



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 263 / Pid.Sus / 2016 / PN Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : IRFAN DIANSYAH, SE
Tempat lahir : Bukit Tinggi
Umur/tgl lahir : 39 Tahun / 10 Juni 1977
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Umar Gafar No. 1 Kec. Tengah Sawah Kel. Lubuk Panjang
Bukit Tinggi Sumatra Barat
Alamat KTP : Jl. Rambutan VII RT. 003/004 Kel Pejaten Barat Kec. Pasar
Minggu Jakarta Selatan
Agama : Islam.
Pekerjaan : Ex Pimpinan BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan
Pendidikan : S1 Ekonomi Managemen

Terdakwa Ditahan di Rutan dengan Penetapan/Surat Perintah Penahanan

1. Penyidik tanggal 06 Oktober 2015, No. SP-Har/175/X/2015/Dit.Reskrimsus, sejak tanggal 06 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal : 22 Oktober 2015, Nomor : B-6349/0.1.4/Euh.1/10/2015, sejak tanggal 26 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 04 Desember 2015 ;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 11 Nopember 2015 Nomor : 251/Pen.Pid/2015/PN.Jkt,Sel, Sejak tanggal 05 Desember 2015 sampai dengan tanggal 03 Januari 2016 ;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 10 Desember 2015, Nomor : 251/Pen Pid/2015/PN.Jkt.Sel, Sejak tanggal 04 Januari 2016 sampai dengan tanggal 02 Pebruari 2016 ;
5. Penuntut Umum tanggal 26 Januari 2016, Nomor : B-66/0.1.14.3/Euh.2/1/2016. Sejak tanggal 26 Januari 2016 sampai dengan tanggal 14 Pebruari 2016 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Majelis Pengadilan Negeri Jakarta tanggal 10 Maret 2016, Nomor : 333/Pen.Per.Tah/2016/PN.Jkt.Sel. Sejak tanggal 10 Maret 2016 sampai dengan tanggal 08 April 2016 ;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berdasarkan penetapan tanggal 07 April 2015 Nomor : 333/Pen.Per.Tah/2016/PN.Jkt.Sel, sejak tanggal 09 April 2016 sampai dengan tanggal 07 Juni 2016 ;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI yang ke-1 (kesatu) tanggal , Nomor : 1010 /Pen.Pid/2016/PT.DKI, sejak tanggal 08 Juni 2016 sampai dengan tanggal 07 Juli 2016 ;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI yang ke-2 (kedua) tanggal .Nom1246 /Pen.Pid/2016/PT.DKI, sejak tanggal 08 Juli 2016 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2016 ;

Terdakwa menerangkan akan didampingi oleh Penasihat Hukum dan sudah siap pada persidangan hari ini yaitu bernama EFRIZAL.SH dan YULYANI WIDYARTI,SH Para Advokat pada Kantor Advokat “ EFRIZAL & REKAN, beralamat di Kunciran Mas Permai Blok K 40 No.12 Kunciran Indah Pinang Tangerang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Maret 2016 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 10 Maret 2016 Nomor : 263/Pid.Sus/2016/PN.Jkt Sel ;
- Penetapan Majelis Hakim tertanggal 16 Maret 2016 Nomor 263/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas/ surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa ;

Telah mendengar Tuntutan pidana Penuntut Umum No.Reg. Perkara. : PDM 62 /JKTSL/Euh.2/01/2016 yang diajukan dalam persidangan tanggal 29 Juni 2016 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa perkara ini memutuskan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa IRFAN DIANSYAH, SE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “perbankan syariah dan turut serta melakukan pencucian uang,” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 63 ayat 1 Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Pasal 5 Undang-Undang RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa IRFAN DIANSYAH, SE dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Tahun dikurangkan selama terdakwa menjalani tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan serta membayar pidana denda sebesar 10 (sepuluh) Miliar subsidair 6 (enam) bulan Kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. Sita / 478 / VIII / 2015 / DitReskrimsus tanggal 26 Agustus 2015. Telah dilakukan penyitaan terhadap Barang Bukti Terkait dengan Berita Acara Penyitaan pada hari Kamis tanggal 22-10-2015 pukul 14.00 WIB dari Drs. INZA PUTRA Karyawan BRIS :
 - 1) 1 (satu) lembar Deposito asli BRI Syariah No. DIB : 0375524 a.n WELLY SALAM senilai Rp. 2.000.000.000 (Dua Miliar Rupiah).
 - 2) 1 (satu) lembar Fotocopy sesuai KTP dan Direktorat Jenderal Pajak a.n WELLY SALAM.
 - 3) 1 (satu) lembar Kartu Contoh Tandatangan Bank BRI Syariah a.n WELLY SALAM.
 - 4) 1 (satu) lembar Permohonan untuk Penempatan Deposito Mudharabah a.n WELLY SALAM tanggal 6 Juni 2014.
 - 5) 1 (satu) lembar AKAD DEPOSITO MUDHARABAH Perjanjian Bagi Hasil a.n WELLY SALAM tanggal 11 Juni 2014.
 - 6) 1 (satu) lembar Deposito asli BRI Syariah No. DIB : 0375553 a.n MICHELLE VALENTINA senilai Rp. 2.000.000.000 (Dua Miliar Rupiah).
 - 7) 1 (satu) lembar Kartu Contoh Tandatangan Bank BRI Syariah a.n MICHELLE VALENTINA.
 - 8) 2 (dua) lembar Permohonan untuk Penempatan Deposito Mudharabah a.n MICHELLE VALENTINA tanggal 24 Juli 2014.
 - 9) 2 (dua) lembar AKAD DEPOSITO MUDHARABAH Perjanjian Bagi Hasil a.n WELLY SALAM tanggal 24 Juli 2014.
 - 10) 1 (satu) lembar Surat Kuasa Asli a. pemberikuasa MICHELLE VALENTINA dan penerima kuasa a.n TINA VERAWATI.
 - 11) 1 (satu) lembar Deposito asli BRI Syariah No. DIB : 0375526 a.n SUSANA senilai Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) 1 (satu) lembar Kartu ContohTandatangan Bank BRI Syariahasia.n SUSANA.
 - 13) 1 (satu) lembarPermohonanuntukPenempatanDepositoMudharabaha.n SUSANA tanggal 6 Juni 2014.
 - 14) 1 (satu) lembar AKAD DEPOSITO MUDHARABAH PerjanjianBagiHasila.n SUSANA tanggal 27 Juni 2014.
 - 15) 2 (dua) lembar Customer Information / Data Pribadia.n SUSANA tanggal 11 Juni 2014.
 - 16) 1 (satu) lembarDepositoasli BRI Syariah No. DIB : 0375525 a.n FRANSISCA MARLINA, SE senilaiRp. 2.000.000.000 (DuaMiliar Rupiah).
 - 17) 1 (satu) lembarKartuContohTandatangan Bank BRI Syariahasia.n FRANSISCA MARLINA.
 - 18) 1 (satu) lembarPermohonanuntukPenempatanDepositoMudharabaha.n FRANSISCA MARLINA tanggal 5 Juni 2014.
 - 19) 1 (satu) lembar AKAD DEPOSITO MUDHARABAH PerjanjianBagiHasila.n FRANSISCA MARLINA tanggal 11 Juni 2014.
 - 20) 2 (dua) lembar Customer Information / Data Pribadia.n FRANSISCA MARLINA.
 - 21) 2 (dua) lembarasliSurathalPencairanDepositoa.n MICHELLE VALENTINA tanggal 24 Juni 2015.
 - 22) 2 (dua) lembarasliSuratPernyataana.n MICHELLE VALENTINA tanggal 29 Juli 2015.
 - 23) 2 (dua) lembarasliSurat Hal PencairanDepositoa.n FRANSISCA MARLINA, SE tanggal 24 Juni 2015.
 - 24) 2 (dua) lembarasliSuratPernyataana.n FRANSISCA MARLINA tanggal 29 Juli 2015.
 - 25) 2 (dua) lembarasliSurathalPencairanDepositoa.n SUSANA tanggal 24 Juni 2015.
 - 26) 2 (dua) lembarasliSuratPernyataana.nSUSANA tanggal 29 Juli 2015.
 - 27) 3 (tiga) lembarasliSuratperihalPenyelesaianPencairanDeposito MM 1416200115 a.n WELLY SALAM tanggal 25 Juni 2015.
 - 28) 2 (dua) lembaraslisuratPernyataanA.n WELLY SALAM tanggal 29 Juli 2015.
- b. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. Sita / 478 / VIII / 2015 / DitReskrimsus tanggal 26 Agustus 2015. Telah dilakukan penyitaan terhadap Barang Bukti Terkait dengan Berita Acara Penyitaan pada hariJumat tanggal16-10-2015 pukul dari Drs. INZA PUTRA Karyawan BRIS :
- 1) Atas nama IRFAN DIANSYAH.1 (satu) lembar Potocopy KTP stempel sesuai asli atas nama IRFAN DIANSYAH,SE.
 - 1 (satu) lembar Signature Verification System Account No. 1012226116.
 - 1 (satu) lembar Kartu Contoh Tandatangan atas nama IRFAN DIANSYAH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan BRI Syariah tanggal 30 Juli 2013 a.n IRFAN DIANSYAH.
 - 1 (satu) lembar Akad Wadiah Tabungan tanggal 30 Juli 2013 a.n IRFAN DIANSYAH.
 - 3 (tiga) lembar Form tambahan data nasabah a.n WAHYUDI EFFENDI.
- 2) Atas nama AMALIA MARTHANINGTYAS.
- 1 (satu) lembar Signature Verification System Account.
 - 1 (satu) lembar Kartu Contoh Tandatangan atas nama AMALIA MARTHANINGTYAS.
 - 1 (satu) lembar Sertifikat Asuransi Tabungan Impian BRI Syariah AMALIA MARTHANINGTYAS.
 - 2 (dua) lembar Aplikasi Pembukaan Tabungan Impian BRI Syariah tanggal 27 April 2015 a.n AMALIA MARTHANINGTYAS.
 - 1 (satu) lembar Potocopy Direktorat Jenderal Pajak a.n AMALIA MARTHANINGTYAS.
 - 1 (satu) lembar Potocopy KTP stempel sesuai asli atas nama AMALIA MARTHANINGTYAS.
- 3) Atas nama DENY ANGGRAENI dan MARINA YEKTI MAHARANI.
- 1 (satu) lembar masing – masing KTP stempel sesuai asli a.n DENY ANGGRAENI dan MARINA YEKTI MAHARANI.
 - 1 (satu) lembar masing – masing Kartu Contoh Tandatangan tanggal 10 Juni 2014 a.n DENY ANGGRAENI dan MARINA YEKTI MAHARANI.
 - 2 (dua) lembar Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan BRI Syariah tanggal 10 Juni 2014 a.n DENY ANGGRAENI dan MARINA YEKTI MAHARANI.
 - 1 (satu) lembar Akad Wadiah Tabungan tanggal 10 Juni 2014 a.n DENY ANGGRAENI dan MARINA YEKTI MAHARANI.
 - 1 (satu) lembar Aplikasi Pembukaan CIF tanggal 10 Juni 2014 a.n DENY ANGGRAENI.
- c. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. Sita / 478 / VIII / 2015 / DitReskrimsus tanggal 26 Agustus 2015. Telah dilakukan penyitaan terhadap Barang Bukti Terkait dengan Berita Acara Penyitaan pada hari Rabu tanggal 30-09-2015 pukul dari Drs. INZA PUTRA Karyawan BRIS :
1. 4 (empat) Lembar BILYET DEPOSITO Asli yaitu:
- a. 1 (satu) lembar Deposito asli BRI Syariah No. DIB : 0375524 a.n WELLY SALAM senilai Rp. 2.000.000.000 (Dua Miliar Rupiah).
 - b. 1 (satu) lembar Deposito asli BRI Syariah No. DIB : 0375553 a.n MICHELLE VALENTINA senilai Rp. 2.000.000.000 (Dua Miliar Rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) lembar Deposito asli BRI Syariah No. DIB : 0375525 a.n FRANSISCA MARLINA, SE senilai Rp. 2.000.000.000 (Dua Miliar Rupiah).
- d. 1 (satu) lembar Deposito asli BRI Syariah No. DIB : 0375553 a.n SUSANA senilai Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah).
2. 5 (lima) lembar BILYET DEPOSITO Palsu yaitu :
 - a. 1 (satu) lembar Deposito asli BRI Syariah No. DIB : 0375581 a.n WELLY SALAM senilai Rp. 2.000.000.000 (Dua Miliar Rupiah).
 - b. 1 (satu) lembar Deposito asli BRI Syariah No. DIB : 0375579 a.n MICHELLE VALENTINA senilai Rp. 2.000.000.000 (Dua Miliar Rupiah).
 - c. 1 (satu) lembar Deposito asli BRI Syariah No. DIB : 0375582 a.n FRANSISCA MARLINA, SE senilai Rp. 2.000.000.000 (Dua Miliar Rupiah).
 - d. 1 (satu) lembar Deposito asli BRI Syariah No. DIB : 0375547 a.n SUSANA senilai Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah).
 - e. 1 (satu) lembar Deposito asli BRI Syariah No. DIB : 0375583 a.n SUSANA senilai Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah).
3. 1 (satu) bendel dokumen photocopy dari Bank BRI Syariah bukti uang masuk nasabah ke Bank BRI Syariah KCP PS Minggu :
 - a. Nama WELLY SALAM senilai Rp. 2.000.000.000 rektujuan No rek : IDR 1311400010640 a.n Rek Perantaratanggal 9 Juni 2014.
 - b. Nama FRANSISCA MARLINA senilai Rp. 2.000.000.000 rektujuan No rek : IDR 1311400010640 a.n Rek Perantaratanggal 9 Juni 2014.
 - c. Nama SUSANA senilai Rp. 1.000.000.000 rektujuan No rek : IDR 1311400010640 a.n Rek Perantaratanggal 10 Juni 2014.
 - d. Nama MICHELLE VALENTINA senilai Rp. 500.000.000 rektujuan No rek : IDR 1311400010640 a.n Rek Perantara tanggal 22 Juli 2014.
 - e. Nama MICHELLE VALENTINA senilai Rp. 1.000.000.000 rektujuan No rek : IDR 1311400010640 a.n Rek Perantaratanggal 22 Juli 2014.
 - f. Nama MICHELLE VALENTINA senilai Rp. 500.000.000 rektujuan No rek : IDR 1311400010640 a.n Rek Perantaratanggal 22 Juli 2014.
 - g. Nama SUSANA senilai Rp. 1.000.000.000 rektujuan No rek : IDR 1311400010640 a.n Rek Perantaratanggal 27 Januari 2014.
4. 1 (satu) bendel Bukti Penempatan / Pembukuan Deposito Nasabah ke BRIS KCP Pasar Minggu atas nama yaitu :
 - a. Nama WELLY SALAM No. Bilyet Deposito : MM.1416200104 an WELLY SALAM tanggal 11 Juni 2014 Rp. 2.000.000.000 (Dua Miliar Rupiah).
 - b. Nama FRANSISCA MARLINA, SE No. Bilyet Deposito : MM 1416200105 Tanggal 11 Juni 2014 Rp. 2.000.000.000 (Dua Miliar Rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Nama SUSANA No. BilyetDeposito : MM.1416200106 tanggal 11 Juni 2014 Rp. 1.000.000.000 (SatuMiliar Rupiah);
- d. Nama MICHELLE VALENTINA No. BilyetDeposito : MM.1420500104 tanggal 24 Juli 2014 Rp. 2.000.000.000 (DuaMiliar Rupiah);
5. 1 (satu) bendel Bukti Pencairan Deposito Nasabah ke BRIS KCP Pasar Minggu atas nama yaitu
 - a. Nama WELLY SALAM senilaiRp. 2.000.000.000 kerek Bank UOB No. rek : 6683000970 a.n PT. MOUNTONG PRIMA SENTOSA tanggal 23 Juni 2014.
 - b. Nama FRANSISCA MARLINA senilaiRp. 2.000.000.000 kerek Bank UOB No. rek : 6683000970 a.n PT. MOUNTONG PRIMA SENTOSA tanggal 23 Juni 2014.
 - c. Nama SUSANA senilaiRp. 1.000.000.000 kerek Bank UOB No. rek : 6683000970 a.n PT. MOUNTONG PRIMA SENTOSA tanggal 23 Juni 2014.
 - d. Nama MICHELLE VALENTINA senilaiRp. 2.000.000.000 kerek Bank BRIS No. rek : 1019466279 a.n MICHELLE VALENTINA tanggal 23 Juni 2014.
6. 1 (satu) bendelBuktiPembukaanGiroa.n SUSANA pada BRIS KCP PS Minggu No. Rek : 1022569119 danmutasirekeningGiro tanggal 27 Januari 2015.
7. 1 (satu) bendelBuktiPembukaan Tabungan a.n MICHELLE VALENTINA pada BRIS KCP PS Minggu No. Rek : 1019466276 danmutasirekeningtabungan.
8. 1 (satu) bendelpengaduannasabaha.n FRANSISCA MARLINA, SUSANA, WELLY SALAM dan MICHELLE VALENTINA.
9. 1 (satu) bendelBuktiMutasia.n TINA VERAWATI (anakSdr. LUKMAN ZAINUDIN – PT. MOUNTONG PRIMA LESTARI) No rek BRIS 1020011404 periode 25 Agustus 2014 – 27 Mei 2015
- d. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. Sita / 478 / VIII / 2015 / DitReskrimsus tanggal 26 Agustus 2015. Telah dilakukan penyitaan terhadap Barang Bukti Terkait dengan Berita Acara Penyitaan pada hari Senin tanggal 19-10-2015 pukul dari ADITYO PUTRANTOKaryawan BRIS DEWI SARTIKA :
 1. 1 (satu) lembarAsli Surat Penunjukan Nomor : S.B 1444-KC-JKT-WAHID HASYIM/09-2015, tanggal 29 September 2015;
 2. 1 (satu) bendel foto copy Aplikasi Pembukaan Rekening Bank BRI Syariah atas nama TINA VERAWATI;
 3. 1 (satu) bendel foto copy Rekening Koran/mutasi transaksi Rekening Bank BRI Syariah Nomor Rek : 1020011404 atas nama TINA VERAWATI priode bulan Agustus 2014 s/d bulan Mei 2015.
- e. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. Sita / 478 / VIII / 2015 / DitReskrimsus tanggal 26 Agustus 2015. Telah dilakukan penyitaan terhadap Barang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti Terkait dengan Berita Acara Penyitaan pada hariJum;at tanggal23-10-2015 pukul dari KENEDY Karyawan BANK UOB TANAH ABANG :

1 (satu) bendelFotocopylegalisirDokumenRekening Koran UOB GIRO atasnama PT. MOUTONG PRIMA SENTOSA.

f. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. Sita / 478 / VIII / 2015 / DitReskrimsus tanggal 26 Agustus 2015. Telah dilakukan penyitaan terhadap Barang Bukti Terkait dengan Berita Acara Penyitaan pada hariRabu tanggal21-10-2015 pukul dari WELLY SALAM Selaku nasabah :

- 1 (satu) lembarAsli Tanda terima pengiriman surat/laporan/dokumen lain kepada Otoritas Jasa Keuangan;
- 1 (satu) lembar Kontrak Order Nomor : 0523/K.O~DIR/HML/XI/2014 Jakarta 27 November 2014;
- 1 (satu) lembarfoto copy Paspor / Visa atas nama WELLY SALAM.

g. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. Sita / 478 / VIII / 2015 / DitReskrimsus tanggal 26 Agustus 2015. Telah dilakukan penyitaan terhadap Barang Bukti Terkait dengan Berita Acara Penyitaan pada hariJumat tanggal23-10-2015 pukul dari MICHELLE VALENTINA Selaku nasabah :

- 1 (satu) bukupaspora.n MICHELLE VALENTINA No. Paspor G 034414.
- 1 (satu) lembarTindakanaplikasiPengirimanUang Bank Mega a.n. MICHELLE VALENTINasebesarRp. 195.000.000,- (seratusSembilanpuluh lima juta)tanggal 2Desember 2014;
- 1 (satu) lembarTindakanPermohonanPengirimanUang Bank BCA a.n. MICHELLE VALENTINasebesarRp. 300.030.000,- (TigaRatusJutaTigaPuluhRibu Rupiah)tanggal 20 Februari 2014;
- 1 (satu) lembarTindakanPermohonanPengirimanUang Bank BCA a.n. MICHELLE VALENTINA sebesar Rp.100.030.000,- (seratusjutatigapuluhribu rupiah) tanggal 16 Desember 2013;
- 1 (satu) lembarTindakanFormolirPemesananPenjualanObligasi Negara Ritel Seri ORI Nomor : 009a.n. MICHELLE VALENTINA.

h. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. Sita / 478 / VIII / 2015 / DitReskrimsus tanggal 26 Agustus 2015. Telah dilakukan penyitaan terhadap Barang Bukti Terkait dengan Berita Acara Penyitaan pada hariSenin tanggal19-10-2015 pukul dari DRA ALFITRI TUNJUNG Selaku Pihak Ketiga :

- 1 (satu) bendel Draft Kontrak Surat Perjanjian Kerjasama Usaha Pendanaan Proyek Pendalaman Alur Pelayaran Pelabuhan Sadai Bangka Selatan dan Suplai Pasir antara PT. BAHTERA MUTIARA PALUMINDO dengan PT. MOUNTONG PRIMA SENTOSA tanggal 2 Juli 2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) bendel Foto Copy Draft Kontrak Surat Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil Proyek Pendalaman Alur Pelayaran Pelabuhan Sadai Bangka Selatan dan Suplai Pasir antara PT. BAHTERA MUTIARA PALUMINDO dengan PT. KARYA BUANA RAYAtanggal 24 Juni 2014.
3. 2 (dua) lembar Foto Copy legalisir Rekening Koran Bank BNI a.n Bahtera Mutiara Palumindo periode tanggal 1 Juli 2014 s/d 31 Juli 2014.
4. 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir Rekening Koran Bank BNI a.n Bahtera Mutiara Palumindo periode tanggal 12 Agustus 2014 s/d 31 Agustus 2014.
5. 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir Rekening Koran Bank BNI a.n Bahtera Mutiara Palumindo periode tanggal 16 September 2014 s/d 18 September 2014.
6. 3 (tiga) lembar laporan Kronologis Proyek Pendalaman Alur Pelayaran Pelabuhan Sadai Bangka Selatan dan Supply Pasir.
7. 1 (satu) bendel Foto copy legalisir Akte Pendirian PT. BAHTERA MUTIARA PALUMINDO tanggal 10 Januari 2014 No. 182.
8. 1 (satu) bendel Foto copy legalisir Akte Pendirian PT. BAHTERA MUTIARA PALUMINDO tanggal 18 Maret 2013 No. 228.
9. 1 (satu) lembar Foto copy legalisir Surat Keterangan Bank BNI Setoran tanggal 11 Juli 2014.
- 10.1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Formulir Setoran rekening tanggal 16 September 2014 senilai Rp. 1.000.000.000. dan tanggal 27 Agustus 2014 senilai Rp. 500.000.000
- 11.1 (satu) lembar Foto copy Legalisir Formulir Setoran rekening tanggal 12 Agustus 2014 senilai Rp. 1.000.000.000.

Masing-masing dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Lukman Zainudin

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa mengajukan pembelaannya secara tertulis tertanggal 11 Juli 2016,yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut

1. Menyatakan bahwa terdakwa IRFAN DIANSYAH,SE tidak terbukti kesalahannya secara sah melakukan tindak pidana baik dakwaan kesatu atau dakwaan kedua ;
2. Membebaskan terdakwa IRFAN DIANSYAH,SEdari semua tuntutan hukum (Vrijspraak) atau setidaknya melepaskan terdakwa IRFAN DIANSYAH,SEdari semua Tuntutan Hukum (onstlag van alle rechtsvolgving);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A T A U ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Kami mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya kepada terdakwa IRFAN DIANSYAH,SE(*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum di dalam Repliknya secara lisan yang disampaikan tanggal 11 Juli 2016 pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa dalam Dupliknya secara lisan yang disampaikan tanggal 11 Juli 2016 pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya masing –masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk : PDM- 62 /JKT- SLT/Euh.2/2016 yaitu :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pimpinan Cabang Pembantu Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu (Pincapem BRIS KCP) Pasar Minggu Jakarta Selatan yang merupakan *Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS*, pada tanggal 27 Januari 2014 sampai dengan tanggal 16 Pebruari 2015 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2015, bertempat di Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu Pasar Minggu Jakarta Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *dengan sengaja* :

- Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS;
- Menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS; dan/atau
- Mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan, atau merusak catatan pembukuan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah)

perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada tanggal 27 – 28 Januari 2014 Lukman Zainuddin selaku Direktur Utama PT Moutong Prima Sentosa (yang dituntut dalam berkas terpisah) mengajukan pembiayaan ke BRI Syariah KCP Ps Minggu dengan menggunakan Fixed Asset (Tanah dan Bangunan), Lukman Zainuddin membuka rekening Giro perusahaan atas nama PT. Moutong Prima Sentosa dengan Nomor Rekening 1015635758, dengan authorized tunggal atas nama Lukman Zainuddin – Direktur Utama PT. Moutong Prima Sentosa;

Dimana pada saat proses Inisiasi dan Analisa oleh petugas AO, pengajuan pembiayaan dibatalkan dengan pertimbangan kecukupan Nilai Agunan yang disertakan Calon Nasabah;

Yang selanjutnya oleh Lukman Zainuddin mengajukan pembiayaan kembali dengan agunan deposito (back to back). Dimana untuk pengajuan pembiayaan tersebut memerlukan penempatan deposito sebagai agunan pembiayaan dan saat itulah kenal dengan terdakwa IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan

- Bahwa kemudian terdakwa IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan selanjutnya melakukan survey ke lokasi yang ditunjukkan oleh Lukman Zainudin. Satu bulan kemudian dapat taksasi Rp 12.500.000.000,- dan rencana pemberian fasilitas pembiayaan sebesar Rp 8.000.000.000,- dengan waktu proses ± sampai dengan bulan April;
- Dikarenakan prosesnya lama, terdakwa IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan menyampaikan kepada Lukman Zainudin agar mencari Jaminan pendamping berupa Deposito, dimana Lukman Zainudin tidak punya uang untuk Deposito;
- Bahwa Lukman Zainudin sebelumnya sering ketemu Georgius Rudy Hartono selaku Manager di PT. HIG Jakarta dan sebelumnya juga pernah usaha bersama, dimana selanjutnya oleh Lukman Zainudin mengajak terdakwa IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan bertemu dengan Georgius Rudy Hartono untuk verifikasi system investasi di perusahaan Lukman Zainudin dan mekanismenya;

Adapun didalam pertemuan tersebut Georgius Rudy Hartono menyampaikan “ada punya sumber dana yang dikelolanya dan berniat memasukkan dana tersebut sebagai investor di perusahaan Lukman Zainudin” dan dari pembicaraan tersebut terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRFAN DIANSYAH, SE menyampaikan “bahwa harus ketemu dengan orang yang invest tersebut”, dan Georgius Rudy Hartono menjawab “Pak Irfan tidak usah ketemu cukup melalui saya saja karena yang dipercaya untuk mengelola dana tersebut”;

Dan atas pertemuan tersebut oleh terdakwa IRFAN DIANSYAH, SE bersama-sama dengan GEORGIUS RUDY HARTONO dan LUKMAN ZAINUDIN, telah disepakati :

1. Pemberian cash back atau bunga atau imbalan 3 % kepada GEORGIUS RUDY HARTONO atas dana Deposito yang masuk sebagai jaminan pendamping kredit;
2. Pemberian aplikasi kosong Tabungan, Deposito dan Giro kepada GEORGIUS RUDY HARTONO untuk diserahkan kepada Investor.

- Sekitar Tahun 2014 GEORGIUS RUDY HARTONO dengan tipu muslihat maupun karangan perkataan-perkataan bohong menawarkan kepada Welly Salam bahwa terdakwa IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan dapat memberikan Casback selama 3 bulan tiap bulan 0,5 % dari nilai penempatan Deposito di BRIS Pasar Minggu Jakarta Selatan;
- Kemudian oleh GEORGIUS RUDY HARTONO menginformasikan kepada terdakwa IRFAN DIANSYAH, SE bahwa telah masuk dana ke rekening Escrow IDR1311400010640 BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan senilai Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) melalui RTGS, dengan rincian :

Tanggal 09 Juni 2014 :

1. Rek. 3191808531 Bank BCA Sukoharjo An. Welly Salam → Rp. 2 Milyar
2. Rek. 4671346186 Bank BCA Mall Karawaci An. Fransisca Marlina → Rp. 2 Milyar

Tanggal 10 Juni 2014 :

3. Rek. 2871454517 Bank BCA Villa Melati Mas An. Susana → Rp. 1 Milyar

Dan oleh GEORGIUS RUDY HARTONO, telah mengisi aplikasi pembukaan rekening deposito di BRIS KCP Pasar Minggu yang selanjutnya memerintahkan Rudi untuk menyerahkannya ke BRIS KCP Pasar Minggu guna diproses selanjutnya dalam pembukaan rekening deposito;

- Pada tanggal 11 Juni 2014 atas perintah Terdakwa IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan, Dian Sri Lestari (CS Pengganti) dan diotorisasi oleh Marina Yekti Maharani (BOS Pengganti) BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan telah melakukan proses penempatan Deposito, dimana aplikasi pembukaan rekening deposito dibawa oleh Rudi, dengan rincian sebagai berikut :

No	No Deposito	Atas Nama	Jk Waktu	No Bilyet	Nominal	Nisbah
1	MM14162001	Welly	11/06/2014	DIB037552	2.000.000.00	48%



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	04	Salam	s.d 11/12/2014	4	0,-	
2	MM14162001 05	Fransisca Marlina, SE	11/06/2014 s.d 11/12/2014	DIB037552 5	2.000.000.00 0,-	48%
3	MM14162001 06	Susana	11/06/2014 s.d 11/12/2014	DIB037552 6	1.000.000.00 0,-	48%

Adapun pada saat penempatan deposito tersebut :

- Para Nasabah (Welly Salam, Fransisca Marlina dan Susana) tidak hadir pada KCP Jakarta PS Minggu. Form pembukaan rekening sudah terisi lengkap. Aplikasi pembukaan Deposito diterima petugas CS dan BOS melalui Kurir yang bernama Rudi (mengaku sebagai Kurir Nasabah)
 - Terdakwa IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan memerintahkan (via telepon) ke CS dan BOS agar Bilyet diserahkan ke RUDI dan ketiga bilyet deposito tersebut belum dibubuhkan tandatangan oleh terdakwa IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan. Dimana oleh RUDI, Bilyet Deposito tersebut dibawa ke terdakwa IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan untuk ditandatangani, karena saat itu terdakwa tidak berada di Kantor.
 - Nasabah Deposito tersebut merupakan Investor yang menitipkan dananya untuk dikelola oleh PT. Moutong Prima Sentosa. Oleh karena hal tersebut maka Lukman Zainuddin selaku Direktur PT. Moutong Prima Sentosa memberikan agunan back to back sebesar total Rp. 5.000.000.000,- (terdiri dari 3 Bilyet) untuk tujuan memperoleh pembiayaan dari BRIS dengan rencana plafond pembiayaan modal kerja sebesar Rp. 4.500.000.000,-; dimana penjelasan tersebut tidak didukung dengan bukti/dokumen yang menyatakan bahwa ketiga Nasabah (Welly Salam, Fransisca Marlina dan Susana) merupakan Investor PT Moutong Prima Lestari.
- Dan selanjutnya setelah terdakwa IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan menandatangani ketiga Bilyet Deposito tersebut lalu menyerahkannya ke RUDI guna selanjutnya diserahkan kepada GEORGIUS RUDY HARTONO sesuai dengan kesepakatan;
- Pada tanggal 23 Juni 2014 Lukman Zainuddin selaku Direktur PT. Moutong Prima Sentosa atas pengajuan pembiayaan dengan agunan back to back tersebut dibatalkan karena adanya persyaratan dari BRI Syariah berupa blokir 2 kali angsuran yang dirasa memberatkan Calon Nasabah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan oleh GEORGIUS RUDY HARTONO selanjutnya menyerahkan ketiga Bilyet Deposito tersebut di kantor BRIS KCP Pasar Minggu kepada Lukman Zainuddin untuk dicairkan, kemudian oleh Lukman Zainuddin menyerahkannya kepada terdakwa IRFAN DIANSYAH, SEselaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan dan atas permintaan GEORGIUS RUDY HARTONO via telepon agar ketiga Bilyet Deposito tersebut dicairkan dan dimasukkan ke rekening yang ada dibelakang Bilyet Deposito yaitu ke rekening No. Rek.6683000970 Bank UOB An. PT. Moutong Prima Sentosa milik Lukman Zainuddin.

Adapun selanjutnya oleh terdakwa IRFAN DIANSYAH, SEselaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan menyerahkan ketiga Bilyet Deposito tersebut kepada petugas CS untuk dicairkan sebelum waktunya (break), dan oleh petugas Customer Service pengganti (Asqallani Pasha) pencairan ketiga Bilyet deposito tersebut diproses walaupun yang hadir bukanlah pemilik Deposito dan tanpa surat kuasa dari pemilik deposito, yang selanjutnya diserahkan kepada Amalia Marthaningtyas (BOS) untuk dilakukan verifikasi lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa IRFAN DIANSYAH, SEselaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan menginstruksikan Amalia Marthaningtyas (BOS) via telepon agar pencairan ketiga bilyet tersebut segera dilaksanakan walaupun yang hadir ke kantor KCP Pasar Minggu bukanlah Nasabah yang namanya tertera pada Bilyet Deposito dan adanya perbedaan tanda tangan yang ada pada instruksi pencairan (pada lembar belakang bilyet) dengan Kartu Contoh Tanda Tangan (KCTT) dan Copy KTP Nasabah;

Adapun proses RTGS dana hasil pencairan deposito tersebut dilakukan oleh Teller KCP Ps Minggu (Retia Prima Putri) dengan rincian transaksi sebagai berikut :

No Rekening Tujuan : 6683000970

Nama Bank : Bank UOB an PT. Moutong Prima Sentosa

Nominal Transfer : Rp. 4.999.675.000,-

Sesuai dengan perintah pencairan yang berada di balik bilyet deposito

- Bahwa otorisasi pelaksanaan transfer dilakukan oleh terdakwa IRFAN DIANSYAH, SEselaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan dengan dokumen pendukung formulir RTGS dan limit tersebut merupakan limit transaksi yang masih menjadi kewenangan terdakwa IRFAN DIANSYAH, SEselaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan;
- Pada tanggal 22 Juli 2014 telah masuk dana ke rekening Escrow IDR1311400010640 BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) melalui RTGS, dengan rincian :
 1. Rek. 1218785022 Bank Permata An. Michelle Valletina → Rp. 500 Juta
 2. Rek. 01.145.00.20.023978 Bank Mega An. Michelle Valletina → Rp. 500 Juta
 3. Rek. 01.145.00.20.023978 Bank Mega An. Michelle Valletina → Rp. 1 Milyar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan oleh GEORGIUS RUDY HARTONO, telah mengisi aplikasi pembukaan rekening Tabungan dan Deposito di BRIS KCP Pasar Minggu yang selanjutnya memerintahkan Rudi untuk menyerahkannya kepada terdakwa IRFAN DIANSYAH, SEselaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan guna diproses selanjutnya dalam pembukaan rekening Tabungan dan Deposito;

- Pada tanggal 23 Juli 2014 oleh terdakwa IRFAN DIANSYAH, SEselaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta melakukan pembukaan rekening tabungan, dimana terdakwa IRFAN DIANSYAH, SEselaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan membawa aplikasi yang sudah diisi lengkap dan diberikan kepada petugas costumer service (Dian Sri Lestari) dan diotorisasi oleh petugas Brach Office Supervisor (Amelia Marthaningtyas) dengan pembukaan tabungan No. Rek 1019466279 An. Michelle Valentina, pembukaan tabungan tersebut tanpa dihadiri Nasabah langsung;

Adapun pada saat pembukaan rekening tersebut :

- a. Tanda tangan pembukaan tabungan An. Michelle Valentina berbeda dengan tanda tangan KTP Asli
- b. Nama ibu kandung di dalam pembukaan tabungan berbeda dengan keterangan yang diberikan oleh Michelle Valentina;
- c. Setoran awal pembukaan rekening tabungan sebesar Rp 50.000 tersebut dilakukan oleh terdakwa IRFAN DIANSYAH, SEselaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan;
- d. Berdasarkan pemeriksaan syi'ar (system corbanking) ditemukan fakta bahwa yang melakukan aktifasi ATM merupakan user (terdakwa IRFAN DIANSYAH, SEselaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan);
- e. Berdasarkan konfirmasi langsung ke Nasabah bahwa yang bersangkutan tidak pernah melakukan pembukaan tabungan tersebut;
- Pada tanggal 24 Juli 2014 atas perintah terdakwa IRFAN DIANSYAH, SEselaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan, Dian Sri Lestari (CS) dan diotorisasi oleh Amelia Marthaningtyas (Brach Office Supervisor) BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan telah melakukan proses penempatan Deposito, dengan rincian sebagai berikut :

No	No Deposito	Atas Nama	Jk Waktu	No Bilyet	Nominal	Nisbah
1	MM14205001 04	Michelle Valentina	24/07/2014 s.d 24/08/2014	DIB037555 3	2.000.000.00 0,-	48%



			(arrow / otomatis perpanjangan)			
--	--	--	---------------------------------------	--	--	--

Adapun pada saat penempatan deposito tersebut :

a. Nasabah (Michelle Valentina) tidak hadir pada KCP Jakarta PS Minggu. Form pembukaan rekening sudah terisi lengkap. Aplikasi pembukaan Deposito diterima petugas CS dan BOS langsung dari Terdakwa IRFAN DIANSYAH, SEselaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan;

b. Tidak dilakukan konfirmasi kepada Nasabah Deposito;
Dan selanjutnya terdakwa IRFAN DIANSYAH, SEselaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan menandatangani Bilyet Deposito tersebut lalu menyerahkan Buku Tabungan dan Bilyet Deposito tersebut ke RUDI guna selanjutnya diserahkan kepada GEORGIUS RUDY HARTONO sesuai dengan kesepakatan, yang kemudian oleh GEORGIUS RUDY HARTONO selanjutnya menyerahkan Bilyet Deposito tersebut kepada Lukman Zainuddin untuk dicairkan;

- Pada tanggal 25 Agustus 2014 Tina Verawati (anak Lukman Zainuddin) dengan menggunakan *Surat Kuasa (palsu)* dari Michelle Valentina melakukan pencairan Bilyet Deposito yaitu dengan menyerahkan Bilyet Deposito kepada terdakwa IRFAN DIANSYAH, SEselaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan (sesuai perintah dari GEORGIUS RUDY HARTONO).

Adapun selanjutnya oleh terdakwa IRFAN DIANSYAH, SEselaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan memerintahkan petugas Customer Service (CS) untuk mencairkan Bilyet Deposito tersebut sebelum waktunya (break), dan oleh petugas Customer Service (CS) pencairan Bilyet deposito tersebut diproses yang dihadiri oleh Tina Verawati (anak Lukman Zainuddin) dengan menggunakan *Surat Kuasa (palsu)* dari pemilik deposito, yang selanjutnya diserahkan kepada Amalia Marthaningtyas (BOS) untuk dilakukan verifikasi lebih lanjut;

Adapun dana hasil pencairan deposito tersebut dengan rincian transaksi sebagai berikut:

1. Bank BNI No. Rek. 5900000079 An. PT Bahtera Mutiara Palumindo → Rp. 1,5 Milyar
 2. Bank BRIS KCP Psr. Minggu No. Rek.1020011404 An.Tina Verawati → Rp. 500 Juta
- Pada tanggal 27 Januari 2015 telah masuk dana ke rekening Escrow IDR1311400010640 BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) melalui RTGS, dengan rincian :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Rek. 2871454517 Bank BCA/Klik BCA An. Susana

→ Rp. 1 Milyar

Berdasarkan bukti dari internet banking BCA "Klik BCA" dengan remarks Deposito An. Susana

Dan oleh GEORGIUS RUDY HARTONO, telah mengisi aplikasi pembukaan rekening Giro dan Bilyet Cek di BRIS KCP Pasar Minggu yang selanjutnya memerintahkan Rudi untuk menyerahkannya kepada terdakwa IRFAN DIANSYAH, SEselaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan guna diproses selanjutnya dalam pembukaan rekening Giro dan Bilyet Cek;

- Pada tanggal 29 Januari 2015 oleh terdakwa IRFAN DIANSYAH, SEselaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta melakukan pembukaan rekening giro, dimana terdakwa IRFAN DIANSYAH, SEselaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan membawa aplikasi yang sudah diisi lengkap dan diberikan kepada petugas costumer service (Dian Sri Lestari) dan diotorisasi oleh petugas Brach Office Supervisor (Amelia Marthaningtyas) dengan pembukaan Giro No.Rek. 1022569119 An. Susana, pembukaan rekening Giro tersebut tanpa dihadiri Nasabah langsung;

Adapun pada saat pembukaan rekening tersebut :

- a. Tanda tangan pembukaan rekening giro An. Susana berbeda dengan tanda tangan KTP Asli, dimana yang tandatangan adalah Tina Verawati (anak Lukman Zainuddin)
- b. Berdasarkan konfirmasi langsung ke Nasabah bahwa yang bersangkutan tidak pernah melakukan pembukaan rekenig giro dan tidak pernah menerima bilyet cek dan giro dari BRI Syariah;

Dan selanjutnya terdakwa IRFAN DIANSYAH, SEselaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan lalu menyerahkan Rekening Giro dan Bilyet Cek tersebut ke RUDI guna selanjutnya diserahkan kepada GEORGIUS RUDY HARTONO sesuai dengan kesepakatan; yang kemudian oleh GEORGIUS RUDY HARTONO selanjutnya menyerahkan Bilyet cek tersebut kepada Lukman Zainuddin untuk dicairkan;

- Pada tanggal 16 Pebruari 2015 atas perintah Lukman Zainuddin, Tukiman (Supir Lukman Zainuddin) melakukan penarikan cek tunai senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) di BRIS KCP Pasar Minggu terhadap Rekening Giro No.Rek. 1022569119 An. Susana, dan selanjutnya menyerahkannya kepada Lukman Zainuddin.
- Bahwa terdakwa IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pimpinan Cabang Pembantu Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu (Pincapem BRIS KCP) Pasar Minggu Jakarta Selatan yang merupakan *Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS* yang dengan sengaja mencairkan dana sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) dari Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu (BRIS KCP) Pasar Minggu Jakarta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan tanpa sesuaidengan prosedural yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan perbankan di Bank BRI telah mengakibatkan kerugian pada Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu (BRIS KCP) Pasar Minggu Jakarta Selatan sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah).

Perbuatan terdakwa IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 63 ayat 1 Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pimpinan Cabang Pembantu Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu (Pincapem BRIS KCP) Pasar Minggu Jakarta Selatan bersama-sama dengan LUKMAN ZAINUDIN (Direktur Utama PT. Moutong Prima Sentosa) dan GEORGIUS RUDY HARTONO (yang dituntut dalam berkas terpisah) pada tanggal 27 Januari 2014 sampai dengan tanggal 16 Pebruari 2015 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2015, bertempat di Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu Pasar Minggu Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *mereka yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Pada tanggal 27 – 28 Januari 2014 Lukman Zainuddin selaku Direktur Utama PT Moutong Prima Sentosa (yang dituntut dalam berkas terpisah) mengajukan pembiayaan ke BRI Syariah KCP Ps Minggu dengan menggunakan Fixed Asset (Tanah dan Bangunan), Lukman Zainuddin membuka rekening Giro perusahaan atas nama PT. Moutong Prima Sentosa dengan Nomor Rekening 1015635758, dengan authorized tunggal atas nama Lukman Zainuddin – Direktur Utama PT. Moutong Prima Sentosa;

Dimana pada saat proses Inisiasi dan Analisa oleh petugas AO, pengajuan pembiayaan dibatalkan dengan pertimbangan kecukupan Nilai Agunan yang disertakan Calon Nasabah;

Yang selanjutnya oleh Lukman Zainuddin mengajukan pembiayaan kembali dengan agunan deposito (back to back). Dimana untuk pengajuan pembiayaan tersebut memerlukan penempatan deposito sebagai agunan pembiayaan dan saat itulah kenal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terdakwa IRFAN DIANSYAH, SEselaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan

- Bahwa kemudian terdakwa IRFAN DIANSYAH, SEselaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan selanjutnya melakukan survey ke lokasi yang ditunjukkan oleh Lukman Zainudin. Satu bulan kemudian dapat taksasi Rp 12.500.000.000,- dan rencana pemberian fasilitas pembiayaan sebesar Rp 8.000.000.000,- dengan waktu proses ± sampai dengan bulan April;
- Dikarenakan prosesnya lama, terdakwa IRFAN DIANSYAH, SEselaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan menyampaikan kepada Lukman Zainudin agar mencari Jaminan pendamping berupa Deposito, dimana Lukman Zainudin tidak punya uang untuk Deposito;
- Bahwa Lukman Zainudin sebelumnya sering ketemu Georgius Rudy Hartono selaku Manager di PT. HIG Jakarta dan sebelumnya juga pernah usaha bersama, dimana selanjutnya oleh Lukman Zainudin mengajak terdakwa IRFAN DIANSYAH, SEselaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan bertemu dengan Georgius Rudy Hartono untuk verifikasi system investasi di perusahaan Lukman Zainudin dan mekanismenya;

Adapun didalam pertemuan tersebut Georgius Rudy Hartono menyampaikan “ada punya sumber dana yang dikelolanya dan berniat memasukkan dana tersebut sebagai investor di perusahaan Lukman Zainudin” dan dari pembicaraan tersebut terdakwa IRFAN DIANSYAH, SE menyampaikan “bahwa harus ketemu dengan orang yang invest tersebut”, dan Georgius Rudy Hartono menjawab “Pak Irfan tidak usah ketemu cukup melalui saya saja karena yang dipercaya untuk mengelola dana tersebut”;

Dan atas pertemuan tersebut oleh terdakwa IRFAN DIANSYAH, SE bersama-sama dengan GEORGIUS RUDY HARTONO dan LUKMAN ZAINUDIN, telah disepakati :

1. Pemberian cash back atau bunga atau imbalan 3 % kepada GEORGIUS RUDY HARTONO atas dana Deposito yang masuk sebagai jaminan pendamping kredit;
 2. Pemberian aplikasi kosong Tabungan, Deposito dan Giro kepada GEORGIUS RUDY HARTONO untuk diserahkan kepada Investor.
- Sekitar Tahun 2014 GEORGIUS RUDY HARTONO dengan tipu muslihat maupun karangan perkataan-perkataan bohong menawarkan kepada Welly Salam bahwa terdakwa IRFAN DIANSYAH, SEselaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan dapat memberikan Casback selama 3 bulan tiap bulan 0,5 % dari nilai penempatan Deposito di BRIS Pasar Minggu Jakarta Selatan;
 - Kemudian oleh GEORGIUS RUDY HARTONO menginformasikan kepada terdakwa IRFAN DIANSYAH, SE bahwa telah masuk dana ke rekening Escrow

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IDR1311400010640BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan senilai Rp. 5.000.000.000,-
(lima milyar rupiah) melalui RTGS, dengan rincian :

Tanggal 09 Juni 2014 :

1. Rek. 3191808531 Bank BCA Sukoharjo An. Welly Salam → Rp. 2 Milyar
2. Rek. 4671346186 Bank BCA Mall Karawaci An. Fransisca Marlina → Rp. 2 Milyar

Tanggal 10 Juni 2014 :

3. Rek. 2871454517 Bank BCA Villa Melati Mas An. Susana → Rp. 1 Milyar

Dan oleh GEORGIUS RUDY HARTONO, telah mengisi aplikasi pembukaan rekening deposito di BRIS KCP Pasar Minggu yang selanjutnya memerintahkan Rudi untuk menyerahkannya ke BRIS KCP Pasar Minggu guna diproses selanjutnya dalam pembukaan rekening deposito;

- Pada tanggal 11 Juni 2014 atas perintah Terdakwa IRFAN DIANSYAH, SEselaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan, Dian Sri Lestari (CS Pengganti) dan diotorisasi oleh Marina Yekti Maharani (BOS Pengganti) BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan telah melakukan proses penempatan Deposito, dimana aplikasi pembukaan rekening deposito dibawa oleh Rudi, dengan rincian sebagai berikut :

No	No Deposito	Atas Nama	Jk Waktu	No Bilyet	Nominal	Nisbah
1	MM14162001 04	Welly Salam	11/06/2014 s.d 11/12/2014	DIB037552 4	2.000.000.00 0,-	48%
2	MM14162001 05	Fransisca Marlina, SE	11/06/2014 s.d 11/12/2014	DIB037552 5	2.000.000.00 0,-	48%
3	MM14162001 06	Susana	11/06/2014 s.d 11/12/2014	DIB037552 6	1.000.000.00 0,-	48%

Adapun pada saat penempatan deposito tersebut :

- a. Para Nasabah (Welly Salam, Fransisca Marlina dan Susana) tidak hadir pada KCP Jakarta PS Minggu. Form pembukaan rekening sudah terisi lengkap. Aplikasi pembukaan Deposito diterima petugas CS dan BOS melalui Kurir yang bernama Rudi (mengaku sebagai Kurir Nasabah)
- b. Terdakwa IRFAN DIANSYAH, SEselaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan memerintahkan (via telepon) ke CS dan BOS agar Bilyet diserahkan ke RUDI dan ketiga bilyet deposito tersebut belum dibubuhkan tandatangan oleh terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRFAN DIANSYAH, SEselaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan. Dimana oleh RUDI, Bilyet Deposito tersebut dibawa ke terdakwa IRFAN DIANSYAH, SEselaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan untuk ditandatangani, karena saat itu terdakwa tidak berada di Kantor.

- c. Nasabah Deposito tersebut merupakan Investor yang menitipkan dananya untuk dikelola oleh PT. Moutong Prima Sentosa. Oleh karena hal tersebut maka Lukman Zainuddin selaku Direktur PT. Moutong Prima Sentosa memberikan agunan back to back sebesar total Rp. 5.000.000.000,- (terdiri dari 3 Bilyet) untuk tujuan memperoleh pembiayaan dari BRIS dengan rencana plafond pembiayaan modal kerja sebesar Rp. 4.500.000.000,-;

dimana penjelasan tersebut tidak didukung dengan bukti/dokumen yang menyatakan bahwa ketiga Nasabah (Welly Salam, Fransisca Marlina dan Susana) merupakan Investor PT Moutong Prima Lestari.

Dan selanjutnya setelah terdakwa IRFAN DIANSYAH, SEselaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan menandatangani ketiga Bilyet Deposito tersebut lalu menyerahkannya ke RUDI guna selanjutnya diserahkan kepada GEORGIUS RUDY HARTONO sesuai dengan kesepakatan;

- Pada tanggal 23 Juni 2014 Lukman Zainuddin selaku Direktur PT. Moutong Prima Sentosa atas pengajuan pembiayaan dengan agunan back to back tersebut dibatalkan karena adanya persyaratan dari BRI Syariah berupa blokir 2 kali angsuran yang dirasa memberatkan Calon Nasabah.

Dan oleh GEORGIUS RUDY HARTONO selanjutnya menyerahkan ketiga Bilyet Deposito tersebut di kantor BRIS KCP Pasar Minggu kepada Lukman Zainuddin untuk dicairkan, kemudian oleh Lukman Zainuddin menyerahkannya kepada terdakwa IRFAN DIANSYAH, SEselaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan dan atas permintaan GEORGIUS RUDY HARTONO via telepon agar ketiga Bilyet Deposito tersebut dicairkan dan dimasukkan ke rekening yang ada dibelakang Bilyet Deposito yaitu ke rekening No. Rek.6683000970 Bank UOB An. PT. Moutong Prima Sentosa milik Lukman Zainuddin.

Adapun selanjutnya oleh terdakwa IRFAN DIANSYAH, SEselaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan menyerahkan ketiga Bilyet Deposito tersebut kepada petugas CS untuk dicairkan sebelum waktunya (break), dan oleh petugas Customer Service pengganti (Asqallani Pasha) pencairan ketiga Bilyet deposito tersebut diproses walaupun yang hadir bukanlah pemilik Deposito dan tanpa surat kuasa dari pemilik deposito, yang selanjutnya diserahkan kepada Amalia Marthaningtyas (BOS) untuk dilakukan verifikasi lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa IRFAN DIANSYAH, SEselaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan menginstruksikan Amalia Marthaningtyas (BOS) via telepon agar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencairan ketiga bilyet tersebut segera dilaksanakan walaupun yang hadir ke kantor KCP Pasar Minggu bukanlah Nasabah yang namanya tertera pada Bilyet Deposito dan adanya perbedaan tanda tangan yang ada pada instruksi pencairan (pada lembar belakang bilyet) dengan Kartu Contoh Tanda Tangan (KCTT) dan Copy KTP Nasabah;

Adapun proses RTGS dana hasil pencairan deposito tersebut dilakukan oleh Teller KCP Ps Minggu (Retia Prima Putri) dengan rincian transaksi sebagai berikut :

No Rekening Tujuan : 6683000970
Nama Bank : Bank UOB an PT. Moutong Prima Sentosa
Nominal Transfer : Rp. 4.999.675.000,-

Sesuai dengan perintah pencairan yang berada di balik bilyet deposito

- Bahwa otorisasi pelaksanaan transfer dilakukan oleh terdakwa IRFAN DIANSYAH, SEselaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan dengan dokumen pendukung formulir RTGS dan limit tersebut merupakan limit transaksi yang masih menjadi kewenangan terdakwa IRFAN DIANSYAH, SEselaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan;
- Pada tanggal 22 Juli 2014 telah masuk dana ke rekening Escrow IDR1311400010640 BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) melalui RTGS, dengan rincian :
 1. Rek. 1218785022 Bank Permata An. Michelle Valletina → Rp. 500 Juta
 2. Rek. 01.145.00.20.023978 Bank Mega An. Michelle Valletina → Rp. 500 Juta
 3. Rek. 01.145.00.20.023978 Bank Mega An. Michelle Valletina → Rp. 1 Milyar

Dan oleh GEORGIUS RUDY HARTONO, telah mengisi aplikasi pembukaan rekening Tabungan dan Deposito di BRIS KCP Pasar Minggu yang selanjutnya memerintahkan Rudi untuk menyerahkannya kepada terdakwa IRFAN DIANSYAH, SEselaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan guna diproses selanjutnya dalam pembukaan rekening Tabungan dan Deposito;

- Pada tanggal 23 Juli 2014 oleh terdakwa IRFAN DIANSYAH, SEselaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta melakukan pembukaan rekening tabungan, dimana terdakwa IRFAN DIANSYAH, SEselaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan membawa aplikasi yang sudah diisi lengkap dan diberikan kepada petugas costumer service (Dian Sri Lestari) dan diotorisasi oleh petugas Brach Office Supervisor (Amelia Marthaningtyas) dengan pembukaan tabungan No. Rek 1019466279 An. Michelle Valentina, pembukaan tabungan tersebut tanpa dihadiri Nasabah langsung;
- Adapun pada saat pembukaan rekening tersebut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanda tangan pembukaan tabungan An. Michelle Valentina berbeda dengan tanda tangan KTP Asli
 - Nama ibu kandung di dalam pembukaan tabungan berbeda dengan keterangan yang diberikan oleh Michelle Valentina;
 - Setoran awal pembukaan rekening tabungan sebesar Rp 50.000 tersebut dilakukan oleh terdakwa IRFAN DIANSYAH, SEselaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan;
 - Berdasarkan pemeriksaan syi'ar (system corbanking) ditemukan fakta bahwa yang melakukan aktifasi ATM merupakan user (terdakwa IRFAN DIANSYAH, SEselaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan);
 - Berdasarkan konfirmasi langsung ke Nasabah bahwa yang bersangkutan tidak pernah melakukan pembukaan tabungan tersebut;
- Pada tanggal 24 Juli 2014 atas perintah terdakwa IRFAN DIANSYAH, SEselaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan, Dian Sri Lestari (CS) dan diotorisasi oleh Amelia Marthaningtyas (Brach Office Supervisor) BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan telah melakukan proses penempatan Deposito, dengan rincian sebagai berikut :

No	No Deposito	Atas Nama	Jk Waktu	No Bilyet	Nominal	Nisbah
1	MM14205001 04	Michelle Valentina	24/07/2014 s.d 24/08/2014 (arrow / otomatis perpanjangan)	DIB037555 3	2.000.000.00 0,-	48%

Adapun pada saat penempatan deposito tersebut :

- Nasabah (Michelle Valentina) tidak hadir pada KCP Jakarta PS Minggu. Form pembukaan rekening sudah terisi lengkap. Aplikasi pembukaan Deposito diterima petugas CS dan BOS langsung dari Terdakwa IRFAN DIANSYAH, SEselaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan;

- Tidak dilakukan konfirmasi kepada Nasabah Deposito;

Dan selanjutnya terdakwa IRFAN DIANSYAH, SEselaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan menandatangani Bilyet Deposito tersebut lalu menyerahkan Buku Tabungan dan Bilyet Deposito tersebut ke RUDI guna selanjutnya diserahkan kepada GEORGIUS RUDY HARTONO sesuai dengan kesepakatan, yang kemudian oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GEORGIUS RUDY HARTONO selanjutnya menyerahkan Bilyet Deposito tersebut kepada Lukman Zainuddin untuk dicairkan;

- Pada tanggal 25 Agustus 2014 Tina Verawati (anak Lukman Zainuddin) dengan menggunakan *Surat Kuasa (palsu)* dari Michelle Valentina melakukan pencairan Bilyet Deposito yaitu dengan menyerahkan Bilyet Deposito kepada terdakwa IRFAN DIANSYAH, SEselaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan (sesuai perintah dari GEORGIUS RUDY HARTONO).

Adapun selanjutnya oleh terdakwa IRFAN DIANSYAH, SEselaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan memerintahkan petugas Customer Service (CS) untuk mencairkan Bilyet Deposito tersebut sebelum waktunya (break), dan oleh petugas Customer Service (CS) pencairan Bilyet deposito tersebut diproses yang dihadiri oleh Tina Verawati (anak Lukman Zainuddin) dengan menggunakan *Surat Kuasa (palsu)* dari pemilik deposito, yang selanjutnya diserahkan kepada Amalia Marthaningtyas (BOS) untuk dilakukan verifikasi lebih lanjut;

Adapun dana hasil pencairan deposito tersebut dengan rincian transaksi sebagai berikut:

1. Bank BNI No. Rek. 5900000079 An. PT Bahtera Mutiara Palumindo → Rp. 1,5 Milyar
2. Bank BRIS KCP Psr. Minggu No. Rek.1020011404 An.Tina Verawati → Rp. 500 Juta

- Pada tanggal 27 Januari 2015 telah masuk dana ke rekening Escrow IDR1311400010640 BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) melalui RTGS, dengan rincian :

1. Rek. 2871454517 Bank BCA/Klik BCA An. Susana → Rp. 1 Milyar

Berdasarkan bukti dari internet banking BCA "Klik BCA" dengan remarks Deposito An. Susana

Dan oleh GEORGIUS RUDY HARTONO, telah mengisi aplikasi pembukaan rekening Giro dan Bilyet Cek di BRIS KCP Pasar Minggu yang selanjutnya memerintahkan Rudi untuk menyerahkannya kepada terdakwa IRFAN DIANSYAH, SEselaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan guna diproses selanjutnya dalam pembukaan rekening Giro dan Bilyet Cek;

- Pada tanggal 29 Januri 2015 oleh terdakwa IRFAN DIANSYAH, SEselaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta melakukan pembukaan rekening giro, dimana terdakwa IRFAN DIANSYAH, SEselaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan membawa aplikasi yang sudah diisi lengkap dan diberikan kepada petugas costumer service (Dian Sri Lestari) dan diotorisasi oleh petugas Brach Office Supervisor (Amelia Marthaningtyas)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pembukaan Giro No.Rek. 1022569119 An. Susana, pembukaan rekening Giro tersebut tanpa dihadiri Nasabah langsung;

Adapun pada saat pembukaan rekening tersebut :

- a. Tanda tangan pembukaan rekening giro An. Susana berbeda dengan tanda tangan KTP Asli, dimana yang tandatangan adalah Tina Verawati (anak Lukman Zainuddin)
- b. Berdasarkan konfirmasi langsung ke Nasabah bahwa yang bersangkutan tidak pernah melakukan pembukaan rekening giro dan tidak pernah menerima bilyet cek dan giro dari BRI Syariah;

Dan selanjutnya terdakwa IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan lalu menyerahkan Rekening Giro dan Bilyet Cek tersebut ke RUDI guna selanjutnya diserahkan kepada GEORGIUS RUDY HARTONO sesuai dengan kesepakatan; yang kemudian oleh GEORGIUS RUDY HARTONO selanjutnya menyerahkan Bilyet cek tersebut kepada Lukman Zainuddin untuk dicairkan;

- Pada tanggal 16 Pebruari 2015 atas perintah Lukman Zainuddin, Tukiman (Supir Lukman Zainuddin) melakukan penarikan cek tunai senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) di BRIS KCP Pasar Minggu terhadap Rekening Giro No.Rek. 1022569119 An. Susana, dan selanjutnya menyerahkannya kepada Lukman Zainuddin.
- Bahwa terdakwa IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pimpinan Cabang Pembantu Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu (Pincapem BRIS KCP) Pasar Minggu Jakarta Selatan dalam hal pencairan dana sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) dari Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu (BRIS KCP) Pasar Minggu Jakarta Selatan *dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain* yaituterdakwa IRFAN DIANSYAH, SE sendiri bersama-sama dengan LUKMAN ZAINUDIN (Direktur Utama PT. Moutong Prima Sentosa) dan GEORGIUS RUDY HARTONO(yang dituntut dalam berkas terpisah) *dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang*, telah mengakibatkan kerugian pada Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu (BRIS KCP) Pasar Minggu Jakarta Selatan sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah).

Adapun atas perolehan uang sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) oleh LUKMAN ZAINUDIN (Direktur Utama PT. Moutong Prima Sentosa), telah digunakan untuk :

1. Terdakwa IRFAN DIANSYAH, SE Selaku Pincapem Bris Kcp Pasar Minggu Jakarta Selatan → Rp. 849.000.000,-
2. GEORGIUS RUDY HARTONO → Rp. 1.940.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Keperluan pribadi LUKMAN ZAINUDIN (Direktur Utama PT. Moutong Prima Sentosa)

→ Rp. 5.211.000.000,-

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pimpinan Cabang Pembantu Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu (Pincapem BRIS KCP) Pasar Minggu Jakarta Selatan bersama-sama dengan LUKMAN ZAINUDIN (Direktur Utama PT. Moutong Prima Sentosa) dan GEORGIUS RUDY HARTONO (yang dituntut dalam berkas terpisah) dalam mencairkan dana sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) dari Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu (Pincapem BRIS KCP) Pasar Minggu Jakarta Selatan telah merugikan pihak Bank Rakyat Indonesia sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah).

----- Perbuatan terdakwa IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan LUKMAN ZAINUDIN (Direktur Utama PT. Moutong Prima Sentosa) dan GEORGIUS RUDY HARTONO (yang dituntut dalam berkas terpisah) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 tentang Tindak Pidana Penipuan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

ATAU

----- Bahwa ia terdakwa IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pimpinan Cabang Pembantu Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu (Pincapem BRIS KCP) Pasar Minggu Jakarta Selatan bersama-sama dengan LUKMAN ZAINUDIN (Direktur Utama PT. Moutong Prima Sentosa) dan GEORGIUS RUDY HARTONO (yang dituntut dalam berkas terpisah) pada tanggal 27 Januari 2014 sampai dengan tanggal 16 Pebruari 2015 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2015, bertempat di Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu Pasar Minggu Jakarta Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *mereka yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian,* perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : ---

- Pada tanggal 27 – 28 Januari 2014 Lukman Zainuddin selaku Direktur Utama PT Moutong Prima Sentosa (yang dituntut dalam berkas terpisah) mengajukan pembiayaan ke BRI Syariah KCP Ps Minggu dengan menggunakan Fixed Asset (Tanah dan Bangunan),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lukman Zainuddin membuka rekening Giro perusahaan atas nama PT. Moutong Prima Sentosa dengan Nomor Rekening 1015635758, dengan authorized tunggal atas nama Lukman Zainuddin – Direktur Utama PT. Moutong Prima Sentosa;

Dimana pada saat proses Inisiasi dan Analisa oleh petugas AO, pengajuan pembiayaan dibatalkan dengan pertimbangan kecukupan Nilai Agunan yang disertakan Calon Nasabah;

Yang selanjutnya oleh Lukman Zainuddin mengajukan pembiayaan kembali dengan agunan deposito (back to back). Dimana untuk pengajuan pembiayaan tersebut memerlukan penempatan deposito sebagai agunan pembiayaan dan saat itulah kenal dengan terdakwa IRFAN DIANSYAH, SEselaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan

- Bahwa kemudian terdakwa IRFAN DIANSYAH, SEselaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan selanjutnya melakukan survey ke lokasi yang ditunjukkan oleh Lukman Zainudin. Satu bulan kemudian dapat taksasi Rp 12.500.000.000,- dan rencana pemberian fasilitas pembiayaan sebesar Rp 8.000.000.000,- dengan waktu proses ± sampai dengan bulan April;
- Dikarenakan prosesnya lama, terdakwa IRFAN DIANSYAH, SEselaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan menyampaikan kepada Lukman Zainudin agar mencari Jaminan pendamping berupa Deposito, dimana Lukman Zainudin tidak punya uang untuk Deposito;
- Bahwa Lukman Zainudin sebelumnya sering ketemu Georgius Rudy Hartono selaku Manager di PT. HIG Jakarta dan sebelumnya juga pernah usaha bersama, dimana selanjutnya oleh Lukman Zainudin mengajak terdakwa IRFAN DIANSYAH, SEselaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan bertemu dengan Georgius Rudy Hartono untuk verifikasi system investasi di perusahaan Lukman Zainudin dan mekanismenya;

Adapun didalam pertemuan tersebut Georgius Rudy Hartono menyampaikan “ada punya sumber dana yang dikelolanya dan berniat memasukkan dana tersebut sebagai investor di perusahaan Lukman Zainudin” dan dari pembicaraan tersebut terdakwa IRFAN DIANSYAH, SE menyampaikan “bahwa harus ketemu dengan orang yang invest tersebut”, dan Georgius Rudy Hartono menjawab “Pak Irfan tidak usah ketemu cukup melalui saya saja karena yang dipercaya untuk mengelola dana tersebut”;

Dan atas pertemuan tersebut oleh terdakwa IRFAN DIANSYAH, SE bersama-sama dengan GEORGIUS RUDY HARTONO dan LUKMAN ZAINUDIN, telah disepakati :

1. Pemberian cash back atau bunga atau imbalan 3 % kepada GEORGIUS RUDY HARTONO atas dana Deposito yang masuk sebagai jaminan pendamping kredit;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pemberian aplikasi kosong Tabungan, Deposito dan Giro kepada GEORGIUS RUDY HARTONO untuk diserahkan kepada Investor.

- Sekitar Tahun 2014 GEORGIUS RUDY HARTONO dengan tipu muslihat maupun karangan perkataan-perkataan bohong menawarkan kepada Welly Salam bahwa terdakwa IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan dapat memberikan Casback selama 3 bulan tiap bulan 0,5 % dari nilai penempatan Deposito di BRIS Pasar Minggu Jakarta Selatan;
- Kemudian oleh GEORGIUS RUDY HARTONO menginformasikan kepada terdakwa IRFAN DIANSYAH, SE bahwa telah masuk dana ke rekening Escrow IDR1311400010640 BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan senilai Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) melalui RTGS, dengan rincian :

Tanggal 09 Juni 2014 :

1. Rek. 3191808531 Bank BCA Sukoharjo An. Welly Salam → Rp. 2 Milyar
2. Rek. 4671346186 Bank BCA Mall Karawaci An. Fransisca Marlina → Rp. 2 Milyar

Tanggal 10 Juni 2014 :

3. Rek. 2871454517 Bank BCA Villa Melati Mas An. Susana → Rp. 1 Milyar

Dan oleh GEORGIUS RUDY HARTONO, telah mengisi aplikasi pembukaan rekening deposito di BRIS KCP Pasar Minggu yang selanjutnya memerintahkan Rudi untuk menyerahkannya ke BRIS KCP Pasar Minggu guna diproses selanjutnya dalam pembukaan rekening deposito;

- Pada tanggal 11 Juni 2014 atas perintah Terdakwa IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan, Dian Sri Lestari (CS Pengganti) dan diotorisasi oleh Marina Yekti Maharani (BOS Pengganti) BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan telah melakukan proses penempatan Deposito, dimana aplikasi pembukaan rekening deposito dibawa oleh Rudi, dengan rincian sebagai berikut :

No	No Deposito	Atas Nama	Jk Waktu	No Bilyet	Nominal	Nisbah
1	MM14162001 04	Welly Salam	11/06/2014 s.d 11/12/2014	DIB037552 4	2.000.000.00 0,-	48%
2	MM14162001 05	Fransisca Marlina, SE	11/06/2014 s.d 11/12/2014	DIB037552 5	2.000.000.00 0,-	48%
3	MM14162001 06	Susana	11/06/2014 s.d 11/12/2014	DIB037552 6	1.000.000.00 0,-	48%

Adapun pada saat penempatan deposito tersebut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Para Nasabah (Welly Salam, Fransisca Marlina dan Susana) tidak hadir pada KCP Jakarta PS Minggu. Form pembukaan rekening sudah terisi lengkap. Aplikasi pembukaan Deposito diterima petugas CS dan BOS melalui Kurir yang bernama Rudi (mengaku sebagai Kurir Nasabah)
- b. Terdakwa IRFAN DIANSYAH, SEselaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan memerintahkan (via telepon) ke CS dan BOS agar Bilyet diserahkan ke RUDI dan ketiga bilyet deposito tersebut belum dibubuhkan tandatangan oleh terdakwa IRFAN DIANSYAH, SEselaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan. Dimana oleh RUDI, Bilyet Deposito tersebut dibawa ke terdakwa IRFAN DIANSYAH, SEselaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan untuk ditandatangani, karena saat itu terdakwa tidak berada di Kantor.
- c. Nasabah Deposito tersebut merupakan Investor yang menitipkan dananya untuk dikelola oleh PT. Moutong Prima Sentosa. Oleh karena hal tersebut maka Lukman Zainuddin selaku Direktur PT. Moutong Prima Sentosa memberikan agunan back to back sebesar total Rp. 5.000.000.000,- (terdiri dari 3 Bilyet) untuk tujuan memperoleh pembiayaan dari BRIS dengan rencana plafond pembiayaan modal kerja sebesar Rp. 4.500.000.000,-; dimana penjelasan tersebut tidak didukung dengan bukti/dokumen yang menyatakan bahwa ketiga Nasabah (Welly Salam, Fransisca Marlina dan Susana) merupakan Investor PT Moutong Prima Lestari.

Dan selanjutnya setelah terdakwa IRFAN DIANSYAH, SEselaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan menandatangani ketiga Bilyet Deposito tersebut lalu menyerahkannya ke RUDI guna selanjutnya diserahkan kepada GEORGIUS RUDY HARTONO sesuai dengan kesepakatan;

- Pada tanggal 23 Juni 2014 Lukman Zainuddin selaku Direktur PT. Moutong Prima Sentosa atas pengajuan pembiayaan dengan agunan back to back tersebut dibatalkan karena adanya persyaratan dari BRI Syariah berupa blokir 2 kali angsuran yang dirasa memberatkan Calon Nasabah.

Dan oleh GEORGIUS RUDY HARTONO selanjutnya menyerahkan ketiga Bilyet Deposito tersebut di kantor BRIS KCP Pasar Minggu kepada Lukman Zainuddin untuk dicairkan, kemudian oleh Lukman Zainuddin menyerahkannya kepada terdakwa IRFAN DIANSYAH, SEselaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan dan atas permintaan GEORGIUS RUDY HARTONO via telepon agar ketiga Bilyet Deposito tersebut dicairkan dan dimasukkan ke rekening yang ada dibelakang Bilyet Deposito yaitu ke rekening No. Rek.6683000970 Bank UOB An. PT. Moutong Prima Sentosa milik Lukman Zainuddin.

Adapun selanjutnya oleh terdakwa IRFAN DIANSYAH, SEselaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan menyerahkan ketiga Bilyet Deposito tersebut kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas CS untuk dicairkan sebelum waktunya (break), dan oleh petugas Customer Service pengganti (Asqallani Pasha) pencairan ketiga Bilyet deposito tersebut diproses walaupun yang hadir bukanlah pemilik Deposito dan tanpa surat kuasa dari pemilik deposito, yang selanjutnya diserahkan kepada Amalia Marthaningtyas (BOS) untuk dilakukan verifikasi lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa IRFAN DIANSYAH, SEselaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan menginstruksikan Amalia Marthaningtyas (BOS) via telepon agar pencairan ketiga bilyet tersebut segera dilaksanakan walaupun yang hadir ke kantor KCP Pasar Minggu bukanlah Nasabah yang namanya tertera pada Bilyet Deposito dan adanya perbedaan tanda tangan yang ada pada instruksi pencairan (pada lembar belakang bilyet) dengan Kartu Contoh Tanda Tangan (KCTT) dan Copy KTP Nasabah;

Adapun proses RTGS dana hasil pencairan deposito tersebut dilakukan oleh Teller KCP Ps Minggu (Retia Prima Putri) dengan rincian transaksi sebagai berikut :

No Rekening Tujuan : 6683000970

Nama Bank : Bank UOB an PT. Moutong Prima Sentosa

Nominal Transfer : Rp. 4.999.675.000,-

Sesuai dengan perintah pencairan yang berada di balik bilyet deposito

- Bahwa otorisasi pelaksanaan transfer dilakukan oleh terdakwa IRFAN DIANSYAH, SEselaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan dengan dokumen pendukung formulir RTGS dan limit tersebut merupakan limit transaksi yang masih menjadi kewenangan terdakwa IRFAN DIANSYAH, SEselaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan;
- Pada tanggal 22 Juli 2014 telah masuk dana ke rekening Escrow IDR1311400010640 BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) melalui RTGS, dengan rincian :

1. Rek. 1218785022 Bank Permata An. Michelle Valletina → Rp. 500 Juta

2. Rek. 01.145.00.20.023978 Bank Mega An. Michelle Valletina → Rp. 500 Juta

3. Rek. 01.145.00.20.023978 Bank Mega An. Michelle Valletina → Rp. 1 Milyar

Dan oleh GEORGIUS RUDY HARTONO, telah mengisi aplikasi pembukaan rekening Tabungan dan Deposito di BRIS KCP Pasar Minggu yang selanjutnya memerintahkan Rudi untuk menyerahkannya kepada terdakwa IRFAN DIANSYAH, SEselaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan guna diproses selanjutnya dalam pembukaan rekening Tabungan dan Deposito;

- Pada tanggal 23 Juli 2014 oleh terdakwa IRFAN DIANSYAH, SEselaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta melakukan pembukaan rekening tabungan, dimana terdakwa IRFAN DIANSYAH, SEselaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa aplikasi yang sudah diisi lengkap dan diberikan kepada petugas costumer service (Dian Sri Lestari) dan diotorisasi oleh petugas Brach Office Supervisor (Amelia Marthaningtyas) dengan pembukaan tabungan No. Rek 1019466279 An. Michelle Valentina, pembukaan tabungan tersebut tanpa dihadiri Nasabah langsung;

Adapun pada saat pembukaan rekening tersebut :

- Tanda tangan pembukaan tabungan An. Michelle Valentina berbeda dengan tanda tangan KTP Asli
 - Nama ibu kandung di dalam pembukaan tabungan berbeda dengan keterangan yang diberikan oleh Michelle Valentina;
 - Setoran awal pembukaan rekening tabungan sebesar Rp 50.000 tersebut dilakukan oleh terdakwa IRFAN DIANSYAH, SEselaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan;
 - Berdasarkan pemeriksaan syi'ar (system corbanking) ditemukan fakta bahwa yang melakukan aktifasi ATM merupakan user (terdakwa IRFAN DIANSYAH, SEselaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan);
 - Berdasarkan konfirmasi langsung ke Nasabah bahwa yang bersangkutan tidak pernah melakukan pembukaan tabungan tersebut;
- Pada tanggal 24 Juli 2014 atas perintah terdakwa IRFAN DIANSYAH, SEselaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan, Dian Sri Lestari (CS) dan diotorisasi oleh Amelia Marthaningtyas (Brach Office Supervisor) BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan telah melakukan proses penempatan Deposito, dengan rincian sebagai berikut :

No	No Deposito	Atas Nama	Jk Waktu	No Bilyet	Nominal	Nisbah
1	MM14205001 04	Michelle Valentina	24/07/2014 s.d 24/08/2014 (arrow / otomatis perpanjangan)	DIB037555 3	2.000.000.00 0,-	48%

Adapun pada saat penempatan deposito tersebut :

- Nasabah (Michelle Valentina) tidak hadir pada KCP Jakarta PS Minggu. Form pembukaan rekening sudah terisi lengkap. Aplikasi pembukaan Deposito diterima petugas CS dan BOS langsung dari Terdakwa IRFAN DIANSYAH, SEselaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan;
- Tidak dilakukan konfirmasi kepada Nasabah Deposito;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan selanjutnya terdakwa IRFAN DIANSYAH, SEselaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan menandatangani Bilyet Deposito tersebut lalu menyerahkan Buku Tabungan dan Bilyet Deposito tersebut ke RUDI guna selanjutnya diserahkan kepada GEORGIUS RUDY HARTONO sesuai dengan kesepakatan, yang kemudian oleh GEORGIUS RUDY HARTONO selanjutnya menyerahkan Bilyet Deposito tersebut kepada Lukman Zainuddin untuk dicairkan;

- Pada tanggal 25 Agustus 2014 Tina Verawati (anak Lukman Zainuddin) dengan menggunakan *Surat Kuasa (palsu)* dari Michelle Valentina melakukan pencairan Bilyet Deposito yaitu dengan menyerahkan Bilyet Deposito kepada terdakwa IRFAN DIANSYAH, SEselaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan (sesuai perintah dari GEORGIUS RUDY HARTONO).

Adapun selanjutnya oleh terdakwa IRFAN DIANSYAH, SEselaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan memerintahkan petugas Customer Service (CS) untuk mencairkan Bilyet Deposito tersebut sebelum waktunya (break), dan oleh petugas Customer Service (CS) pencairan Bilyet deposito tersebut diproses yang dihadiri oleh Tina Verawati (anak Lukman Zainuddin) dengan menggunakan *Surat Kuasa (palsu)* dari pemilik deposito, yang selanjutnya diserahkan kepada Amalia Marthaningtyas (BOS) untuk dilakukan verifikasi lebih lanjut;

Adapun dana hasil pencairan deposito tersebut dengan rincian transaksi sebagai berikut:

1. Bank BNI No. Rek. 5900000079 An. PT Bahtera Mutiara Palumindo → Rp. 1,5 Milyar
 2. Bank BRIS KCP Psr. Minggu No. Rek.1020011404 An.Tina Verawati → Rp. 500 Juta
- Pada tanggal 27 Januari 2015 telah masuk dana ke rekening Escrow IDR1311400010640 BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) melalui RTGS, dengan rincian :
 1. Rek. 2871454517 Bank BCA/Klik BCA An. Susana → Rp. 1 Milyar

Berdasarkan bukti dari internet banking BCA "Klik BCA" dengan remarks Deposito An. Susana

Dan oleh GEORGIUS RUDY HARTONO, telah mengisi aplikasi pembukaan rekening Giro dan Bilyet Cek di BRIS KCP Pasar Minggu yang selanjutnya memerintahkan Rudi untuk menyerahkannya kepada terdakwa IRFAN DIANSYAH, SEselaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan guna diproses selanjutnya dalam pembukaan rekening Giro dan Bilyet Cek;

- Pada tanggal 29 Januari 2015 oleh terdakwa IRFAN DIANSYAH, SEselaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta melakukan pembukaan rekening giro, dimana terdakwa IRFAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIANSYAH, SEselaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan membawa aplikasi yang sudah diisi lengkap dan diberikan kepada petugas costumer service (Dian Sri Lestari) dan diotorisasi oleh petugas Brach Office Supervisor (Amelia Marthaningtyas) dengan pembukaan Giro No.Rek. 1022569119 An. Susana, pembukaan rekening Giro tersebut tanpa dihadiri Nasabah langsung;

Adapun pada saat pembukaan rekening tersebut :

- a. Tanda tangan pembukaan rekening giro An. Susana berbeda dengan tanda tangan KTP Asli, dimana yang tandatangan adalah Tina Verawati (anak Lukman Zainuddin)
- b. Berdasarkan konfirmasi langsung ke Nasabah bahwa yang bersangkutan tidak pernah melakukan pembukaan rekenig giro dan tidak pernah menerima bilyet cek dan giro dari BRI Syariah;

Dan selanjutnya terdakwa IRFAN DIANSYAH, SEselaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan lalu menyerahkan Rekening Giro dan Bilyet Cek tersebut ke RUDI guna selanjutnya diserahkan kepada GEORGIUS RUDY HARTONO sesuai dengan kesepakatan; yang kemudian oleh GEORGIUS RUDY HARTONO selanjutnya menyerahkan Bilyet cek tersebut kepada Lukman Zainuddin untuk dicairkan;

- Pada tanggal 16 Pebruari 2015 atas perintah Lukman Zainuddin, Tukiman (Supir Lukman Zainuddin) melakukan penarikan cek tunai senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) di BRIS KCP Pasar Minggu terhadap Rekening Giro No.Rek. 1022569119 An. Susana, dan selanjutnya menyerahkannya kepada Lukman Zainuddin.
- Bahwa terdakwa IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pimpinan Cabang Pembantu Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu (Pincapem BRIS KCP) Pasar Minggu Jakarta Selatanbersama-sama dengan LUKMAN ZAINUDIN (Direktur Utama PT. Moutong Prima Sentosa) dan GEORGIUS RUDY HARTONO(yang dituntut dalam berkas terpisah) *membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian*, dalam hal ini Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu (BRIS KCP) Pasar Minggu Jakarta Selatan mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah).

Adapun atas perolehan uang sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) oleh LUKMAN ZAINUDIN (Direktur Utama PT. Moutong Prima Sentosa), telah digunakan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa IRFAN DIANSYAH, SE Selaku Pincapem Bris Kcp Pasar Minggu Jakarta Selatan → Rp. 849.000.000,-
2. GEORGIUS RUDY HARTONO → Rp. 1.940.000.000,-
3. Keperluan pribadi LUKMAN ZAINUDIN (Direktur Utama PT. Moutong Prima Sentosa) → Rp. 5.211.000.000,-

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pimpinan Cabang Pembantu Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu (Pincapem BRIS KCP) Pasar Minggu Jakarta Selatan bersama-sama dengan LUKMAN ZAINUDIN (Direktur Utama PT. Moutong Prima Sentosa) dan GEORGIUS RUDY HARTONO (yang dituntut dalam berkas terpisah) dalam mencairkan dana sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) dari Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu (Pincapem BRIS KCP) Pasar Minggu Jakarta Selatan telah merugikan pihak Bank Rakyat Indonesia sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah).

----- Perbuatan terdakwa IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan LUKMAN ZAINUDIN (Direktur Utama PT. Moutong Prima Sentosa) dan GEORGIUS RUDY HARTONO (yang dituntut dalam berkas terpisah) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat 1 tentang Pemalsuan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

ATAU

----- Bahwa ia terdakwa IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pimpinan Cabang Pembantu Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu (Pincapem BRIS KCP) Pasar Minggu Jakarta Selatan bersama-sama dengan LUKMAN ZAINUDIN (Direktur Utama PT. Moutong Prima Sentosa) dan GEORGIUS RUDY HARTONO (yang dituntut dalam berkas terpisah) pada tanggal 27 Januari 2014 sampai dengan tanggal 16 Pebruari 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2015, bertempat di Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu Pasar Minggu Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *mereka yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada tanggal 27 – 28 Januari 2014 Lukman Zainuddin selaku Direktur Utama PT Moutong Prima Sentosa (yang dituntut dalam berkas terpisah) mengajukan pembiayaan ke BRI Syariah KCP Ps Minggu dengan menggunakan Fixed Asset (Tanah dan Bangunan),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lukman Zainuddin membuka rekening Giro perusahaan atas nama PT. Moutong Prima Sentosa dengan Nomor Rekening 1015635758, dengan authorized tunggal atas nama Lukman Zainuddin – Direktur Utama PT. Moutong Prima Sentosa;

Dimana pada saat proses Inisiasi dan Analisa oleh petugas AO, pengajuan pembiayaan dibatalkan dengan pertimbangan kecukupan Nilai Agunan yang disertakan Calon Nasabah;

Yang selanjutnya oleh Lukman Zainuddin mengajukan pembiayaan kembali dengan agunan deposito (back to back). Dimana untuk pengajuan pembiayaan tersebut memerlukan penempatan deposito sebagai agunan pembiayaan dan saat itulah kenal dengan terdakwa IRFAN DIANSYAH, SEselaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan

- Bahwa kemudian terdakwa IRFAN DIANSYAH, SEselaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan selanjutnya melakukan survey ke lokasi yang ditunjukkan oleh Lukman Zainudin. Satu bulan kemudian dapat taksasi Rp 12.500.000.000,- dan rencana pemberian fasilitas pembiayaan sebesar Rp 8.000.000.000,- dengan waktu proses ± sampai dengan bulan April;
- Dikarenakan prosesnya lama, terdakwa IRFAN DIANSYAH, SEselaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan menyampaikan kepada Lukman Zainudin agar mencari Jaminan pendamping berupa Deposito, dimana Lukman Zainudin tidak punya uang untuk Deposito;
- Bahwa Lukman Zainudin sebelumnya sering ketemu Georgius Rudy Hartono selaku Manager di PT. HIG Jakarta dan sebelumnya juga pernah usaha bersama, dimana selanjutnya oleh Lukman Zainudin mengajak terdakwa IRFAN DIANSYAH, SEselaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan bertemu dengan Georgius Rudy Hartono untuk verifikasi system investasi di perusahaan Lukman Zainudin dan mekanismenya;

Adapun didalam pertemuan tersebut Georgius Rudy Hartono menyampaikan “ada punya sumber dana yang dikelolanya dan berniat memasukkan dana tersebut sebagai investor di perusahaan Lukman Zainudin” dan dari pembicaraan tersebut terdakwa IRFAN DIANSYAH, SE menyampaikan “bahwa harus ketemu dengan orang yang invest tersebut”, dan Georgius Rudy Hartono menjawab “Pak Irfan tidak usah ketemu cukup melalui saya saja karena yang dipercaya untuk mengelola dana tersebut”;

Dan atas pertemuan tersebut oleh terdakwa IRFAN DIANSYAH, SE bersama-sama dengan GEORGIUS RUDY HARTONO dan LUKMAN ZAINUDIN, telah disepakati :

1. Pemberian cash back atau bunga atau imbalan 3 % kepada GEORGIUS RUDY HARTONO atas dana Deposito yang masuk sebagai jaminan pendamping kredit;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pemberian aplikasi kosong Tabungan, Deposito dan Giro kepada GEORGIUS RUDY HARTONO untuk diserahkan kepada Investor.

- Sekitar Tahun 2014 GEORGIUS RUDY HARTONO dengan tipu muslihat maupun karangan perkataan-perkataan bohong menawarkan kepada Welly Salam bahwa terdakwa IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan dapat memberikan Casback selama 3 bulan tiap bulan 0,5 % dari nilai penempatan Deposito di BRIS Pasar Minggu Jakarta Selatan;
- Kemudian oleh GEORGIUS RUDY HARTONO menginformasikan kepada terdakwa IRFAN DIANSYAH, SE bahwa telah masuk dana ke rekening Escrow IDR1311400010640 BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan senilai Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) melalui RTGS, dengan rincian :

Tanggal 09 Juni 2014 :

1. Rek. 3191808531 Bank BCA Sukoharjo An. Welly Salam → Rp. 2 Milyar
2. Rek. 4671346186 Bank BCA Mall Karawaci An. Fransisca Marlina → Rp. 2 Milyar

Tanggal 10 Juni 2014 :

3. Rek. 2871454517 Bank BCA Villa Melati Mas An. Susana → Rp. 1 Milyar

Dan oleh GEORGIUS RUDY HARTONO, telah mengisi aplikasi pembukaan rekening deposito di BRIS KCP Pasar Minggu yang selanjutnya memerintahkan Rudi untuk menyerahkannya ke BRIS KCP Pasar Minggu guna diproses selanjutnya dalam pembukaan rekening deposito;

- Pada tanggal 11 Juni 2014 atas perintah Terdakwa IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan, Dian Sri Lestari (CS Pengganti) dan diotorisasi oleh Marina Yekti Maharani (BOS Pengganti) BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan telah melakukan proses penempatan Deposito, dimana aplikasi pembukaan rekening deposito dibawa oleh Rudi, dengan rincian sebagai berikut :

No	No Deposito	Atas Nama	Jk Waktu	No Bilyet	Nominal	Nisbah
1	MM14162001 04	Welly Salam	11/06/2014 s.d 11/12/2014	DIB037552 4	2.000.000.00 0,-	48%
2	MM14162001 05	Fransisca Marlina, SE	11/06/2014 s.d 11/12/2014	DIB037552 5	2.000.000.00 0,-	48%
3	MM14162001 06	Susana	11/06/2014 s.d	DIB037552 6	1.000.000.00 0,-	48%



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			11/12/2014			
--	--	--	------------	--	--	--

Adapun pada saat penempatan deposito tersebut :

- Para Nasabah (Welly Salam, Fransisca Marlina dan Susana) tidak hadir pada KCP Jakarta PS Minggu. Form pembukaan rekening sudah terisi lengkap. Aplikasi pembukaan Deposito diterima petugas CS dan BOS melalui Kurir yang bernama Rudi (mengaku sebagai Kurir Nasabah)
- Terdakwa IRFAN DIANSYAH, SEselaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan memerintahkan (via telepon) ke CS dan BOS agar Bilyet diserahkan ke RUDI dan ketiga bilyet deposito tersebut belum dibubuhkan tandatangan oleh terdakwa IRFAN DIANSYAH, SEselaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan. Dimana oleh RUDI, Bilyet Deposito tersebut dibawa ke terdakwa IRFAN DIANSYAH, SEselaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan untuk ditandatangani, karena saat itu terdakwa tidak berada di Kantor.
- Nasabah Deposito tersebut merupakan Investor yang menitipkan dananya untuk dikelola oleh PT. Moutong Prima Sentosa. Oleh karena hal tersebut maka Lukman Zainuddin selaku Direktur PT. Moutong Prima Sentosa memberikan agunan back to back sebesar total Rp. 5.000.000.000,- (terdiri dari 3 Bilyet) untuk tujuan memperoleh pembiayaan dari BRIS dengan rencana plafond pembiayaan modal kerja sebesar Rp. 4.500.000.000,-; dimana penjelasan tersebut tidak didukung dengan bukti/dokumen yang menyatakan bahwa ketiga Nasabah (Welly Salam, Fransisca Marlina dan Susana) merupakan Investor PT Moutong Prima Lestari.

Dan selanjutnya setelah terdakwa IRFAN DIANSYAH, SEselaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan menandatangani ketiga Bilyet Deposito tersebut lalu menyerahkannya ke RUDI guna selanjutnya diserahkan kepada GEORGIUS RUDY HARTONO sesuai dengan kesepakatan;

- Pada tanggal 23 Juni 2014 Lukman Zainuddin selaku Direktur PT. Moutong Prima Sentosa atas pengajuan pembiayaan dengan agunan back to back tersebut dibatalkan karena adanya persyaratan dari BRI Syariah berupa blokir 2 kali angsuran yang dirasa memberatkan Calon Nasabah.

Dan oleh GEORGIUS RUDY HARTONO selanjutnya menyerahkan ketiga Bilyet Deposito tersebut di kantor BRIS KCP Pasar Minggu kepada Lukman Zainuddin untuk dicairkan, kemudian oleh Lukman Zainuddin menyerahkannya kepada terdakwa IRFAN DIANSYAH, SEselaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan dan atas permintaan GEORGIUS RUDY HARTONO via telepon agar ketiga Bilyet Deposito tersebut dicairkan dan dimasukkan ke rekening yang ada dibelakang Bilyet Deposito yaitu ke rekening No. Rek.6683000970 Bank UOB An. PT. Moutong Prima Sentosa milik Lukman Zainuddin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun selanjutnya oleh terdakwa IRFAN DIANSYAH, SEselaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan menyerahkan ketiga Bilyet Deposito tersebut kepada petugas CS untuk dicairkan sebelum waktunya (break), dan oleh petugas Customer Service pengganti (Asqallani Pasha) pencairan ketiga Bilyet deposito tersebut diproses walaupun yang hadir bukanlah pemilik Deposito dan tanpa surat kuasa dari pemilik deposito, yang selanjutnya diserahkan kepada Amalia Marthaningtyas (BOS) untuk dilakukan verifikasi lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa IRFAN DIANSYAH, SEselaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan menginstruksikan Amalia Marthaningtyas (BOS) via telepon agar pencairan ketiga bilyet tersebut segera dilaksanakan walaupun yang hadir ke kantor KCP Pasar Minggu bukanlah Nasabah yang namanya tertera pada Bilyet Deposito dan adanya perbedaan tanda tangan yang ada pada instruksi pencairan (pada lembar belakang bilyet) dengan Kartu Contoh Tanda Tangan (KCTT) dan Copy KTP Nasabah;

Adapun proses RTGS dana hasil pencairan deposito tersebut dilakukan oleh Teller KCP Ps Minggu (Retia Prima Putri) dengan rincian transaksi sebagai berikut :

No Rekening Tujuan : 6683000970

Nama Bank : Bank UOB an PT. Moutong Prima Sentosa

Nominal Transfer : Rp. 4.999.675.000,-

Sesuai dengan perintah pencairan yang berada di balik bilyet deposito

- Bahwa otorisasi pelaksanaan transfer dilakukan oleh terdakwa IRFAN DIANSYAH, SEselaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan dengan dokumen pendukung formulir RTGS dan limit tersebut merupakan limit transaksi yang masih menjadi kewenangan terdakwa IRFAN DIANSYAH, SEselaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan;
- Pada tanggal 22 Juli 2014 telah masuk dana ke rekening Escrow IDR1311400010640 BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) melalui RTGS, dengan rincian :
 1. Rek. 1218785022 Bank Permata An. Michelle Valletina → Rp. 500 Juta
 2. Rek. 01.145.00.20.023978 Bank Mega An. Michelle Valletina → Rp. 500 Juta
 3. Rek. 01.145.00.20.023978 Bank Mega An. Michelle Valletina → Rp. 1 Milyar

Dan oleh GEORGIUS RUDY HARTONO, telah mengisi aplikasi pembukaan rekening Tabungan dan Deposito di BRIS KCP Pasar Minggu yang selanjutnya memerintahkan Rudi untuk menyerahkannya kepada terdakwa IRFAN DIANSYAH, SEselaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan guna diproses selanjutnya dalam pembukaan rekening Tabungan dan Deposito;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 23 Juli 2014 oleh terdakwa IRFAN DIANSYAH, SEselaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta melakukan pembukaan rekening tabungan, dimana terdakwa IRFAN DIANSYAH, SEselaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan membawa aplikasi yang sudah diisi lengkap dan diberikan kepada petugas costumer service (Dian Sri Lestari) dan diotorisasi oleh petugas Brach Office Supervisor (Amelia Marthaningtyas) dengan pembukaan tabungan No. Rek 1019466279 An. Michelle Valentina, pembukaan tabungan tersebut tanpa dihadiri Nasabah langsung; Adapun pada saat pembukaan rekening tersebut :
 - a. Tanda tangan pembukaan tabungan An. Michelle Valentina berbeda dengan tanda tangan KTP Asli
 - b. Nama ibu kandung di dalam pembukaan tabungan berbeda dengan keterangan yang diberikan oleh Michelle Valentina;
 - c. Setoran awal pembukaan rekening tabungan sebesar Rp 50.000 tersebut dilakukan oleh terdakwa IRFAN DIANSYAH, SEselaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan;
 - d. Berdasarkan pemeriksaan syi'ar (system corbanking) ditemukan fakta bahwa yang melakukan aktivasi ATM merupakan user (terdakwa IRFAN DIANSYAH, SEselaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan);
 - e. Berdasarkan konfirmasi langsung ke Nasabah bahwa yang bersangkutan tidak pernah melakukan pembukaan tabungan tersebut;
- Pada tanggal 24 Juli 2014 atas perintah terdakwa IRFAN DIANSYAH, SEselaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan, Dian Sri Lestari (CS) dan diotorisasi oleh Amelia Marthaningtyas (Brach Office Supervisor) BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan telah melakukan proses penempatan Deposito, dengan rincian sebagai berikut :

No	No Deposito	Atas Nama	Jk Waktu	No Bilyet	Nominal	Nisbah
1	MM14205001 04	Michelle Valentina	24/07/2014 s.d 24/08/2014 (arrow / otomatis perpanjangan)	DIB037555 3	2.000.000.00 0,-	48%

Adapun pada saat penempatan deposito tersebut :

- a. Nasabah (Michelle Valentina) tidak hadir pada KCP Jakarta PS Minggu. Form pembukaan rekening sudah terisi lengkap. Aplikasi pembukaan Deposito diterima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas CS dan BOS langsung dari Terdakwa IRFAN DIANSYAH, SEselaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan;

b. Tidak dilakukan konfirmasi kepada Nasabah Deposito;

Dan selanjutnya terdakwa IRFAN DIANSYAH, SEselaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan menandatangani Bilyet Deposito tersebut lalu menyerahkan Buku Tabungan dan Bilyet Deposito tersebut ke RUDI guna selanjutnya diserahkan kepada GEORGIUS RUDY HARTONO sesuai dengan kesepakatan, yang kemudian oleh GEORGIUS RUDY HARTONO selanjutnya menyerahkan Bilyet Deposito tersebut kepada Lukman Zainuddin untuk dicairkan;

- Pada tanggal 25 Agustus 2014 Tina Vewawati (anak Lukman Zainuddin) dengan menggunakan *Surat Kuasa (palsu)* dari Michelle Valentina melakukan pencairan Bilyet Deposito yaitu dengan menyerahkan Bilyet Deposito kepada terdakwa IRFAN DIANSYAH, SEselaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan (sesuai perintah dari GEORGIUS RUDY HARTONO).

Adapun selanjutnya oleh terdakwa IRFAN DIANSYAH, SEselaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan memerintahkan petugas Customer Service (CS) untuk mencairkan Bilyet Deposito tersebut sebelum waktunya (break), dan oleh petugas Customer Service (CS) pencairan Bilyet deposito tersebut diproses yang dihadiri oleh Tina Vewawati (anak Lukman Zainuddin) dengan menggunakan *Surat Kuasa (palsu)* dari pemilik deposito, yang selanjutnya diserahkan kepada Amalia Marthaningtyas (BOS) untuk dilakukan verifikasi lebih lanjut;

Adapun dana hasil pencairan deposito tersebut dengan rincian transaksi sebagai berikut:

1. Bank BNI No. Rek. 5900000079 An. PT Bahtera Mutiara Palumindo → Rp. 1,5 Milyar
2. Bank BRIS KCP Psr. Minggu No. Rek.1020011404 An.Tina Vewawati → Rp. 500 Juta

- Pada tanggal 27 Januari 2015 telah masuk dana ke rekening Escrow IDR1311400010640 BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) melalui RTGS, dengan rincian :

1. Rek. 2871454517 Bank BCA/Klik BCA An. Susana → Rp. 1 Milyar

Berdasarkan bukti dari internet banking BCA "Klik BCA" dengan remarks Deposito An. Susana

Dan oleh GEORGIUS RUDY HARTONO, telah mengisi aplikasi pembukaan rekening Giro dan Bilyet Cek di BRIS KCP Pasar Minggu yang selanjutnya memerintahkan Rudi untuk menyerahkannya kepada terdakwa IRFAN DIANSYAH, SEselaku Pincapem BRIS KCP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar Minggu Jakarta Selatan guna diproses selanjutnya dalam pembukaan rekening Giro dan Bilyet Cek;

- Pada tanggal 29 Januari 2015 oleh terdakwa IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta melakukan pembukaan rekening giro, dimana terdakwa IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan membawa aplikasi yang sudah diisi lengkap dan diberikan kepada petugas costumer service (Dian Sri Lestari) dan diotorisasi oleh petugas Brach Office Supervisor (Amelia Marthaningtyas) dengan pembukaan Giro No.Rek. 1022569119 An. Susana, pembukaan rekening Giro tersebut tanpa dihadiri Nasabah langsung;

Adapun pada saat pembukaan rekening tersebut :

- a. Tanda tangan pembukaan rekening giro An. Susana berbeda dengan tanda tangan KTP Asli, dimana yang tandatangan adalah Tina Vrawati (anak Lukman Zainuddin)
- b. Berdasarkan konfirmasi langsung ke Nasabah bahwa yang bersangkutan tidak pernah melakukan pembukaan rekenig giro dan tidak pernah menerima bilyet cek dan giro dari BRI Syariah;

Dan selanjutnya terdakwa IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan lalu menyerahkan Rekening Giro dan Bilyet Cek tersebut ke RUDI guna selanjutnya diserahkan kepada GEORGIUS RUDY HARTONO sesuai dengan kesepakatan; yang kemudian oleh GEORGIUS RUDY HARTONO selanjutnya menyerahkan Bilyet cek tersebut kepada Lukman Zainuddin untuk dicairkan;

- Pada tanggal 16 Pebruari 2015 atas perintah Lukman Zainuddin, Tukiman (Supir Lukman Zainuddin) melakukan penarikan cek tunai senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) di BRIS KCP Pasar Minggu terhadap Rekening Giro No.Rek. 1022569119 An. Susana, dan selanjutnya menyerahkannya kepada Lukman Zainuddin.
- Bahwa terdakwa IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pimpinan Cabang Pembantu Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu (Pincapem BRIS KCP) Pasar Minggu Jakarta Selatan bersama-sama dengan LUKMAN ZAINUDIN (Direktur Utama PT. Moutong Prima Sentosa) dan GEORGIUS RUDY HARTONO (yang dituntut dalam berkas terpisah) *dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan*, yang mendatangkan kerugian dalam hal ini Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu (BRIS KCP) Pasar Minggu Jakarta Selatan dengan kerugian sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah).

Adapun atas perolehan uang sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) oleh LUKMAN ZAINUDIN (Direktur Utama PT. Moutong Prima Sentosa), telah digunakan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem Bris Kcp Pasar Minggu Jakarta Selatan → Rp. 849.000.000,-
2. GEORGIUS RUDY HARTONO → Rp. 1.940.000.000,-
3. Keperluan pribadi LUKMAN ZAINUDIN (Direktur Utama PT. Moutong Prima Sentosa) → Rp. 5.211.000.000,-

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pimpinan Cabang Pembantu Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu (Pincapem BRIS KCP) Pasar Minggu Jakarta Selatan bersama-sama dengan LUKMAN ZAINUDIN (Direktur Utama PT. Moutong Prima Sentosa) dan GEORGIUS RUDY HARTONO(yang dituntut dalam berkas terpisah) dalam mencairkan dana sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) dari Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu (Pincapem BRIS KCP) Pasar Minggu Jakarta Selatan telah merugikan pihak Bank Rakyat Indonesia sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah).

----- Perbuatan terdakwa IRFAN DIANSYAH,SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan LUKMAN ZAINUDIN (Direktur Utama PT. Moutong Prima Sentosa) dan GEORGIUS RUDY HARTONO(yang dituntut dalam berkas terpisah) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat 2 tentang Pemalsuan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP. -----

DAN

----- Bahwa ia terdakwa IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pimpinan Cabang Pembantu Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu (Pincapem BRIS KCP) Pasar Minggu Jakarta Selatan bersama-sama dengan LUKMAN ZAINUDIN (Direktur Utama PT. Moutong Prima Sentosa) dan GEORGIUS RUDY HARTONO(yang dituntut dalam berkas terpisah) pada tanggal 27 Januari 2014 sampai dengan tanggal 16 Pebruari 2015 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2015, bertempat di Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu Pasar Minggu Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *mereka yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 27 – 28 Januari 2014 Lukman Zainuddin selaku Direktur Utama PT Moutong Prima Sentosa (yang dituntut dalam berkas terpisah) mengajukan pembiayaan ke BRI Syariah KCP Ps Minggu dengan menggunakan Fixed Asset (Tanah dan Bangunan), Lukman Zainuddin membuka rekening Giro perusahaan atas nama PT. Moutong Prima Sentosa dengan Nomor Rekening 1015635758, dengan authorized tunggal atas nama Lukman Zainuddin – Direktur Utama PT. Moutong Prima Sentosa;

Dimana pada saat proses Inisiasi dan Analisa oleh petugas AO, pengajuan pembiayaan dibatalkan dengan pertimbangan kecukupan Nilai Agunan yang disertakan Calon Nasabah;

Yang selanjutnya oleh Lukman Zainuddin mengajukan pembiayaan kembali dengan agunan deposito (back to back). Dimana untuk pengajuan pembiayaan tersebut memerlukan penempatan deposito sebagai agunan pembiayaan dan saat itulah kenal dengan terdakwa IRFAN DIANSYAH, SEselaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan

- Bahwa kemudian terdakwa IRFAN DIANSYAH, SEselaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan selanjutnya melakukan survey ke lokasi yang ditunjukkan oleh Lukman Zainudin. Satu bulan kemudian dapat taksasi Rp 12.500.000.000,- dan rencana pemberian fasilitas pembiayaan sebesar Rp 8.000.000.000,- dengan waktu proses ± sampai dengan bulan April;
- Dikarenakan prosesnya lama, terdakwa IRFAN DIANSYAH, SEselaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan menyampaikan kepada Lukman Zainudin agar mencari Jaminan pendamping berupa Deposito, dimana Lukman Zainudin tidak punya uang untuk Desposito;
- Bahwa Lukman Zainudin sebelumnya sering ketemu Georgius Rudy Hartono selaku Manager di PT. HIG Jakarta dan sebelumnya juga pernah usaha bersama, dimana selanjutnya oleh Lukman Zainudin mengajak terdakwa IRFAN DIANSYAH, SEselaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan bertemu dengan Georgius Rudy Hartono untuk verifikasi system investasi di perusahaan Lukman Zainudin dan mekanismenya;

Adapun didalam pertemuan tersebut Georgius Rudy Hartono menyampaikan “ada punya sumber dana yang dikelolanya dan berniat memasukkan dana tersebut sebagai investor di perusahaan Lukman Zainudin” dan dari pembicaraan tersebut terdakwa IRFAN DIANSYAH, SE menyampaikan “bahwa harus ketemu dengan orang yang invest tersebut”, dan Georgius Rudy Hartono menjawab “Pak Irfan tidak usah ketemu cukup melalui saya saja karena yang dipercaya untuk mengelola dana tersebut”;

Dan atas pertemuan tersebut oleh terdakwa IRFAN DIANSYAH, SE bersama-sama dengan GEORGIUS RUDY HARTONO dan LUKMAN ZAINUDIN, telah disepakati :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pemberian cash back atau bunga atau imbalan 3 % kepada GEORGIUS RUDY HARTONO atas dana Deposito yang masuk sebagai jaminan pendamping kredit;
 2. Pemberian aplikasi kosong Tabungan, Deposito dan Giro kepada GEORGIUS RUDY HARTONO untuk diserahkan kepada Investor.
- Sekitar Tahun 2014 GEORGIUS RUDY HARTONO dengan tipu muslihat maupun karangan perkataan-perkataan bohong menawarkan kepada Welly Salam bahwa terdakwa IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan dapat memberikan Casback selama 3 bulan tiap bulan 0,5 % dari nilai penempatan Deposito di BRIS Pasar Minggu Jakarta Selatan;
 - Kemudian oleh GEORGIUS RUDY HARTONO menginformasikan kepada terdakwa IRFAN DIANSYAH, SE bahwa telah masuk dana ke rekening Escrow IDR1311400010640 BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan senilai Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) melalui RTGS, dengan rincian :

Tanggal 09 Juni 2014 :

1. Rek. 3191808531 Bank BCA Sukoharjo An. Welly Salam → Rp. 2 Milyar
2. Rek. 4671346186 Bank BCA Mall Karawaci An. Fransisca Marlina → Rp. 2 Milyar

Tanggal 10 Juni 2014 :

3. Rek. 2871454517 Bank BCA Villa Melati Mas An. Susana → Rp. 1 Milyar

Dan oleh GEORGIUS RUDY HARTONO, telah mengisi aplikasi pembukaan rekening deposito di BRIS KCP Pasar Minggu yang selanjutnya memerintahkan Rudi untuk menyerahkannya ke BRIS KCP Pasar Minggu guna diproses selanjutnya dalam pembukaan rekening deposito;

- Pada tanggal 11 Juni 2014 atas perintah Terdakwa IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan, Dian Sri Lestari (CS Pengganti) dan diotorisasi oleh Marina Yekti Maharani (BOS Pengganti) BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan telah melakukan proses penempatan Deposito, dimana aplikasi pembukaan rekening deposito dibawa oleh Rudi, dengan rincian sebagai berikut :

No	No Deposito	Atas Nama	Jk Waktu	No Bilyet	Nominal	Nisbah
1	MM14162001 04	Welly Salam	11/06/2014 s.d 11/12/2014	DIB037552 4	2.000.000.00 0,-	48%
2	MM14162001 05	Fransisca Marlina, SE	11/06/2014 s.d 11/12/2014	DIB037552 5	2.000.000.00 0,-	48%
3	MM14162001	Susana	11/06/2014	DIB037552	1.000.000.00	48%



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	06		s.d 11/12/2014	6	0,-	
--	----	--	-------------------	---	-----	--

Adapun pada saat penempatan deposito tersebut :

- Para Nasabah (Welly Salam, Fransisca Marlina dan Susana) tidak hadir pada KCP Jakarta PS Minggu. Form pembukaan rekening sudah terisi lengkap. Aplikasi pembukaan Deposito diterima petugas CS dan BOS melalui Kurir yang bernama Rudi (mengaku sebagai Kurir Nasabah)
- Terdakwa IRFAN DIANSYAH, SEselaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan memerintahkan (via telepon) ke CS dan BOS agar Bilyet diserahkan ke RUDI dan ketiga bilyet deposito tersebut belum dibubuhkan tandatangan oleh terdakwa IRFAN DIANSYAH, SEselaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan. Dimana oleh RUDI, Bilyet Deposito tersebut dibawa ke terdakwa IRFAN DIANSYAH, SEselaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan untuk ditandatangani, karena saat itu terdakwa tidak berada di Kantor.
- Nasabah Deposito tersebut merupakan Investor yang menitipkan dananya untuk dikelola oleh PT. Moutong Prima Sentosa. Oleh karena hal tersebut maka Lukman Zainuddin selaku Direktur PT. Moutong Prima Sentosa memberikan agunan back to back sebesar total Rp. 5.000.000.000,- (terdiri dari 3 Bilyet) untuk tujuan memperoleh pembiayaan dari BRIS dengan rencana plafond pembiayaan modal kerja sebesar Rp. 4.500.000.000,-; dimana penjelasan tersebut tidak didukung dengan bukti/dokumen yang menyatakan bahwa ketiga Nasabah (Welly Salam, Fransisca Marlina dan Susana) merupakan Investor PT Moutong Prima Lestari.

Dan selanjutnya setelah terdakwa IRFAN DIANSYAH, SEselaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan menandatangani ketiga Bilyet Deposito tersebut lalu menyerahkannya ke RUDI guna selanjutnya diserahkan kepada GEORGIUS RUDY HARTONO sesuai dengan kesepakatan;

- Pada tanggal 23 Juni 2014 Lukman Zainuddin selaku Direktur PT. Moutong Prima Sentosa atas pengajuan pembiayaan dengan agunan back to back tersebut dibatalkan karena adanya persyaratan dari BRI Syariah berupa blokir 2 kali angsuran yang dirasa memberatkan Calon Nasabah.

Dan oleh GEORGIUS RUDY HARTONO selanjutnya menyerahkan ketiga Bilyet Deposito tersebut di kantor BRIS KCP Pasar Minggu kepada Lukman Zainuddin untuk dicairkan, kemudian oleh Lukman Zainuddin menyerahkannya kepada terdakwa IRFAN DIANSYAH, SEselaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan dan atas permintaan GEORGIUS RUDY HARTONO via telepon agar ketiga Bilyet Deposito tersebut dicairkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dimasukkan ke rekening yang ada dibelakang Bilyet Deposito yaitu ke rekening No. Rek.6683000970 Bank UOB An. PT. Moutong Prima Sentosa milik Lukman Zainuddin.

Adapun selanjutnya oleh terdakwa IRFAN DIANSYAH, SEselaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan menyerahkan ketiga Bilyet Deposito tersebut kepada petugas CS untuk dicairkan sebelum waktunya (break), dan oleh petugas Customer Service pengganti (Asqallani Pasha) pencairan ketiga Bilyet deposito tersebut diproses walaupun yang hadir bukanlah pemilik Deposito dan tanpa surat kuasa dari pemilik deposito, yang selanjutnya diserahkan kepada Amalia Marthaningtyas (BOS) untuk dilakukan verifikasi lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa IRFAN DIANSYAH, SEselaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan menginstruksikan Amalia Marthaningtyas (BOS) via telepon agar pencairan ketiga bilyet tersebut segera dilaksanakan walaupun yang hadir ke kantor KCP Pasar Minggu bukanlah Nasabah yang namanya tertera pada Bilyet Deposito dan adanya perbedaan tanda tangan yang ada pada instruksi pencairan (pada lembar belakang bilyet) dengan Kartu Contoh Tanda Tangan (KCTT) dan Copy KTP Nasabah; Adapun proses RTGS dana hasil pencairan deposito tersebut dilakukan oleh Teller KCP Ps Minggu (Retia Prima Putri) dengan rincian transaksi sebagai berikut :

No Rekening Tujuan : 6683000970

Nama Bank : Bank UOB an PT. Moutong Prima Sentosa

Nominal Transfer : Rp. 4.999.675.000,-

Sesuai dengan perintah pencairan yang berada di balik bilyet deposito

- Bahwa otorisasi pelaksanaan transfer dilakukan oleh terdakwa IRFAN DIANSYAH, SEselaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan dengan dokumen pendukung formulir RTGS dan limit tersebut merupakan limit transaksi yang masih menjadi kewenangan terdakwa IRFAN DIANSYAH, SEselaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan;
- Pada tanggal 22 Juli 2014 telah masuk dana ke rekening Escrow IDR1311400010640 BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) melalui RTGS, dengan rincian :
 1. Rek. 1218785022 Bank Permata An. Michelle Valletina → Rp. 500 Juta
 2. Rek. 01.145.00.20.023978 Bank Mega An. Michelle Valletina → Rp. 500 Juta
 3. Rek. 01.145.00.20.023978 Bank Mega An. Michelle Valletina → Rp. 1 Milyar

Dan oleh GEORGIUS RUDY HARTONO, telah mengisi aplikasi pembukaan rekening Tabungan dan Deposito di BRIS KCP Pasar Minggu yang selanjutnya memerintahkan Rudi untuk menyerahkannya kepada terdakwa IRFAN DIANSYAH, SEselaku Pincapem

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan guna diproses selanjutnya dalam pembukaan rekening Tabungan dan Deposito;

- Pada tanggal 23 Juli 2014 oleh terdakwa IRFAN DIANSYAH, SEselaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta melakukan pembukaan rekening tabungan, dimana terdakwa IRFAN DIANSYAH, SEselaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan membawa aplikasi yang sudah diisi lengkap dan diberikan kepada petugas costumer service (Dian Sri Lestari) dan diotorisasi oleh petugas Brach Office Supervisor (Amelia Marthaningtyas) dengan pembukaan tabungan No. Rek 1019466279 An. Michelle Valentina, pembukaan tabungan tersebut tanpa dihadiri Nasabah langsung;

Adapun pada saat pembukaan rekening tersebut :

- a. Tanda tangan pembukaan tabungan An. Michelle Valentina berbeda dengan tanda tangan KTP Asli
 - b. Nama ibu kandung di dalam pembukaan tabungan berbeda dengan keterangan yang diberikan oleh Michelle Valentina;
 - c. Setoran awal pembukaan rekening tabungan sebesar Rp 50.000 tersebut dilakukan oleh terdakwa IRFAN DIANSYAH, SEselaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan;
 - d. Berdasarkan pemeriksaan sy'ar (system corbanking) ditemukan fakta bahwa yang melakukan aktifasi ATM merupakan user (terdakwa IRFAN DIANSYAH, SEselaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan);
 - e. Berdasarkan konfirmasi langsung ke Nasabah bahwa yang bersangkutan tidak pernah melakukan pembukaan tabungan tersebut;
- Pada tanggal 24 Juli 2014 atas perintah terdakwa IRFAN DIANSYAH, SEselaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan, Dian Sri Lestari (CS) dan diotorisasi oleh Amelia Marthaningtyas (Brach Office Supervisor) BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan telah melakukan proses penempatan Deposito, dengan rincian sebagai berikut :

No	No Deposito	Atas Nama	Jk Waktu	No Bilyet	Nominal	Nisbah
1	MM14205001 04	Michelle Valentina	24/07/2014 s.d 24/08/2014 (arrow / otomatis perpanjangan)	DIB037555 3	2.000.000.00 0,-	48%

Adapun pada saat penempatan deposito tersebut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Nasabah (Michelle Valentina) tidak hadir pada KCP Jakarta PS Minggu. Form pembukaan rekening sudah terisi lengkap. Aplikasi pembukaan Deposito diterima petugas CS dan BOS langsung dari Terdakwa IRFAN DIANSYAH, SEselaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan;

b. Tidak dilakukan konfirmasi kepada Nasabah Deposito;

Dan selanjutnya terdakwa IRFAN DIANSYAH, SEselaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan menandatangani Bilyet Deposito tersebut lalu menyerahkan Buku Tabungan dan Bilyet Deposito tersebut ke RUDI guna selanjutnya diserahkan kepada GEORGIUS RUDY HARTONO sesuai dengan kesepakatan, yang kemudian oleh GEORGIUS RUDY HARTONO selanjutnya menyerahkan Bilyet Deposito tersebut kepada Lukman Zainuddin untuk dicairkan;

- Pada tanggal 25 Agustus 2014 Tina Vrawati (anak Lukman Zainuddin) dengan menggunakan *Surat Kuasa (palsu)* dari Michelle Valentina melakukan pencairan Bilyet Deposito yaitu dengan menyerahkan Bilyet Deposito kepada terdakwa IRFAN DIANSYAH, SEselaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan (sesuai perintah dari GEORGIUS RUDY HARTONO).

Adapun selanjutnya oleh terdakwa IRFAN DIANSYAH, SEselaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan memerintahkan petugas Customer Service (CS) untuk mencairkan Bilyet Deposito tersebut sebelum waktunya (break), dan oleh petugas Customer Service (CS) pencairan Bilyet deposito tersebut diproses yang dihadiri oleh Tina Vrawati (anak Lukman Zainuddin) dengan menggunakan *Surat Kuasa (palsu)* dari pemilik deposito, yang selanjutnya diserahkan kepada Amalia Marthaningtyas (BOS) untuk dilakukan verifikasi lebih lanjut;

Adapun dana hasil pencairan deposito tersebut dengan rincian transaksi sebagai berikut:

1. Bank BNI No. Rek. 5900000079 An. PT Bahtera Mutiara Palumindo → Rp. 1,5 Milyar
2. Bank BRIS KCP Psr. Minggu No. Rek.1020011404 An.Tina Vrawati → Rp. 500 Juta

- Pada tanggal 27 Januari 2015 telah masuk dana ke rekening Escrow IDR1311400010640 BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) melalui RTGS, dengan rincian :

1. Rek. 2871454517 Bank BCA/Klik BCA An. Susana → Rp. 1 Milyar

Berdasarkan bukti dari internet banking BCA "Klik BCA" dengan remarks Deposito An. Susana

Dan oleh GEORGIUS RUDY HARTONO, telah mengisi aplikasi pembukaan rekening Giro dan Bilyet Cek di BRIS KCP Pasar Minggu yang selanjutnya memerintahkan Rudi untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkannya kepada terdakwa IRFAN DIANSYAH, SEselaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan guna diproses selanjutnya dalam pembukaan rekening Giro dan Bilyet Cek;

- Pada tanggal 29 Januari 2015 oleh terdakwa IRFAN DIANSYAH, SEselaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta melakukan pembukaan rekening giro, dimana terdakwa IRFAN DIANSYAH, SEselaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan membawa aplikasi yang sudah diisi lengkap dan diberikan kepada petugas costumer service (Dian Sri Lestari) dan diotorisasi oleh petugas Brach Office Supervisor (Amelia Marthaningtyas) dengan pembukaan Giro No.Rek. 1022569119 An. Susana, pembukaan rekening Giro tersebut tanpa dihadiri Nasabah langsung;

Adapun pada saat pembukaan rekening tersebut :

- a. Tanda tangan pembukaan rekening giro An. Susana berbeda dengan tanda tangan KTP Asli, dimana yang tandatangan adalah Tina Verawati (anak Lukman Zainuddin)
- b. Berdasarkan konfirmasi langsung ke Nasabah bahwa yang bersangkutan tidak pernah melakukan pembukaan rekenig giro dan tidak pernah menerima bilyet cek dan giro dari BRI Syariah;

Dan selanjutnya terdakwa IRFAN DIANSYAH, SEselaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan lalu menyerahkan Rekening Giro dan Bilyet Cek tersebut ke RUDI guna selanjutnya diserahkan kepada GEORGIUS RUDY HARTONO sesuai dengan kesepakatan; yang kemudian oleh GEORGIUS RUDY HARTONO selanjutnya menyerahkan Bilyet cek tersebut kepada Lukman Zainuddin untuk dicairkan;

- Pada tanggal 16 Pebruari 2015 atas perintah Lukman Zainuddin, Tukiman (Supir Lukman Zainuddin) melakukan penarikan cek tunai senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) di BRIS KCP Pasar Minggu terhadap Rekening Giro No.Rek. 1022569119 An. Susana, dan selanjutnya menyerahkannya kepada Lukman Zainuddin.
- Bahwa terdakwa IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pimpinan Cabang Pembantu Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu (Pincapem BRIS KCP) Pasar Minggu Jakarta Selatanbersama-sama dengan LUKMAN ZAINUDIN (Direktur Utama PT. Moutong Prima Sentosa) dan GEORGIUS RUDY HARTONO(yang dituntut dalam berkas terpisah) *yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana*, yang mengakibatkan kerugian dalam hal ini Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu (BRIS KCP) Pasar Minggu Jakarta Selatan dengan kerugian sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun atas perolehan uang sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) oleh LUKMAN ZAINUDIN (Direktur Utama PT. Moutong Prima Sentosa), telah digunakan untuk

1. Terdakwa IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem Bris Kcp Pasar Minggu Jakarta Selatan → Rp. 849.000.000,-
2. GEORGIUS RUDY HARTONO → Rp. 1.940.000.000,-
3. Keperluan pribadi LUKMAN ZAINUDIN (Direktur Utama PT. Moutong Prima Sentosa) → Rp. 5.211.000.000,-

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pimpinan Cabang Pembantu Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu (Pincapem BRIS KCP) Pasar Minggu Jakarta Selatan bersama-sama dengan LUKMAN ZAINUDIN (Direktur Utama PT. Moutong Prima Sentosa) dan GEORGIUS RUDY HARTONO(yang dituntut dalam berkas terpisah) dalam mencairkan dana sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) dari Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu (Pincapem BRIS KCP) Pasar Minggu Jakarta Selatan telah merugikan pihak Bank Rakyat Indonesia sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah).

----- Perbuatan terdakwa IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan LUKMAN ZAINUDIN (Direktur Utama PT. Moutong Prima Sentosa) dan GEORGIUS RUDY HARTONO(yang dituntut dalam berkas terpisah) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP. -----

ATAU

----- Bahwa ia terdakwa IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pimpinan Cabang Pembantu Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu (Pincapem BRIS KCP) Pasar Minggu Jakarta Selatan bersama-sama dengan LUKMAN ZAINUDIN (Direktur Utama PT. Moutong Prima Sentosa) dan GEORGIUS RUDY HARTONO(yang dituntut dalam berkas terpisah) pada tanggal 27 Januari 2014 sampai dengan tanggal 16 Pebruari 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2015, bertempat di Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu Pasar Minggu Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *mereka yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, yang menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut diduga merupakan hasil tindak pidana, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada tanggal 27 – 28 Januari 2014 Lukman Zainuddin selaku Direktur Utama PT Moutong Prima Sentosa (yang dituntut dalam berkas terpisah) mengajukan pembiayaan ke BRI Syariah KCP Ps Minggu dengan menggunakan Fixed Asset (Tanah dan Bangunan), Lukman Zainuddin membuka rekening Giro perusahaan atas nama PT. Moutong Prima Sentosa dengan Nomor Rekening 1015635758, dengan authorized tunggal atas nama Lukman Zainuddin – Direktur Utama PT. Moutong Prima Sentosa; Dimana pada saat proses Inisiasi dan Analisa oleh petugas AO, pengajuan pembiayaan dibatalkan dengan pertimbangan kecukupan Nilai Agunan yang disertakan Calon Nasabah; Yang selanjutnya oleh Lukman Zainuddin mengajukan pembiayaan kembali dengan agunan deposito (back to back). Dimana untuk pengajuan pembiayaan tersebut memerlukan penempatan deposito sebagai agunan pembiayaan dan saat itulah kenal dengan terdakwa IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan
- Bahwa kemudian terdakwa IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan selanjutnya melakukan survey ke lokasi yang ditunjukkan oleh Lukman Zainudin. Satu bulan kemudian dapat taksasi Rp 12.500.000.000,- dan rencana pemberian fasilitas pembiayaan sebesar Rp 8.000.000.000,- dengan waktu proses ± sampai dengan bulan April;
- Dikarenakan prosesnya lama, terdakwa IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan menyampaikan kepada Lukman Zainudin agar mencari Jaminan pendamping berupa Deposito, dimana Lukman Zainudin tidak punya uang untuk Deposito;
- Bahwa Lukman Zainudin sebelumnya sering ketemu Georgius Rudy Hartono selaku Manager di PT. HIG Jakarta dan sebelumnya juga pernah usaha bersama, dimana selanjutnya oleh Lukman Zainudin mengajak terdakwa IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan bertemu dengan Georgius Rudy Hartono untuk verifikasi system investasi di perusahaan Lukman Zainudin dan mekanismenya;

Adapun didalam pertemuan tersebut Georgius Rudy Hartono menyampaikan “ada punya sumber dana yang dikelolanya dan berniat memasukkan dana tersebut sebagai investor di perusahaan Lukman Zainudin” dan dari pembicaraan tersebut terdakwa IRFAN DIANSYAH, SE menyampaikan “bahwa harus ketemu dengan orang yang invest tersebut”, dan Georgius Rudy Hartono menjawab “Pak Irfan tidak usah ketemu cukup melalui saya saja karena yang dipercaya untuk mengelola dana tersebut”;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atas pertemuan tersebut oleh terdakwa IRFAN DIANSYAH, SE bersama-sama dengan GEORGIUS RUDY HARTONO dan LUKMAN ZAINUDIN, telah disepakati :

1. Pemberian cash back atau bunga atau imbalan 3 % kepada GEORGIUS RUDY HARTONO atas dana Deposito yang masuk sebagai jaminan pendamping kredit;
 2. Pemberian aplikasi kosong Tabungan, Deposito dan Giro kepada GEORGIUS RUDY HARTONO untuk diserahkan kepada Investor.
- Sekitar Tahun 2014 GEORGIUS RUDY HARTONO dengan tipu muslihat maupun karangan perkataan-perkataan bohong menawarkan kepada Welly Salam bahwa terdakwa IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan dapat memberikan Casback selama 3 bulan tiap bulan 0,5 % dari nilai penempatan Deposito di BRIS Pasar Minggu Jakarta Selatan;
 - Kemudian oleh GEORGIUS RUDY HARTONO menginformasikan kepada terdakwa IRFAN DIANSYAH, SE bahwa telah masuk dana ke rekening Escrow IDR1311400010640 BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan senilai Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) melalui RTGS, dengan rincian :

Tanggal 09 Juni 2014 :

1. Rek. 3191808531 Bank BCA Sukoharjo An. Welly Salam → Rp. 2 Milyar
2. Rek. 4671346186 Bank BCA Mall Karawaci An. Fransisca Marlina → Rp. 2 Milyar

Tanggal 10 Juni 2014 :

3. Rek. 2871454517 Bank BCA Villa Melati Mas An. Susana → Rp. 1 Milyar

Dan oleh GEORGIUS RUDY HARTONO, telah mengisi aplikasi pembukaan rekening deposito di BRIS KCP Pasar Minggu yang selanjutnya memerintahkan Rudi untuk menyerahkannya ke BRIS KCP Pasar Minggu guna diproses selanjutnya dalam pembukaan rekening deposito;

- Pada tanggal 11 Juni 2014 atas perintah Terdakwa IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan, Dian Sri Lestari (CS Pengganti) dan diotorisasi oleh Marina Yekti Maharani (BOS Pengganti) BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan telah melakukan proses penempatan Deposito, dimana aplikasi pembukaan rekening deposito dibawa oleh Rudi, dengan rincian sebagai berikut :

No	No Deposito	Atas Nama	Jk Waktu	No Bilyet	Nominal	Nisbah
1	MM14162001 04	Welly Salam	11/06/2014 s.d 11/12/2014	DIB037552 4	2.000.000.00 0,-	48%
2	MM14162001 05	Fransisca Marlina,	11/06/2014 s.d	DIB037552 5	2.000.000.00 0,-	48%



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		SE	11/12/2014			
3	MM14162001	Susana	11/06/2014	DIB037552	1.000.000.00	48%
	06		s.d 11/12/2014	6	0,-	

Adapun pada saat penempatan deposito tersebut :

- Para Nasabah (Welly Salam, Fransisca Marlina dan Susana) tidak hadir pada KCP Jakarta PS Minggu. Form pembukaan rekening sudah terisi lengkap. Aplikasi pembukaan Deposito diterima petugas CS dan BOS melalui Kurir yang bernama Rudi (mengaku sebagai Kurir Nasabah)
- Terdakwa IRFAN DIANSYAH, SEselaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan memerintahkan (via telepon) ke CS dan BOS agar Bilyet diserahkan ke RUDI dan ketiga bilyet deposito tersebut belum dibubuhkan tandatangan oleh terdakwa IRFAN DIANSYAH, SEselaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan. Dimana oleh RUDI, Bilyet Deposito tersebut dibawa ke terdakwa IRFAN DIANSYAH, SEselaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan untuk ditandatangani, karena saat itu terdakwa tidak berada di Kantor.
- Nasabah Deposito tersebut merupakan Investor yang menitipkan dananya untuk dikelola oleh PT. Moutong Prima Sentosa. Oleh karena hal tersebut maka Lukman Zainuddin selaku Direktur PT. Moutong Prima Sentosa memberikan agunan back to back sebesar total Rp. 5.000.000.000,- (terdiri dari 3 Bilyet) untuk tujuan memperoleh pembiayaan dari BRIS dengan rencana plafond pembiayaan modal kerja sebesar Rp. 4.500.000.000,-; dimana penjelasan tersebut tidak didukung dengan bukti/dokumen yang menyatakan bahwa ketiga Nasabah (Welly Salam, Fransisca Marlina dan Susana) merupakan Investor PT Moutong Prima Lestari.

Dan selanjutnya setelah terdakwa IRFAN DIANSYAH, SEselaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan menandatangani ketiga Bilyet Deposito tersebut lalu menyerahkannya ke RUDI guna selanjutnya diserahkan kepada GEORGIUS RUDY HARTONO sesuai dengan kesepakatan;

- Pada tanggal 23 Juni 2014 Lukman Zainuddin selaku Direktur PT. Moutong Prima Sentosa atas pengajuan pembiayaan dengan agunan back to back tersebut dibatalkan karena adanya persyaratan dari BRI Syariah berupa blokir 2 kali angsuran yang dirasa memberatkan Calon Nasabah.

Dan oleh GEORGIUS RUDY HARTONO selanjutnya menyerahkan ketiga Bilyet Deposito tersebut di kantor BRIS KCP Pasar Minggu kepada Lukman Zainuddin untuk dicairkan, kemudian oleh Lukman Zainuddin menyerahkannya kepada terdakwa IRFAN DIANSYAH, SEselaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan dan atas permintaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GEORGIUS RUDY HARTONO via telepon agar ketiga Bilyet Deposito tersebut dicairkan dan dimasukkan ke rekening yang ada dibelakang Bilyet Deposito yaitu ke rekening No. Rek.6683000970 Bank UOB An. PT. Moutong Prima Sentosa milik Lukman Zainuddin.

Adapun selanjutnya oleh terdakwa IRFAN DIANSYAH, SEselaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan menyerahkan ketiga Bilyet Deposito tersebut kepada petugas CS untuk dicairkan sebelum waktunya (break), dan oleh petugas Customer Service pengganti (Asqallani Pasha) pencairan ketiga Bilyet deposito tersebut diproses walaupun yang hadir bukanlah pemilik Deposito dan tanpa surat kuasa dari pemilik deposito, yang selanjutnya diserahkan kepada Amalia Marthaningtyas (BOS) untuk dilakukan verifikasi lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa IRFAN DIANSYAH, SEselaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan menginstruksikan Amalia Marthaningtyas (BOS) via telepon agar pencairan ketiga bilyet tersebut segera dilaksanakan walaupun yang hadir ke kantor KCP Pasar Minggu bukanlah Nasabah yang namanya tertera pada Bilyet Deposito dan adanya perbedaan tanda tangan yang ada pada instruksi pencairan (pada lembar belakang bilyet) dengan Kartu Contoh Tanda Tangan (KCTT) dan Copy KTP Nasabah; Adapun proses RTGS dana hasil pencairan deposito tersebut dilakukan oleh Teller KCP Ps Minggu (Retia Prima Putri) dengan rincian transaksi sebagai berikut :

No Rekening Tujuan : 6683000970

Nama Bank : Bank UOB an PT. Moutong Prima Sentosa

Nominal Transfer : Rp. 4.999.675.000,-

Sesuai dengan perintah pencairan yang berada di balik bilyet deposito

- Bahwa otorisasi pelaksanaan transfer dilakukan oleh terdakwa IRFAN DIANSYAH, SEselaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan dengan dokumen pendukung formulir RTGS dan limit tersebut merupakan limit transaksi yang masih menjadi kewenangan terdakwa IRFAN DIANSYAH, SEselaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan;
- Pada tanggal 22 Juli 2014 telah masuk dana ke rekening Escrow IDR1311400010640 BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) melalui RTGS, dengan rincian :
 1. Rek. 1218785022 Bank Permata An. Michelle Valletina → Rp. 500 Juta
 2. Rek. 01.145.00.20.023978 Bank Mega An. Michelle Valletina → Rp. 500 Juta
 3. Rek. 01.145.00.20.023978 Bank Mega An. Michelle Valletina → Rp. 1 Milyar

Dan oleh GEORGIUS RUDY HARTONO, telah mengisi aplikasi pembukaan rekening Tabungan dan Deposito di BRIS KCP Pasar Minggu yang selanjutnya memerintahkan Rudi untuk menyerahkannya kepada terdakwa IRFAN DIANSYAH, SEselaku Pincapem



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan guna diproses selanjutnya dalam pembukaan rekening Tabungan dan Deposito;

- Pada tanggal 23 Juli 2014 oleh terdakwa IRFAN DIANSYAH, SEselaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta melakukan pembukaan rekening tabungan, dimana terdakwa IRFAN DIANSYAH, SEselaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan membawa aplikasi yang sudah diisi lengkap dan diberikan kepada petugas costumer service (Dian Sri Lestari) dan diotorisasi oleh petugas Brach Office Supervisor (Amelia Marthaningtyas) dengan pembukaan tabungan No. Rek 1019466279 An. Michelle Valentina, pembukaan tabungan tersebut tanpa dihadiri Nasabah langsung;

Adapun pada saat pembukaan rekening tersebut :

- a. Tanda tangan pembukaan tabungan An. Michelle Valentina berbeda dengan tanda tangan KTP Asli
 - b. Nama ibu kandung di dalam pembukaan tabungan berbeda dengan keterangan yang diberikan oleh Michelle Valentina;
 - c. Setoran awal pembukaan rekening tabungan sebesar Rp 50.000 tersebut dilakukan oleh terdakwa IRFAN DIANSYAH, SEselaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan;
 - d. Berdasarkan pemeriksaan sy'ar (system corbanking) ditemukan fakta bahwa yang melakukan aktifasi ATM merupakan user (terdakwa IRFAN DIANSYAH, SEselaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan);
 - e. Berdasarkan konfirmasi langsung ke Nasabah bahwa yang bersangkutan tidak pernah melakukan pembukaan tabungan tersebut;
- Pada tanggal 24 Juli 2014 atas perintah terdakwa IRFAN DIANSYAH, SEselaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan, Dian Sri Lestari (CS) dan diotorisasi oleh Amelia Marthaningtyas (Brach Office Supervisor) BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan telah melakukan proses penempatan Deposito, dengan rincian sebagai berikut :

No	No Deposito	Atas Nama	Jk Waktu	No Bilyet	Nominal	Nisbah
1	MM14205001 04	Michelle Valentina	24/07/2014 s.d 24/08/2014 (arrow / otomatis perpanjangan)	DIB037555 3	2.000.000.00 0,-	48%

Adapun pada saat penempatan deposito tersebut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Nasabah (Michelle Valentina) tidak hadir pada KCP Jakarta PS Minggu. Form pembukaan rekening sudah terisi lengkap. Aplikasi pembukaan Deposito diterima petugas CS dan BOS langsung dari Terdakwa IRFAN DIANSYAH, SEselaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan;

b. Tidak dilakukan konfirmasi kepada Nasabah Deposito;

Dan selanjutnya terdakwa IRFAN DIANSYAH, SEselaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan menandatangani Bilyet Deposito tersebut lalu menyerahkan Buku Tabungan dan Bilyet Deposito tersebut ke RUDI guna selanjutnya diserahkan kepada GEORGIUS RUDY HARTONO sesuai dengan kesepakatan, yang kemudian oleh GEORGIUS RUDY HARTONO selanjutnya menyerahkan Bilyet Deposito tersebut kepada Lukman Zainuddin untuk dicairkan;

- Pada tanggal 25 Agustus 2014 Tina Vrawati (anak Lukman Zainuddin) dengan menggunakan *Surat Kuasa (palsu)* dari Michelle Valentina melakukan pencairan Bilyet Deposito yaitu dengan menyerahkan Bilyet Deposito kepada terdakwa IRFAN DIANSYAH, SEselaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan (sesuai perintah dari GEORGIUS RUDY HARTONO).

Adapun selanjutnya oleh terdakwa IRFAN DIANSYAH, SEselaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan memerintahkan petugas Customer Service (CS) untuk mencairkan Bilyet Deposito tersebut sebelum waktunya (break), dan oleh petugas Customer Service (CS) pencairan Bilyet deposito tersebut diproses yang dihadiri oleh Tina Vrawati (anak Lukman Zainuddin) dengan menggunakan *Surat Kuasa (palsu)* dari pemilik deposito, yang selanjutnya diserahkan kepada Amalia Marthaningtyas (BOS) untuk dilakukan verifikasi lebih lanjut;

Adapun dana hasil pencairan deposito tersebut dengan rincian transaksi sebagai berikut:

1. Bank BNI No. Rek. 5900000079 An. PT Bahtera Mutiara Palumindo → Rp. 1,5 Milyar
2. Bank BRIS KCP Psr. Minggu No. Rek.1020011404 An.Tina Vrawati → Rp. 500 Juta

- Pada tanggal 27 Januari 2015 telah masuk dana ke rekening Escrow IDR1311400010640 BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) melalui RTGS, dengan rincian :

1. Rek. 2871454517 Bank BCA/Klik BCA An. Susana → Rp. 1 Milyar

Berdasarkan bukti dari internet banking BCA "Klik BCA" dengan remarks Deposito An. Susana

Dan oleh GEORGIUS RUDY HARTONO, telah mengisi aplikasi pembukaan rekening Giro dan Bilyet Cek di BRIS KCP Pasar Minggu yang selanjutnya memerintahkan Rudi untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkannya kepada terdakwa IRFAN DIANSYAH, SEselaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan guna diproses selanjutnya dalam pembukaan rekening Giro dan Bilyet Cek;

- Pada tanggal 29 Januari 2015 oleh terdakwa IRFAN DIANSYAH, SEselaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta melakukan pembukaan rekening giro, dimana terdakwa IRFAN DIANSYAH, SEselaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan membawa aplikasi yang sudah diisi lengkap dan diberikan kepada petugas costumer service (Dian Sri Lestari) dan diotorisasi oleh petugas Brach Office Supervisor (Amelia Marthaningtyas) dengan pembukaan Giro No.Rek. 1022569119 An. Susana, pembukaan rekening Giro tersebut tanpa dihadiri Nasabah langsung;

Adapun pada saat pembukaan rekening tersebut :

- a. Tanda tangan pembukaan rekening giro An. Susana berbeda dengan tanda tangan KTP Asli, dimana yang tandatangan adalah Tina Verawati (anak Lukman Zainuddin)
- b. Berdasarkan konfirmasi langsung ke Nasabah bahwa yang bersangkutan tidak pernah melakukan pembukaan rekenig giro dan tidak pernah menerima bilyet cek dan giro dari BRI Syariah;

Dan selanjutnya terdakwa IRFAN DIANSYAH, SEselaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan lalu menyerahkan Rekening Giro dan Bilyet Cek tersebut ke RUDI guna selanjutnya diserahkan kepada GEORGIUS RUDY HARTONO sesuai dengan kesepakatan; yang kemudian oleh GEORGIUS RUDY HARTONO selanjutnya menyerahkan Bilyet cek tersebut kepada Lukman Zainuddin untuk dicairkan;

- Pada tanggal 16 Pebruari 2015 atas perintah Lukman Zainuddin, Tukiman (Supir Lukman Zainuddin) melakukan penarikan cek tunai senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) di BRIS KCP Pasar Minggu terhadap Rekening Giro No.Rek. 1022569119 An. Susana, dan selanjutnya menyerahkannya kepada Lukman Zainuddin.
- Bahwa terdakwa IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pimpinan Cabang Pembantu Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu (Pincapem BRIS KCP) Pasar Minggu Jakarta Selatanbersama-sama dengan LUKMAN ZAINUDIN (Direktur Utama PT. Moutong Prima Sentosa) dan GEORGIUS RUDY HARTONO(yang dituntut dalam berkas terpisah) *yang menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana*, yang mengakibatkan kerugian dalam hal ini Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu (BRIS KCP) Pasar Minggu Jakarta Selatan dengan kerugian sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun atas perolehan uang sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) oleh LUKMAN ZAINUDIN (Direktur Utama PT. Moutong Prima Sentosa), telah digunakan untuk

1. Terdakwa IRFAN DIANSYAH, SE Selaku Pincapem Bris Kcp Pasar Minggu Jakarta Selatan → Rp. 849.000.000,-
2. GEORGIUS RUDY HARTONO → Rp. 1.940.000.000,-
3. Keperluan pribadi LUKMAN ZAINUDIN (Direktur Utama PT. Moutong Prima Sentosa) → Rp. 5.211.000.000,-

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pimpinan Cabang Pembantu Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu (Pincapem BRIS KCP) Pasar Minggu Jakarta Selatan bersama-sama dengan LUKMAN ZAINUDIN (Direktur Utama PT. Moutong Prima Sentosa) dan GEORGIUS RUDY HARTONO(yang dituntut dalam berkas terpisah) dalam mencairkan dana sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) dari Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu (Pincapem BRIS KCP) Pasar Minggu Jakarta Selatan telah merugikan pihak Bank Rakyat Indonesia sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah).

----- Perbuatan terdakwa IRFAN DIANSYAH,SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan LUKMAN ZAINUDIN (Direktur Utama PT. Moutong Prima Sentosa) dan GEORGIUS RUDY HARTONO(yang dituntut dalam berkas terpisah) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Undang-Undang RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP. -----

ATAU

----- Bahwa ia terdakwa IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pimpinan Cabang Pembantu Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu (Pincapem BRIS KCP) Pasar Minggu Jakarta Selatan bersama-sama dengan LUKMAN ZAINUDIN (Direktur Utama PT. Moutong Prima Sentosa) dan GEORGIUS RUDY HARTONO(yang dituntut dalam berkas terpisah) pada tanggal 27 Januari 2014 sampai dengan tanggal 16 Pebruari 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2015, bertempat di Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu Pasar Minggu Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *mereka yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayar, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada tanggal 27 – 28 Januari 2014 Lukman Zainuddin selaku Direktur Utama PT Moutong Prima Sentosa (yang dituntut dalam berkas terpisah) mengajukan pembiayaan ke BRI Syariah KCP Ps Minggu dengan menggunakan Fixed Asset (Tanah dan Bangunan), Lukman Zainuddin membuka rekening Giro perusahaan atas nama PT. Moutong Prima Sentosa dengan Nomor Rekening 1015635758, dengan authorized tunggal atas nama Lukman Zainuddin – Direktur Utama PT. Moutong Prima Sentosa; Dimana pada saat proses Inisiasi dan Analisa oleh petugas AO, pengajuan pembiayaan dibatalkan dengan pertimbangan kecukupan Nilai Agunan yang disertakan Calon Nasabah; Yang selanjutnya oleh Lukman Zainuddin mengajukan pembiayaan kembali dengan agunan deposito (back to back). Dimana untuk pengajuan pembiayaan tersebut memerlukan penempatan deposito sebagai agunan pembiayaan dan saat itulah kenal dengan terdakwa IRFAN DIANSYAH, SEselaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan
- Bahwa kemudian terdakwa IRFAN DIANSYAH, SEselaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan selanjutnya melakukan survey ke lokasi yang ditunjukkan oleh Lukman Zainudin. Satu bulan kemudian dapat taksasi Rp 12.500.000.000,- dan rencana pemberian fasilitas pembiayaan sebesar Rp 8.000.000.000,- dengan waktu proses ± sampai dengan bulan April;
- Dikarenakan prosesnya lama, terdakwa IRFAN DIANSYAH, SEselaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan menyampaikan kepada Lukman Zainudin agar mencari Jaminan pendamping berupa Deposito, dimana Lukman Zainudin tidak punya uang untuk Deposito;
- Bahwa Lukman Zainudin sebelumnya sering ketemu Georgius Rudy Hartono selaku Manager di PT. HIG Jakarta dan sebelumnya juga pernah usaha bersama, dimana selanjutnya oleh Lukman Zainudin mengajak terdakwa IRFAN DIANSYAH, SEselaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan bertemu dengan Georgius Rudy Hartono untuk verifikasi system investasi di perusahaan Lukman Zainudin dan mekanismenya;

Adapun didalam pertemuan tersebut Georgius Rudy Hartono menyampaikan “ada punya sumber dana yang dikelolanya dan berniat memasukkan dana tersebut sebagai investor di perusahaan Lukman Zainudin” dan dari pembicaraan tersebut terdakwa IRFAN DIANSYAH, SE menyampaikan “bahwa harus ketemu dengan orang yang invest tersebut”, dan Georgius Rudy Hartono menjawab “Pak Irfan tidak usah ketemu cukup melalui saya saja karena yang dipercaya untuk mengelola dana tersebut”;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atas pertemuan tersebut oleh terdakwa IRFAN DIANSYAH, SE bersama-sama dengan GEORGIUS RUDY HARTONO dan LUKMAN ZAINUDIN, telah disepakati :

1. Pemberian cash back atau bunga atau imbalan 3 % kepada GEORGIUS RUDY HARTONO atas dana Deposito yang masuk sebagai jaminan pendamping kredit;
 2. Pemberian aplikasi kosong Tabungan, Deposito dan Giro kepada GEORGIUS RUDY HARTONO untuk diserahkan kepada Investor.
- Sekitar Tahun 2014 GEORGIUS RUDY HARTONO dengan tipu muslihat maupun karangan perkataan-perkataan bohong menawarkan kepada Welly Salam bahwa terdakwa IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan dapat memberikan Casback selama 3 bulan tiap bulan 0,5 % dari nilai penempatan Deposito di BRIS Pasar Minggu Jakarta Selatan;
 - Kemudian oleh GEORGIUS RUDY HARTONO menginformasikan kepada terdakwa IRFAN DIANSYAH, SE bahwa telah masuk dana ke rekening Escrow IDR1311400010640 BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan senilai Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) melalui RTGS, dengan rincian :

Tanggal 09 Juni 2014 :

1. Rek. 3191808531 Bank BCA Sukoharjo An. Welly Salam → Rp. 2 Milyar
2. Rek. 4671346186 Bank BCA Mall Karawaci An. Fransisca Marlina → Rp. 2 Milyar

Tanggal 10 Juni 2014 :

3. Rek. 2871454517 Bank BCA Villa Melati Mas An. Susana → Rp. 1 Milyar

Dan oleh GEORGIUS RUDY HARTONO, telah mengisi aplikasi pembukaan rekening deposito di BRIS KCP Pasar Minggu yang selanjutnya memerintahkan Rudi untuk menyerahkannya ke BRIS KCP Pasar Minggu guna diproses selanjutnya dalam pembukaan rekening deposito;

- Pada tanggal 11 Juni 2014 atas perintah Terdakwa IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan, Dian Sri Lestari (CS Pengganti) dan diotorisasi oleh Marina Yekti Maharani (BOS Pengganti) BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan telah melakukan proses penempatan Deposito, dimana aplikasi pembukaan rekening deposito dibawa oleh Rudi, dengan rincian sebagai berikut :

No	No Deposito	Atas Nama	Jk Waktu	No Bilyet	Nominal	Nisbah
1	MM14162001 04	Welly Salam	11/06/2014 s.d 11/12/2014	DIB037552 4	2.000.000.00 0,-	48%
2	MM14162001 05	Fransisca Marlina,	11/06/2014 s.d	DIB037552 5	2.000.000.00 0,-	48%

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		SE	11/12/2014			
3	MM14162001	Susana	11/06/2014	DIB037552	1.000.000.00	48%
	06		s.d 11/12/2014	6	0,-	

Adapun pada saat penempatan deposito tersebut :

- Para Nasabah (Welly Salam, Fransisca Marlina dan Susana) tidak hadir pada KCP Jakarta PS Minggu. Form pembukaan rekening sudah terisi lengkap. Aplikasi pembukaan Deposito diterima petugas CS dan BOS melalui Kurir yang bernama Rudi (mengaku sebagai Kurir Nasabah)
- Terdakwa IRFAN DIANSYAH, SEselaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan memerintahkan (via telepon) ke CS dan BOS agar Bilyet diserahkan ke RUDI dan ketiga bilyet deposito tersebut belum dibubuhkan tandatangan oleh terdakwa IRFAN DIANSYAH, SEselaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan. Dimana oleh RUDI, Bilyet Deposito tersebut dibawa ke terdakwa IRFAN DIANSYAH, SEselaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan untuk ditandatangani, karena saat itu terdakwa tidak berada di Kantor.
- Nasabah Deposito tersebut merupakan Investor yang menitipkan dananya untuk dikelola oleh PT. Moutong Prima Sentosa. Oleh karena hal tersebut maka Lukman Zainuddin selaku Direktur PT. Moutong Prima Sentosa memberikan agunan back to back sebesar total Rp. 5.000.000.000,- (terdiri dari 3 Bilyet) untuk tujuan memperoleh pembiayaan dari BRIS dengan rencana plafond pembiayaan modal kerja sebesar Rp. 4.500.000.000,-; dimana penjelasan tersebut tidak didukung dengan bukti/dokumen yang menyatakan bahwa ketiga Nasabah (Welly Salam, Fransisca Marlina dan Susana) merupakan Investor PT Moutong Prima Lestari.

Dan selanjutnya setelah terdakwa IRFAN DIANSYAH, SEselaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan menandatangani ketiga Bilyet Deposito tersebut lalu menyerahkannya ke RUDI guna selanjutnya diserahkan kepada GEORGIUS RUDY HARTONO sesuai dengan kesepakatan;

- Pada tanggal 23 Juni 2014 Lukman Zainuddin selaku Direktur PT. Moutong Prima Sentosa atas pengajuan pembiayaan dengan agunan back to back tersebut dibatalkan karena adanya persyaratan dari BRI Syariah berupa blokir 2 kali angsuran yang dirasa memberatkan Calon Nasabah.

Dan oleh GEORGIUS RUDY HARTONO selanjutnya menyerahkan ketiga Bilyet Deposito tersebut di kantor BRIS KCP Pasar Minggu kepada Lukman Zainuddin untuk dicairkan, kemudian oleh Lukman Zainuddin menyerahkannya kepada terdakwa IRFAN DIANSYAH, SEselaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan dan atas permintaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GEORGIUS RUDY HARTONO via telepon agar ketiga Bilyet Deposito tersebut dicairkan dan dimasukkan ke rekening yang ada dibelakang Bilyet Deposito yaitu ke rekening No. Rek.6683000970 Bank UOB An. PT. Moutong Prima Sentosa milik Lukman Zainuddin.

Adapun selanjutnya oleh terdakwa IRFAN DIANSYAH, SEselaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan menyerahkan ketiga Bilyet Deposito tersebut kepada petugas CS untuk dicairkan sebelum waktunya (break), dan oleh petugas Customer Service pengganti (Asqallani Pasha) pencairan ketiga Bilyet deposito tersebut diproses walaupun yang hadir bukanlah pemilik Deposito dan tanpa surat kuasa dari pemilik deposito, yang selanjutnya diserahkan kepada Amalia Marthaningtyas (BOS) untuk dilakukan verifikasi lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa IRFAN DIANSYAH, SEselaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan menginstruksikan Amalia Marthaningtyas (BOS) via telepon agar pencairan ketiga bilyet tersebut segera dilaksanakan walaupun yang hadir ke kantor KCP Pasar Minggu bukanlah Nasabah yang namanya tertera pada Bilyet Deposito dan adanya perbedaan tanda tangan yang ada pada instruksi pencairan (pada lembar belakang bilyet) dengan Kartu Contoh Tanda Tangan (KCTT) dan Copy KTP Nasabah; Adapun proses RTGS dana hasil pencairan deposito tersebut dilakukan oleh Teller KCP Ps Minggu (Retia Prima Putri) dengan rincian transaksi sebagai berikut :

No Rekening Tujuan : 6683000970

Nama Bank : Bank UOB an PT. Moutong Prima Sentosa

Nominal Transfer : Rp. 4.999.675.000,-

Sesuai dengan perintah pencairan yang berada di balik bilyet deposito

- Bahwa otorisasi pelaksanaan transfer dilakukan oleh terdakwa IRFAN DIANSYAH, SEselaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan dengan dokumen pendukung formulir RTGS dan limit tersebut merupakan limit transaksi yang masih menjadi kewenangan terdakwa IRFAN DIANSYAH, SEselaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan;
- Pada tanggal 22 Juli 2014 telah masuk dana ke rekening Escrow IDR1311400010640 BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) melalui RTGS, dengan rincian :
 1. Rek. 1218785022 Bank Permata An. Michelle Valletina → Rp. 500 Juta
 2. Rek. 01.145.00.20.023978 Bank Mega An. Michelle Valletina → Rp. 500 Juta
 3. Rek. 01.145.00.20.023978 Bank Mega An. Michelle Valletina → Rp. 1 Milyar

Dan oleh GEORGIUS RUDY HARTONO, telah mengisi aplikasi pembukaan rekening Tabungan dan Deposito di BRIS KCP Pasar Minggu yang selanjutnya memerintahkan Rudi untuk menyerahkannya kepada terdakwa IRFAN DIANSYAH, SEselaku Pincapem



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan guna diproses selanjutnya dalam pembukaan rekening Tabungan dan Deposito;

- Pada tanggal 23 Juli 2014 oleh terdakwa IRFAN DIANSYAH, SEselaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta melakukan pembukaan rekening tabungan, dimana terdakwa IRFAN DIANSYAH, SEselaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan membawa aplikasi yang sudah diisi lengkap dan diberikan kepada petugas costumer service (Dian Sri Lestari) dan diotorisasi oleh petugas Brach Office Supervisor (Amelia Marthaningtyas) dengan pembukaan tabungan No. Rek 1019466279 An. Michelle Valentina, pembukaan tabungan tersebut tanpa dihadiri Nasabah langsung;

Adapun pada saat pembukaan rekening tersebut :

- a. Tanda tangan pembukaan tabungan An. Michelle Valentina berbeda dengan tanda tangan KTP Asli
 - b. Nama ibu kandung di dalam pembukaan tabungan berbeda dengan keterangan yang diberikan oleh Michelle Valentina;
 - c. Setoran awal pembukaan rekening tabungan sebesar Rp 50.000 tersebut dilakukan oleh terdakwa IRFAN DIANSYAH, SEselaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan;
 - d. Berdasarkan pemeriksaan sy'ar (system corbanking) ditemukan fakta bahwa yang melakukan aktifasi ATM merupakan user (terdakwa IRFAN DIANSYAH, SEselaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan);
 - e. Berdasarkan konfirmasi langsung ke Nasabah bahwa yang bersangkutan tidak pernah melakukan pembukaan tabungan tersebut;
- Pada tanggal 24 Juli 2014 atas perintah terdakwa IRFAN DIANSYAH, SEselaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan, Dian Sri Lestari (CS) dan diotorisasi oleh Amelia Marthaningtyas (Brach Office Supervisor) BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan telah melakukan proses penempatan Deposito, dengan rincian sebagai berikut :

No	No Deposito	Atas Nama	Jk Waktu	No Bilyet	Nominal	Nisbah
1	MM14205001 04	Michelle Valentina	24/07/2014 s.d 24/08/2014 (arrow / otomatis perpanjangan)	DIB037555 3	2.000.000.00 0,-	48%

Adapun pada saat penempatan deposito tersebut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Nasabah (Michelle Valentina) tidak hadir pada KCP Jakarta PS Minggu. Form pembukaan rekening sudah terisi lengkap. Aplikasi pembukaan Deposito diterima petugas CS dan BOS langsung dari Terdakwa IRFAN DIANSYAH, SEselaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan;

b. Tidak dilakukan konfirmasi kepada Nasabah Deposito;

Dan selanjutnya terdakwa IRFAN DIANSYAH, SEselaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan menandatangani Bilyet Deposito tersebut lalu menyerahkan Buku Tabungan dan Bilyet Deposito tersebut ke RUDI guna selanjutnya diserahkan kepada GEORGIUS RUDY HARTONO sesuai dengan kesepakatan, yang kemudian oleh GEORGIUS RUDY HARTONO selanjutnya menyerahkan Bilyet Deposito tersebut kepada Lukman Zainuddin untuk dicairkan;

- Pada tanggal 25 Agustus 2014 Tina Vrawati (anak Lukman Zainuddin) dengan menggunakan *Surat Kuasa (palsu)* dari Michelle Valentina melakukan pencairan Bilyet Deposito yaitu dengan menyerahkan Bilyet Deposito kepada terdakwa IRFAN DIANSYAH, SEselaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan (sesuai perintah dari GEORGIUS RUDY HARTONO).

Adapun selanjutnya oleh terdakwa IRFAN DIANSYAH, SEselaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan memerintahkan petugas Customer Service (CS) untuk mencairkan Bilyet Deposito tersebut sebelum waktunya (break), dan oleh petugas Customer Service (CS) pencairan Bilyet deposito tersebut diproses yang dihadiri oleh Tina Vrawati (anak Lukman Zainuddin) dengan menggunakan *Surat Kuasa (palsu)* dari pemilik deposito, yang selanjutnya diserahkan kepada Amalia Marthaningtyas (BOS) untuk dilakukan verifikasi lebih lanjut;

Adapun dana hasil pencairan deposito tersebut dengan rincian transaksi sebagai berikut:

1. Bank BNI No. Rek. 5900000079 An. PT Bahtera Mutiara Palumindo → Rp. 1,5 Milyar
2. Bank BRIS KCP Psr. Minggu No. Rek.1020011404 An.Tina Vrawati → Rp. 500 Juta

- Pada tanggal 27 Januari 2015 telah masuk dana ke rekening Escrow IDR1311400010640 BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) melalui RTGS, dengan rincian :

1. Rek. 2871454517 Bank BCA/Klik BCA An. Susana → Rp. 1 Milyar

Berdasarkan bukti dari internet banking BCA "Klik BCA" dengan remarks Deposito An. Susana

Dan oleh GEORGIUS RUDY HARTONO, telah mengisi aplikasi pembukaan rekening Giro dan Bilyet Cek di BRIS KCP Pasar Minggu yang selanjutnya memerintahkan Rudi untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkannya kepada terdakwa IRFAN DIANSYAH, SEselaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan guna diproses selanjutnya dalam pembukaan rekening Giro dan Bilyet Cek;

- Pada tanggal 29 Januari 2015 oleh terdakwa IRFAN DIANSYAH, SEselaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta melakukan pembukaan rekening giro, dimana terdakwa IRFAN DIANSYAH, SEselaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan membawa aplikasi yang sudah diisi lengkap dan diberikan kepada petugas costumer service (Dian Sri Lestari) dan diotorisasi oleh petugas Brach Office Supervisor (Amelia Marthaningtyas) dengan pembukaan Giro No.Rek. 1022569119 An. Susana, pembukaan rekening Giro tersebut tanpa dihadiri Nasabah langsung;

Adapun pada saat pembukaan rekening tersebut :

- a. Tanda tangan pembukaan rekening giro An. Susana berbeda dengan tanda tangan KTP Asli, dimana yang tandatangan adalah Tina Verawati (anak Lukman Zainuddin)
- b. Berdasarkan konfirmasi langsung ke Nasabah bahwa yang bersangkutan tidak pernah melakukan pembukaan rekenig giro dan tidak pernah menerima bilyet cek dan giro dari BRI Syariah;

Dan selanjutnya terdakwa IRFAN DIANSYAH, SEselaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan lalu menyerahkan Rekening Giro dan Bilyet Cek tersebut ke RUDI guna selanjutnya diserahkan kepada GEORGIUS RUDY HARTONO sesuai dengan kesepakatan; yang kemudian oleh GEORGIUS RUDY HARTONO selanjutnya menyerahkan Bilyet cek tersebut kepada Lukman Zainuddin untuk dicairkan;

- Pada tanggal 16 Pebruari 2015 atas perintah Lukman Zainuddin, Tukiman (Supir Lukman Zainuddin) melakukan penarikan cek tunai senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) di BRIS KCP Pasar Minggu terhadap Rekening Giro No.Rek. 1022569119 An. Susana, dan selanjutnya menyerahkannya kepada Lukman Zainuddin.
- Bahwa terdakwa IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pimpinan Cabang Pembantu Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu (Pincapem BRIS KCP) Pasar Minggu Jakarta Selatanbersama-sama dengan LUKMAN ZAINUDIN (Direktur Utama PT. Moutong Prima Sentosa) dan GEORGIUS RUDY HARTONO(yang dituntut dalam berkas terpisah) *yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayar, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana*, yang mengakibatkan kerugian dalam hal ini Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu (BRIS KCP) Pasar Minggu Jakarta Selatan dengan kerugian sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun atas perolehan uang sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) oleh LUKMAN ZAINUDIN (Direktur Utama PT. Moutong Prima Sentosa), telah digunakan untuk

1. Terdakwa IRFAN DIANSYAH, SE Selaku Pincapem Bris Kcp Pasar Minggu Jakarta Selatan → Rp. 849.000.000,-
2. GEORGIUS RUDY HARTONO → Rp. 1.940.000.000,-
3. Keperluan pribadi LUKMAN ZAINUDIN (Direktur Utama PT. Moutong Prima Sentosa) → Rp. 5.211.000.000,-

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pimpinan Cabang Pembantu Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu (Pincapem BRIS KCP) Pasar Minggu Jakarta Selatan bersama-sama dengan LUKMAN ZAINUDIN (Direktur Utama PT. Moutong Prima Sentosa) dan GEORGIUS RUDY HARTONO (yang dituntut dalam berkas terpisah) dalam mencairkan dana sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) dari Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu (Pincapem BRIS KCP) Pasar Minggu Jakarta Selatan telah merugikan pihak Bank Rakyat Indonesia sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah).

Perbuatan terdakwa IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan LUKMAN ZAINUDIN (Direktur Utama PT. Moutong Prima Sentosa) dan GEORGIUS RUDY HARTONO (yang dituntut dalam berkas terpisah) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 Undang-Undang RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di depan persidangan yang didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya masing –masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Jony Saputra, SE,

- Bahwa saksi bekerja di Bank BRI Syariah Di Gedung Jamsostek Jl. Gatot Subroto sebagai investigator ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Irfan Diansyah sebagai Pimpinan Cabang Pembantu BRIS Pasar Minggu berkaitan juga dengan terjadinya permasalahan di BRIS Cabang Pembantu Pasar Minggu ;
- Bahwa Welly Salam dan Georgius Rudy Hartono pernah datang ke kantor pusat BRIS melaporkan permasalahan deposito Welly Salam yang tidak bisa dicairkan di BRIS Cabang Pembantu Pasar Minggu ;
- Bahwa saksi mengetahui terjadi permasalahan di BRIS Cabang Pembantu Pasar Minggu karena mendapat laporan dan pengaduan dari Welly Salam sebagai nasabah BRIS Cabang Pembantu Pasar Minggu yang melaporkan bahwa deposito atas namanya sebesar Rp. 2.000.000.000,- atas nama istrinya Fransisca sebesar Rp. 2.000.000.000., dan atas nama Susana sebesar Rp. 1.000.000.000., tidak bisa dicairkan ;
- Bahwa berdasarkan laporan Welly Salam pada waktu deposito itu akan dicairkan di BRIS Cabang Pembantu Pasar Minggu deposito itu tidak bisa dicairkan karena tidak ada terdaftar (terinput) pada data BRIS Cabang Pembantu Pasar Minggu, dan waktu itu Welly Salam memberikan tiga lembar bilyet deposito atas nama Welly Salam, Fransisca dan Susana yang tidak dapat dicairkan ;
- Bahwa setelah saksi menerima bilyet deposito dari Welly Salam dan melihatnya Bilyet Deposito tersebut sepintas sama dengan bilyet Deposito BRIS Produk resmi atau Asli dari BRIS untuk nasabah, tetapi setelah diraba dan diperhatikan ternyata lebih tipis dari yang asli, dan setelah di diterawang tidak ada hologram tanda air, seperti yang asli, kesimpulan sementara bilyet deposito itu Terindikasi palsu ;
- Bahwa setelah bilyet deposito terindikasi palsu lalu saksi pergi ke BRIS Pasar Minggu melakukan pengecekan ke sistim (data Base) deposito ternyata Nomor depositonya MM 1416 200115 tercatat atas nama Welly Salam, tetapi berdasarkan sistim (data Base) BRIS, Deposito itu ternyata tercatat atas nama Oktaviana Ratna bukan atas nama Bapak Welly Salam sama halnya dengan bilyet deposito atas nama seperti Ibu Fransiska Nomor Nomor MM 1416 200116 terdaftar atas nama Siti Nurhayati ;
- Bahwa Tim yang melakukan investigasi ke BRIS Pasar Minggu Arif Teguh Wibowo dan satu anggota Adhoc yang kebetulan bernama Dedy Irawan ;
- Bahwa saksi dan Tim investigator mengumpulkan semua dokumen yang terkait dengan pembukaan Deposito, pencairan deposito dan seluruh data-data nasabah. dan hasil investigasi bahwa benar Welly Salam, Fransiska dan Ibu Susana telah menyeter dan terdaftar sebagai pemegang bilyet deposito yang ketiganya berjumlah 5 Milyar dan BRIS telah menerbitkan bilyet deposito atas nama Welly Salam, Fransiska dan Susana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari investigasi yang saksi lakukan bahwa deposito atas Welly Salam, Fransiska dan Ibu Susana telah di break (dicairkan) sebelum deposito jatuh tempo ;
- Bahwa dari data yang ditemukan pada tanggal 9 Juni 2014 masuk dana sebesar 4 (empat) milyar itu untuk pembukaan deposito atas nama Welly Salam dan Fransiska Marlina, kemudian pada tanggal 10 Juni 2014 masuk kembali dana 1 (satu) milyar untuk pembukaan deposito atas nama Ibu Susana, dengan jatuh tempo 11 Desember 2014 (deposito enam bulan) ;
- Bahwa pada tanggal 23 Juni 2014 deposito atas nama Welly Salam, Fransiska dan Susana telah dicairkan ;
- Bahwa berdasarkan data yang ditemukan memang terdapat beberapa kejanggalan tanda tangan pemegang deposito pada bilyet deposito asli, berbeda atau tidak sesuai dengan tanda tangan specimen nasabah yang disimpan di arsip BRIS, dan berbeda nomor rekening yang diberikan nasabah dengan ke BRIS ;
- Bahwa setahu saksi Welly Salam, Fransiska dan Ibu Susana tidak memiliki nomor rekening di BRIS Pasar Minggu ;
- Bahwa uang deposito sebesar Rp .5.000.000.000., ditransfer ke rekening Bank UOB atas nama PT. Moutong Prima Sentosa Nomor rekening 6683 000 970 sebesar 4.000.999.675.000,- setelah dikurangi biaya-biaya berupa 3 (tiga) bilyet 1 (satu) bilyet itu ada denda Rp. 100.000,- dan biaya RTGS Rp. 25.000,-, dan kemudian saksi mengetahui bahwa PT Moutong Prima Perkasa milik saksi Lukman Zainuddin ;
- Bahwa terdakwa Irfan Diansyah selaku pimpinan BRIS Pasar Minggu, telah memerintahkan petugas customer service yaitu Askalina Pasha untuk mencairkan 3 (tiga) bilyet deposito, dan berdasarkan informasi dari Amalia Marthaningtyas terdakwa Irfan Diansyah menginstruksikan via telpon agar pencairan ketiga bilyet tersebut segera dilaksanakan walaupun dengan kondisi para nasabah yang tertera di Bilyet tidak hadir di Kantor KCP Pasar Minggu, adanya perbedaan tanda tangan pada instruksi pencairan dibelakang lembar bilyet ;
- Bahwa pada waktu deposito dicairkan pemilik deposito tidak datang ke kantor BRIS ;
- Bahwa saksi pernah memeriksa deposito atas nama Michelle dan atas nama Susana, dari segi tampilan dan secara kasat mata deposito itu seperti asli tetapi setelah diamati lebih teliti ternyata palsu, dan alasan saksi mengatakan deposito itu palsu setelah di cek di sistim deposito itu tidak terdaftar di BRIS ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa deposito atas nama Welly Salam dkk setelah dimasukkan ke sistim lalu diserahkan kepada terdakwa Irfan bukan kepada pemegang deposito yang tertera dalam dalam deposito;
- Bahwa menurut terdakwa Irfan Diansyah, Welly Salam dkk tersebut adalah investor dari PT. Moutong Prima Sentosa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah ketemu dengan Saksi Lukman Zainuddin, pada saat itu mengaku memang dia menggunakan dana tersebut dan dia ingin bertanggung jawab ;
- Bahwa saksi mengetahui di Kantor Polisi saksi George Rudi telah menerima transfer uang sebesar sekitar Rp. 670.000.000,- ;
- Bahwa uang yang masuk ke rekening saksi George Rudi bersumber dari rekening giro milik Ibu Susana sebesar 1 Milyar itu ditransfer ke Bank BCA milik saksi George Rudi Hartono Nomor rekening 2063020630 sebesar Rp. 670 .000.000,- ;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada Susana bahwa dia pernah mentransfer atau menyerahkan giro sebesar Rp.670.000.000,- kepada Terdakwa ;
- Bahwa saksi Lukman Zainudin sebagai pemilik PT. Moutong mengatakan akan bertanggung jawab untuk mengembalikan uang masuk ke rekeningnya, karena Lukman mengakui benar telah mempergunakan uang itu ;
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada terdakwa Irfan. Saksi tanyakan pak kenapa uang itu bisa masuk kedalam rekening bapak sedangkan itu adalah milik Bapak Welly Salam, Ibu Fransiska dan Ibu Susana, seingat saksi dinyatakan oleh Bapak Lukman Zainudin sendiri bahwasannya iya karena pembiayaan saya tidak jadi awalnya pembiayaan di BRI Syariah / mau ada kredit di BRI Syariah terus karena ada syarat yang tidak / dirasa berat jadi dia maju dengan nama PT. Moutong di BRI Syariah dia mengajukan kredit atas nama PT. Moutong lalu tidak jadi pembiayaannya oleh karena tidak jadi dia dapat kabar dari terdakwa Irfan dan saksi Rudi yang menyatakan bahwasannya yang deposito 5 milyar sudah saya cairkan ke rekening PT. Moutong karena memang skema awalnya 5 milyar ini itu dijadikan agunan back to back untuk pembiayaan PT Moutong di BRI Syariah jadi menurut saksi Lukman memang mendapat informasi dari terdakwa Irfan dan saksi Rudi bahwa sudah dicairkan tetapi untuk penggunaannya dinyatakan oleh mereka dana ini untuk digunakan ke proyek-proyeknya Pak Lukman Zainudin ;
- Bahwa pencairan deposito itu telah disetujui oleh Bapak Irfan, setelah diproses Supervisor tetapi tidak langsung ke rekeningnya PT. Moutong itu parkir dulu ke rekening sementara yang BRI Syariah, lalu dari rekening sementara BRI Syariah tersebut itu ditransfer melalui RTGS ke rekeningnya PT. Moutong sebesar Rp.5.000.000.000,- ;
- Bahwa terdakwa Irfan Diansyah pernah berjanji akan menyelesaikan pencairan deposito itu akan dikembalikan dalam jangka waktu 2 atau 3 bulan, tetapi tidak ada realisasinya ;
- Bahwa deposito yang diperlihatkan Welly Salam kepada saksi adalah deposito terindikasi palsu, sedangkan deposito yang asli sudah dicairkan ;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan pada tanggal 23 Juni 2014, 11 (sebelas) hari setelah pembukaan deposito tersebut tanggal 11 Juni 2014 dicairkan sebelum jatuh tempo pada tanggal 23 Juni 2014 itu kami melakukan pemeriksaan dan interview kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supervisor yang berada di KCP Pasar Minggu saudari Amalia Marthaningtyas itu bahwasannya terdakwa Irfan Diansyah selaku Pimpinan Cabang Pembantu yang meminta untuk mencairkan / mengintruksikan mencairkan deposito tersebut by Phone /via telepon langsung untuk mencairkan dana tersebut walaupun pemilik Deposito tidak hadir di Kantor Cabang BRI Syariah Pasar Minggu ;

- ❖ Bahwa saksi menerangkan selain klaim dari Bapak Welly Salam, dkk yang membuka Deposito tersebut masih ada lagi yaitu Ibu MICHELLE VALENTINA yang membuka Deposito sebesar 2.000.000.000 di BRI Syariah Kantor Cabang Pasar minggu dan 1(satu) rekening Giro atas nama Ibu SUSANA sebesar Rp.1.000.000.000,- yang prosesnya 2(dua) kali yaitu terdapat dana RTGS ke rekening perantara KCP Pasar Minggu yaitu :

- ❖ Proses I : Tanggal 22 Juli 2014 terdapat dana RTGS ke Rekening Perantara KCP Pasar Minggu dengan No. Rekening IDR 1311400010640 antara lain :

- Sebesar Rp.500.000.000,- dari Rekening Bank Permata atas nama Michelle Valentinba ;
- Sebesar Rp.500.000.000,- dari Rekening Bank Mega atas nama Ibu Michelle Valentina ;
- sebesar Rp.1.000.000.000,- dari Bank Mega atas nama Michelle Valentina ;

- ❖ Proses II : Tanggal 23 Juli 2015 ;

- Terdapat pembukaan tabungan atas nama Ibu Michelle Valentina dimana aplikasi dibawa oleh bapak Irfan Diansyah yang sudah diisi lengkap dan diberikan kepada petugas Cuctumer service dan diotorisasi oleh petugas Branch Office Supervisor 9 (Ibu Amalia Marthaningtyas) dan pembukaan rekening tersebut tanpa dihadiri oleh Nasabah langsung ;
- Bahwa saksi menerangkan pemilik PT Moutong Prima Sentosa dan selaku Direkturnya adalah Bapak LUKMAN ZAINUDIN ;
- Bahwa saksi pernah konfirmasi dengan bapak Lukman Zainuddin memang benar Bapak Lukman Zainuddin menerima uang tersebut dan akan bertanggung jawab ;
- Bahwa saksi menerangkan yang dicairkan untuk PT Moutong Prima Sentosa semuanya sebesar Rp.8.000.000.000,- ;
- Bahwa dengan kejadian ini secara lisan Bapak Lukman Zainuddin menjanjikan untuk mengembalikan dan mau bertanggung jawab dalam waktu 3 (tiga) bulan ;
- Bahwa saksi menerangkan jadi ke-5 (Kelima) orang tersebut mendepositokan uangnya semata mata bukan untuk menyimpan uang melalui Deposito tetapi sebagai Investor ke PT Moutong Prima Sentosa)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kepala Cabang BRI Syariah Pasar Minggu pada saat itu adalah Bapak Irfan Diansyah (terdakwa) ;
- Bahwa ciri-ciri 5(lima) lembar Bilyet deposito yang diduga palsu tersebut adalah secara kasat mata tidak terlihat tanda air, sedangkan yang asli seharusnya pada Bilyet deposito tersebut terlihat tanda air ;
- Bahwa saksi menerangkan 5(lima) lembar Bilyet Deposito tersebut tidak terdaftar di Syi'ar BRI Syariah, berdasarkan Nomor Rekening tersebut sebagai berikut :
 1. No Rekening MM.1416200115 atas nama Bapak Welly Salam Tenor 6 bulan Nominal Rp.2.000.000.000,- ternyata tercatat atas nama OKTAVIANA RATNA SARI Rp.40.000.000,- (Masih Aktif) ;
 2. No Rekening : MM 1416200116 atas nama Ibu Franssisca Marlina,SE tenor 6 bulan Nominal Rp.2.000.000.000,- ternyata tercatat atas nama SITI NURHAYATI Rp.50.000.000,- (Masih aktif) ;
 3. No.Rekening : MM1416200118 atas nama Ibu SUSANA tenor 6 bulan Nominal Rp.1.000.000.000,- terdaftar atas nama YETI SUMIATI Rp.5.000.000,- (Closed)
 4. No. Rekening : MM1420500116, atas nama MICHELLE VALENTINA, tenor 6 bulan Nominal Rp.2.000.000.000,- memang tidak terdaftar ; dan
 5. No.Rekening MM1416200117 atas nama Ibu SUSANA tenor 6 bulan Nominal Rp.1.000.000.000,- terdaftar atas nama Ibu ENDANG DWIKORANINGSIH Rp.50.000.000,- (Closed) ;
- Bahwa ada transfer dana Rp.670.000.000,- dari ke rekening saksi Georgius Rudi Hartono yang diambil dari rekening giro atas nama Susana ;
- Bahwa Saksi pernah melakukan konfirmasi ke Ibu Susana dia tidak pernah membuat rekening giro di BRIS ;
- Bahwa berdasarkan hasil dari pemeriksaan Team dan hasil interview dengan petugas customer service pada saat itu bahwasannya pembukaan rekening giro tersebut sudah terisi dengan lengkap nasabah tidak hadir di Kantor Cabang Pembantu Pasar Minggu, petugas Customer Service tersebut itu memperoleh dokumen dari terdakwa Irfan Diansyah lalu ada kejanggalan lagi disitu tanda tangan di copy KTP itu dari hasil perbandingan kami dengan nasabah lainnya ternyata itu mirip dengan tanda tangan Ibu Tina Verawati, Ibu Tina Verawati belakangan kami ketahui adalah Putri dari Bapak Lukman Zainudin ;
- Bahwa dari pemeriksaan bahwa tanda tangan yang terdapat pada deposito mirip dengan tanda tangan Susana, pada hal Susana tidak pernah membuka tabungan di BRIS Pasar Minggu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana deposito yang disetor Welly, Susana, Fransiska menanamkan uangnya dalam bentuk deposito di BRI Syariah cabang pembantu Pasar Minggu total tanggal 9 Juni 2014 Susana tanggal 10 Juni 2014, Ibu Michelle Valentina tanggal 22 Juli 2014, lalu terakhir Ibu Susana kembali tanggal 27 Januari 2015 ;
 - Bahwa prosedur yang menandatangani deposito di Bank BRI Syariah adalah pimpinan KCP dan Supervisor ;
 - Bahwa secara kasat mata deposito yang asli berbeda dengan deposito yang dipegang oleh Welly Salam, Susana dan Fransisca, hal ini terlihat dari tanda tangan yang berbeda dengan ada pada aplikasi pengisian deposito ;
 - Bahwa menurut Michele tidak pernah membuka rekening tabungan di BRIS Pasar Minggu, dan memang saksi Michele tidak pernah membuat tanda terima tentang pembukaan tabungan di BRIS
 - Bahwa berdasarkan data ada masuk dana ke rekening atas nama Michele, tetapi tabungan itu tidak ada ditangan/dipegang Michele ;
 - Bahwa tidak lazim di BRIS ada yang namanya cash back / semacam bonus
- Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan

2. Saksi Dedi Irawan, SE

- Bahwa saksi bekerja di BRI Syariah Cabang Pasar Minggu ;
- Bahwa saksi pernah bertugas di BRIS di Cabang Pembantu Pasar Minggu sejak tahun 2010 sampai Desember 2014 sebagai account officer, kemudian tahun 2014 saksi pindah bagian ke bagian sebagai Auditor Financing (Auditor Pembiayaan) di BRI Syariah juga ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Kepolisian berkaitan dengan perkara ini dan keterangan saksi benar ;
- Bahwa saksi kemudian membaca dan menandatangani keterangan di Penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan tersebut benar ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Irfan Diansyah, namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Audit Financing adalah melakukan pemeriksaan terhadap proses pembiayaan di Kantor Cabang dan Kantor Cabang pembantu BRIS Syariah, sedangkan kapasitas jabatan AO tugas dan tanggung jawab saya memasarkan produk pembiayaan dari jenis produk Costumer dan SME (Pinjaman Usaha dari Rp.500.000.- sampai dengan Rp.3.000.000.000,- ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya penggunaan dalam hal pencairan dana ;
- Bahwa saksi yang memproses pembiayaan dari saksi Lukman Zainudin, pembiayaan untuk PT Moutong, saksi lukman Zainudin pinjam uang untuk modal kerja sebesar Rp.4,5.000.000.000,-
- Bahwa awalnya mengajukan pinjaman tetapi ditolak karena syarat-syaratnya kurang dipenuhi dari jaminannya ;
- Bahwa saksi menerangkan awal mula kejadiannya pada akhir 2013 saat itu jabatan saksi sebagai AO di BRIS KCP Pasar Minggu, saksi dikenalkan oleh Bapak Irfan Diansyah selaku pimpinan BRIS KCP Pasar minggu Jakarta Selatan ingin mengajukan pembiayaan modal kerja untuk usahanya saksi LUKMAN ZAINUDIN, keesokan harinya saksi bersama terdakwa saksi Irfan Diansyah pergi ke PT.PP (Pembangunan Perumahan) di Pasar Rebo untuk memastikan proyek yang dilakukan oleh saksi LUKMAN ZAINUDIN dan saat itu saksi baru sekali ketemu dan saat itu dari pihak PT PP membenarkan bahwa ada ikatan kerja dengan saksi LUKMAN ZAINUDIN dan langsung lanjut ke Pantai Indah Kapuk Proyek yang dikerjakan dan ada penjelasan baru akan kerja sama ;
- Bahwa benar saksi selanjutnya minta data inisiasi awal KTP sampai jaminan yang akan diberikan, rentang waktu 1 bulan semua dilengkapi oleh saksi Lukman Zainudin, saat itu dikasih SHM yang akan dijadikan agunan tanah dan bangunan di daerah Ciganjur yang bukan atas nama saksi LUKMAN ZAINUDIN dan setelah disurvey ternyata tidak recommended dan saat itu kurang lebih 2(dua) bulan kemudin saksi Lukman Zainudin menyampaikan punya jaminan Deposito sebesar Rp.5.000.000.000,- dan saat itu saksi jawab “ itu lebih Liquid kasih masuk saja ke BRIS selanjutnya saksi proses ;
- Bahwa pada saat itu saksi diberi copy Bilyet deposito dari BOS atas nama AMALIA lalu saksi conform ke saksi Lukman Zainudin dan saat itu ada jawaban dari saksi LUKMAN bahwa pemilik deposito tersebut ada suatu bentuk kerja sama dalam usaha saksi Lukman Zainudin sehingga berdasarkan Info tersebut saksi tanyakan ke bagian legal namanya pak DADANG, dan saat itu keluar legal reviewnya yang isinya bahwa pemilik Bilyet Deposito harus datang pada saat penandatanganan akad pembiayaan dan gadai bilyet Deposito yang jadi agunan dan harus ada bukti surat antara saksi Lukman Zainudin dengan pemilik Bilyet Deposito yang menyatakan kerja sama ;
- Bahwa selanjutnya saksi membuat MUP (Memorandum Usulan Pembiayaan) dan saat itu ditandatangani terdakwa Irfan Diansyah untuk selanjutnya diajukan ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pimpinan Cabang yaitu pak INZA PUTRA dan saat itu Pak INZA PUTRA tanda tangan namun dengan syarat surat kerja sama ada dan dipastikan pemilik Deposito hadir dan blokir 2(dua) kali angsuran, saat itu saksi conform ke saksi Lukman Zainudin dan saksi Lukman Zainudin menolak karena memberatkan saksi Lukman Zainudin dan mengatakan akan menutup semua rekening di BRIS, dan saksi bilang silahkan ditutup, Pada saat mau penutupan Giro dan lainnya saksi tidak ada ditempat dan saat itu ketemu AMALIA, Pengajuan Pembiayaan setop sampai disitu dan tidak diteruskan lagi ;

- Bahwa terkait dengan pelaksanaan audit di BRIS KCP Pasar Minggu saksi dilibatkan untuk melakukan investigasi dan hasilnya :
 - Ada pelanggaran dalam pencairan Deposito yang dicairkan pemilik Deposito yang dilakukan oleh saksi LUKMAN ZAINUDIN yang seharusnya mencairkan adalah masing-masing nama sebagaimana pemilik Bilyet deposito ;
 - Ada keterkaitan saksi Lukman Zainudin dengan saksi Georgius Rudy Hartono serta terdakwa Irfan Diansyah ;
- Bahwa pelaksanaan Audit pada tanggal 12 Juni 2015 sampai dengan tanggal 18 Juni 2015 dengan obyek audit sbb :
 - Proses transaksi Penempatan dan pencairan deposito atas nama Bapak Welly Salam sebesar Rp.2.000.000.000,- Ibu Fransisca Marlina, sebesar Rp.2.000.000.000,- Michelle Valentina Rp.2.000.000.000,- dan Ibu Susana sebesar Rp.1.000.000.000,-
 - Proses Pembukaan Rekening Giro atas nama Michelle Valentina, Pembukaan tabungan atas nama Susana dan Pembukaan Tabungan atas nama Ibu Tina Verawati ;
- Bahwa saksi menerangkan Audit/pemeriksaan dilakukan dengan metode : pemeriksaan berkas dan wawancara dengan hasil :
 - Telah terbukti terjadi Fraud Internal dan Eksternal berupa pembobolan Dana Bank melalui Instrumen deposito dan rekening Giro senilai Rp.8.000.000.000,- Dan Bilyet Deposito yang dikuasai Nasabah yang diduga Palsu ;
- Bahwa menurut saksi Pimpinan KCP Pasar Minggu telah menyalahgunakan Jabatannya sebagai pimpinan dan yang memiliki kewenangan atas transaksi di KCP Pasar Minggu untuk kepentingan pribadi dan orang lain ;
- Bahwa petugas terkait (Jajaran Operasionalnya) tidak menjalankan proses operasional sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Direktur Utama PT Moutong Prima Sentosa adalah saksi LUKMAN ZAINUDIN ;
 - Bahwa saksi Lukman Zainudin mengakui telah menggunakan dana Deposito sebesar Rp.8.000.000.000,- ;
 - Bahwa menurut saksi Lukman Zainudin proses penggunaan dana dari Deposan tersebut diketahui oleh Pincakem (terdakwa irfan Diansyah) ;
 - Bahwa penggunaan Dana Deposito tersebut merupakan referensi dari saksi Georgius Rudy Hartono yang menurut keterangan saksi Lukman Zainudin bahwa Sdr.Welly Salam mempercayai dananya untuk dikelola saksi Georgius Rudy Hartono ;
 - Bahwa atas dana tersebut saksi Lukman Zainudin memberikan fee 3 % ke saksi Georgius Rudy Hartono dari total dan yang digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan tersebut, terdapat bukti setoran transfer setiap bulan dari Bank UOB dari saksi LUKMAN ZAINUDIN ke Bank UOB atas nama saksi Georgius Rudy Harono, total transfer dari bulan Juni 2014 sampai dengan desember 2014 sebesar Rp.1,7.000.000.000,- (hanya dari Rekening PT Moutong Prima Sentosa di Bank UOB, masih ada dari sumber lainnya namun belum diserahkan oleh Bapak Lukman Zainudi ke Auditor) ;
 - Bahwa saksi Lukman Zainudin menyanggupi untuk mengganti Deposito tersebut sebesar Rp.8.000.000.000,- dengan jangka waktu 3(tiga) bulan ;
 - Bahwa kerugian financial yang dialami oleh BRI Syariah dalam kasus ini sejumlah Rp.8.000.000.000,- ;
 - Bahwa pada tanggal 9 Juni 2014 terdapat RTGS masuk ke rekening perantara umum KCP Pasar Minggu sebesar Rp.2.000.000.000,- dari Bank BCA Mall Karawaci untuk penempatan Deposito atas nama Fransisca Marlina No.Rek.4671346186 dan Rp.2.000.000.000,- dari Bank BCA Sukoharjo untuk penempatan Deposito atas nama Bapak Welly Salam Rekening 3191808531 ;
 - Pada tanggal 10 juni 2014 terdapat RTGS masuk ke rekening perantara umum KCP Pasar Minggu sebesar Rp.1.000.000.000,- dari bank BCA Villa Melati Mas untuk penempatan deposito atas nama SUSANA rekening No.2871454517 ;
 - Pada tanggal 11 Juni 2014 dilakukan proses penempatan deposito (Aplikasi pembukaan rekening Deposito dibawa oleh RUDY (kurir)) oleh DIAN LESTARI (CS pengganti) dan diotorisasi oleh sdri MARINA YEKTI MAHARANI (BOS Pengganti) dengan perincian welly Salam sebesar Rp.2.000.000.000,- ; Ibu fransisca Marlina Rp.2.000.000.000,- ; dan Ibu Susana Rp.1.000.000.000,- ;
- Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi SUSANA,

- Bahwa saksi kenal dengan Welly Salam karena saksi sebagai adiknya ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah di periksa di kantor Polisi dan apa yang saksi terangkan benar, berkaitan dengan deposito saksi yang tidak dapat dicairkan karena menurut BRIS deposito yang akan dicairkan saksi diduga palsu ;
- Bahwa saksi pernah ditawarkan oleh Welly Salam, untuk membuat deposito di BRIS cabang pembantu Pasar Minggu, menurut Welly Salam bunganya lebih tinggi dari bank yang lain sehingga saksi tertarik untuk membuat deposito di BRIS Pasar Minggu ;
- Bahwa saksi mengirim/mentransfer uang sebesar Rp. 1 milyar ke rekening penampung, yang kedua Rp. 1 milyar, dengan internet Banking, dan setelah uang dimasukkan saksi mendapat konfirmasi dari Costumer Service BRIS uang telah masuk dan depositonya sudah aktif ;
- Bahwa saksi telah menerima sertifikat deposito yang diantar kurir ;
- Bahwa setelah sertifikat deposito jatuh tempo ketika akan dicairkan BRIS cabang pembantu Pasar Minggu mengatakan deposito yang dipegang saksi tidak bisa dicairkan karena deposito tersebut tidak terdaftar di data BRIS Cabang Pembantu Pasar Minggu;
- Bahwa setelah deposito tidak dapat dicairkan saksi mengajukan keberatan ke kantor pusat BRIS, dan setelah beberapa bulan bernegosiasi dengan pimpinan pusat BRIS, akhirnya uang deposito saksi sebanyak Rp. 2 Milyar sudah dikembalikan oleh BRIS ;
- Bahwa tujuan saksi mendeposito uang di BRIS adalah semata-mata untuk deposito, bukan untuk investasi pada perusahaan orang lain ;
- Bahwa saksi sempat melihat deposito yang dicairkan, ternyata tanda tangan saksi yang tertera pada deposito berbeda dengan tanda tangan yang tertera pada aplikasi yang formulir pendaftaran deposito ;
- Bahwa disamping bunga saksi mendapat cash back sebesar ½ % dari deposito ;
- Bahwa saksi telah menerima sebesar Rp. 160.000.000., sebagai bunga dan cash back ;
- Bahwa sebelum kejadian ini setahu saksi bunga dan cash back itu dikirim oleh BRIS, tetapi pemeriksaan di kantor Polisi berdasarkan print out ternyata uang itu berasal dari rekening George Rudi dan dari PT. Moutong Prima Lestari ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa yang mengirim/mentransfer bunga dan cash Back dari rekening George Rudi dan PT. Moutong Prima Lestari, pada hal saksi tidak kenal dengan George Rudi dan PT. Moutong Prima Lestari, dan saksi hubungan/kaitan berkaitan dengan deposito yang saksi tempatkan di BRIS ;
- Bahwa terdakwa Irfan pernah menghubungi saksi untuk menambah deposito ;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat rekening di BRIS Pasar Minggu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bunga dan cash Black yang saksi terima ditransfer dari George Rudi dan PT. Moutong Prima Lestari ditransfer ke rekening saksi di BCA ;
Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

4. Saksi MICHELLE VALENTINA,

- Bahwa pekerjaan saksi sebagai Ibu rumah tangga dan suami saksi bernama Bapak HARRY SALAM bekerja di PT.JHONSON and JHONSON Indonesia sebagai General Manager ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa Irfan Diansyah, George Rudi maupun Lukman Zainuddin dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi kenal dengan Rudy sebagai perantara atau kurir dari BRI Syariah KCP Pasar Minggu namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi pernah memasukkan dana Deposito ke BRI Syariah KCP Pasar Minggu sebesar Rp.2.000.000.000,- ;
- Bahwa saksi memasukkan dana Deposito pada awal Januari 2015 tepatnya pada tanggal 24 Januari 2015 sebesar Rp.2.000.000.000,- ;
- Bahwa saksi tertarik ingin memasukkan dana Deposito ke BRI Syariah KCP Pasar Minggu karena ada informasi dari Pak Welly Salam bahwa pak Welly Salam nasabah BRIS KCP Pasar Minggu dan BRIS KCP Pasar Minggu termasuk Bank BUMN sehingga saksi yakin keamanannya ;
- Bahwa awalnya saksi menyimpan uang di Bank swasta yaitu di bank Mega dan Bank Permata hingga kemudian mendapat Informasi dari Pak Welly Salam tersebut sehingga saksi tertarik, selain itu karena bunga selisih sedikit dengan Bank lain di BRIS KCP Pasar Minggu ada Cash Back Rp.10.000.000,- untuk tiap bulan jadi 3 (tiga) bulan pertama saksi terima Rp.30.000.000 dengan bunga setiap bulan terima Rp.12.000.000;
- Bahwa atas dasar Informasi dari pak Welly Salam tersebut kemudian saksi menyimpan Deposito sebesar Rp.2.000.000.000,- dengan perincian dari Rekening Bank Mega Rp.1.500.000.000,- dalam 2(dua) kali transfer yaitu Rp.1.000.000.000,- dan Rp.500.000.000,- dan Bank Permata sebesar Rp.500.000.000,- ;
- Bahwa saksi menerima Bilyet Deposito pada tanggal 24 Juni 2014 dan diganti karena sudah pencairan deposito dan diperpanjang untuk 6 bulan kedepan sehingga diganti dengan Bilyet Deposito diatas tanggal 24 Januari 2015 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerima bunga setiap bulan Rp.12.000.000,- per Rp.2.000.000.000,- hanya sampai bulan Mei 2015 dan saksi terima dari BRIS KCP Pasar Minggu dan saksi tidak pernah terima dari terdakwa Irfan Diansyah dan Saksi Georgius Rudy;
- Bahwa mekanisme penerbitan buku tabungan dan dokumen penempatan Deposito tersebut saksi tidak pernah datang ke BRIS KCP Pasar Minggu akan tetapi dari kurir BRIS KCP Pasar Minggu yang datang kerumah dengan membawa formulir pembukaan tabungan dan Bilyet Deposito dan pada saat itu saksi menyerahkan foto copy KTP dan setelah saksi isi formulir tersebut langsung dibawa oleh kurir dan besoknya saksi dapat Nomor Rekening perantara BRIS KCP Pasar Minggu dan selanjutnya dana saksi transfer ke Rekening BRIS KCP Pasar Minggu ;
- Bahwa setelah ada konfirmasi dari BRIS KCP Pasar Minggu bahwa uang sudah masuk kemudian besoknya saksi menerima Bilyet Deposito 1(satu) lembar berisi Rp.2.000.000.000,- atas nama Michelle Valentina ;
- Bahwa saksi menerangkan kenyataannya berdasarkan dokumen yang diperlihatkan kepada saksi dokumen itu bukan dokumen yang saksi buat karena beda tanda tangannya dan beda tulisan ;
- Bahwa saksi menempatkan uang saksi ke Deposito BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan pada tanggal 24 Juli 2014 sampai dengan tanggal 24 Januari 2015, saksi tidak pernah bertemu dengan terdakwa Irfan Diansyah, saksi saat itu menerima langsung dari Sdr.RUDY atau kurir langsung diserahkan dirumah saksi ;
- Bahwa pada waktu deposito saksi jatuh tempo, saksi diberitahu Susana depositonya tidak bisa dicairkan, kemudian saksi pergi ke BRIS Cabang Pembantu Pasar Minggu untuk mengkonfirmasi dan ternyata benar deposito tidak bisa dicairkan
- Bahwa saksi bertemu dengan pimpinan Bank BRIS yaitu Pak Herry, dan memperlihatkan deposito yang dipegang saksi, menurut pimpinan BRIS deposito itu tidak bisa dicairkan karena deposito itu tidak terdaftar pada BRIS Pasar Minggu dan diduga palsu ;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu deposito itu diduga palsu, setelah diterangkan pimpinan bank ternyata ada perbedaan yaitu deposito yang dipegang saksi tidak ada hologramnya tidak ada airnya, kalau yang asli ada hologram
- Bahwa saksi tidak bisa membedakan mana yang asli dan mana yang palsu ;
- Bahwa sekarang uangnya sudah kembali sebesar Rp.2.000.000.000,- tanpa bunga atau jasa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa tidak terdaftar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanda tangan yang ada dibagian belakang Bilyet Deposito tersebut bukan tanda tangan saksi ;
 - Bahwa saksi menerima Bilyet Deposito yang pertama kali dari Sdr.RUDY dan Saksi hanya menerima bilyet Deposito sebanyak 1(satu) lembar nilainya Rp.2.000.000.000,-
 - Bahwa setelah menerima Bilyet Deposito saksi menerima tanda terima penerimaan Bilyet ;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau Bilyet Deposito saksi tidak tercatat dari bapak Welly Salam ;
 - Bahwa menurut saksi Bilyet Deposito yang saksi terima adalah Bilyet Deposito asli ;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Tina Verawati dan saksi tidak pernah membuat surat kuasa kepada Tina Verawati untuk mencairkan deposito saksi ;
- Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

5. Saksi Drs. INZA PUTRA,MM

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Irfan Diansyah
- Bahwa saksi adalah Pimpinan cabang BRI Syariah di Kantor Cabang Fatmawati dan saksi Irfan Dainsyah sebagai Pimpinan Cabang Pembantu di KCP Pasar Minggu ;
- Bahwa saksi tahu sebagai saksi berkaitan adanya indikasi bilyet deposito palsu yang dikeluarkan BRIS ;
- Bahwa pada tahun 2015 ketika Pak Hery sebagai pimpinan Cab. Pembantu BRIS Pasar Minggu memberitahukan ada 4 orang datang ke BRIS Pasar Minggu untuk mencairkan depositonya, dan menurut Pak Hery deposito itu tidak dapat dicairkan karena tidak terdaftar di BRIS Pasar Minggu dugaan sementara deposito itu palsu ;
- Bahwa Pak Hery menjelaskan deposito yang dicairkan atas nama Welly Salam, Fransisca, susana dan Michele jumlah keseluruhan 8 milyar ;
- Bahwa atas laporan itu telah dibentuk tim untuk memeriksa
- Bahwa Welly Salam, Fransisca, susana dan Michele pernah diundang ke kantor pusat BRIS untuk melakukan konfirmasi deposito yang tidak bisa dicairkan ;
- Bahwa untuk memeriksa dugaan deposito yang dicairkan dibentuk Tim untuk melakukan investigasi;
- Bahwa berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan tim atas deposito Nomor MM 1416200104 No. Bilyet DIB375524 atas nama Welly Salam sebesar Rp. 2.000.000.000., MM 1416200105 No. Bilyet DIB375525 atas nama Fransisca Marlina SE, sebesar Rp. 2.000.000.000. MM 1416200106 No. Bilyet DIB375526 atas nama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susana sebesar Rp. 1.000.000.000. pencairan deposito tersebut telah melanggar standar operasi seperti penempatan deposito dilakukan melalui kurir, pencairan deposito tidak diajukan langsung oleh pemegang deposito, dan tidak dilampirkan surat kuasa dari pemegang deposito ;

- Bahwa setelah saksi melihat deposito, yang dipegang oleh Welly Salam, Fransisca, susana dan Michele, berbeda dengan deposito yang sudah dicairkan yaitu tidak ada watermark atau tanda air kemudian tidak ada nomor registrasi bilyet terimput di BRIS, tidak ada tindasannya dan tidak terdaftar di system komputer BRIS ;
- Bahwa dari investigasi yang saksi lakukan kepada Amalia dan Customer Service-nya Askalani Pasha, yang memerintahkan mencairkan deposito adalah Terdakwa Irfan Diansyah. Dan benar yang mencairkan deposito bukan yang bersangkutan dan dicairkan tanpa surat kuasa dari pemegang deposito ;
- Bahwa berdasarkan penelusuran di BRIS Pasar Minggu dari informasi Customer Service yang datang mencairkan deposito itu saksi Lukman Zainuddin ;
- Bahwa sebelum ada kejadian pencairan deposito saksi tidak pernah bertemu dengan saksi Lukman Zainuddin setelah kejadian kemudian saksi bertemu dengan Lukman Zainuddin ;
- Bahwa pada waktu deposito atas nama Wely dicairkan mereka tidak memberikan kuasa kepada orang lain untuk mencairkan ;
- Bahwa dari hasil investigasi yang saksi lakukan yang datang mencairkan deposito adalah saksi Lukman Zainuddin ;
- Bahwa saksi mendapat informasi saksi Lukman Zainuddin membawa deposito ke BRIS yang kemudian diserahkan kepada Irfan dan Atas perintah Irfan memerintahkan Customer Service untuk mencairkan deposito itu ;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana saksi Lukman Zainuddin mendapatkan/memperoleh deposito atas nama Welly Salam (deposito asli) ;
- Bahwa menurut Amalia yang waktu itu sebagai BOS, Askalani Pasha, sebagai Customer Service, menjelaskan terdakwa Irfan memerintahkan mereka melalui telepon untuk segera mencairkan bilyet tersebut dan akhirnya mereka mencairkan ;
- Bahwa dari hasil investigasi uang itu dicairkan ke rekening PT Moutong dan diketahui pemiliknya saksi Lukman Zainuddin ;
- Bahwa pimpinan cabang pembantu berwenang untuk mencairkan deposito 1 milyar untuk 5 milyar harus ada persetujuan dari pimpinan Cabang ;
- Bahwa untuk pencairan deposito normal itu tidak perlu persetujuan pimpinan, tetapi apabila deposito belum jatuh tempo tetapi akan dicairkan (di break) harus ada persetujuan dari Pimpinan Cabang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang deposito atas nama Welly Salam Dkk sudah diganti BRIS sebesar Rp, 8 milyar ;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan untuk mengisi aplikasi harus diisi oleh yang bersangkutan, prinsipnya bank harus mengenal nasabahnya, pengisian melalui Kurir tidak dibenarkan ;
- Bahwa uang masuk ke rekening PT. Moutong jumlah keseluruhan 8 Milyar ;
- Bahwa sampai sekarang saksi tidak mengetahui siapa yang mengeluarkan bilyet deposito yang palsu ;
- Bahwa saksi tidak bertanya kepada Welly dkk dari mana siapa dan siapa yang menyerahkan bilyet deposito yang palsu kepada mereka ;
- Bahwa saksi Lukman Zainuddin mengakui uang deposito yang masuk ke rekening PT.Moutong dipergunakan sebagai modal kerja untuk proyek-proyeknya ;
- Bahwa setelah ada kasus pencairan deposito terdakwa Irfan Diansyah ditarik ke kantor pusat;
- Bahwa dari Hasil audit investigasi mengatakan bahwa ada 1 ½ milyar pencairan deposito yang dilakukan oleh saudari Tina Verawati yang menggunakan surat kuasa dari Michelle Valentina untuk mentransfer ke BCA atas nama PT. Bahtera Mutiara Palumindo ;
- Bahwa saksi tidak pernah memberi izin kepada terdakwa Irfan untuk mencairkan deposito yang dibreak, saksi hanya diberi informasi bahwa deposito sudah dcairkan ;
- Bahwa sesuai dengan standart operasi di BRIS, bilyet deposito tidak diantarkan atau diserahkan melalui kurir, kepada yang membuat deposito, deposito harus diserahkan langsung kepada yang bersangkutan, berkaitan dengan keterangan saksi di Penyidik pembukaan dilakukan deposito melalui kurir, saksi mengetahui hal itu berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan oleh Team kepada Welly Salam mengakui deposito diantar oleh kurir yang bernama Rudy dari BRIS pada hal Kurir tidak boleh mengantarkan deposito kepada deposan ;
- Bahwa BRI Syariah tidak pernah mengirim Kurir dan tidak ada yang bernama Rudy ;
- Bahwa dari hasil investigasi di lapangan jadi pada saat saksi menanyakan kepada Pak Welly, Pak Wely bilang yang datang itu bernama Rudy dan mengaku itu kurir BRI Syariah kepada petugas kami di lapangan ke Customer Sevice si Rudy mengaku Kurirnya Pak Welly ;
- Bahwa Cash back tidak ada dibenarkan BRIS, yang diberikan kepada deposan adalah bunga atau bagi hasil kepada deposan ;
- Bahwa yang berhak menanda tangani bilyet deposito oleh 2 (dua) orang pejabat kalau untuk di Kantor Cabang Pembantu BOS dan Pincapem kalau di Kantor Cabang MO dan Pimpinan Cabang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain pembukaan bilyet deposito ada pembukaan tabungan dan dan giro, atas nama Michelle Valentina setoran sebesar 2 Milyar masuk ke rekeningnya Michelle Valentina, tetapi Michelle Valentina mengatakan tidak pernah membuka rekening giro atas namanya ;
- Bahwa setelah dicek rekening pembukaan rekening tabungan, ternyata berbeda KTP dan tanda tangan yang bersangkutan termasuk ibu kandungnya berbeda dengan aplikasinya, dan saksi tidak tahu mengapa hal itu bisa terjadi ;
- Bahwa dari hasil investigasi kita ATM bisa terbuka dan diaktifkan sesuai dengan limitnya Terdakwa Irfan jadi pada saat kami konfirmasi ke lapangan kita lihat user id-nya di komputer terlihat siapa yang mengaktifkan kartu ATM itu adalah user-nya Terdakwa Irfan ;
- Bahwa Bank BRI Syariah sudah rugi 8 M karena harus mengembalikan dana deposan kepada Para Deposan yang dipakai saksi Lukman karena dicairkan tanpa sepengetahuan Deposan ;
- Bahwa pada saat Terdakwa Irfan diminta berkantor di Kantor Pusat di HRD belum ada penggantinya jadi akhirnya ditunjuk PJS Pak Hendro Wibowo karena PJS umurnya hanya 1 (satu) minggu berganti lagi kemudian berganti dengan Rahman Sanjaya kemudian berganti lagi dengan Pak Hendro Wibowo kemudian sempat waktu itu ke Bambang Setyoko dan pada akhirnya ditunjuk pengganti tetap Pak Herry sampai saat ini sudah berganti ke Pak Iwan ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa berkeberatan :

- Bahwa saksi menyebut merugikan BRI Syariah tanpa ada bukti tetapi kalau merugikan perorangan terdakwa membenarkan ;
- Bahwa pencairan yang pertama sepengetahuan saksi sendiri ;

6. Saksi ADITYO PUTRANTO,

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Irfan karena sama-sama karyawan pada BRIS
- Bahwa saksi tahu Tina Verawati mempunyai rekening Di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Dewi Sartika, dan Tina Verawaty adalah nasabah BRIS Dewi Sartika, tetapi saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Tina Verawati ;
- Bahwa berdasarkan data yang ada BRIS Dewi Sartika dari nomor rekening Tina Verawati 1020011404, terdapat transaksi keluar ke beberapa rekening lain dengan jumlah yang cukup besar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terhitung periode tanggal 25 Agustus 2014 s/d tanggal 27 Mei 2014 ditransfer kepada Sdr.WELLY SALAM dengan transfer sistem kliring Nasional (SKN) sebesar Rp.48.000.000,- ;
 - Terhitung periode tanggal 25 Agustus 2014 s/d tanggal 27 Mei 2015 ditransfer kepada sdri.SUSANA dengan transfer sistem kliring Nasional (SKN) sebesar Rp.60.000.000,- ;
 - Terhitung tanggal 25 Agustus 2014 s/d tanggal 27 Mei 2015 kepada sdri. MICHELLE VALENTINA dengan transfer sistem kliring Nasional (SKN) sebesar Rp.720.000.000,- ;
 - Terhitung tanggal 25 Agustus 2014 s/d tanggal 27 Mei 2015 kepada sdri. FRANSISCA MARLINA dengan transfer sistem kliring Nasional (SKN) sebesar Rp.48.000.000,- ;
- Bahwa setahu saksi PT. Moutong Prima Lestari tidak mempunyai rekening di BRIS Dewi Sartika dan saksi tidak tahu hubungan PT. Moutong Prima Lestari dengan Tina Verawaty ;
 - Bahwa menurut teller yang mentransfer uang ke Susana, Michelle Valentina, Fransisca Marlina dan Welly Salam adalah Tina Verawati dan langsung datang Ke BRIS untuk mentransfers bukan mempergunakan surat kuasa ;
 - Bahwa uang yang ditransfer oleh Tina Veronika ke rekening ke Susana, Michelle Valentina, Fransisca Marlina dan Welly Salam untuk bagi hasil, tetapi saksi tidak tahu apa maksud bagi hasil yang dimaksud karena bukan saksi yang mengotorisasi dan teller yang melakukan transaksi pengetahuan saksi hanya berdasarkan data ;
 - Bahwa berdasarkan data yang menulis untuk bagi hasil adalah Tina Verawati ;
 - Bahwa saksi tidak tahu Lukman Zainuddin orang tuanya Tina Verawaty ;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah Tina Verawaty pernah mengirimkan/mentransfer uang ke Lukman Zainudin ;
- Atas keterangan saksi tersebut menyatakan Terdakwatidak berkeberatan

7. Saksi AMALIA MARTHANINGTYAS,

- Bahwa saksi bekerja di BRIS dan waktu bekerja di BRIS Kantor Cabang Pembantu Pasar Minggu terdakwa Irfan sebagai pimpinan cabang pembantu BRIS Pasar Minggu
- Bahwa tugas saksi adalah untuk mensupervisi Customer Service dan Teller, termasuk untuk memproses pencairan deposito ;
- Bahwa saksi pernah melakukan pencairan deposito atas nama Welly Salam Susana dan Fransisca ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu akan saksi proses terdakwa Irfan Diansyah menelepon (telepon extention) saksi, mengatakan Lia ada tiga deposito yang akan dicairkan, saksi mengatakan ya Pak. tetapi pada saat itu deposito belum masuk ke meja saksi ;
- Bahwa setelah bilyet deposito sampai di meja saksi, Saksi menanyakan kepada terdakwa Irfan Diansyah Dimana orangnya (nasabah) , terdakwa Irfan Diansyah mengatakan bahwa orangnya ada diruangan saya nanti saya suruh orangnya datang ;
- Bahwa benar deposito yang akan dicairkan atas nama Welly Salam senilai 2 milyar, atas Fransisca 2 milyar dan Susana 1 milyar, kemudian datang costumer Service yaitu Dian Sri Lestari untuk diproses kelengkapan proses pencairan, karena banyak yang orang yang akan mencairkan deposito naik, kemudian terdakwa Irfan Diansyah menelepon saksi lagi, apa sudah diproses, saksi mengatakan sedang diproses, setelah antrian yang terakhir saksi keluar dan bersalaman dengan orang yang mengaku bernama Welly Salam ;
- Bahwa yang mengaku kepada saksi Welly Salam adalah saksi Lukman Zainuddin ;
- Bahwa benar saksi sempat memeriksa dokumen bilyet deposito, dan sudah lengkap ditandatangani dan untuk mencairkan adalah costumer Service ;
- Bahwa uang deposito yang dicairkan atas nama Welly Salam, Fransisca dan atas Susana telah dicairkan sesuai dengan yang tertera pada bilyet deposito ke PT. Moutong Prima Lestari di bak UOB, melalui RTGS ;
- Bahwa sesuaidng ketentuan di BRIS untuk mencairkan deposito pemegang deposito harus datang langsung ke Bank, karena untuk mencairkan deposito harus ditandatangani pemegang deposito, dan tanda tangan pemegang deposito harus disesuaikan dengan tanda tangan yang pada aplikasi pengisian deposit. Dan apabila pemegang Deposito tidak hadir, harus ada surat kuasa dari pemegang deposito kepada yang mencairkan ;
- Bahwa Fransisca dan Susana tidak datang untuk mencairkan deposito tersebut, hanya yang mengaku Welly Salam yang datang ke BRIS mencairkan deposito itu ;
- Bahwa waktu deposito atas nama Fransisca dan atas nama Susana, dicairkan tidak ada surat kuasa dari Fransisca dan atas nama Susana kepada yang mengaku Welly Salam
- Bahwa pada waktu saksi memeriksa kelengkapan bilyet deposito atas nama Welly Salam, Fransisca dan Susana, saksi tidak mempertanyakan kelengkapannya, karena terdakwa Irfan Diansyah sebagai pimpinan cabang pembantu minta untuk mencairkan deposito itu ;
- Bahwa saksi pernah menerima telepon yang mengakui bernama Welly Salam memberitahukan bahwa deposito tidak bisa dicairkan, saksi mengatakan agar pimpinan bank ditelepon untuk mengkonfirmasi, beberapa hari kemudian yang mengaku Welly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salam datang ke BRIS, kemudian bertemu dengan pimpinan yang baru yaitu Pak Hery, proses selanjutnya saksi tidak tahu lagi kerana saksi sudah cuti hamil ;

- Bahwa berdasarkan foto yang diperlihatkan Polisi saksi baru mengetahui orang yang mengaku Welly Salam berbeda dengan Welly Salam yang saksi lihat waktu complain di BRIS ;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang pencairan deposito atas nama Michele Valentina ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bilyet deposito yang dipegang Welly Salam, Fransisca dan Susana ;
- Bahwa saksi pernah menerima dari Welly salam mengatakan depositonya tidak bisa dicairkan, lalu saksi mengatakan agar menghubungi terdakwa Irfan selaku pimpinan BRIS ;
- Bahwa beberapa hari kemudian kemudian Welly Salam datang ke kantor, menghadap pimpinan BRIS ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat deposito yang tidak bisa dicairkan oleh Bapak Welly Salam dkk ;
- Bahwa pada waktu deposito sudah ada dimeja saksi deposito sudah lengkap ditandatangani oleh pimpinan dan tanda tangan deponan, sudah tertera tujuan uang yang akan ditansfer ke nomor rekening atas nama PT. Moutong Prima Lestari ke Bank UOB maka kemudian saksi menandatangani selanjutnya diproses untuk dicairkan ;
- Bahwa sebelum saksi memproses deposito itu, saksi sudah konfirmasi kepada terdakwa Irfan keberadaan pemilik deposito dan terdakwa mengatakan bahwa orangnya ada diruang terdakwa pak Irfan sehingga doposito saksi proses untuk dicairkan ;
- Bahwa yang mencarikan ketiga 3 (tiga) deposito bukan Susana, Fransisca, dan Welly Salam tetapi yang mencairkan adalah orang lain yaitu saksi Lukman Zainuddin ;
- Bahwa sebenarnya setiap deposito yang dicairkan oleh yang bukan pemegang deposito, harus dengan kuasa, tetapi deposito atas nama Susana dan Fransisca dicairkan tanpa surat kuasa, tetapi karena terdakwa Irfan Diansyah mengatakan orangnya ada diruangnya, sehingga saksi mencairkan deposito tersebut ;
- Bahwa waktu pencairan deposito atas nama Welly Salam, Susana, dan Fransisca, Costomer Service adalah Dian Sri Lestari ;
- Bahwa saksi tidak lagi mengkonfirmasi pencairan deposito ke Welly Salam Susana dan Fransisca ke nomor telepon yang ada pada arsip dan dokumen pembukaan tabungan, deposito, karena sudah ada perintah Irfan Diansyah untuk mencairkan deposito itu ;
- Bahwa saksi tidak tahu pencairan deposito atas nama Michelle Valentina, dan saksi tidak tahu Michelle Valentina punya rekening di BRIS Pasar Minggu ;

Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Saksi DENY ANGGRAENI

- Bahwa saksi bekerja di BRI Syariah Cabang Fatmawati sebagai Manager Operasional (MO) ;
- Bahwa tugas pokok saksi untuk melakukan supervisi ke Kantor cabang pembantu BRIS termasuk BRIS Cabang Pembantu Pasar Minggu ;
- Bahwa saksi pernah diberitahu oleh Pimpinan Cabang BRIS Pak Inza Putra, memberitahu ada deposito di BRIS Pasar Minggu tidak bisa dicairkan ;
- Bahwa setelah mendapat pemberitahuan dari Pak Inza Saksi bersama dengan saksi Inza Putra sebagai pimpinan cabang KC Fatmawati langsung sidak ke KCP Pasar Minggu melakukan Investigasi apakah benar deposito atas nama Welly Salam dan Susana dan Fransisca telah dicairkan dan berdasarkan investigasi yang saksi lakukan kepada Costumer Service dan BOS bahwa ketiga deposito itu telah dicairkan sebesar kurang lebih 5 Milyar rupiah ;
- Bahwa berdasarkan deposito itu dicairkan ke rekening atas nama PT. Moutong Prima lestari dan dikirim dan ditarnsfer ke Bank OUB
- Bahwa pada waktu saksi melihat 3 (tiga) lembar deposito yang sudah dicairkan dengan 3 (tiga) lembar deposito yang di pegang oleh Welly Salam, Susana dan Fransisca logo yang pada deposito yang ada pada Welly Salam hologram airnya tidak ada, dan apabila diraba kertasnya lebih kasar ;
- Bahwa kemudian setelah diperiksa di dalam sistim komputer deposito yang pada Welly Salam, Susana dan Fransisca tidak terdaftar pada sistim komputer BRIS, jadi oleh karena tidak terdaftar pada sistim sehingga deposito itu diduga palsu ;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan yang saksi lakukan banyak data-data yang tersimpan di dalam arsip berbeda dengan deposito yang dicairkan. Setelah dicek nama ibu kandung yang tertulis yang ada diarsip BRIS ternyata berbeda siapa yang membuat saksi tidak tahu ;
- Bahwa terdapat beberapa data yang tidak sesuai dengan sistim yang pada pada BRIS
- Bahwa berdasarkan hasil investigasi yang saksi lakukan pada waktu membuka aplikasi deposito Welly Salam, Susana dan Fransisca tidak datang untuk mengisi aplikasi, karena sesuai dengan ketentuan (SOP) setiap orang yang membuka deposito semua aplikasi pembukaan deposito harus diisi langsung oleh yang membuka deposito ;
- Bahwa pada waktu Pancairan deposito ternyata Customer Servis tidak melakukan kroscek antara tanda tangan yang terdapat pada deposito dengan yang tertera pada arsip aplikasi tersimpan pada BRIS ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa data-data yang berbentuk fotocopy tetap harus diverifikasi verifikasi tanda tangan di KTP dengan tanda tangan di Aplikasi seharusnya ketika petugas benar-benar memverifikasi tanda tangan itu sesuai tidak dengan yang di KTP dan di contoh tanda tangan lalu saksi cocokkan juga dengan register, diregister itu ada tulisan tanda terima dan saksi cek juga tanda terima untuk ke-3 bilyet yang menyerahkan adalah petugas Bank ada namanya kemudian yang menerima siapa itu sudah ada verifikasi ;
- Bahwa pada waktu saksi melakukan verifikasi pencairan deposito itu saksi tidak bertemu dengan terdakwa Irfan Diansyah
- Bahwa saksi telah menanyakan kepada CS kenapa deposito itu dicairkan pada hal bukan orangnya yang mencairkan dan tidak ada surat kuasa, tetapi menurut CS deposito itu dicairkan karena perintah saksi Irfan Diansyah ;
- Bahwa saksi tidak tahu saksi Lukman Zainuddin mengajukan kredit di BRIS Pasar Minggu ;
- Bahwa berdasarkan informasi Customer Service deposito yang dicairkan diserahkan oleh Irfan Diansyah dan sudah lengkap terisi tanda tangan kemudian CS mencairkan atas perintah Irfan Diansyah ;
- Bahwa setahu deposito yang tidak bisa dicairkan oleh Welly Salam DKK sudah diganti dan sudah dibayarkan kepada mereka sebesar 8 Milyar;
Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan

9. Saksi MARINA YEKTY MAHARANI,

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Irfan Dainsyah sebagai pimpinan cabang pembantu BRIS Pasar Minggu
- Bahwa saksi pernah ditugaskan sebagai BOS (Branch Operational Supervisor) BRIS cabang pembantu Pasar Minggu pada tanggal 11 Juni 2014 untuk menggantikan saksi Amalia karena yang bersangkutan sedang Cuti ;
- Bahwa ketika itu Customer Service yaitu Dian memberitahu ada orang yang bernama Bopak, membawa aplikasi untuk pengisian Deposito atas nama Welly Salam, Susana, dan Fransisca dan sudah lengkap diisi dan ditandatangani oleh para deposan ;
- Bahwa saksi menerangkan sore harinya Bapak Irfan Diansyah memerintahkan (Telepon) ke CS dan BOS agar Bilyet diserahkan ke Kurir Nasabah yang bernama BOPAK dan pada saat Bilyet diserahkan ke Kurir ke tiga Bilyet Deposito tersebut belum dibubuhkan tanda tangan oleh Bapak Irfan Diansyah selaku Pimcakem karena pada saat itu terdakwa Irfan tidak berada di kantor tetapi Bilyet tersebut sudah saksi tanda tangani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada terdakwa Irfan Diansyah ada kurir yang akan membuat deposito atas nama Welly Salam Susana dan Fransisca masing-masing sebesar 2 Milyar, 2 Milyar dan 1 Milyar saksi Irfan Diansyah mengatakan “ JALANKAN SAJA DENGAN RATE DEPOSITO COUNTER SAJA KARENA DANA SUDAH MASUK KE REKENING PENAMPUNGAN, dan berdasarkan intruksi dari Bapak Irfan tersebut saksi lakukan proses penempatan Bilyet Deposito tanpa kehadiran Nasabah ;
 - Bahwa proses penempatan deposito saksi menyerahkan ke customer service untuk melakukan penginputan sesuai dengan perintah yang ada di form setelah itu, lalu saksi melakukan otorisasi ;
 - Bahwa setelah saksi melakukan otorisasi, terdakwa Irfan harus juga menandatangani deposito tersebut, tetapi karena terdakwa Irfan ketika itu tidak dikantor lalu saksi mengatakan ke Customer Service agar disimpan menunggu saksi Irfan masuk Kantor ;
 - Bahwa pada sore harinya saksi diberitahu Customer Service yaitu Dian memberitahu deposito itu sudah diserahkan kepada Bopak, karena sudah ada persetujuan dari Irfan Diansyah agar deposito diserahkan kepada Bopak ;
 - Bahwa saksi tidak tahu tentang pencairan deposit tersebut karena saksi sudah kembali ke Kantor Cabang Fatmawati ;
 - Bahwa sesuai ketentuan deposito belum bisa dikeluarkan atau diserahkan kepada deposan apabila pimpinan cabang belum menandatangani deposito, dengan alasan itu saksi mengatakan kepada saksi Dian agar menyimpan dulu deposito menunggu terdakwa Irfan menandatangani Deposito itu ;
 - Bahwa kurir tidak boleh membuat atau membuka deposito kecuali ada surat kuasa untuk membuka deposito ;
 - Bahwa saksi tidak tahu kaitan deposito itu dengan saksi Lukman Zainuddin dan dengan Saksi George Rudi ;
 - Bahwa saksi hanya mendengar deposito sudah dicairkan, karena pada waktu deposito dicairkan saksi sudah kembali ke kantor Cabang Fatmawaty ;
 - Bahwa bilyet deposito yang saksi tanda tangani ada 3 lembar yaitu atas nama Welly Salam, Susana, dan Fransisca ;
- Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan

10. Saksi ASQALLANI PASHA,

- Bahwa saksi adalah karyawan tetap BRIS Cabang Fatmawati ‘
- Bahwa saksi pernah menggantikan Dian Lestari sebagai Customer Service di BRIS Cabang Pembantu Pasar Minggu pada tanggal 23 Juni 2014, waktu itu saksi Amalia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan tiga buah deposito dan mengatakan nanti deposito ini dicairkan nanti orangnya akan datang ;

- Bahwa sebelum saksi mencairkan ketiga deposito tersebut saksi terlebih dahulu konfirmasi kepada terdakwa Irfan Diansyah sebagai pimpinan dan mengatakan nanti orangnya akan datang untuk mencairkan, dan orangnya ada diruangan terdakwa Irfan Diansyah ;
 - Bahwa pada waktu mencairkan deposito orangnya satu orang dan mengakui kepada saksi sebagai Welly Salam, oleh karena sudah persetujuan terdakwa Irfan Diansyah, lalu saksi memproses mencairkan deposito tersebut
 - Bahwa pada tanggal 23 Juni 2014 saksi telah mencairkan tiga deposito atas nama Welly Salam 2 Milyar atas nama Fransisca 2 Milyar dan atas nama Susana 1 milyar ;
 - Bahwa yang mencairkan deposito itu mengaku kepada saksi bernama Welly Salam ;
 - Bahwa sesuai dengan ketentuan untuk mencairkan deposito harus diperiksa tanda tangan pemegang deposito dengan tanda tangan yang mencairkan tetapi saksi tidak memeriksa lagi tanda tangan tersebut, karena sudah atas persetujuan terdakwa Irfan Diansyah untuk mencairkan ;
 - Bahwa yang mencairkan deposito itu mengaku bernama Welly Salam dan mengakui sudah ketemu dengan ibu Amelia ;
 - Bahwa pada saat pencairan saksi melihat deposito sudah ditandatangani oleh deposan atas nama Welly Salam Susana dan Fransisca, dan saksi melihat sudah lengkap dengan KTP deposan ;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Welly Salam, dan saksi tidak kenal dengan Susana dan Fransisca dan saksi tidak pernah bertemu dengan mereka ;
 - Bahwa saksi mengetahui di kantor Polisi orang mengaku Welly Salam tidak sama atau berbeda, dengan yang mengaku Welly Salam kepada saksi ;
 - Bahwa setahu saksi uang deposito itu dicairkan ke rekening penampung;
 - Bahwa saksi tidak tahu lagi uang itu diransfer ke mana karena untuk mentransfer dilakukan oleh teller karena saksi kembali ke Kantor Cabang Fatmawati ;
 - Bahwa saksi tidak menanyakan kepada yang mengaku Welly Salam, Diana Fransisca dan Susana ;
 - Bahwa saksi tidak memeriksa lagi pembandingan specimen tanda tangan yang di arsip dengan tanda tangan yang ada pada deposito, karena Ibu Amelia mengatakan sudah atas persetujuan saksi Irfan Diansyah, dan pada waktu saksi melihat tandatangannya mirip ;
 - Bahwa saksi tidak tahu darimana sumber dana deposito itu berasal ;
- Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. saksi Ir. SOEDOMO PARI MULYANTO,MM

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi George Rudi karena dibawa Saksi Lukman Zainuddin sehubungan kerja sama saksi dengan Lukman Zainuddin;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Bahtera Mutiara Palumindo dibidang Pengurukan dan reklamasi, dan Lukman Zainuddin selaku pemilik PT. Moutong Prima Sentosa ;
- Bahwa awalnya saksi dapat pekerjaan dari PT. Karya Buana Raya untuk proyek pendalaman alur pelayaran pelabuhan sadai Bangka Selatan dan supply pasimya ;
- Bahwa untuk melaksanakan proyek tersebut perusahaan saksi di PT. Karya Buana Raya untuk penyedia dana untuk operasional 2,5 Milyar kewajiban kita untuk pembiayaan operasional proyek itu kemudian saksi menggandeng/bekerja sama PT. Moutong untuk mengerjakan proyek tersebut ;
- Bahwa saksi dan saksi Lukman sepakat untuk membuka joint account di di BNI Cabang Senayan waktu itu saksi menyeter 1,5 Milyar dari pihak Terdakwa Lukman 1 Milyar ;
- Bahwa pada tanggal 8 Juli 2014 PT. Moutong setor ke rekening bersama 500 juta kemudian pada tanggal 10 Juli juga PT. Moutong setor 500 juta dan MBP pada tanggal 8 Juli setor 1 Milyar kemudian pada tanggal 10 Juli kami setor juga 500 juta jadi total 2,5 Milyar ;
- Bahwa proyek itu tidak jadi (dibatalkan) dikerjakan, karena PT. KBR tidak bisa memberikan jaminan atau bank garansi sehingga pekerjaan itu tidak dilanjutkan, lalu uang yang disetor ke PT. Moutong dikembali 1 Milyar ;
- Bahwa Pada tanggal 19 Juli 2014 uang yang disetor PT. Moutong dikembalikan dan disetor ke UOB Jakarta ke rekening PT.Moutong sebesar 1 Milyar;
Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

12. saksi DIAN SRI LESTARI,

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Irfan Diansyah sebagai pimpinan cabang pembantu BRIS dan saksi pada tahun 2014 bekerja di BRI Syariah KCP Pasar Minggu ;
- Bahwa saksi pernah melihat saksi Lukman Zainuddin datang ke BRIS pasar Minggu
- Bahwa pada tahun 2014 saksi bertugas sebagai Customer Service
- Bahwa pada bulan Juni 2014, ada orang yang bernama Bopak membawa aplikasi pengisian deposito dan rekening yang sudah sudah terisi dengan lengkap, dan dilampiri dengan nama yang mengajukan deposito atas nama Welly Salam, Fransisca,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Susana berikut Form pengisian dan foto copy nama pemohon dan sudah ditandatangani ;

- Bahwa jumlah deposito atas nama Welly Salam sebesar 2 milyar, atas nama Fransisca 2 milyar dan atas nama Susana 1 milyar ;
- Bahwa oleh karena orang yang membuka deposito orang lain, sebelum saksi memproses deposito ke dalam sistim, saksi mengkonfirmasi kepada Marina sebagai BOS. Kemudian ibu Marina mengatakan proses saja dan terima saja karena sudah ada perintah terdakwa Irfan Diansyah selaku pimpinan BRIS Cabang Pembantu Pasar Minggu,
- Bahwa saksi telah memeriksa dokumen dokumennya, dan setelah saksi memeriksa dokumen sudah lengkap diisi tanda tangan dan fotocopy KTP sudah lengkap semua lalu saksi menginput deposito itu ke Sistim ;
- Bahwa setelah saksi selesai menginput deposito tersebut, Bopak meminta agar deposito itu diserahkan kepada Bopak, karena saksi ragu menyerahkan deposito ke Bopak, kemudian saksi mengkonfirmasi dahulu kepada Pak Dedi, apakah boleh saksi serahkan kepada Bopak, Pak Dedi mengatakan kasih saja kepada Bopak karena Terdakwa Irfan Diansyah telah setuju deposito itu diserahkan kepada Bopak. Karena sudah persetujuan terdakwa Irfan Dainsyah, kemudian saksi menyerahkan ketiga deposito itu kepada Bopak, dan saksi sudah membuat tanda terima penyerahan deposito tersebut ;
- Bahwa pada waktu saksi memproses deposito tersebut uang sudah masuk ke rekening penampungan Bank BRI Syariah KCP Pasar Minggu
- Bahwa menurut Bopak aplikasi tersebut diterima dari terdakwa Irfan Diansyah
- Bahwa saksi juga sudah menerima tanda terima deposito tersebut dari Irfan Diansyah ;
- Bahwa saksi sudah lupa nomor deposito yang saksi serahkan kepada Bopak ;
- Bahwa saksi memasukkan uang deposito atas nama Welly Salam, Fransisca dan Susana ke rekening penampung sudah ditentukan di dalam aplikasi deposito ;
- Bahwa seharusnya deposito itu harus diserahkan kepada Welly Salam, Fransisca dan Susana, tetapi karena sudah perintah pimpinan untuk diserahkan kepada Bopak, dan saksi tidak memberitahu deposito itu kepada Welly Salam, Fransisca dan Susana sudah dimasukkan ke sistim ;
- Bahwa saksi sering melihat Bopak di BRIS dan sering melihat kelantai II, ke ruang terdakwa Irfan Diansyah ;
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan Bopak dan Bopak bukan karyawan BRIS tetapi saksi sering melihat Bopak di BRIS Pasar Minggu ;
- Bahwa saksi tahu deposito sudah diterima terdakwa Irfan Diansyah, karena tandaterima deposito diserahkan terdakwa Irfan Diansyah kepada saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat saksi Lukman di teller untuk mencairkan deposito ;
 - Bahwa saksi tidak konfirmasi kepada Welly Salam dan Fransisca dan Susana bahwa deposito sudah diinput ke Sistim, dan tidak memberitahu bilyet deposito telah diserahkan kepada Bopak ;
 - Bahwa deposito boleh dicairkan oleh orang lain tetapi harus ada surat kuasa, tetapi deposito yang dicairkan ini tidak ada surat kuasa dari Welly Salam Dkk ;
 - Bahwa menurut Bopak aplikasi pengisi deposito atas nama Welly Salam Dkk diberikan oleh terdakwa Irfan Dianyah ;
 - Bahwa saksi tidak tahu kapan deposito itu dicairkan karena untuk mencairkan adalah teller ;
 - Bahwa saksi tidak tahu lagi bahwa ada deposito yang tidak bisa dicairkan
 - Bahwa terdakwa Irfan selaku pimpinan Bank boleh mencari nasabah ;
- Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan

13. Saksi Dra. ALFITRI TUNJUNG,

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Lukman Zainuddin
- Bahwa saksi bekerja di PT Bahtera Mutiara Palumindo yang bergerak dibidang kontraktor ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa PT Bahtera Mutiara Palumindo bekerja sama dengan PT Moutong Prima Lestari, untuk mengerjakan proyek di Bangka ;
- Bahwa dalam rangka kerja sama tersebut pimpinan saksi memerintahkan untuk membuka rekening sebagai Joint account (rekening bersama) antara PT Bahtera Mutiara Palumindo dengan PT Moutong Prima Lestari, lalu saksi membuka rekening di Bank BNI Cabang Senayan, atas nama kedua perusahaan tersebut ;
- Bahwa PT. Moutong Prima Lestari telah menyetor 1 (satu) milyar, dan PT Bahtera Mutiara Palumindo menyetor 1 ½ Milyar ke Bank BNI Cabang Senayan, jadi totalnya 2 ½ M ;
- Bahwa pada uang yang disetor oleh PT. Moutong Prima Lestari, saksi Lukman memberitahu kepada saksi bahwa uang sudah disetor ke rekening bersama ;
- Bahwa oleh karena proyek itu tidak jadi dikerjakan uang 1 milyar yang disetor PT. Moutong Prima Lestari sudah dikembalikan melalu bank UOB dan BNI ;
- Bahwa saksi tidak tahu uang disetor oleh PT. Moutong Prima Lestari berasal dari Michele Valentina;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi uang disetor oleh PT. Moutong Prima Lestari ke rekening bersama semua atas nama PT. Moutong Prima Lestari, dan saksi tidak tahu uang itu dari rekening orang lain ;
 - Bahwa saksi hanya mendapat informasi direksi PT Bahtera Mutiara Palumindo proyek itu gagal karena tidak ada garansi dari bank untuk mengerjakan proyek itu ;
 - Bahwa benar uang yang disetor oleh PT. Moutong Prima Lestari sudah dikembalikan ke PT. Moutong Prima Lestari sebanyak 1 miliar ;
- Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

14. Saksi RETIA PRIMA PUTRI,

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa IRFAN DIANSYAH selaku Pimpinan BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan, namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi sebagai karyawan di BRIS KCP Pasar minggu sejak pertengahan tahun 2014 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa saksi kenal dengan bapak INZA PUTRA, karena Beliau pimpinan BRIS KCP Fatmawati Jakarta Selatan ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Bapak LUKMAN ZAINUDIN, dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan bapak GEORGIUS RUDY HARTONO, dan tidak memiliki hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan RUDY Alias BOPAK namun saksi pernah melihat, Sdr.BOPAK karena sering mondar mandir di BRI Syariah KCP Pasar Minggu dan biasanya langsung bertemu dengan Bapak Irfan Diansyah ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau ia bernama BOPAK karena saksi bertanya kepada Security di BRIS KCP Pasar minggu ;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui nama asli maupun nama kepanjangan Sdr.BOPAK ;
- Bahwa saksi menerangkan saat itu saksi bertugas di Teller BRI Syariah Pasar minggu dan sekarang di Customer Service ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Teller adalah :
 - Melayani Nasabah, setoran tarik tunai dan transfer ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan pengecekan dokumen dan uang serta Identitas Nasabah yang akan melakukan penarikan atau transfer yang dilakukan oleh Nasabah sendiri ;
- Melakukan Verifikasi terhadap transaksi Nasabah ;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dalam perkara ini adalah transaksi yang menyangkut RTGS (Real time gross settlement) ;
- Bahwa saksi menerangkan RTGS transaksi yang ditransfer kepada PT Moutong Prima Sentosa pengirimnya adalah Internal dari Bank BRI Syariah Pasar Minggu Jakarta Selatan sendiri ke PT Moutong Prima Sentosa ;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu saksi bersamaan melayani Nasabah, Customer Service bernama saksi .ASQALANI PASHA datang dari belakang memberi 1(satu) lembar Slip RTGS berwarna hijau sebanyak 3 (tiga) rangkap yang sudah terisi lengkap dan sudah ditanda tangani yang diserahkan oleh Customer service yaitu Saksi .ASQALANI PASHA dan memerintahkan untuk segera di input ;
- Bahwa kronologis awal mula kejadiannya terkait proses pencairan Bilyet deposito yang bermasalah yang dilaporkan oleh sdr.INZA PUTRA adalah ;
 - Karena pada saat itu saksi menerima 1(satu) lembar Slip RTGS berwarna hijau sebanyak 3 (tiga) rangkap dari Sdr.ASQALANI PASHA yang sudah terisi lengkap dan sudah ditanda tangani yang diserahkan oleh Customer service yaitu Sdr.ASQALANI PASHA ;
 - Kemudian setelah RTGS tersebut saksi terima saksi kemudian menginput data pada Slip RTGS tersebut ke T24 Syiar, dimana hal tersebut dilakukan tanpa verifikasi kepada Nasabah karena dana yang akan dicairkan / dikirim sudah ada pada Rekening Perantara (ESCROW) Bank BRI Syariah IDR 1311400010640 atas nama Rekening Perantara Umum (Bukan dari rekening Nasabah) ;
 - Selanjutnya setelah saksi input data pada Slip RTGS kemudian saksi serahkan kembali kepada Sdr.ASQALANI PASHA dibagian Customer service untuk diotorisasi oleh Supervisor, karena transaksi transfer berapapun nominalnya harus diotorisasi oleh Supervisor, adapun data yang saksi input sesuai data pada Slip RTGS tersebut adalah data berupa Nomor Rekening atas nama PT Moutong Prima Sentosa di bank UOB namun saksi sudah lupa No Rekeningnya berapa, dan pengirim pada Slip RTGS tersebut adalah Bank BRI Syariah KCP Pasar Minggu dan jumlah Nominal pada Slip RTGS tersebut sekitar Rp.4,900.000.000,- lebih namun tidak sampai Rp.5.000.000.000,- dan saksi sudah lupa jumlah persisnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Slip transfer dana atas pencairan Bilyet Deposito tersebut saksi tidak mengetahui Bilyet Deposito atas nama siapa dan apakah Bilyet Deposito tersebut merupakan Bilyet Deposito Bagi Hasil ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pengirimnya itu dari siapa, setelah saksi menginput data pada slip RTGS tersebut ke T24 Syiar dimana hal tersebut dilakukan tanpa verifikasi kepada Nasabah karena dana yang akan dicairkan / dikirim sudah ada pada Rekening Perantara (ESCROW) Bank BRI Syariah IDR 1311400010640 atas nama Rekening Perantara Umum (Bukan dari rekening Nasabah) ke PT Moutong Prima Sentosa ;
- Bahwa saksi menerangkan Slip RTGS tersebut setelah saksi input lalu saksi paraf karena saksi saat itu sebagai teller ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau dilain hari Slip tersebut dicairkan oleh PT Moutong Prima Sentosa ;
- Bahwa saksi menerangkan PT Motong Prima Sentosa tidak ada yang menemui saksi , bahkan saksi tidak ada yang kenal dengan pengurusnya PT.Moutong Prima Sentosa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pencairan Giro ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa : RTGS transaksi sebesar Rp.4.900.000.000,- lebih ;
- Bahwa saksi menerangkan RTGS tersebut belum ada tanda tangan yang berwenang;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat saksi menginput data tersebut ada kejanggalan-kejanggalan apa tidak saksi lupa karena pada saat itu diperintah oleh Sdr.ASQALANI PASHA selaku CS dan perintahnya terburu buru karena saksi bersamaan melayani Nasabah kemudian saksi ikutin saja perintah tersebut ;
- Bahwa perintah Sdr. ASQALANI PASHA yaitu “ Tolong di Input datanya karena ditunggu Bapak Irfan Diansyah” , dan setelah saksi Input saksi serahkan kembali kepada Sdr.ASQALANI PASHA dibagian Customer service untuk diotorisasi oleh Supervisor ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwatidak berkeberatan

15. Saksi ELVIA ROSA,

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa pada saat itu sebagai Pimpinan Bank BRI Syariah Cabang Pembantu Pasar Minggu Jakarta Selatan, namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Bapak INZA PUTRA karena selaku Pimpinan Bank BRI Syariah Cabang Fatmawati Jakarta Selatan, dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi LUKMAN ZAINUDIN dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi sebagai karyawan di Kantor Bank BRI Syariah Cabang Pembantu Pasar Minggu, Jakarta Selatan sebagai Customer Service ;
- Bahwa tugas dan tanggung Jawab saksi sebagai Customer Service adalah :
 - Melakukan pekerjaan sesuai dengan Job Desk ;
 - Memberikan pelayanan kepada Nasabah baik dalam hal pembukaan rekening, pembukaan Deposito, Pembukaan tabungan/Giro, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan pekerjaan CS ;
 - Memverifikasi kebenaran sumber data yang diberikan oleh Nasabah ;
 - Menerima komplain Nasabah dalam bentuk apapun dan memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut ;
- Bahwa terhadap tugas dan tanggung jawab saksi selaku Customer Service harus dipertanggung jawabkan kepada Sdri AMALIA MARTHANINGTYAS
- Bahwa saksi menerangkan berkaitan dengan perkara terdakwa ini karena saksi pada saat itu sebagai Customer Service, tetapi sekarang sudah keluar dari pekerjaan sejak tanggal 25 Desember 2015 ;
- Bahwa berkaitan dengan perkara ini saksi menerangkan pada tanggal 27 Januari 2015 saksi pernah disuruh oleh terdakwa untuk membuka rekening Giro atas nama SUSANA
- Bahwa mekanisme pembukaan rekening Giro adalah Nasabah harus datang sendiri ke Kantor Cabang baik perorangan maupun Perusahaan dengan persyaratan untuk perorangan KTP dan NPWP saja sesuai wilayah dan untuk Perusahaan harus ada akta Pendirian Perusahaan berikut perubahannya, NPWP, Surat keterangan Domisili Perusahaan, SIUP, TDP, KTP yang mewakili/pengurus yang terdaftar pada akta Perusahaan ;
- Bahwa prosesnya pada waktu itu ada seseorang bernama ADEK mendatangi saksi dengan membawa aplikasi yang sudah terisi lengkap atas nama SUSANA termasuk tanda tangan SUSANA juga dan menyuruh saksi untuk membuka rekening Giro atas nama SUSANA atas perintah terdakwa (Bapak Irfan Diansyah) selanjutnya saksi konfirmasi melalui telepon keruangan terdakwa (Bapak Irfan Diansyah) selaku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pincapem saksi dan saksi menanyakan masalah aplikasi yang diserahkan oleh Sdr.ADEK dan pada saat itu terdakwa (Bapak Irfan Diansyah) menyuruh saksi agar segera membukakan rekening Giro atas nama SUSANA sesuai aplikasi yang saksi terima dari Sdr.ADEK karena alasan terdakwa (Bapak Irfan Diansyah) akan ada dana yang akan masuk pada hari itu juga ;

- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu Ibu SUSANA tidak menghadap ke saksi ;
- Bahwa yang saksi lakukan pada saat itu saksi memproses pembukaan rekening atas nama SUSANA sesuai aplikasi yang saksi terima dari Sdr.ADEK dan sudah konfirmasi dengan terdakwa (Bapak Irfan Diansyah) dengan setoran awal sebesar Rp.2.500.000,- yang diserahkan tunai oleh Sdr.ADEK, selanjutnya Giro tersebut dilakukan otorisasi namun saksi lupa siapa yang melakukan otorisasi tersebut apakah saksi AMALIA atau Bapak Irfan Diansyah kemudian setelah dilakukan otorisasi saksi membuat permohonan untuk penerbitan Cek atas rekening Giro atas nama SUSANA tersebut yang kemudian permohonan penerbitan Cek tersebut saksi berikan kepada bapak Irfan Diansyah ;
- Bahwa saksi menerangkan esok harinya pada tanggal 28 Januari 2015 permohonan penerbitan Cek tersebut diserahkan kembali kepada saksi oleh terdakwa (Bapak Irfan Diansyah) dimana pada surat permohonan penerbitan Cek tersebut sudah ditanda tangani oleh Nasabah atas nama SUSANA, kemudian saksi verifikasi SUSANA saksi samakan dengan tanda tangan pada aplikasi pembukaan rekening Giro ternyata sesuai dengan tanda tangan pada aplikasi pembukaan rekening Giro atas nama SUSANA ;
- Bahwa saksi menerangkan karena pada waktu itu bapak Irfan Diansyah meminta buru buru dan menyuruh saksi untuk langsung mengajukan ke Cabang Fatmawati untuk segera mencetak Cek tersebut, pada hari itu juga tanggal 28 Januari 2015 Cek sebanyak satu buku (25 lembar) tersebut selesai dicetak dan diserahkan ke Kantor Cabang Pembantu Pasar Minggu, setelah itu Cek diminta oleh bapak Irfan Diansyah berikut dengan satu lembar tanda terimanya ;
- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 29 Januari 2015 bapak Irfan Diansyah menyerahkan tanda terima CEK kepada saksi berikut resi untuk pengaktifan CEK tersebut, selanjutnya saksi verifikasi tanda tangan yang ada di Resi pengaktifan CEK dan ternyata sesuai dengan yang ada pada aplikasi pembukaan rekening Giro atas nama SUSANA, kemudian setelah data saksi verifikasi saksi serahkan kepada Teller bernama RETIA PRIMA PUTRI untuk selanjutnya di proses dan diotorisasi oleh supervisor Operation yang selanjutnya saksi menginput untuk penerbitan/pengaktifan CEK yang selanjutnya diotorisasi oleh supervisor dan setelah itu proses

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaan/pencairan Cek sudah dapat dilakukan oleh Nasabah yang bersangkutan, dalam hal ini atas nama Ibu SUSANA ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan

16. Saksi KENNEDY

- Bahwa saksi kenal dengan saksi Lukman Zainuddin , sebagai nasabah Bank OUB, dan Lukman Zainuddin mempunyai rekening di Bank OUB
 - Bahwa saksi adalah sebagai Pimpinan Cabang Pembantu di UOB Tanah Abang ;
 - Bahwa saksi tidak tahu kapan saksi Lukman membuka rekening di UOB
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Polisi ;
 - Bahwa saksi mengetahui dari rekening Lukman Zainudin pernah terjadi ada beberapa mutasi-mutasi dari rekening saksi Lukman di bank UOB Tanah Abang dikirim ke rekening saksi Georgius Rudi dengan cara RTGS sebesar 1 Milyar pada waktu diperlihatkan polisi kepada saksi ;
 - Bahwa saksi tahu ada transaksi PT. Moutong kepada Georgius Rudi Hartono dengan Nomor rekening BCA 2063020630 ;
 - Bahwa dari transfer-transfer dari PT. Moutong, transaksi-transaksi yang disebutkan dalam rekening pada tanggal 12 Agustus 2014 keterangan berita dari BCA RTGS Georgius Rudi berupa Setoran tunai tanggal 27 Agustus sebesar 500 juta, 14 September dari RTGS pemindah bukuan tidak jelas dari siapa 150 juta RTGS BCA Lukman dan semua transaksi-transaksi ini tercover di Rekening ;
 - Bahwa saksi tidak ingat bahwa di BAP yang menerangkan copy bilyet giro sebanyak 4 (empat) lembar dengan rincian bilyet giro nomor 000023 dibuat di Jakarta tanggal 24 Agustus jatuh tempo 11 September sebesar 1 Milyar 500 juta rupiah
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa saldo rekening PT.Moutong sekarang ;
- Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan Tidak keberatan ;

17. Saksi MULYATNO RAHMANTO, SE,

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polda Metro Jaya pada tanggal 23 Nopember 2015, dan apa yang saksi terangkan di Penyidik benar ;
- Bahwa saksi kenal terdakwa Irfan Diansyah karena saksi sama-sama bekerja di BRIS, dan sekarang saksi sebagai kepala group operasional, tugas dan tanggung jawab saksi meliputi operasional secara keseluruhan di Kantor Pusat ;
- Bahwa pengetahuan saksi dalam perkara ini pada tanggal 10 Juni 2015 Pak Welly Salam dengan temannya bertemu dengan saksi di Kantor Pusat BRIS ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu teman Welly Salam saksi tidak tahu namanya, baru setelah pemeriksaan di Polda tahu teman Welly Salam bernama Geoge Rudy Hartono ;
- Bahwa Welly Salam memberitahukan kepada saksi bahwa ia datang ke BRIS Cabang pembantu Pasar Minggu untuk mencoba mencairkan Depositonya di KCP Pasar Minggu, oleh BRI Syariah Cabang Pasar Minggu dinyatakan bahwa deposito atas nama Welly Salam tidak terdaftar dan tidak dapat dicairkan ;
- Bahwa Welly Salam ingin menemui orang Kantor Pusat kebetulan kantor Cabang menelpon saksi siap bersedia untuk bertemu kemudian kita cek juga deposito itu benar tidak terdaftar ;
- Bahwa Welly Salam menunjukkan bilyet depositonya 2 lembar atas namanya dan atas nama Fransisca ;
- Bahwa karena permasalahan pencairan deposito sudah masuk aspek permasalahan hukum, saksi sarankan untuk menghubungi Pak Lukita bagian legal di BRIS ;
- Bahwa saksi dan Pak Lukita pernah bertemu dengan Welly Salam, Fransica, Susana, Michele Valentina di BRIS untuk membicarakan deposito atas nama mereka yang tidak dapat dicairkan di BRIS KCP Pasar Minggu, dan mereka meminta agar deposito itu dapat dicairkan ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah masih ada pertemuan Welly Salam, Fransica, Susana, Michele Valentina dengan BRIS ;
- Bahwa saksi hanya mendengar bahwa deposito atas nama Welly Salam, Fransica, Susana, Michele Valentina telah dibayarkan oleh BRIS kepada mereka sebesar 8 Milyar rupiah ;
- Bahwa melihat fisik dan bentuk deposito yang tidak bisa dicairkan itu asli tetapi setelah dicek ke system deposito itu tidak terdaftar ;
- Bahwa waktu pertemuan dengan Pak Lukita Terdakwa tidak ikut ;
- Bahwa berdasarkan sistim benar Welly Salam, Fransica, Susana, Michele Valentina pernah tercatat sebagai pemegang deposito, tetapi deposito tersebut telah dicairkan, tetapi deposito yang diserahkan kepada saksi tidak terdaftar pada sistim,
- Bahwa deposito yang dicairkan itu kurang lebih 2 minggu setelah masuk ke systim kemudian dicairkan ;
- Bahwa saksi tidak bertanya kepada terdakwa Irfan Diansyah apa alasan deposito langsung dicairkan ;
- Bahwa saksi tidak tahu pencairan deposito Welly Salam, Fransica, Susana, Michele Valentina atas persetujuan mereka sebagai pemegang deposito dan saksi tidak tahu pada saat pencairan yang punya Pak Welly dan ketiga orang perempuan ada Persetujuan Kepala cabang atau tidak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa deposito yang di break diatas 1 Milyar harus ada persetujuan dari Kepala Cabang BRIS ;
Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan

18. LUKITA TRI PRAKASA, SH, Msi,

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Irfan Diansyah dan saksi bekerja di Bank BRI Syariah Kantor Pusat dengan jabatan corporate Secretary ;
- Bahwa tugas sebagai Corporate Secretary ini saksi memegang 3 (tiga) Departemen, 1 (satu) Corporate Communication terkait dengan PR dan Humas, Markom, Corporate Legal, Direksi Corporate Affair ;
- Bahwa saksi tahu perkara ini berdasarkan laporan dan temuan audit ada potensi permasalahan hukum yang perlu diselesaikan ;
- Bahwa setelah bertemu dengan deposan yakni Welly Salam, Fransisca, Susana, dan Michelle Valentina, memberitahu kedatangan mereka untuk melaporkan bahwa deposito atas nama mereka tidak bisa dicairkan di BRIS Cabang Pembantu Pasar Minggu, yang keseluruhannya sebanyak 8 milyar ;
- Bahwa untuk menyelesaikan permasalahan deposito yang tidak bisa dicairkan Direksi BRIS membentuk Tim untuk mengecek apakah benar ke empat tersebut terdaftar sebagai pemegang deposito, dan berdasarkan hasil Pemeriksaan Tim benar bahwa Welly Salam, Fransica, Susana, Michele Valentina terdaftar sebagai pemegang deposito ;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan/audit Team, bahwa Welly Salam, Fransica, Susana, Michele Valentina telah menyetor uang untuk
- Bahwa saksi tidak memeriksa ke sistim deposito yang ditolak BRIS, Pak Mulyatno yang mengecek dan informasi Pak Mulyatno deposito tidak ada terdaftar di sistim ;
- Bahwa atas pencairan deposito terdapat kesalahan di Internal BRIS dan deposito atas nama Welly Salam, Fransica, Susana, Michele Valentina benar terdaftar pada sistim dan benar mereka telah menyetor deposito ke BRIS, sehingga para deposan tersebut deposan yang beritikad baik dan sebagai tanggung jawab atas kesalahan di internal, BRIS telah membayar dan mengembalikan uang Welly Salam, Fransica, Susana, Michele Valentina asing-masing 2 milyar ;
- Bahwa berdasarkan laporan audit deposito yang dicairkan itu telah mengalir/ditransfer PT. Moutong Prima Lestari milik saksi Lukman Zainudin ;
- Bahwa berdasarkan sistim uang masuk ke rekening PT. Moutong telah ditransfer ke rekening lain tapi sudah lupa ke rekening siapa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi Lukman akan bertanggung jawab dan akan mengembalikan uang yang sudah diterima dari BRIS dan berjanji akan memberikan jaminan aset, ternyata saksi Lukman tidak memenuhi janjinya ;
- Bahwa setahu saksi Lukman Zainudin belum mengembalikan uang yang diterima dari BRIS
- Bahwa alasan saksi Lukman Zainudin mengembalikan uang diterima dari BRIS, karena saksi Lukman Zainudin mengakui bahwa dia menerima aliran dana dari BRI Syariah berjanji dan sanggup untuk menyelesaikan/mengembalikan sebesar 8 Milyar kepada BRIS Pasar Minggu. Dan saksi Lukman Zainudin telah membuat pernyataan akan mengembalikan ;
- Bahwa Dari saksi Georgius Rudi, jadi yang bersangkutan hanya kepada Terdakwa Irvan
- Bahwa sepengetahuan saksi uang yang diterima Lukman Zainuddin belum dikembalikan ke BRIS Pasar Minggu ;
- Bahwa dari keterangan saksi Lukman Zainudin uang yang diterima dari BRIS Pasar Minggu akan dipergunakan untuk proyek pengurukan di Medan dan di Jakarta ;
- Bahwa Welly mengatakan kepada saksi tertarik untuk mendepositokan uang di BRIS Pasar Minggu, Pimpinan Cabang Pembantu menjanjikan akan memberikan margin / keuntungan yang lebih besar dari deposito ;
- Bahwa menurut Welly Salam yang mengisi dan membuat aplikasi ini, penempatan deposito adalah Fransisca, Susana dan Michelle ;
- Bahwa saksi tidak tahu pada waktu aplikasi diajukan ke BRIS langsung diajukan oleh Deposan atau melalui kurir ;
- Bahwa dari keterangan saksi Lukman, sudah ada kesepakatan dengan saksi George Rudi akan bertindak sebagai arranger untuk menempatkan deposito di BRIS, dan uang yang dideposito akan dipergunakan oleh saksi Lukman Zainudin ;
- Bahwa menurut saksi Lukman Zainudin yang mengatur penempatan deposito dan pencairan deposito, semuanya diatur oleh saksi Georgius Rudi dan saksi Irfan Diansyah
- Bahwa saksi tidak tahu sudah ada persetujuan dari Welly Salam, Fransisca, Susana dan Michelle untuk mencairkan deposito tersebut, sepengetahuan saksi yang mengatur penempatan deposito adalah Georgius Rudi dan Terdakwa ;
- Bahwa menurut saksi Lukman Zainudin akan memberikan bunga atau fee setiap bulan kepada Georgius Rudi dengan bunga yang cukup tinggi tapi saksi tidak tahu berapa bunganya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan sistim Welly Salam, Fransisca, Susana, Michelle menyetor deposito di Bank BRI Pasar Minggu pada tanggal 11 Juni 2014 kemudian dicairkan pada tanggal 24 Juni 2014 ;
- Bahwa deposito yang dipegang oleh Welly Salam, Fransisca, Susana, Michelle diduga palsu karena tidak terdaftar dalam sistim ;
- Bahwa untuk mencairkan deposito yang belum jatuh tempo diatas 1 milyar harus persetujuan dari Pimpinan Cabang, saksi tidak tahu untuk mencairkan deposito atas nama Welly Salam, Fransisca, Susana, Michelle, sudah ada persetujuan dari Pimpinan Cabang ;
- Bahwa saksi tahu ada transfer uang dari PT. Moutong dan PT. Bahtera tetapi tidak tahu berapa jumlahnya
- Bahwa saksi Lukman Zainudin yang memberitahu kepada saksi bahwa uang yang terima dari dari BRIS berasal dari deposito yang ditempatkan Georgius Rudi dan saksi Lukman Zainudin akan membayar bunga/fee kepada Georgius Rudi setiap bulan ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pemberian Cash Back kepada para deposan di BRIS
- Bahwa saksi tidak tahu atas perintah siapa deposito itu dicairkan Terdakwa Irvan mencairkan dana setelah pembiayaan Terdakwa Lukman ditolak ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada aliran dana dari BRIS ke rekening saksi Georgius Rudi Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan

19. Saksi GEORGIUS RUDY HARTONO ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa IRFAN DIANSYAH tapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Lukman Zainudin sejak tahun 2012 namun saksi tidak sering bertemu dan tidak hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan terdakwa IRFAN DIANSYAH karena pernah datang ke Kantor saksi bersama dengan saksi Lukman Zainudin untuk mencari Deposan BRIS Pasar Minggu Jakarta Selatan ;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Welly Salam dalam rangka marketing ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Irfan Diansyah sebagai Kepala Cabang Pembantu BRI Syariah di Pasar Minggu ;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan saksi Irfan Diansyah dan saksi Lukman Zainudin di kantor saksi ;
- Bahwa yang dibicarakan pada waktu masalah mencari deposan Untuk dimasukkan deposito ke Bank BRI Syariah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kenapa harus dimasukkan deposito ke Bank BRI Syariah karena saksi Irfan adalah Kepala Cabang Pembantu, saksi menganggap kepala Cabang berkepentingan untuk mencari deposito yang cukup besar ;
- Bahwa saat ditempat saksi yang meminta deposito adalah Kepala Cabang Pembantu meminta kepada saksi Untuk mendepositokan dana di Bank BRI Syariah ;
- Tidak ada pinjam meminjam uang antara saksi dengan saksi Lukman ;
- Bahwa dalam pertemuan itu tidak ada disepakati bahwa akan dimasukkan deposito lalu deposito yang dimasukkan diambil atas persetujuan saksi Lukman
- Bahwa pada saat saksi melakukan pembicaraan itu yang menawarkan bunga adalah saksi Irfan Diansyah selaku Kepala Cabang Pembantu ;
- Bahwa Kepala Cabang Pembantu menawarkan bunga cash back atau komisi 3 % per bulan karena bentuknya syariah;
- Bahwa hubungannya dengan saksi Lukman Zainudin pada saat itu tidak ada, karena saksi Lukman yang memperkenalkan saksi dengan Terdakwa Irfan Diansyah ;
- Bahwa yang akan membayar bunga saat itu dinyatakan adalah saksi Irfan Diansyah ;
- Bahwa pembayarannya waktu pembicaraan pertama kesepakatannya mengatakan membayar kepada saksi ;
- Bahwa setelah beberapa bulan, saksi memberikan kartu nama kepada bapak Welly Salam dan Bapak Welly yang berhubungan langsung dengan terdakwa Irfan Diansyah
- Bahwa saksi memberikan kartu nama Saksi Irfan Diansyah hanya kepada kepada Bapak Welly Salam saja ;
- Bahwa setelah itu ada deposito yang masuk Pak Welly Salam, isterinya jumlahnya 4 (empat) orang, saksi mengetahui dari Pak Welly Salam ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pak Welly Salam sudah memasukkan uang karena setiap kali memasukkan uang Pak Welly Saksi memberitahu saksi;
- Bahwa deposito yang pertama Fransisca, Pak Welly dan susana nilainya yang pertama 5 (lima) milyar yang kedua 2 (dua) milyar dari Ibu Michelle satu bulan kemudian dan satu lagi adalah penambahan dari Ibu Susana ½ tahun kemudian setelah mengikuti 6 (enam) bulan deposito ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memiliki akun deposito itu ;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima aplikasi pengisian deposito atau bunga dan lain sebagainya dari saksi Irfan Diansyah ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan aplikasi kosong untuk pengisian deposito yang diberikan oleh terdakwa Irfan untuk deposito 3 (tiga) milyar karena kalau ada pasti ada tanda terima ;
- Bahwa saksi menerangkan secara lisan pernah memberikan aplikasi kepada terdakwa Irfan Diansyah dari Bapak Welly Salam ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bisa mendapatkan aplikasi dari Welly Salam karena rumahnya bapak Welly dekat dengan rumah saksi ;
- Bahwa yang mengisi aplikasi terdakwa tidak tahu, yang mengambil aplikasi Terdakwa tidak tahu demikian juga yang memasukkan aplikasi ke BRI saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi tidak pernah menyampaikan kepada Bapak Welly Salam sertifikat deposito dan saksi juga tidak tahu bahwa sertifikat deposito itu kapan dipalsukannya ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sertifikat deposito sudah dicairkan Setelah saksi datang bersama Bapak Welly satu tahun kemudian ;
- Bahwa benar Setelah ada transfer uang masuk saksi baru mengetahui karena saksi tahu dari Irfan Diansyah ada transfer uang dari Lukman atau dari PT. Moutong ;
- Setelah ada transfer uang masuk saksi baru mengetahui karena saksi tahu dari Irfan Diansyah ;
- Bahwa setelah uang masuk, uang yang 5 (lima) milyar ke rekening BRI Syariah ada uang masuk ke rekening saksi sebagai komisi ;
- Bahwa beberapa hari setelah uang masuk baru saksi dapat informasi dari terdakwa bahwa uang sudah masuk ke rekening saudara sesuai kesepakatan yaitu 3 % ;
- Bahwa cair setelah 2 (dua) minggu saksi membayar bunga, membayar cash back kepada Welly dan kawan-kawan selama 11 (sebelah) bulan ;
- Uang itu uang dari terdakwa Irfan Diansyah yang memberikan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa bagikan kepada Pak Welly dan teman-teman ;
- Bahwa yang menyimpan uang adalah Bapak Welly Salam ke BRI Syariah tetapi saksi bisa membayarkan cash back kepada / membayar bunga kepada Welly Salam dan sebagai komisi ;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan saksi Lukman Zainudin di kantornya untuk menyerahkan aplikasi dan menyerahkan bungkus dalam amplop untuk dibayarkan untuk deposito ;
- Bahwa saksi tidak pernah ditelepon oleh terdakwa Irfan Diansyah atau saksi menelpon saksi Irfan Diansyah untuk mengkonfirmasi bahwa aplikasi sudah diterima oleh BRI Syariah ;
- Bahwa pada Bulan Juni 2014 waktu pertama Ibu Michelle ada memberikan uang Terdakwa tidak tahu ;
- Bahwa yang awal menempatkan deposito 5 (lima) Milyar Welly Salam, istrinya Fransisca dan kakaknya Susana ;
- Bahwa besar uang yang diberikan semuanya total 5 (lima) milyar Untuk Ibu Susana berapa totalnya 1 (satu) milyar Ibu Fransisca 2 (dua) milyar, bapak Welly 2 (dua) milyar
- Bahwa saksi tahu dari Pak Welly Salam, karena pertama yang saksi tahu kenapa dibuat menjadi 2 (dua) bilyet karena itu LPS ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah aplikasi diterima kemudian diserahkan ke Pak Welly Salam sesuai perintah pak Welly Salam , dan saksi tidak tahu lagi selanjutnya ;
- Bahwa diaplikasinya Ibu Michelle aplikasi pembukaan rekening tercantum biodata- biodata kemudian muncul data keluarga dan no telpon kerabat yang bisa dihubungi ;
- Bahwa saksi mengetahui dari Pak Welly Salam ada tambahan lagi yang 3 Milyar berupa deposito pada bulan Juli dan bulan Januari 2015 ;
- Bahwa saksi tidak menanyakan dengan Pak Welly Salam apakah sudah terima bilyet deposito atau tidak karena saksi berfikir Pak Welly Salam sudah berhubungan langsung dengan Bank ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengantar Pak Welly Salam ke Bank BRI Syariah ;
- Bahwa saksi tidak pernah memerintahkan kepada Irfan Diansyah untuk segera hari itu juga aplikasi diisi dan hari itu juga bilyet depositonya harus diserahkan ;
- Bahwa memang pada saat pertemuan awal terdakwa Irfan Diansyah disuruh mencari depositan dan kesepakatan dengan saksi dia memberikan kepada saksi bunga 3 % yang ke nasabahnya saksi tidak tahu karena saksi berhubungan langsung ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika uang sebesar Rp.670.000.000,- yang Terdakwa terima di rekening berasal dari pencairan cek atas nama Ibu Susana sebesar Rp.670.000.000,- ;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Ibu Tina Vewawati (anaknya Pak Lukman Zainudin) ;
- Bahwa Saksi mengetahui kedudukan terdakwa Irfan Diansyah sebagai Pimpinan cabang Pembantu Bank Rakyat Indonesia Syariah KCP Pasar Minggu ;
- Bahwa membenarkan keterangan saksi di BAP dan paraf saksi juga benar ;
- Bahwa benar saksi menerima transferan dari Lukman Zainudin sebesar Rp.250.000.000,-termasuk Rp.670.000.000,- jadi total seluruhnya 1,9 Milyar kemudian saksi mentransferkan ke Pak Welly Salam , Michelle Valentina dan Susana ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa bilyet deposito sudah dicairkan setelah saksi bersama dengan bapak Welly satu hari sebelum pencairan dana datang ke Bank BRI Syariah ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai broker saham dan tugas saksi hanya mencari Deposan dan saksi mendapat Deposan yaitu Bapak welly Salam, Dkk setelah itu tugas saksi selesai ;
- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan Mechelle Valentina, Fransisca Marlina dan Susana ;
- Bahwa saksi tidak pernah berhubungan dengan terdakwa berkaitan dengan dana-dana yang lain ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan yang namanya BOPAK ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwamenerangkan ada yang tidak benar dan keberatan yaitu ;

- Bahwa Aplikasi Bilyet Deposito diserahkan kepada kurir GEORGIUS RUDY HARTONO melalui BOPAK ;

Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan

20. Saksi LUKMAN ZAINUDIN;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa IRFAN DIANSYAH selaku Kepala Cabang Pembantu BRIS Pasar Minggu tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa terdakwa IRFAN DIANSYAH pernah datang kekantor saksi untuk memperkenalkan produk-produk BRIS Pasar Minggu Jakarta Selatan ;
- Bahwa saksi pernah mengajukan permohonan kredit ke BRI Syariah
- Bahwa permohonan kredit ke BRI Syariah tersebut ada masalah, jadi tidak jadi dilakukan ;
- Bahwa benar saksi pernah melakukan pertemuan dengan saksi Georgius Rudi dan terdakwa Irfan Diansyah ;
- Bahwa pertemuan yang pertama Di Kantornya Georgius Rudi yang pertama membicarakan mengenai penempatan Deposito atau tambahan jaminan untuk proyek saksi ;
- Bahwa saksi yang mengajak terdakwa Irfan Diansyah ke kantornya saksi Georgius Rudi
- Bahwa saksi mengajak saksi Irfan ke kantornya saksi Georgius Rudi karena yang tahu detail mekanisme dan system untuk kredit deposito dan lain-lain hanya terdakwa Irfan Diansyah yang bisa menerangkan ;
- Bahwa maksudnya sering adalah sebelumnya saksi dengan saksi Georgius Rudi Pernah kerjasama mulai dari proyek di NTT, Proyek di Moutong ;
- Bahwa sesuai dengan permintaan terdakwa Irfan Diansyah Kantor Cabang meminta tambahan jaminan berupa deposito yang saksi tidak tahu mekanismenya
- Bahwa kemudian pada saat saksi bertemu dengan saksi Georegius Rudy saksi bilang ke saksi Georgius Rudi Pak bagaimana bisa dibantu modal karena jaminan rumah dan tanah sangat lama prosesnya di BRI Syariah karena ada tambahan jaminan berupa deposito sebagai pendamping jadi lebih cepat ;
- Bahwa dalam pembicaraan itu bahwa saksi Georgius Rudy menyanggupi bahwa ia bisa mengupayakan deposito untuk pendamping jaminan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian diatur pembagiannya yaitu waktu itu 3 % cash back atau bagi hasil perbulan dari uang yang masuk untuk saksi Georgius Rudy ;
- Bahwa hubungan antara saksi dengan saksi Georgius Rudy bukan pinjam meminjam uang, jadi walaupun itu uang berupa asset yang saksi pakai itu bagi hasil ;
- Bahwa saksi Georgius Rudy Hartono mengatakan Pak keuntungan apa yang saksi dapat baik dari si Welly Salam dan kawan-kawan maupun saksi karena saksi ada nilai tambah yang diberikan kepada Welly Salam andai 3 % minimal 1 % saksi kasih Welly Salam tetapi yang bapak bayarkan sendiri, saksi bilang boleh, yang penting saksi hanya bisa menjamin tetapi kesepakatan kalian berdua ;
- Bahwa atas permintaan saksi Georgius Rudy menyetujui, terdakwa Irfan Diansyah juga setuju ;
- Bahwa mekanismenya yang disepakati untuk cairnya deposito untuk investasi detailnya saksi tidak ikut, Terdakwa dengan saksi Georgius Rudy Hartono dan setelah disepakati nanti mekanismenya uang sudah masuk depositonya ;
- Bahwa saksi hanya berkata apabila kredit cair atau pinjaman cash dapat disitu mulai argo jalan dengan bunga 3 % untuk Georgius Rudy dan pemilik dana ½ % ;
- Bahwa Saksi yang mentransfer atas petunjuk saksi Georgius Rudy ke rekening siapa-siapa bersama dengan terdakwa Irfan Diansyah ;
- Bahwa waktu itu yang saksi tahu deposannya hanya Welly Salam yang lainnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa yang membuat dan menyetorkan deposito semua antara Terdakwa dan saksi Georgius Rudy yang mengatur ;
- Bahwa saksi mengetahui sebelum dana masuk, aplikasi diterima oleh Bank, saksi mendapat telpon dari George Rudy yang mengatakan Pak Lukman ini uang mau disetor ke rekening mana disetornya ;
- Bahwa setelah pertemuan saksi dikantornya saksi Georgius Rudy, saksi Georgius Rudy menelpon bahwa Formulir aplikasi deposito sudah diterima oleh Kepala Cabang Pembantu ;
- Bahwa waktu itu tidak diberitahu aplikasi deposito atas nama siapa tetapi Georgius Rudy minta rekening penampungan deposito ;
- Bahwa setelah itu saksi dan terdakwa Irfan Diansyah mengirim nomor rekening penampungan deposito ke saksi Georgius Rudy ;
- Bahwa setelah dikirimkan saksi dikonfirmasi besok harinya bahwa dananya sdh masuk 5 Milyar tetapi tidak diberitahu Deposito atas nama siapa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk yang termin kedua karena 3 Minggu tidak juga cair karena 1 bulan saksi mesti bayar 3 % Lalu saksi bilang kepada terdakwa Irfan Diansyah untuk membatalkan dan kembalikan uangnya kepada deposan ;
- Bahwa Saksi mesti membayar 100 juta, saksi hanya bayar 20 juta, saksi bilang padahal modal belum dipakai uangnya kalau bisa hubungi Kepala Kantor Cabang, saksi butuh lalu terdakwa Irfan Diansyah dan saksi Georgius Rudy saling menghubungi ;
- Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa Irfan Diansyah menghubungi saksi katanya pak Lukman ini ada talangan dana pinjaman dari saksi Georgius Rudy kamu bayar bunga sekalian hari ini juga ;
- Bahwa kemudian saksi ke Bank UOB bertanya pak uangnya masuk tidak lalu di cek benar atas nama siapa yang mentransfer karena saksi ingin tahu adanya dari rekening umum Bank UOB ;
- Bahwa saksi pernah ke kantornya terdakwa Irfan Diansyah waktu saksi batalkan pinjaman, saksi ambil formulir saksi kasih ke terdakwa Irfan ke kasir / teller lalu saksi pulang ;
- Bahwa saksi tahu ada deposito masuk dan setelah deposito itu masuk diproses untuk kredit ;
- Bahwa saksi tidak tahu deposito dicairkan karena setahu saksi, saksi meminjam dari Georgius Rudy saksi tidak tahu uang dari pencairan deposito ;
- Bahwa setahu saksi yang mentransfer uang ke rekening saksi adalah Georgius Rudy ;
- Bahwa benar saksi pernah memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp.800.000.000 untuk cadangan bunga tetapi kemudian oleh terdakwa digunakan untuk membayar utang kepada Nur, Marcel dan Nasir
- Bahwa Transaksi perpindahan uang-uang saksi tidak pernah meminta bantuan kepada orang-orang di Bank , saksi , hanya 2 (dua) orang saja, untuk pencairan saksi datang sendiri untuk mencairkan yang pertama setelah cair 5 Milyar saksi datang ke Bank BRI Syariah menutup rekening setelah itu saksi tidak datang-datang lagi tetapi sebelumnya saksi sering datang ke BRI Syariah ;
- Bahwa saksi diberitahu melalui email oleh saksi Georgius Rudy nama depasan-deposan ;
- Bahwa saksi tidak tahu Deposan Bank BRI Syariah tidak bisa mencairkan depositonya ;
- Bahwa saksi pernah diberitahu oleh saksi Georgius Rudy diminta bertemu dengan Pak Welly Salam di Pacific Place di Komplek BEJ yang membicarakan bahwa saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Georgius Rudy dan Welly Salam datang ke BRI Syariah dan Welly Salam yang mempunyai Deposito tidak bisa dicairkan dan sertifikatnya yang dipunyai palsu ;

- Bahwa Saksi menurut keterangan Terdakwa uang deposito itu ini saksi yang pakai, saksi langsung katakan saya bayar saja saksi sanggup kembalikan ;
- Bahwa saksi Georgius Rudy menelpon orang BRI Syariah, dan hasil pembicaraan, saksi minta waktu 3 (tiga) hari setelah itu saksi didatangi oleh Audit dari Bank BRI Syariah diminta menemui Pak Lukita ;
- Bahwa menurut pimpinan Bank BRI Syariah diambil keputusan bahwa yang membayar ke Welly Salam dkk adalah Bank BRI Syariah, saksi membayar ke Bank BRI Syariah ;
- Bahwa uang yang saksi terima hubungannya dengan Terdakwa Irfan setahu saksi, saksi hanya pinjam uang dengan saksi Georgius Rudy tetapi uang itu sepengetahuan saksi adalah himpunan dari uang-uang klien saksi Georgius Rudy salah satunya Welly Salam ;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Welly Salam setelah masalah timbul ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau memegang deposito milik Welly Salam, dan Susana ;
- Bahwa Pada saat pertemuan itu kami bagi tugas yang ke Welly adalah saksi Georgius Rudy dan nanti yang bertanggung jawab ke nasabah adalah saksi Irfan
- Bahwa saksi sering ke Kantor Cabang Pembantu BRI Syariah Pasar Minggu sebagai nasabah tetap ;
- Bahwa saksi sering menghadap ke terdakwa Irfan , untuk urusan kredit ;
- Bahwa saksi menerima uang sebesar Rp.4.999.675.000,- dari GEORGIUS RUDY HARTONO ;
- Bahwa saksi menerangkan kurang lebih satu bulan kemudian ada penyampaian dari saksi GEORGIUS RUDY HARTONO yang menyampaikan ada dana masuk lagi Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah)
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi perlu dana tambahan sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) kepada saksi GEORGIUS RUDY HARTONO dan setelah dana masuk ke BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan saksi ditelpon saksi GEORGIUS RUDY bahwa dana sudah masuk sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan sudah saksi cek ke terdakwa bahwa benar dana sudah masuk ;
- Bahwa saksi menerangkan jumlah total uang yang saksi terima sebanyak Rp.7.999.675.000,- ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah datang ke Bank UOB karena ada transferan dana ke PT Mouthong, bersama dengan terdakwa IRFAN DIANSYAH ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti bukti bilyet Deposito yang asli maupun yang palsu ;
- Bahwa saksi tidak tahu proses pembuatan pembuatan aplikasi ;
- Bahwa saksi tidak pernah terima cek dari terdakwa Irfan Diansyah ;
- Bahwa saksi yang menyuruh Tina untuk transfer uang ke saksi GEORGIUS RUDY HARTONO sebagai bunga atas pinjaman dari saksi GEORGIUS RUDY HARTONO ;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui terkait dengan rekening tabungan MICHELLE VALENTINA dan Giro atas nama SUSANA ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwamenerangkan bahwa terdakwa tidak pernah menyarankan dana pendamping ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (saksiA De Charge) ;

Menimbang, bahwa didengar juga poendapat Ahli yaitu ARDHIAN DWIYOENANTO,SH,MH yang memberikan pendapatnya dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa ahli tidak kenal dengan Terdakwa
- Bahwa yang dimaksud Money Loundering Pencucian uang pada prinsipnya adalah sebuah perbuatan untuk menyamarkan/ menyembunyikan hasil kejahatan;
- Bahwa Money Loundering Pencucian uang diatur dalam Undang-undang No. 8 tahun 2010 ;
- Bahwa Undang-undang mengenai pencucian uang ini ada 2 (dua) perbuatan menyangkut perbuatan moneyloundering apa yang dinamakan predikat crime
- Bahwa Predikat crime itu diatur didalam Pasal 2 Undang-undang TPPU dari huruf a s/d huruf z ;
- Bahwa dalam tindak pidana pencucian uang lazim dilakukan dengan cara placement, layering, Integration, yaitu seseorang yang menempatkan dari hasil kejahatan tetapi dalam rangka untuk menyamarkan, menyembunyikan dari proceed of crime setelah ditempatkan dia memecah-mecah, melapisi atau melakukan upaya restructured, membagi-bagi yang lain untuk menjauhkan proceed of crime hasil kejahatan ini dari sumbernya kemudian disuatu saat yang sudah dipecah-pecah ini akan kembali (integration) kepada si pelaku ;
- Bahwa menurut Pasal 4 itu juga dibutuhkan adanya tahu atau patut untuk menduga jadi si pelaku itu bisa dilihat dari profile orang itu karakter orang itu, misalnya seorang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNS yang dengan gaji misalnya 10 juta tetapi kemudian ada masuk uang saya 10 milyar, transaksi sedemikian telah keluar dari profile sebagai seorang pegawai negeri sehingga walaupun dia tidak tahu, seharusnya dia patut diduga bahwa transaksi itu telah mencurigakan ;

- Bahwa di dalam Undang-undang Tindak pidana pencucian uang ada dua jenis pelaku tindak pidana pencucian uang yaitu pelaku aktif diatur dalam pasal 3 dan pasal 4, sedangkan yang pasif diatur dalam pasal 5
- Bahwa pola dan ciri tindak pidana pencucian uang dilakukan dengan cara Placement, Layering dan Integration. apabila salah satu dari pola tersebut sudah terpenuhi, maka pola yang lain tidak harus terpenuhi jadi cukup hanya satu dari pola itu dilakukan maka sudah dapat dikategorikan sebagai perbuatan tindak pidana pencucian uang :
- Bahwa kriteria transaksi keuangan yang mencurigakan adalah transaksi keuangan yang menyimpang dari profile, karakteristik atau kebiasaan pola transaksi dari pengguna jasa yang bersangkutan dan pengguna jasa itu adalah nasabah ;
- Bahwa menurut Undang-undang No8 tahun 2010 pihak Pelapor diatur dalam Pasal 17 yang meliputi :

(1) Pihak Pelapor meliputi:

a. penyedia jasa keuangan:

1. bank;
2. perusahaan pembiayaan;
3. perusahaan asuransi dan perusahaan pialang asuransi;
4. dana pensiun lembaga keuangan;
5. perusahaan efek;
6. manajer investasi;
7. kustodian;
8. wali amanat;
9. perposan sebagai penyedia jasa giro;
10. pedagang valuta asing;
11. penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu;
12. penyelenggara e-money dan/atau e-wallet;
13. koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam;
14. pegadaian;
15. perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi; atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang.

b. penyedia barang dan/atau jasa lain:

1. perusahaan properti/agen properti;
2. pedagang kendaraan bermotor;
3. pedagang permata dan perhiasan/logam mulia;
4. pedagang barang seni dan antik; atau
5. balai lelang.

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-undang tindak pidana pencucian uang, bagi penyedia barang dan jasa seperti misalnya pedagang kendaraan bermotor, berkewajiban untuk memberitahukan tentang pembelian mobil tersebut kepada PPATK
- Bahwa apabila seseorang mendapatkan komisi atas upaya telah menempatkan deposito pada suatu Bank, apabila pemberian komisi tersebut berkaitan tindak pidana maka penerima komisi dapat dikenakan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam pasal 5 sepanjang yang menerima itu tahu atau patut menduga yang diterimanya itu merupakan hasil kejahatan dapat diduga itu TPPU ;
- Bahwa dalam melakukan tindak pidana pencucian uang boleh dilakukan oleh satu orang, dan boleh dilakukan secara bersama-sama dengan orang lain, diantara pelaku tindak pidana dapat dilakukan secara bersama-sama, sebagaimana yang diatur dalam pasal 10 ada permufakatan melakukan tindak pidana pencucian uang tersebut ;
- Bahwa apabila seseorang mendapat transfer uang yang tidak sesuai dengan profilnya, misalnya seorang penjual jamu dia punya tabungan 1 juta tanpa diketahuinya ada transfer sebesar 2 Milyar, tanpa diketahui peruntukannya buat apa, menurut Pasal 5 transfer uang tersebut patut diduga merupakan tindak pidana pencucian uang ;
- Bahwa apabila terjadi pengiriman/transfer uang dalam jumlah besar PPATK belum dapat mengkategorikan transaksi tersebut perbuatan tindak pidana pencucian uang, PPTAK dapat mengawasi transaksi tersebut, jadi apabila menurut penyidik transaksi tersebut ada indikasi pencucian uang maka PPTAK akan memberikan data tersebut kepada Penyidik, jadi sifatnya PPTAK memberikan data terhadap transaksi yang mencurigakan itu ;
- Bahwa terhadap transaksi yang tidak sesuai dengan profilnya Biasanya penyidik akan berkoordinasi dengan PPATK untuk menyelidiki dan menganalisa apakah transaksi tersebut sesuai dengan profil darimana asal-usul uang tersebut, dan penyelidikan yang dilakukan oleh Penyidik dengan PPTAK kemudian dapat ditentukan apakah transaksi tersebut berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang ;
- Bahwa dalam praktek dan mekanisme untuk menentukan apakah satu transaksi merupakan tindak pidana pencucian uang Penyidik meminta informasi ke PPATK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian PPATK akan memberikan analisis terkait dengan transaksi itu, dari analisis itu kemudian penyidik akan melakukan Penyidikan terkait dengan uang yang diduga mencurigakan ternyata kalau misalnya itu merupakan hasil dari sebuah kejahatan dapat diduga itu merupakan upaya untuk didalami dari tindak pidana asal terjadi TPPU atau tidak ;

Atas keterangan ahli tersebut Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli terdakwa menyatakan tidak keberatan dan selanjutnya terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik di Polda Metro Jaya dan keterangan terdakwa di penyidikan tersebut tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan ;
- Bahwa pada waktu memberikan keterangan di depan penyidik terdakwa tidak merasa ada paksaan atau tekanan ;
- Bahwa terdakwa membaca dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut sebagian ada yang tidak benar ;
- Bahwa Terdakwa adalah Kepala Cabang Pembantu BRISYARIAH Pasar Minggu Jakarta Selatan ;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi .GEORGIUSRUDY HARTONO dari terdakwa LUKMAN ZAINUDIN dalam rangka GEORGIUS RUDY HARTONO ingin investasikan di perusahaan saksi LUKMAN ZAINUDIN, dan saat itu Saksi GEORGIUS RUDY HARTONO mengatakan kalau ada dana yang mau diinvestasikan di perusahaan Terdakwa LUKMAN ZAINUDIN ;
- Bahwa awalnya LUKMAN ZAINUDIN akan pinjam uang sebanyak Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar) ;
- Bahwa tetapi syarat-syarat untuk peminjamanoleh saksi Lukman Zainudin tersebut kurang dipenuhi karena jaminannya ;
- Bahwa dari Pimpinan cabang BRIS Fatmawati memberikan persyaratan yang sulit untuk dipenuhi oleh nasabah dan akhirnya tidak jadi ;
- Bahwa untuk mengatasi itu terdakwa meminta ada jaminan lain atau jaminan tadi termasuk dalam perusahaannya Lukman ;
- Bahwa Jaminan lain tersebut dalam bentuk asset, atau dalam bentuk penyertaan modal tambahan seperti deposito ;
- Bahwa awal mulanya kejadiannya sekitar bulan Februari 2014 saat di kantor HIG Rasuna Said “ Saat itu terdakwa bertiga yaitu terdakwa sendiri, saksi LUKMAN ZAINUDIN dan saksi GEORGIUS RUDY HARTONO di ruangan kantornya GEORGIUS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUDY HARTONO dilakukan pembicaraan terkait : Jaminan yang diserahkan ke BRIS KCP Pasar Minggu Nilainya tidak cukup atau kurang dan memang harus ditambahkan adanya jaminan tambahan atau jaminan pendamping dengan penjelasan alternatif jaminan alternatif jaminan pendamping yaitu kendaraan atau aset rumah atau toko atau mungkin deposito

- Bahwa sebelumnya terdakwa belum kenal dengan saksi Georgius Rudy
- Bahwa pada saat pertemuan itulah terdakwa diajak dan diperkenalkan saksi Lukman ke kantornya saksi Georgius Rudy di daerah Kuningan ;
- Bahwa Pembicaraan disana ternyata saksi Lukman dengan saksi Georgius Rudy sudah ada kesepakatan bahwa saksi Georgius Rudy berminat untuk investasi didalam usahanya saksi Lukman dan akan menempatkan deposito sebagai depasan atau dalam struktural perusahaannya saksi Lukman yakni PT. Moutong ;
- Bahwa Deposito yang akan ditempatkan pada saat itu disebutkan bahwa adalah dari saksi George Rudy ;
- Bahwa waktu itu disebutkan tidak jelas, tetapi yang disebutkan adalah saksi Georgius Rudy sebagai kuasa dari si pemegang deposito ;
- Bahwa pada waktu itu dijanjikan diberikan bunga dari saksi Georgius Rudy
- Bahwa Georgius Rudy menyatakan bahwa Deposito tersebut dari kliennya yang memang saksi Georgius Rudy dipercaya dengan pembayaran 3 % per bulan ;
- Bahwa maksudnya dimasukkan ke BRI Syariah sebagai representasi dari Terdakwa sebagai pimpinan waktu itu ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menjanjikan bunga lebih atau cashback sebagaimana yang disampaikan saksi Georgius Rudy tetapi itu memang sebagai jaminan tambahan dari kredit yang akan dilakukan yang nama kreditnya back to back ;
- Bahwa Pembayaran 3 % per bulan itu pembicaraan antara saksi Georgius Rudy dengan saksi Lukman yang waktu itu terdakwa menyaksikan ;
- Bahwa georgius Rudy dijanjikan nanti akan diberikan keuntungan dari Perusahaan PT. Moutong untuk Terdakwa 3 % dari hasil usaha saksi Lukman, bukan dari bunga deposito ;
- Bahwa Terdakwa IRFAN DIANSYAH, SE cukup kasih pembukaan aplikasi kosong tabungan, deposito, giro dan nanti terdakwa IRFAN DIANSYAH akan terima aplikasi sudah terisi.
- Bahwa Sekitar 2 (dua) hari berikutnya terdakwa menelpon saksi Georgius Rudy untuk mengantarkan langsung aplikasi Deposito tetapi kata saksi Georgius Rudy tunggu nanti kurir saksi Georgius Rudy yang datang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kurir yang dikatakan saksi George Rudy akhirnya datang dan aplikasinya terdakwa serahkan kepada kurirnya saksi George Rudy yang namanya Rudi Bopak ;
- Bahwa kemudian terdakwa serahkan aplikasi kosong kepada ke GEORGIUS RUDY HARTONO melalui kurir yang bernama RUDY BOPAK, yang aplikasi itu sudah diterima berdasarkan telephone dari GEORGIUS RUDY HARTONO bahwa yang memberitahu kepada terdakwa bahwa aplikasi kosong yang diantar Rudy Bopak sudah diterima dan diminta menunggu aplikasi yang sudah diisi.
- Bahwa dengan adanya aplikasi ini terdakwa seharusnya harus bertemu saksi George Rudy karena itu prosedural yang harus kita jalankan tetapi dalam pertemuan berikutnya saksi George Rudy menyatakan bahwa aplikasi cukup ke George Rudy saja jadi tidak perlu ketemu deposan langsung ;
- Bahwa setelah menyerahkan form aplikasi kepada kurir, terdakwa ada konfirmasi ke saksi George Rudy dan saksi George Rudy mengatakan sudah menerima, form aplikasi dari terdakwa ;
- Bahwa Kemudian terdakwa telpon ke saksi Lukman, saksi katakan Pak Lukman saya sudah serahkan form aplikasi ke saksi George Rudy melalui kurirnya dan saksi Lukman juga mengetahuinya ;
- Bahwa saat itu aplikasi yang terdakwa serahkan itu standar, jadi ada aplikasi tabungan, ada aplikasi giro dan aplikasi pembukaan deposito masing-masing sebanyak 3 Unit aplikasi kosong ;
- Tidak, biasanya saksi kasih 3 (tiga) aplikasi takut pas lagi isi salah berubah lagi jadi saksi kasih 3 (tiga) ;
- Bahwa Sekitar sebulan kemudian aplikasi tersebut terdakwa terima kembali dalam keadaan sudah terisi dari kurir diterima Security dan terdakwa tahu kalau aplikasi sudah dikirim berdasarkan penyampaian dari GEORGIUS RUDY HARTONO kepada terdakwa Via Telephone ;
- Bahwa setelah terdakwa menerima aplikasi yang sudah diisi semua tersebut dari GEORGIUS RUDY HARTONO saat itu GEORGIUS RUDY HARTONO menyampaikan kepada terdakwa lewat telephone “ Aplikasi sudah terisi Lengkap dan sudah dikirim ke Kantor tolong dibuatkan Deposito atas nama masing-masing dari pembukaan aplikasi yang sudah diisi tersebut
- Bahwa kira-kira seminggu kemudian setelah aplikasi sudah terisi kemudian dikirim kembali ke ruangan terdakwa dan terdakwa ditelpon kurirnya saksi George Rudy yang memberitahu bahwa aplikasi sudah terisi lengkap ;
- Bahwa saksi George Rudy juga mengkonfirmasi dengan menelpon terdakwa “ Pak Irvan aplikasi sudah saya kirim via kurir dan itu sudah diantar ke kantornya Pak Irvan “ ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu terdakwa sudah mengetahui isi Deposito tersebut yaitu atas nama Welly Salam sebesar Rp. 2 Milyar atas nama Susana 1 M dan Michelle Valentina sebesar Rp.2 M sehingga Totalnya 5 (lima) Milyar ;
- Bahwa dari aplikasi tadi saksi serahkan ke Tim Operasional di bagian operasional lantai bawah : tolong dibuatkan data-data diinput di Komputer kemudian nanti disiapkan Nomor Rekening penampungan dana itu masuk dan langsung dibentuk deposito ;
- Bahwa 2 (dua) hari setelah itu dananya masuk tapi tidak dalam waktu yang bersamaan ;
- Bahwa dananya yang pertama yang masuk atas nama Welly Salam sebesar 2 (dua) Milyar kemudian terdakwa konfirmasi kepada George Rudy ;
- Bahwa kemudian 1 atau 2 hari Susana 1 M dan Michelle Valentina sebesar Rp.2 M
- Bahwa kemudian urusan penerbitan Bilyet Deposito terdakwa serahkan kepada bagian Tim Operasional ke Amalia kemudian diinput keluarlah sertifikat atau Bilyet Deposito ;
- Bahwa setelah sertipikat itu keluar, saksi harus tanda tangan tetapi saat itu karena kondisi anak saksi sedang sakit dirawat di RS di Mitra jadi semua diminta buru-buru begitu saksi terima bilyet Deposito saksi telpon ke Tim operasional supaya Bilyet Deposito yang sudah jadi yang belum terdakwa tandatangani diserahkan ke kurirnya saksi George Rudy untuk diantar ke terdakwa kemudian terdakwa tanda tangani dan setelah terdakwa tandatangani Bilyet Deposito langsung diserahkan ke saksi George Rudy ;
- Bahwa setelah Bilyet Deposito diserahkan ke kurir saksi George Rudy terdakwa konfirmasi ke saksi Geogr Rudy bahwa terdakwa sudah tanda tangan dan Bilyet Deposito ini langsung diserahkan ke saksi Geogr Rudy sesuai keinginan saksi Geogr Rudy harus hari itu juga di tanda terimakan ;
- Bahwa 1 bulan dari penerbitan pertama masuk lagi dana 2 (dua) milyar Michelle Valentina berupa giro karena memang aplikasi yang terdakwa terima dari saksi George Rudy terima adalah berupa giro dan dibukakan aplikasi tabungan ;
- Bahwa aplikasi Giro yang terdakwa terima dari saksi George Rudy sudah terisi dan mekanismenya sama ;
- Bahwa Giro dan buku tabungan terdakwa serahkan kepada saksi Geogr Rudy melalui kurirnya tetapi setelah itu Rudi Bopak tidak datang lagi tetapi ada kurir yang lain yang mengaku bahwa ia adalah kurirnya saksi George Rudy yang telah dikonfirmasi kepada terdakwa ;
- Bahwa 1 mingguan Bilyet Deposito atas nama Welly Salam, Susana dan Michelle Valentina dicairkan sebesar Rp 5 M ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena kredit saksi Lukman Zainudin ditolak oleh pimpinan cabang BRIS Fatmawati saksi dengan persyaratan yang tidak masuk akal dan memang ada pertengkaran sedikit bahwa saksi Lukman marah-marrah, dan saksi George Rudy marah-marrah karena alasan itu tidak realistis secara proses kredit kenapa harus diberikan persyaratan yang aneh oleh kepala Pincab saksi Pak Inza Putra ;
- Bahwa karena pertengkaran itu kemudian Deposito itu dicairkan saja kenapa menganggur di BRI Syariah kemudian karena ini dicairkan berarti saksi harus mencairkan sesuai dengan prosedural minimal ada bilyet yang saksi sudah serahkan kepada saksi George Rudy ;
- Bahwa saksi George Rudy datang ke kantor tetapi tidak sampai ke ruangan terdakwa dan menyerahkan amplop warna coklat yang berisi bilyet deposito kemudian Bilyet Deposito diserahkan kepada saksi Lukman yang sudah ada di ruangan terdakwa i kemudian terdakwa i verifikasi lalu terdakwa kebawah sebelumnya saksi sudah konfirmasi ke Pak Inza Putra bahwa ini sesuai komitmen kemarin tidak disetujui dan ini dari nasabah ingin mencairkan kemudian data-datanya masih kurang lalu kata Inza Putra laksanakan saja ;
- Bahwa karena sudah ada ijin dari pimpinan cabang saksi Pak Inza Putra lalu Deposito terdakwa serahkan ke bawah untuk dicairkan ke rekening yang tertulis dibelakang bilyet deposito pencairan harus tanda tangan penyerahan ke rekening mana itu terdakwa sudah lihat ada isinya ke rekening UOB lalu terdakwa konfirmasi ke saksi George Rudy dan saksi George Rudy jawab oke ;
- Bahwa terdakwa kemudian kirim ke situ dan saksi sudah mendapat ijin dari Kepala Cabang, lalu saksi serahkan ke Operasional untuk dilaksanakan ;
- Bahwa pencairan Deposito tersebut tanpa sepengetahuan atas nama nasabah yang tertera dalam Deposito atas nama Wely Salam dkk dan tidak ada surat kuasa dilampirkan di Bilyet Deposito karena itu terdakwa sudah sampaikan ke Pak Inza Putra kondisinya seperti ini ;
- Bahwa terdakwa i sudah konfirmasi kepada saksi George Rudy , kata saksi George Rudy tolong dijalankan dahulu, surat kuasa menyusul tetapi ternyata surat kuasanya tidak ada sampai sekarang ;
- Bahwa akhirnya Deposito atas nama Welly Salam, Susana dan Michelle Valentina dicairkan sebesar Rp 5 M dicairkan dan uangnya di transfer Bank UOB atas nama PT Moutong milik saksi Lukman Zaenudin sebesar 4,9 Milyar
- Bahwa Bunga/bagi hasil uang 5 Milyar standarnya di BRIS sekitar 9 % per tahun jadi Rasionalnya 5 Milyar memperoleh bagi hasil 25 juta ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang itu akhirnya dipergunakan untuk saksi Lukman yakni PT. Moutong itu pencairannya Bilyet Deposito diserahkan kepada terdakwa sudah ada terisi dibelakangnya namun surat kuasa yang dijanjikan akan dilengkapi berikutnya sampai sekarang tidak diserahkan ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah bertemu dengan Para deposedan ;
- Bahwa benar selang 6 bulan kemudian terdakwa menerima aplikasi giro dan selanjutnya melakukan proses penempatan rekening giro atas nama SUSANA uang bersumber dari SUSANA sebesar Rp 1.000.000.000,- Yang jelas terdakwa buka rekening giro atas perintah dari GEORGIUS RUDY HARTONO. Untuk bendel cek giro terdakwa serahkan kepada GEORGIUS RUDY HARTONO via kurir ;
- Bahwa terdakwa pernah menerima dana dari Lukman Zainudin sesuai BAP sebesar 800 juta pada tanggal 24 Juni 2014 ?
- Bahwa uang 800 juta itu awalnya untuk keperluan pembayaran bunga pinjaman dari Lukman Zainudin kepada saksi George Rudy , saksi sebagai Penasihat Keuangan dari Saksi Lukman jadi itu adalah untuk jaminan pembayaran bunga pinjaman ;
- Bahwa uang sebesar Rp.800.000.000, Uang itu masuk ke masuk ke rekening terdakwa ;
- Bahwa uang yang 800 juta itu terdakwa akhirnya dipergunakan untuk pembayaran kepada pihak-pihak lain yang dari saksi Lukman sendiri mengenai pembayaran hutang-hutang sebelumnya ;
- Bahwa deposedan-deposedan itu tidak bisa mencairkan karena Depositonya tadi sudah dicairkan kepada PT. Moutong ke saksi Lukman dan terdakwa sebagai yang mengetahui bahwa dana tadi dikelola dengan baik oleh saksi Lukman sehingga pembayaran bunganya berjalan lancar tiap bulan tetapi bukan berupa cash back ;
- Bahwa sesuai dengan pertemuan terdakwa yang pertama yang terdakwa hadir di Kantornya saksi George Rudy bahwa ada bunga atas pinjaman 3 % per bulan saksi menahan apabila terjadi apa-apa saksi yang membayarkan yang dari 800 juta tadi ;
- Bahwa terdakwa terima uang dari Lukman Zainudin sebesar 800 juta untuk bayar hutang hutang Nur, Marcel dan Nasir ;
- Bahwa terdakwa menyerahkan sertifikat deposito yang aslinya kepada saksi George Rudy ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu nasabah dapat sertifikat deposito yang palsu ;
- Bahwa semua aplikasi pembukaan form-nya BRI Syariah, Rekening Giro yang sudah diisi terdakwa terima dari saksi George Rudy ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seperti yang terdakwa sampaikan ke Pak Inza Putra dan Pak Inza Putra bilang untuk segera di segerakan diselesaikan pencairannya break down deposito nasabah tetajin secara tertulisnya dan dicairkan bukan pada nomor rekening nasabahnya ;
- Bahwa Pencairan deposito yang di cairkan ke rekening lain yakni Rekening PT. Moutong bukan ke rekening nasabahnya itu skenario atau solusi untuk mengembalikan uang-uang itu tidak ada solusinya ;
- Bahwa yang ingin investasi di perusahaan dan pekerjaan yang dilakukan oleh saksi Lukman dengan istilah deposito back to back itu dari terdakwa
- Bahwa Uang Deposan yang masuk ke rekening penampungan dan terdakwa saudara ke rekening UOB sebesar 4,99 Milyar ;
- Bahwa benar keterangan di penyidik yang terdakwa terangkan pada saat itu bahwa Pak Lukman datang kepada terdakwa dengan membawa bilyet deposito yang sudah terisi dibelakangnya dan sudah ditanda tangani dan diperintahkan saat itu Pak Lukman ditelpon George Rudi dan saat itu handphone Pak Lukman diserahkan kepada terdakwa dan terdakwa terima dan bicara george rudi marah-marah ke terdakwa agar dana dicairkan langsung ;
- Bahwa setelah menyerahkan amplop terdakwa tidak tahu, saksi George Rudy langsung pergi jadi begitu pergi terdakwa lihat ini pencairan terdakwa konfirmasi by phone kepada Terdakwa melalui handphone-nya saksi Lukman saksi bilang kok dicairkan kata Terdakwa ini memang harus dilaksanakan tolong dilaksanakan segera ;
- Bahwa benar Giro a.n SUSANA pada BRIS KCP PS Minggu No. Rek : 1022569119 Pembukaan Tabungan a.n MICHELLE VALENTINA pada BRIS KCP PS Minggu No. Rek : 1019466276 yang terdakwa terima dari kurir yang terdakwa tidak tahu namanya atas suruhan dari GEORGIUS RUDY HARTONO Bahwa terdakwa tidak pernah komunikasi dengan para Nasabah ;
- Bahwa dengan kejadian ini terdakwa sangat menyesal ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- a. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. Sita / 478 / VIII / 2015 / DitReskrimsus tanggal 26 Agustus 2015. Telah dilakukan penyitaan terhadap Barang Bukti Terkait dengan Berita Acara Penyitaan pada hari Kamis tanggal 22-10-2015 pukul 14.00 WIB dari Drs. INZA PUTRA Karyawan BRIS :
26) 1 (satu) lembar Deposito asli BRI Syariah No. DIB : 0375524 a.n WELLY SALAM senilai Rp. 2.000.000.000 (Dua Miliar Rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27) 1 (satu) lembar Potocopy sesuai KTP dan Direktorat Jenderal Pajak a.n WELLY SALAM.
- 28) 1 (satu) lembar Kartu Contoh Tandatangan Bank BRI Syariah a.n WELLY SALAM.
- 29) 1 (satu) lembar Permohonan untuk Penempatan Deposito Mudharabah a.n WELLY SALAM tanggal 6 Juni 2014.
- 30) 1 (satu) lembar AKAD DEPOSITO MUDHARABAH Perjanjian Bagi Hasil a.n WELLY SALAM tanggal 11 Juni 2014.
- 31) 1 (satu) lembar Deposito asli BRI Syariah No. DIB : 0375553 a.n MICHELLE VALENTINA senilai Rp. 2.000.000.000 (Dua Miliar Rupiah).
- 32) 1 (satu) lembar Kartu Contoh Tandatangan Bank BRI Syariah a.n MICHELLE VALENTINA.
- 33) 2 (dua) lembar Permohonan untuk Penempatan Deposito Mudharabah a.n MICHELLE VALENTINA tanggal 24 Juli 2014.
- 34) 2 (dua) lembar AKAD DEPOSITO MUDHARABAH Perjanjian Bagi Hasil a.n WELLY SALAM tanggal 24 Juli 2014.
- 35) 1 (satu) lembar Surat Kuasa Asli a. pemberikuasa MICHELLE VALENTINA dan penerima kuasa a.n TINA VERAWATI.
- 36) 1 (satu) lembar Deposito asli BRI Syariah No. DIB : 0375526 a.n SUSANA senilai Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah).
- 37) 1 (satu) lembar Kartu Contoh Tandatangan Bank BRI Syariah a.n SUSANA.
- 38) 1 (satu) lembar Permohonan untuk Penempatan Deposito Mudharabah a.n SUSANA tanggal 6 Juni 2014.
- 39) 1 (satu) lembar AKAD DEPOSITO MUDHARABAH Perjanjian Bagi Hasil a.n SUSANA tanggal 27 Juni 2014.
- 40) 2 (dua) lembar Customer Information / Data Pribadi a.n SUSANA tanggal 11 Juni 2014.
- 41) 1 (satu) lembar Deposito asli BRI Syariah No. DIB : 0375525 a.n FRANSISCA MARLINA, SE senilai Rp. 2.000.000.000 (Dua Miliar Rupiah).
- 42) 1 (satu) lembar Kartu Contoh Tandatangan Bank BRI Syariah a.n FRANSISCA MARLINA.
- 43) 1 (satu) lembar Permohonan untuk Penempatan Deposito Mudharabah a.n FRANSISCA MARLINA tanggal 5 Juni 2014.
- 44) 1 (satu) lembar AKAD DEPOSITO MUDHARABAH Perjanjian Bagi Hasil a.n FRANSISCA MARLINA tanggal 11 Juni 2014.
- 45) 2 (dua) lembar Customer Information / Data Pribadi a.n FRANSISCA MARLINA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 46) 2 (dua) lembarSuratHalPencairanDepositoa.n MICHELLE VALENTINA tanggal 24 Juni 2015.
- 47) 2 (dua) lembarSuratPernyataana.n MICHELLE VALENTINA tanggal 29 Juli 2015.
- 48) 2 (dua) lembarSurat Hal PencairanDepositoa.n FRANSISCA MARLINA, SE tanggal 24 Juni 2015.
- 49) 2 (dua) lembarSuratPernyataana.n FRANSISCA MARLINA tanggal 29 Juli 2015.
- 50) 2 (dua) lembarSuratHalPencairanDepositoa.n SUSANA tanggal 24 Juni 2015.
- 26) 2 (dua) lembarSuratPernyataana.nSUSANA tanggal 29 Juli 2015.
- 27) 3 (tiga) lembarSuratperihalPenyelesaianPencairanDeposito MM 1416200115 a.n WELLY SALAM tanggal 25 Juni 2015.
- 28) 2 (dua) lembarSuratPernyataanA.n WELLY SALAM tanggal 29 Juli 2015.
- b. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. Sita / 478 / VIII / 2015 / DitReskrimsus tanggal 26 Agustus 2015. Telah dilakukan penyitaan terhadap Barang Bukti Terkait dengan Berita Acara Penyitaan pada hariJumat tanggal16-10-2015 pukul dari Drs. INZA PUTRA Karyawan BRIS :
 - 1) Atas nama IRFAN DIANSYAH.1 (satu) lembar Potocopy KTP stempel sesuai asli atas nama IRFAN DIANSYAH,SE.
 - 1 (satu) lembar Signature Verification System Account No. 1012226116.
 - 1 (satu) lembar Kartu Contoh Tandatangan atas nama IRFAN DIANSYAH.
 - 1 (satu) lembar Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan BRI Syariah tanggal 30 Juli 2013 a.n IRFAN DIANSYAH.
 - 1 (satu) lembar Akad Wadiah Tabungan tanggal 30 Juli 2013 a.n IRFAN DIANSYAH.
 - 3 (tiga) lembar Form tambahan data nasabah a.n WAHYUDI EFFENDI.
 - 2) Atas nama AMALIA MARTHANINGTYAS.
 - 1 (satu) lembar Signature Verification System Account.
 - 1 (satu) lembar Kartu Contoh Tandatangan atas nama AMALIA MARTHANINGTYAS.
 - 1 (satu) lembar Sertifikat Asuransi Tabungan Impian BRI Syariah AMALIA MARTHANINGTYAS.
 - 2 (dua) lembar Aplikasi Pembukaan Tabungan Impian BRI Syariah tanggal 27 April 2015 a.n AMALIA MARTHANINGTYAS.
 - 1 (satu) lembar Potocopy Direktorat Jenderal Pajak a.n AMALIA MARTHANINGTYAS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar Potocopy KTP stempel sesuai asli atas nama AMALIA MARTHANINGTYAS.
- 3) Atas nama DENY ANGGRAENI dan MARINA YEKTI MAHARANI.
 - 1 (satu) lembar masing – masing KTP stempel sesuai asli a.n DENY ANGGRAENI dan MARINA YEKTI MAHARANI.
 - 1 (satu) lembar masing – masing Kartu Contoh Tandatangan tanggal 10 Juni 2014 a.n DENY ANGGRAENI dan MARINA YEKTI MAHARANI.
 - 2 (dua) lembar Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan BRI Syariah tanggal 10 Juni 2014 a.n DENY ANGGRAENI dan MARINA YEKTI MAHARANI.
 - 1 (satu) lembar Akad Wadiah Tabungan tanggal 10 Juni 2014 a.n DENY ANGGRAENI dan MARINA YEKTI MAHARANI.
 - 1 (satu) lembar Aplikasi Pembukaan CIF tanggal 10 Juni 2014 a.n DENY ANGGRAENI.
- c. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. Sita / 478 / VIII / 2015 / DitReskrimsus tanggal 26 Agustus 2015. Telah dilakukan penyitaan terhadap Barang Bukti Terkait dengan Berita Acara Penyitaan pada hari Rabu tanggal 30-09-2015 pukul dari Drs. INZA PUTRA Karyawan BRIS :
 - 1. 4 (empat) Lembar BILYET DEPOSITO Asli yaitu:
 - a. 1 (satu) lembarDepositoasli BRI Syariah No. DIB : 0375524 a.n WELLY SALAM senilaiRp. 2.000.000.000 (DuaMiliar Rupiah).
 - b. 1 (satu) lembarDepositoasli BRI Syariah No. DIB : 0375553 a.n MICHELLE VALENTINA senilaiRp. 2.000.000.000 (DuaMiliar Rupiah).
 - c. 1 (satu) lembarDepositoasli BRI Syariah No. DIB : 0375525 a.n FRANSISCA MARLINA, SE senilaiRp. 2.000.000.000 (DuaMiliar Rupiah).
 - d. 1 (satu) lembarDepositoasli BRI Syariah No. DIB : 0375553 a.n SUSANA senilaiRp. 1.000.000.000 (SatuMiliar Rupiah).
 - 2. 5 (lima) lembar BILYET DEPOSITO Palsuyaitu :
 - a. 1 (satu) lembarDepositoasli BRI Syariah No. DIB : 0375581 a.n WELLY SALAM senilaiRp. 2.000.000.000 (DuaMiliar Rupiah).
 - b. 1 (satu) lembarDepositoasli BRI Syariah No. DIB : 0375579 a.n MICHELLE VALENTINA senilaiRp. 2.000.000.000 (DuaMiliar Rupiah).
 - c. 1 (satu) lembarDepositoasli BRI Syariah No. DIB : 0375582 a.n FRANSISCA MARLINA, SE senilaiRp. 2.000.000.000 (DuaMiliar Rupiah).
 - d. 1 (satu) lembarDepositoasli BRI Syariah No. DIB : 0375547 a.n SUSANA senilaiRp. 1.000.000.000 (SatuMiliar Rupiah) ;
 - e. 1 (satu) lembarDepositoasli BRI Syariah No. DIB : 0375583 a.n SUSANA senilaiRp. 1.000.000.000 (SatuMiliar Rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) bendel dokumen potocopy dari Bank BRI Syariahbuktiuangmasuknasabahke Bank BRI Syariah KCP PS Minggu :
- a. Nama WELLY SALAM senilaiRp. 2.000.000.000 rektujuan No rek : IDR 1311400010640 a.nRekPerantaratangal 9 Juni 2014.
 - b. Nama FRANSISCA MARLINA senilaiRp. 2.000.000.000 rektujuan No rek : IDR 1311400010640 a.nRekPerantaratangal 9 Juni 2014.
 - c. Nama SUSANA senilaiRp. 1.000.000.000 rektujuan No rek : IDR 1311400010640 a.nRekPerantaratangal 10 Juni 2014.
 - d. Nama MICHELLE VALENTINA senilaiRp. 500.000.000 rektujuan No rek : IDR 1311400010640 a.n Rek Perantara tanggal 22 Juli 2014.
 - e. Nama MICHELLE VALENTINA senilaiRp. 1.000.000.000 rektujuan No rek : IDR 1311400010640 a.nRekPerantaratangal 22 Juli 2014.
 - f. Nama MICHELLE VALENTINA senilaiRp. 500.000.000 rektujuan No rek : IDR 1311400010640 a.nRekPerantaratangal 22 Juli 2014.
 - g. Nama SUSANA senilaiRp. 1.000.000.000 rektujuan No rek : IDR 1311400010640 a.nRekPerantaratangal 27 Januari 2014.
4. 1 (satu) bendel Bukti Penempatan / Pembukuan Deposito Nasabah ke BRIS KCP Pasar Minggu atas nama yaitu :
- a. Nama WELLY SALAM No. BilyetDeposito : MM.1416200104 an WELLY SALAM tanggal 11 Juni 2014 Rp. 2.000.000.000 (DuaMiliar Rupiah).
 - b. Nama FRANSISCA MARLINA, SE No. BilyetDeposito : MM 1416200105 Tanggal 11 Juni 2014 Rp. 2.000.000.000 (DuaMiliar Rupiah);
 - c. Nama SUSANA No. BilyetDeposito : MM.1416200106 tanggal 11 Juni 2014 Rp. 1.000.000.000 (SatuMiliar Rupiah);
 - d. Nama MICHELLE VALENTINA No. BilyetDeposito : MM.1420500104 tanggal 24 Juli 2014 Rp. 2.000.000.000 (DuaMiliar Rupiah);
5. 1 (satu) bendel Bukti Pencairan Deposito Nasabah ke BRIS KCP Pasar Minggu atas nama yaitu
- a. Nama WELLY SALAM senilaiRp. 2.000.000.000 kerek Bank UOB No. rek : 6683000970 a.n PT. MOUNTONG PRIMA SENTOSA tanggal 23 Juni 2014.
 - b. Nama FRANSISCA MARLINA senilaiRp. 2.000.000.000 kerek Bank UOB No. rek : 6683000970 a.n PT. MOUNTONG PRIMA SENTOSA tanggal 23 Juni 2014.
 - c. Nama SUSANA senilaiRp. 1.000.000.000 kerek Bank UOB No. rek : 6683000970 a.n PT. MOUNTONG PRIMA SENTOSA tanggal 23 Juni 2014.
 - d. Nama MICHELLE VALENTINA senilaiRp. 2.000.000.000 kerek Bank BRIS No. rek : 1019466279 a.n MICHELLE VALENTINA tanggal 23 Juni 2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) bendelBuktiPembukaanGiroa.n SUSANA pada BRIS KCP PS Minggu No. Rek : 1022569119 danmutasirekeningGirotanggal 27 Januari 2015.
7. 1 (satu) bendelBuktiPembukaan Tabungan a.n MICHELLE VALENTINA pada BRIS KCP PS Minggu No. Rek : 1019466276 danmutasirekeningtabungan.
8. 1 (satu) bendelpengaduannasabaha.n FRANSISCA MARLINA, SUSANA, WELLY SALAM dan MICHELLE VALENTINA.
9. 1 (satu) bendelBuktiMutasia.n TINA VERAWATI (anakSdr. LUKMAN ZAINUDIN – PT. MOUNTONG PRIMA LESTARI) No rek BRIS 1020011404 periode 25 Agustus 2014 – 27 Mei 2015
- d. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. Sita / 478 / VIII / 2015 / DitReskrimsus tanggal 26 Agustus 2015. Telah dilakukan penyitaan terhadap Barang Bukti Terkait dengan Berita Acara Penyitaan pada hari Senin tanggal 19-10-2015 pukul dari ADITYO PUTRANTOKaryawan BRIS DEWI SARTIKA :
 4. 1 (satu) lembarAsli Surat Penunjukan Nomor : S.B 1444-KC-JKT-WAHID HASYIM/09-2015, tanggal 29 September 2015;
 5. 1 (satu) bendel foto copy Aplikasi Pembukaan Rekening Bank BRI Syariah atas nama TINA VERAWATI;
 6. 1 (satu) bendel foto copy Rekening Koran/mutasi transaksi Rekening Bank BRI Syariah Nomor Rek : 1020011404 atas nama TINA VERAWATI priode bulan Agustus 2014 s/d bulan Mei 2015.
- e. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. Sita / 478 / VIII / 2015 / DitReskrimsus tanggal 26 Agustus 2015. Telah dilakukan penyitaan terhadap Barang Bukti Terkait dengan Berita Acara Penyitaan pada hariJum;at tanggal23-10-2015 pukul dari KENEDY Karyawan BANK UOB TANAH ABANG :
 - 1 (satu) bendelFotocopylegalisirDokumenRekening Koran UOB GIRO atasnama PT. MOUTONG PRIMA SENTOSA.
- f. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. Sita / 478 / VIII / 2015 / DitReskrimsus tanggal 26 Agustus 2015. Telah dilakukan penyitaan terhadap Barang Bukti Terkait dengan Berita Acara Penyitaan pada hariRabu tanggal21-10-2015 pukul dari WELLY SALAM Selaku nasabah :
 1. 1 (satu) lembarAsli Tanda terima pengiriman surat/laporan/dokumen lain kepada Otoritas Jasa Keuangan;
 2. 1 (satu) lembar Kontrak Order Nomor : 0523/K.O~DIR/HML/XI/2014 Jakarta 27 November 2014;
 3. 1 (satu) lembarfoto copy Paspor / Visa atas nama WELLY SALAM.
- g. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. Sita / 478 / VIII / 2015 / DitReskrimsus tanggal 26 Agustus 2015. Telah dilakukan penyitaan terhadap Barang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti Terkait dengan Berita Acara Penyitaan pada hariJumat tanggal23-10-2015 pukul dari MICHELLE VALENTINA Selaku nasabah :

1. 1 (satu) bukupaspora.n MICHELLE VALENTINA No. Paspor G 034414.
2. 1 (satu) lembarTindakanaplikasiPengirimanUang Bank Mega a.n. MICHELLE VALENTINasebesarRp. 195.000.000,- (seratusSembilanpuluh lima juta)tanggal 2Desember 2014;
3. 1 (satu) lembarTindakanPermohonanPengirimanUang Bank BCA a.n. MICHELLE VALENTINasebesarRp. 300.030.000,- (TigaRatusJutaTigaPuluhRibu Rupiah)tanggal 20 Februari 2014;
4. 1 (satu) lembarTindakanPermohonanPengirimanUang Bank BCA a.n. MICHELLE VALENTINA sebesar Rp.100.030.000,- (seratusjutatigapuluhribu rupiah) tanggal 16 Desember 2013;
5. 1 (satu) lembarTindakanFormolirPemesananPenjualanObligasi Negara Ritel Seri ORI Nomor : 009a.n. MICHELLE VALENTINA.
- h. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. Sita / 478 / VIII / 2015 / DitReskrimsus tanggal 26 Agustus 2015. Telah dilakukan penyitaan terhadap Barang Bukti Terkait dengan Berita Acara Penyitaan pada hariSenin tanggal19-10-2015 pukul dari DRA ALFITRI TUNJUNG Selaku Pihak Ketiga :
 1. 1 (satu) bendel Draft Kontrak Surat Perjanjian Kerjasama Usaha Pendanaan Proyek Pendalaman Alur Pelayaran Pelabuhan Sadai Bangka Selatan dan Suplai Pasir antara PT. BAHTERA MUTIARA PALUMINDO dengan PT. MOUNTONG PRIMA SENTOSA tanggal 2 Juli 2014.
 2. 1 (satu) bendel Poto Copy Draft Kontrak Surat Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil Proyek Pendalaman Alur Pelayaran Pelabuhan Sadai Bangka Selatan dan Suplai Pasir antara PT. BAHTERA MUTIARA PALUMINDO dengan PT. KARYA BUANA RAYAtanggal 24 Juni 2014.
 3. 2 (dua) lembar Poto Copy legalisir Rekening Koran Bank BNI a.n Bahtera Mutiara Palumindo periode tanggal 1 Juli 2014 s/d 31 Juli 2014.
 4. 1 (satu) lembarPoto Copy legalisir Rekening Koran Bank BNI a.n Bahtera Mutiara Palumindo periode tanggal 12 Agustus 2014 s/d 31 Agustus 2014.
 5. 1 (satu) lembarPoto Copy legalisir Rekening Koran Bank BNI a.n Bahtera Mutiara Palumindo periode tanggal 16 September 2014 s/d 18 September 2014.
 6. 3 (tiga) lembar laporan Kronologis Proyek Pendalaman Alur Pelayaran Pelabuhan Sadai Bangka Selatan dan Supply Pasir.
 7. 1 (satu) bendel Poto copy legalisir Akte Pendirian PT. BAHTERA MUTIARA PALUMINDO tanggal 10 Januari 2014 No. 182.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) bendel Poto copy legalisir Akte Pendirian PT. BAHTERA MUTIARA PALUMINDO tanggal 18 Maret 2013 No. 228.
9. 1 (satu) lembar Poto copy legalisir Surat Keterangan Bank BNI Setoran tanggal 11 Juli 2014.
- 10.1 (satu) lembar Potocopy Legalisir Formulir Setoran rekening tanggal 16 September 2014 senilai Rp. 1.000.000.000. dan tanggal 27 Agustus 2014 senilai Rp. 500.000.000
- 11.1 (satu) lembar Poto copy Legalisir Formulir Setoran rekening tanggal 12 Agustus 2014 senilai Rp. 1.000.000.000.

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukt tersebut cara pengajuannya berdasarkan undang-undang maka dapatlah dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang telah termuat sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan, Berita pemeriksaan penyidik dan serta berkas perkara yang bersangkutan telah turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang satu sama lainnya saling bersesuaian dikaitkan dengan keterangan terdakwa di depan persidangan maupun keterangan Terdakwa yang dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa IRFAN DIANSYAH, SE adalah Pimpinan Cabang Pembantu Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu (Pincapem BRIS KCP) Pasar Minggu Jakarta Selatan *atau sebagai pegawai Bank Syariah*
- Bahwa saksi Welly Salam, Fransisca Marlina dan Susana tertarik dengan informasi bahwa menandatangani uang ke BRIS Cabang Pembantu Pasar Minggu selain bunganya lebih tinggi juga akan diperoleh Cash Back ;
- Bahwa pada tanggal 9 Juni 2014 Welly Salam dan Fransisca memasukkan dana sebesar 4 (empat) milyar untuk pembukaan deposito atas nama Welly Salam dan Fransisca Marlina masing-masing 2 Milyar kemudian pada tanggal 10 Juni 2014 Saksi Susana memasukkan dana 1 (satu) milyar untuk pembukaan deposito atas nama Susana, dengan jatuh tempo 11 Desember 2014 (deposito enam bulan) ;
- Bahwa saksi Muhammad Jony Saputra, SE, kenal dengan Terdakwa Irfan Diansyah sebagai Pimpinan Cabang Pembantu BRIS Pasar Minggu ;
- Bahwa Bilyet deposito yang ditunjukkan Welly Salam sepintas sama dengan bilyet Deposito BRIS Produk resmi atau Asli dari BRIS untuk nasabah, tetapi setelah diraba dan diperhatikan ternyata lebih tipis dari yang asli, dan setelah diterawang tidak ada hologram tanda air, seperti yang asli, kesimpulan sementara Terindikasi palsu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 23 Juni 2014 deposito atas nama Welly Salam, Fransiska dan Susana telah dicairkan sebelum jatuh tempo tanpa sepengetahuan saksi Welly Salam, Fransiska dan Ibu Susana sebagai DEPOSAN ;
- Bahwa saksi Welly Salam, Fransiska dan Ibu Susana tidak memiliki nomor rekening di BRIS Pasar Minggu ;
- Bahwa uang deposito sebesar Rp .5.000.000.000., setelah di Break/dicairkan ditampung di rekening Penampung sementara (ESCROW) BRIS selanjutnya ditransfer ke rekening Bank UOB atas nama PT. Moutong Prima Sentosa milik saksi Lukman Zainuddin Nomor rekening 6683 000 970 sebesar 4.000.999.675.000,- setelah dikurangi biaya-biaya berupa 3 (tiga) bilyet 1 (satu) bilyet itu ada denda Rp. 100.000,- dan biaya RTGS Rp. 25.000,- ;
- Bahwa terdakwa Irfan Diansyah selaku pimpinan BRIS Pasar Minggu, telah memerintahkan petugas customer service yaitu ASQALLANI PASHA untuk mencairkan 3 (tiga) bilyet deposito, terdakwa Irfan Diansyah menginstruksikan via telpon agar pencairan ketiga bilyet tersebut segera dilaksanakan walaupun dengan kondisi para nasabah yang tertera di Bilyet tidak hadir di Kantor KCP Pasar Minggu, adanya perbedaan tanda tangan pada instruksi pencairan dibelakang lembar bilyet ;
- Bahwa pada waktu deposito dicairkan pemilik deposito tidak datang ke kantor BRIS ;
- Bahwa saksi Georgius Rudy telah menerima transfer uang dari rekening giro milik Ibu Susana ke Bank BCA milik saksi Georgius Rudy Hartono Nomor rekening 2063020630 sebesar Rp.,670.000.000,- ;
- Bahwa Ibu MICHELLE VALENTINA juga membuka Deposito sebesar 2.000.000.000 di BRI Syariah Kantor Cabang Pasar minggu dan 1(satu) rekening Giro atas nama Ibu SUSANA sebesar Rp.1.000.000.000,-
- Bahwa Terdapat pembukaan tabungan atas nama Ibu Michelle Valentina yang aplikasinya dibawa oleh terdakwa Irfan Diansyah yang sudah diisi lengkap dan diberikan kepada petugas Cuctumer service dan diotorisasi oleh petugas Branch Office Supervisor 9 (saksi Amalia Marthaningtyas) dan pembukaan rekening tersebut tanpa dihadiri oleh Nasabah langsung ;
- Bahwa 5 (lima) lembar Bilyet Deposito tersebut tidak terdaftar di Syi'ar BRI Syariah, berdasarkan Nomor Rekening tersebut sebagai berikut :
 - No Rekening MM.1416200115 atas nama Bapak Welly Salam Tenor 6 bulan Nominal Rp.2.000.000.000,-ternyata tercatat atas nama OKTAVIANA RATNA SARI Rp.40.000.000,- (Masih Aktif) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No Rekening : MM 1416200116 atas nama Ibu Franssisca Marlina, SE tenor 6 bulan Nominal Rp.2.000.000.000,- ternyata tercatat atas nama SITI NURHAYATI Rp.50.000.000,- (Masih aktif)
- No.Rekening : MM1416200118 atas nama Ibu SUSANA tenor 6 bulan Nominal Rp.1.000.000.000,- terdaftar atas nama YETI SUMIATI Rp.5.000.000,- (Closed)
- No. Rekening : MM1420500116, atas nama MICHELLE VALENTINA, tenor 6 bulan Nominal Rp.2.000.000.000,- memang tidak terdaftar ; dan
- No.Rekening MM1416200117 atas nama Ibu SUSANA tenor 6 bulan Nominal Rp.1.000.000.000,- terdaftar atas nama Ibu ENDANG DWIKORANINGSIH Rp.50.000.000,- (Closed) ;
- Bahwa pada waktu pembukaan rekening giro tersebut sudah terisi dengan lengkap nasabah tidak hadir di Kantor Cabang Pembantu Pasar Minggu, petugas Customer Service tersebut itu memperoleh dokumen dari terdakwa Irfan Diansyah tetapi tanda tangan di copy KTP ternyata mirip dengan tanda tangan Ibu Tina Verawati, anak dari Bapak Lukman Zainudin penerima dana pada hal Susana tidak pernah membuka tabungan di BRIS Pasar Minggu ;
- Bahwa Saksi Dedi Irawan, SE menerangkan bahwa Pimpinan KCP Pasar Minggu terdakwa Irfan Diansyah sebagai pimpinan memiliki kewenangan atas transaksi di KCP Pasar Minggu ;
- Pada tanggal 11 Juni 2014 dilakukan proses penempatan deposito terdakwa menyerahkan Aplikasi kosong masing-masing 3 Unit yaitu aplikasi tabungan, aplikasi Giro dan aplikasi Deposito kepada kurir yang bernama Rudy Bopak untuk disampaikan ke saksi Georgius Rudy dan aplikasi tersebut sudah diterima saksi Georgius Rudy dari konfirmasi terdakwa kepada saksi Georgius Rudy ;
- Bahwa Sekitar sebulan kemudian aplikasi tersebut terdakwa terima kembali dalam keadaan sudah terisi dari kurir diterima Security dan terdakwa tahu kalau aplikasi sudah dikirim berdasarkan penyampaian dari GEORGIUS RUDY HARTONO kepada terdakwa Via Telephone dan pembukaan rekening Deposito tersebut dilaksanakan oleh DIAN LESTARI (CS pengganti) dan diotorisasi oleh saksi MARINA YEKTI MAHARANI (BOS Pengganti) dengan perincian welly Salam sebesar Rp.2.000.000.000,- ; Ibu Fransisca Marlina Rp.2.000.000.000,- ; dan Ibu Susana Rp.1.000.000.000,- ;
- Bahwa Saksi SUSANA, menerangkan sempat melihat deposito yang dicairkan, ternyata tanda tangan saksi yang tertera pada deposito berbeda dengan tanda tangan yang tertera pada aplikasi formulir pendaftaran deposito ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian ini setahu saksi Susana bunga dan cash back itu dikirim oleh BRIS, tetapi pemeriksaan di kantor Polisi berdasarkan print out ternyata uang itu berasal dari rekening Georgius Rudy dan dari PT. Moutong Prima Lestari ;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat rekening di BRIS Pasar Minggu ;
- Bahwa saksi Michele Valentina menerima Bilyet Deposito pada tanggal 24 Juni 2014 dan diganti karena sudah pencairan deposito dan diperpanjang untuk 6 bulan kedepan sehingga diganti dengan Bilyet Deposito diatas tanggal 24 Januari 2015 ;
- Bahwa saksi Michele Valentina tidak pernah datang ke BRIS KCP Pasar Minggu akan tetapi dari kurir BRIS KCP Pasar Minggu yang datang kerumah dengan membawa formulir pembukaan tabungan dan Bilyet Deposito dan pada saat itu saksi menyerahkan foto copy KTP dan setelah saksi isi formulir tersebut langsung dibawa oleh kurir dan besuknya saksi dapat Nomor Rekening perantara BRIS KCP Pasar Minggu dan selanjutnya dana saksi transfer ke Rekening BRIS KCP Pasar Minggu ;
- Bahwa saksi Michele Valentina menerangkan berdasarkan dokumen yang diperlihatkan kepada saksi dokumen itu bukan dokumen yang saksi buat karena beda tanda tangannya dan beda tulisan ;
- Bahwa pada waktu deposito saksi jatuh tempo, saksi diberitahu Susana depositonya tidak bisa dicairkan, kemudian saksi pergi ke BRIS Cabang Pembantu Pasar Minggu untuk mengkonfirmasi dan ternyata benar deposito tidak bisa dicairkan
- Bahwa tanda tangan yang ada dibagian belakang Bilyet Deposito yang dicairkan tersebut bukan tanda tangan saksi ;
- Bahwa dari Hasil audit investigasi mengatakan bahwa ada 1 ½ milyar pencairan deposito yang dilakukan oleh saudari Tina Verawati yang menggunakan surat kuasa dari Michelle Valentina untuk mentransfer ke BCA atas nama PT. Bahtera Mutiara Palumindo ;
- Bahwa ATM bisa terbuka dan diaktifkan sesuai dengan limitnya oleh Terdakwa Irfan karena pada saat di lihat user id-nya di komputer terlihat siapa yang mengaktifkan kartu ATM itu adalah user-nya yaitu Terdakwa Irfan ;
- Bahwa Bank BRI Syariah sudah rugi 8 M karena harus mengembalikan dana deposan kepada Para Deposan yang dipakai saksi Lukman karena dicairkan tanpa sepengetahuan Deposan ;
- Bahwa Saksi MARINA YEKTY MAHARANI pernah ditugaskan sebagai BOS (Branch Operational Supervisor) BRIS cabang pembantu Pasar Minggu pada tanggal 11 Juni 2014 untuk menggantikan saksi Amalia ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika itu Customer Service yaitu Dian Sri Lestari memberitahu ada orang yang bernama Bopak, membawa aplikasi untuk pengisian Deposito atas nama Welly Salam, Susana, dan Fransisca dan sudah lengkap diisi dan ditandatangani oleh para deposan ;
- Bahwa saksi menerangkan sore harinya Bapak Irfan Diansyah memerintahkan (Telepon) ke CS dan BOS agar Bilyet diserahkan ke Kurir Nasabah yang bernama BOPAK dan pada saat Bilyet diserahkan ke Kurir ke tiga Bilyet Deposito tersebut belum dibubuhkan tanda tangan oleh terdakwa Irfan Diansyah selaku Pimcakem karena pada saat itu terdakwa Irfan tidak berada di kantor tetapi Bilyet tersebut sudah saksi tanda tangani
- Bahwa saksi sudah melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada terdakwa Irfan Diansyah ada kurir yang akan membuat deposito atas nama Welly Salam Susana dan Fransisca masing-masing sebesar 2 Milyar, 2 Milyar dan 1 Milyar saksi Irfan Diansyah mengatakan “ Jalankan Saja Dengan Rate Deposito Counter Saja Karena Dana Sudah masuk ke rekening penampungan dan berdasarkan intruksi dari Bapak Irfan tersebut saksi lakukan proses penempatan Bilyet Deposito tanpa kehadiran Nasabah ;
- Bahwa pada saat proses penempatan deposito saksi menyerahkan ke customer service untuk melakukan penginputan sesuai dengan perintah yang ada di form setelah itu, lalu saksi melakukan otorisasi ;
- Bahwa setelah saksi melakukan otorisasi, terdakwa Irfan harus juga menandatangani deposito tersebut, tetapi karena terdakwa Irfan ketika itu tidak di kantor lalu saksi mengatakan ke Customer Service agar disimpan menunggu terdakwa Irfan masuk Kantor ;
- Bahwa pada sore harinya saksi diberitahu Customer Service yaitu Dian memberitahu deposito itu sudah diserahkan kepada Bopak, karena sudah ada persetujuan dari Irfan Diansyah agar deposito diserahkan kepada Bopak ;
- Bahwa saksi DIAN SRI LESTARI (Customer Service) menerangkan pada bulan Juni 2014, ada orang yang bernama Bopak membawa aplikasi pengisian deposito dan rekening yang sudah sudah terisi dengan lengkap, dan dilampiri dengan nama yang mengajukan deposito atas nama Welly Salam, Fransisca, dan Susana berikut Form pengisian dan foto copy nama pemohon dan sudah ditandatangani ;
- Bahwa jumlah deposito atas nama Welly Salam sebesar 2 milyar, atas nama Fransisca 2 milyar dan atas nama Susana 1 milyar ;
- Bahwa oleh karena orang yang membuka deposito orang lain, sebelum saksi memproses deposito ke dalam sistim, saksi mengkonfirmasi kepada Marina sebagai BOS. Kemudian ibu Marina mengatakan proses saja dan terima saja karena sudah ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah terdakwa Irfan Diansyah selaku pimpinan BRIS Cabang Pembantu Pasar Minggu,

- Bahwa saksi telah memeriksa dokumen dokumennya, dan setelah saksi memeriksa dokumen sudah lengkap diisi tanda tangan dan fotocopy KTP sudah lengkap semua lalu saksi menginput deposito itu ke Sistim ;
- Bahwa setelah saksi selesai menginput deposito tersebut, Bopak meminta agar deposito itu diserahkan kepada Bopak, karena saksi ragu menyerahkan deposito ke Bopak, kemudian saksi mengkonfirmasi dahulu kepada Pak Dedi, apakah boleh saksi serahkan kepada Bopak, Pak Dedi mengatakan kasih saja kepada Bopak karena Terdakwa Irfan Diansyah telah setuju deposito itu diserahkan kepada Bopak. Karena sudah persetujuan saksi Irfan Dainsyah, kemudian saksi menyerahkan ketiga deposito itu kepada Bopak, dan saksi sudah membuat tanda terima penyerahan deposito tersebut ;
- Bahwa pada waktu saksi memproses deposito tersebut uang sudah masuk ke rekening penampungan Bank BRI Syariah KCP Pasar Minggu
- Bahwa menurut Bopak aplikasi tersebut diterima dari terdakwa Irfan Diansyah
- Bahwa saksi juga sudah menerima tanda terima deposito tersebut dari Irfan Diansyah ;
- Bahwa saksi tahu deposito sudah diterima terdakwa Irfan Diansyah, karena tanda terima deposito diserahkan terdakwa Irfan Diansyah kepada saksi;
- Bahwa Saksi AMALIA MARTHANINGTYAS menerangkan saksi pernah melakukan pencairan deposito atas nama Welly Salam ,Susana dan Fransisca ;
- Bahwa pada waktu akan saksi proses terdakwa Irfan Diansyah menelepon (telepon extention) mengatakan Lia ada tiga deposito yang akan dicairkan, ;
- Bahwa setelah bilyet deposito sampai di meja saksi, Saksi menanyakan kepada terdakwa Irfan Diansyah Dimana orangnya (nasabah) , terdakwa Irfan Diansyah mengatakan bahwa orangnya ada diruangan saya nanti saya suruh orangnya datang
- terdakwa Irfan Diansyah menelepon saksi lagi, apa sudah diproses, saksi mengatakan sedang diproses
- Bahwa benar saksi sempat memeriksa dokumen bilyet deposito, dan sudah lengkap ditandatangani dan untuk mencairkan adalah costumer Service ;
- Bahwa uang deposito yang dicairkan atas nama Welly Salam, Fransisca dan atas Susana telah dicairkan sesuai dengan yang tertera pada bagian belakang bilyet deposito ke PT. Moutong Prima Lestari di bak OUB, melalui RTGS ;
- Bahwa Welly Salam, Fransisca dan Susana tidak datang untuk mencairkan deposito tersebut, dan tidak ada kuasa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu saksi memeriksa kelengkapan bilyet deposito atas nama Welly Salam, Fransisca dan Susana, saksi tidak mempertanyakan kelengkapannya, karena terdakwa Irfan Diansyah sebagai pimpinan cabang pembantu minta untuk mencairkan deposito itu ;
- Bahwa pada waktu deposito sudah ada dimeja saksi deposito sudah lengkap ditandatangani oleh pimpinan dan tanda tangan deposan, sudah tertera tujuan uang yang akan ditansfer ke nomor rekening atas nama PT. Moutong Prima Lestari ke Bank UOB maka kemudian saksi menandatangani selanjutnya diproses untuk dicairkan ;
- Bahwa sebelum saksi memproses deposito itu, saksi sudah konfirmasi kepada terdakwa Irfan keberadaan pemilik deposito dan terdakwa mengatakan bahwa orangnya ada diruang terdakwa pak Irfan sehingga dposito saksi proses untuk dicairkan ;
- Bahwa waktu pencairan deposito atas nama Welly Salam, Susana, dan Fransisca, Costomer Service adalah Dian Sri Lestari ;
- Bahwa Saksi ASQALLANI PASHA menerangkan saksi yang menggantikan Dian Lestari sebagai Customer Service di BRIS Cabang Pembantu PasarMinggu pada tanggal 23 Juni 2014, waktu itu saksi Amalia menyerahkan tiga buah deposito dan mengatakan nantideposito ini dicairkan nanti orangnya akan datang ;
- Bahwa sebelum saksi mencairkan ketiga deposito tersebut saksi terlebih dahulu konfirmasi kepada terdakwa Irfan Diansyah sebagai pimpinan dan mengatakan nanti orangnya akan datang untuk mencairkan, dan orangnya ada diruangan terdakwa Irfan Diansyah dan pencairan itu sudah atas persetujuan terdakwa Irfan Diansyah ;
- Bahwa pada pencairan saksi melihat deposito sudah ditandatangani oleh deposan atas nama Welly Salam Susana dan Fransisca, dan saksi melihat sudah lengkap dengan KTP deposan ;
- Bahwa Saksi RETIA PRIMA PUTRI, menerangkan RTGS (Real time gross settelement) transaksi yang ditransfer kepada PT Moutong Prima Sentosa pengirimnya adalah Internal dari Bank BRI Syariah Pasar Minggu Jakarta Selatan sendiri ke PT Moutong Prima Sentosa ;
- Bahwa saksi menginput data pada Slip RTGS tersebut ke T24 Syiar tanpa verifikasi kepada Nasabah karena dana yang akan dicairkan / dikirim sudah ada pada Rekening Perantara (ESCROW) Bank BRI Syariah IDR 1311400010640 atas nama Rekening Perantara Umum (Bukan dari rekening Nasabah) (ESCROW) Bank BRI Syariah IDR 1311400010640 Nomor Rekening atas nama PT Moutong Prima Sentosa di bank UOB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ELVIA ROSA, selaku Customer Service pada tanggal 27 Januari 2015 saksi pernah disuruh oleh terdakwa untuk membuka rekening Giro atas nama SUSANA
- Bahwa pada waktu itu ada seseorang bernama ADEK mendatangi saksi dengan membawa aplikasi yang sudah terisi lengkap atas nama SUSANA termasuk tanda tangan SUSANA juga Susana tidak menghadap) dan menyuruh saksi untuk membuka rekening Giro atas nama SUSANA atas perintah terdakwa (Bapak Irfan Diansyah) selanjutnya saksi konfirmasi melalui telepon keruangan terdakwa (Bapak Irfan Diansyah) selaku Pincapem saksi dan saksi menanyakan masalah aplikasi yang diserahkan oleh Sdr.ADEK dan pada saat itu terdakwa (Bapak Irfan Diansyah) menyuruh saksi agar segera membukakan rekening Giro atas nama SUSANA sesuai aplikasi yang saksi terima dari Sdr.ADEK karena alasan terdakwa (Bapak Irfan Diansyah) akan ada dana yang akan masuk pada hari itu juga meskipun pada saat itu Ibu SUSANA tidak menghadap ke saksi kemudian saksi memproses pembukaan rekening atas nama SUSANA sesuai aplikasi yang saksi terima dari Sdr.ADEK dan sudah konfirmasi dengan terdakwa (Bapak Irfan Diansyah) dengan setoran awal sebesar Rp.2.500.000
- Bahwa setelah dilakukan otorisasi saksi membuat permohonan untuk penerbitan Cek atas rekening Giro atas nama SUSANA tersebut yang kemudian permohonan penerbitan Cek tersebut saksi berikan kepada bapak Irfan Diansyah ;
- Bahwa pada tanggal 28 Januari 2015 permohonan penerbitan Cek tersebut diserahkan kembali kepada saksi oleh terdakwa (Bapak Irfan Diansyah) dimana pada surat permohonan penerbitan Cek tersebut sudah ditanda tangani oleh Nasabah atas nama SUSANA, kemudian saksi verifikasi SUSANA saksi samakan dengan tanda tangan pada aplikasi pembukaan rekening Giro ternyata sesuai dengan tanda tangan pada aplikasi pembukaan rekening Giro atas nama SUSANA ;
- Bahwa pada hari itu juga tanggal 28 Januari 2015 Cek sebanyak satu buku (25 lembar) Cek selesai dicetak dan diserahkan ke Kantor Cabang Pembantu Pasar Minggu, setelah itu Cek diminta oleh bapak Irfan Diansyah berikut dengan satu lembar tanda terimanya ;
- Bahwa pada tanggal 29 Januari 2015 bapak Irfan Diansyah menyerahkan tanda terima CEK kepada saksi berikut resi untuk pengaktifan CEK tersebut, selanjutnya saksi verifikasi tanda tangan yang ada di Resi pengaktifan CEK dan ternyata sesuai dengan yang ada pada aplikasi pembukaan rekening Giro atas nama SUSANA, kemudian setelah data saksi verifikasi saksi serahkan kepada Teller bernama RETIA PRIMA PUTRI untuk selanjutnya di proses dan diotorisasi oleh supervisor Operation yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi menginput untuk penerbitan/pengaktifan CEK yang selanjutnya diotorisasi oleh supervisor dan setelah itu proses penggunaan/pencairan Cek sudah dapat dilakukan oleh Nasabah yang bersangkutan, dalam hal ini atas nama Ibu SUSANA ;

- Bahwa saksi Lukman Zainuddin membenarkan menerima uang total keseluruhannya sebanyak Rp.7.999.675.000,- ;
- Bahwa uang deposito sebesar Rp .5.000.000.000., ditransfer ke rekening Bank UOB atas nama PT. Moutong Prima Sentosa Nomor rekening 6683 000 970 sebesar 4.000.999.675.000,- setelah dikurangi biaya-biaya berupa 3 (tiga) bilyet 1 (satu) bilyet itu ada denda Rp. 100.000,- dan biaya RTGS Rp. 25.000,-, dan kemudian saksi mengetahui bahwa PT Moutong Prima Perkasa milik saksi Lukman Zainuddin ;
- Bahwa uang yang masuk ke rekening saksi Georgius Rudy bersumber dari rekening giro milik Ibu Susana sebesar 1 Milyar itu ditransfer ke Bank BCA milik saksi Georgius Rudi Hartono Nomor rekening 2063020630 sebesar 670 juta ;
- Bahwa prosedur yang menandatangani deposito di Bank BRI Syariah adalah pimpinan KCP dan Supervisor ;
- Bahwa Michele tidak pernah membuka rekening tabungan di BRIS Pasar Minggu, dan memang saksi Michele tidak pernah membuat tanda terima tentang pembukaan tabungan di BRIS
- Bahwa berdasarkan data ada masuk dana ke rekening atas nama Michele, tetapi tabungan itu tidak ada ditangan/dipegang Michele ;
- Bahwa Pimpinan KCP Pasar Minggu yaitu terdakwa Irvandiansyah sebagai pimpinan memiliki kewenangan atas transaksi di KCP Pasar Minggu ;
- Bahwa pada tanggal 9 Juni 2014 terdapat RTGS masuk ke rekening perantara umum KCP Pasar Minggu sebesar Rp.2.000.000.000,- dari Bank BCA Mall Karawaci untuk penempatan Deposito atas nama Fransisca Marlina No.Rek.4671346186 dan Rp.2.000.000.000,- dari Bank BCA Sukoharjo untuk penempatan Deposito atas nama Bapak Welly Salam Rekening 3191808531 ;
- Pada tanggal 10 juni 2014 terdapat RTGS masuk ke rekening perantara umum KCP Pasar Minggu sebesar Rp.1.000.000.000,- dari bank BCA Villa Melati Mas untuk penempatan deposito atas nama SUSANA rekening No.2871454517 ;
- Pada tanggal 11 Juni 2014 dilakukan proses penempatan deposito (Aplikasi pembukaan rekening Deposito dibawa oleh RUDY (kurir)) oleh DIAN LESTARI (CS pengganti) dan diotorisasi oleh sdri MARINA YEKTI MAHARANI (BOS Pengganti)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perincian welly Salam sebesar Rp.2.000.000.000,- ; Ibu fransisca Marlina Rp.2.000.000.000,- ; dan Ibu Susana Rp.1.000.000.000,- ;

- Bahwa Saksi SUSANA menerangkan mengirim/mentransfer uang sebesar Rp. 1 milyar ke rekening penampung, yang kedua Rp. 1 milyar, dengan internet Banking, dan setelah uang dimasukkan saksi mendapat konfirmasi dari Costumer Service BRIS uang telah masuk dan depositonya sudah aktif ;
- Bahwa saksi telah menerima sertifikat deposito yang diantar kurir ;
- Bahwa setelah sertifikat deposito jatuh tempo ketika akan dicairkan BRIS cabang pembantu Pasar Minggu mengatakan deposito yang dipegang saksi tidak bisa dicairkan karena deposito tersebut tidak terdaftar di data BRIS Cabang Pembantu Pasar Minggu;
- Bahwa tujuan saksi mendeposito uang di BRIS adalah semata-mata untuk deposito, bukan untuk investasi pada perusahaan orang lain ;
- Bahwa saksi sempat melihat deposito yang dicairkan, ternyata tanda tangan saksi yang tertera pada deposito berbeda dengan tanda tangan yang tertera pada aplikasi yang formulir pendaftaran deposito ;
- Bahwa disamping bunga saksi mendapat cash back sebesar ½ % dari deposito ;
- Bahwa sebelum kejadian ini setahu saksi bunga dan cash back itu dikirim oleh BRIS, tetapi pemeriksaan di kantor Polisi berdasarkan print out ternyata uang itu berasal dari rekening Georgius Rudy dan dari PT. Moutong Prima Lestari ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa yang mengirim/mentransfer bunga dan cash Back dari rekening Georgius Rudy dan PT. Moutong Prima Lestari, pada hal saksi tidak kenal dengan Georgius Rudy dan PT. Moutong Prima Lestari, dan saksi hubungan/kaitan berkaitan dengan deposito yang saksi tempatkan di BRIS ;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat rekening di BRIS Pasar Minggu ;
Bahwa Saksi MICHELLE VALENTINA, pernah memasukkan dana Deposito ke BRI Syariah KCP Pasar Minggu sebesar Rp.2.000.000.000,- ;
- Bahwa saksi memasukkan dana Deposito pada awal Januari 2015 tepatnya pada tanggal 24 Januari 2015 sebesar Rp.2.000.000.000,- ;
- Bahwa saksi menerangkan kenyataannya berdasarkan dokumen yang diperlihatkan kepada saksi dokumen itu bukan dokumen yang saksi buat karena beda tanda tangannya dan beda tulisan ;
- Bahwa saksi menempatkan uang saksi ke Deposito BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan pada tanggal 24 Juli 2014 sampai dengan tanggal 24 Januari 2015, tidak pernah bertemu dengan terdakwa Irfan Diansyah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu deposito saksi jatuh tempo, saksi diberitahu Susana depositonya tidak bisa dicairkan, kemudian saksi pergi ke BRIS Cabang Pembantu Pasar Minggu untuk mengkonfirmasi dan ternyata benar deposito tidak bisa dicairkan
- Bahwa tanda tangan yang ada dibagian belakang Bilyet Deposito yang sudah dicairkan tersebut bukan tanda tangan saksi ;
- Bahwa ATM bisa terbuka dan diaktifkan sesuai dengan limitnya Terdakwa Irfan jadi pada saat dikonfirmasi ke lapangan user id-nya di komputer yang mengaktifkan kartu ATM itu adalah user-nya Terdakwa Irfan ;
- Bahwa terdakwa pernah menerima dana dari Lukman Zainudin sesuai BAP sebesar 800 juta pada tanggal 24 Juni 2014 masuk ke rekening terdakwa,
- Bahwa uang 800 juta tersebut awalnya untuk keperluan pembayaran bunga pinjaman dari Lukman Zainudin kepada saksi Georgius Rudy , terdakwa sebagai Penasihat Keuangan dari Saksi Lukman jadi itu adalah untuk jaminan pembayaran bunga pinjaman ;
- Bahwa uang yang 800 juta itu terdakwa akhirnya dipergunakan untuk pembayaran kepada pihak-pihak lain untuk membayar utang kepada Nur, Marcel dan Nasir ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang telah termuat sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan dan Berita Acara Penyidik, berkas perkara yang bersangkutan telah turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Kumulatif alternatif sebagai berikut:

Kesatu Pasal 63 ayat 1 Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Atau

Kedua

Pasal 378 tentang Tindak Pidana Penipuan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP

Atau

Pasal 263 ayat 1 tentang Pemalsuan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP

Atau

Pasal 263 ayat 2 tentang Pemalsuan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP

Dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3 Undang-Undang RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP

Atau

Pasal 4 Undang-Undang RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP

Atau

Pasal 5 Undang-Undang RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP

Menimbang, bahwa untuk menentukan sejauh mana tanggung jawab Terdakwa terhadap Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sejauh mana unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan dipenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam membuktikan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Majelis akan mengacu pada ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP yaitu Keterangan saksi, Keterangan Terdakwa, Keterangan Ahli, Surat dan Petunjuk ;

Menimbang bahwa lebih lanjut ditentukan bahwa dalam menentukan kesalahan Terdakwa harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 183 KUHP yaitu telah ditetapkan batas minimal didukung oleh dua alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang bahwa karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Kumulatif Alternatif maka majelis akan mempertimbangkan baik dakwaan Kesatu maupun dakwaan Kedua dan dalam dakwaan kesatu maupun dakwaan kedua yang didalamnya terdapat dakwaan alternatif Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta yuridis ;

Menimbang, bahwa pada Dakwaan kesatu Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Dakwaan kesatu melanggar Pasal 63 ayat 1 Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dengan unsur-unsur sebagainya berikut:

1. Unsur Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS
- 2 .Unsur Dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS atau Menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS; dan/atau Mengubah, mengaburkan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan, atau merusak catatan pembukuan;

Ad.1 Unsur “anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS”

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah pelaku atau subyek hukumnya haruslah mempunyai kualifikasi sebagai “Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS” dan berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa telah dapat dibuktikan bahwa terdakwa IRFAN DIANSYAH, SE yang diajukan ke persidangan dan identitasnya dicantumkan dalam surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini adalah Pimpinan Cabang Pembantu Bank BRI Syariah Cabang Pembantu Pasar Minggu yang berkualifikasi sebagai Pegawai Bank BRI Syariah oleh karenanya Unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.. 2 Unsur Dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS atau Menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS dan/atau Mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan, atau merusak catatan pembukuan”

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, oleh karenanya apabila berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan salah satu dari sub unsur ini terpenuhi misalnya sengaja membuat atau menyebabkan pencatatan palsu dalam pembukuan atau laporan atau dokumen atau rekening atau sub unsur mengubah, mengaburkan atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan dokumen atau dst ...telah dapat dibuktikan maka Unsur dari Pasal ini dinyatakan telah terbukti dan sub unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di dalam Unsur ini terdapat unsur Dengan Sengaja untuk itu Majelis akan mempertimbangkan tentang Kesengajaan berdasarkan doktrin tentang Kesengajaan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja (Opzet) menurut Memorie Van Toelichting (MvT) adalah “Willen” en “Wetten”, yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (Willen) perbuatan itu serta harus menginsyafi / mengerti (Wetten) akibat perbuatan itu.

Bahwa unsur “ Dengan Sengaja “ terdapat dalam salah satu dari wujud, yaitu kesengajaan sebagai tujuan (Oogmerk) untuk mengadakan akibat tersebut, atau kesengajaan sebagai keinsyafan kepastian akan datangnya akibat itu atau kesengajaan sebagai keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat itu.

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana dikenal dua Teori tentang Kesengajaan yaitu :

1. Teori kehendak (*wilstheorie*), adanya kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur tindak pidana dalam UU
2. Teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstellings theorie*), pelaku mampu membayangkan akan timbulnya akibat dari perbuatannya.

❖ Dalam praktek peradilan diantara kedua teori tersebut menurut Prof. MOELYATNO ternyata teori Pengetahuan / membayangkan (Voorstelling Theorie) dipandang lebih memuaskan.

Pertimbangan ini berdasarkan pertimbangan, apa yang dikehendaki tentu diketahui, dan tidak . sebaliknya apa yang diketahui belum tentu dikehendaki.

❖ Menurut teori membayangkan (Voorstellings theorie), manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat, ia hanya dapat membayangkan, mengingini, mengharapkan atau membayangkan adanya suatu akibat. (*DR. Andi Hamzah,SH, Azas-azas Hukum Pidana edisi revisi 2008 halaman 108*).

Menimbang, bahwa Bentuk atau corak kesengajaan itu sendiri ada tiga yaitu ;Kesengajaan sebagai maksud/tujuan (*dolus als oogmerk* atau *opzet als oogmerk*) yaitu apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya untuk mencapai suatu tujuan yang dekat (*dolus directus*)terdapat hubungan langsung antara kehendak jiwa dan fakta jika kejadian tidak dilakukan perbuatan itu pembuat tahu akibat perbuatannya tidak terjadi/tercapai

1. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet met zekerheidsbewuszijn* atau *noodzakelijkheidbewuszijn*)
kondisi jiwa tidak menghendaki akibat itu terjadi, tetapi dengan berlaku begitu pasti suatu yang tidak dikehendaki itu akan terjadi misalnya si terdakwa mengatakan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkehendak untuk membunuh, tapi, siapapun kalau dipancung pasti hal yang tidak dikehendaknya itu akan terjadi ;

2. Kesengajaan sebagai kemungkinan (dolus eventualis atau voorwaardelijk opzet) kondisi jiwa tidak menghendaki akibat itu terjadi, tapi semestinya pembuat menyadari bahwa jika itu dilakukan, kemungkinan besar akibat yang tidak dikehendaknya itu akan terjadi

Menimbang, bahwa kesengajaan sebagaimana yang dipertimbangkan tersebut meliputi sub unsur dalam pasal 63 ayat 1 Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2008 sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap

- Bahwa terdakwa IRFAN DIANSYAH, SE adalah Pimpinan Cabang Pembantu Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu (Pincapem BRIS KCP) Pasar Minggu Jakarta Selatan *atau sebagai pegawai Bank Syariah*
- Bahwa saksi Welly Salam, Fransisca Marlina dan Susana tertarik dengan informasi bahwa mendepositokan uang ke BRIS Cabang Pembantu Pasar Minggu selain bunganya lebih tinggi juga akan diperoleh Cash Back ;
- Bahwa pada tanggal 9 Juni 2014 Welly Salam dan Fransisca memasukan dana sebesar 4 (empat) milyar untuk pembukaan deposito atas nama Welly Salam dan Fransiska Marlina masing-masing 2 Milyar kemudian pada tanggal 10 Juni 2014 Saksi Susana memasukkan dana 1 (satu) milyar untuk pembukaan deposito atas nama Susana, dengan jatuh tempo 11 Desember 2014 (deposito enam bulan) ;
- Bahwa saksi Muhammad Jony Saputra, SE, kenal dengan Terdakwa Irfan Diansyah sebagai Pimpinan Cabang Pembantu BRIS Pasar Minggu ;
- Bahwa Bilyet deposito yang ditunjukkan Welly Salam sepintas sama dengan bilyet Deposito BRIS Produk resmi atau Asli dari BRIS untuk nasabah, tetapi setelah diraba dan diperhatikan ternyata lebih tipis dari yang asli, dan setelah diterawang tidak ada hologram tanda air, seperti yang asli, kesimpulan sementara Terindikasi palsu
- Bahwa pada tanggal 23 Juni 2014 deposito atas nama Welly Salam, Fransiska dan Susana telah dicairkan sebelum jatuh tempo tanpa sepengetahuan saksi Welly Salam, Fransiska dan Ibu Susana sebagai DEPOSAN ;
- Bahwa saksi Welly Salam, Fransiska dan Ibu Susana tidak memiliki nomor rekening di BRIS Pasar Minggu ;
- Bahwa uang deposito sebesar Rp .5.000.000.000., setelah di Break/dicairkan ditampung di rekening Penampung sementara (ESCROW) BRIS selanjutnya ditransfer ke rekening Bank UOB atas nama PT. Moutong Prima Sentosa milik saksi Lukman Zainuddin Nomor rekening 6683 000 970 sebesar 4.000.999.675.000,- setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi biaya-biaya berupa 3 (tiga) bilyet 1 (satu) bilyet itu ada denda Rp. 100.000,- dan biaya RTGS Rp. 25.000,- ;

- Bahwa terdakwa Irfan Diansyah selaku pimpinan BRIS Pasar Minggu, telah memerintahkan petugas customer service yaitu ASQALLANI PASHA untuk mencairkan 3 (tiga) bilyet deposito, terdakwa Irfan Diansyah menginstruksikan via telpon agar pencairan ketiga bilyet tersebut segera dilaksanakan walaupun dengan kondisi para nasabah yang tertera di Bilyet tidak hadir di Kantor KCP Pasar Minggu, adanya perbedaan tanda tangan pada instruksi pencairan dibelakang lembar bilyet ;
- Bahwa pada waktu deposito dicairkan pemilik deposito tidak datang ke kantor BRIS ;
- Bahwa saksi Georgius Rudy telah menerima transfer uang dari rekening giro milik Ibu Susana ke Bank BCA milik saksi Georgius Rudy Hartono Nomor rekening 2063020630 sebesar 670 juta ;
- Bahwa Ibu MICHELLE VALENTINA juga membuka Deposito sebesar 2.000.000.000 di BRI Syariah Kantor Cabang Pasar minggu dan 1(satu) rekening Giro atas nama Ibu SUSANA sebesar Rp.1.000.000.000,-
- Bahwa Terdapat pembukaan tabungan atas nama Ibu Michelle Valentina yang aplikasinya dibawa oleh terdakwa Irfan Diansyah yang sudah diisi lengkap dan diberikan kepada petugas Customer service dan diotorisasi oleh petugas Branch Office Supervisor 9 (saksi Amalia Marthaningtyas) dan pembukaan rekening tersebut tanpa dihadiri oleh Nasabah langsung ;
- Bahwa 5 (lima) lembar Bilyet Deposito tersebut tidak terdaftar di Syi'ar BRI Syariah, berdasarkan Nomor Rekening tersebut sebagai berikut :
 - No Rekening MM.1416200115 atas nama Bapak Welly Salam Tenor 6 bulan Nominal Rp.2.000.000.000,-ternyata tercatat atas nama OKTAVIANA RATNA SARI Rp.40.000.000,- (Masih Aktif) ;
 - No Rekening : MM 1416200116 atas nama Ibu Franssisca Marlina,SE tenor 6 bulan Nominal Rp.2.000.000.000,- ternyata tercatat atas nama SITI NURHAYATI Rp.50.000.000,- (Masih aktif)
 - No.Rekening : MM1416200118 atas nama Ibu SUSANA tenor 6 bulan Nominal Rp.1.000.000.000,- terdaftar atas nama YETI SUMIATI Rp.5.000.000,- (Closed)
 - No. Rekening : MM1420500116, atas nama MICHELLE VALENTINA, tenor 6 bulan Nominal Rp.2.000.000.000,- memang tidak terdaftar ; dan
 - No.Rekening MM1416200117 atas nama Ibu SUSANA tenor 6 bulan Nominal Rp.1.000.000.000,- terdaftar atas nama Ibu ENDANG DWIKORANINGSIH Rp.50.000.000,- (Closed) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu pembukaan rekening giro tersebut sudah terisi dengan lengkap nasabah tidak hadir di Kantor Cabang Pembantu Pasar Minggu, petugas Customer Service tersebut itu memperoleh dokumen dari terdakwa Irfan Diansyah tetapi tanda tangan di copy KTP ternyata mirip dengan tanda tangan Ibu Tina Verawati, anak dari Bapak Lukman Zainudin penerima dana pada hal Susana tidak pernah membuka tabungan di BRIS Pasar Minggu ;
- Bahwa Saksi Dedi Irawan, SE menerangkan bahwa Pimpinan KCP Pasar Minggu terdakwa Irfandiansyah sebagai pimpinan memiliki kewenangan atas transaksi di KCP Pasar Minggu ;
- Pada tanggal 11 Juni 2014 dilakukan proses penempatan deposito terdakwa menyerahkan Aplikasi kosong masing-masing 3 Unit yaitu aplikasi tabungan, aplikasi Giro dan aplikasi Deposito kepada kurir yang bernama Rudy Bopak untuk disampaikan ke saksi Georgius Rudy dan aplikasi tersebut sudah diterima saksi Georgius Rudy dari konfirmasi terdakwa kepada saksi Georgius Rudy ;
- Bahwa Sekitar sebulan kemudian aplikasi tersebut terdakwa terima kembali dalam keadaan sudah terisi dari kurir diterima Security dan terdakwa tahu kalau aplikasi sudah dikirim berdasarkan penyampaian dari GEORGIUS RUDY HARTONO kepada terdakwa Via Telephone dan pembukaan rekening Deposito tersebut dilaksanakan oleh DIAN LESTARI (CS pengganti) dan diotorisasi oleh saksi MARINA YEKTI MAHARANI (BOS Pengganti) dengan perincian welly Salam sebesar Rp.2.000.000.000,- ; Ibu Fransisca Marlina Rp.2.000.000.000,- ; dan Ibu Susana Rp.1.000.000.000,- ;
- Bahwa Saksi SUSANA, menerangkan sempat melihat deposito yang dicairkan, ternyata tanda tangan saksi yang tertera pada deposito berbeda dengan tanda tangan yang tertera pada aplikasi formulir pendaftaran deposito ;
- Bahwa sebelum kejadian ini setahu saksi Susana bunga dan cash back itu dikirim oleh BRIS, tetapi pemeriksaan di kantor Polisi berdasarkan print out ternyata uang itu berasal dari rekening Georgius Rudy dan dari PT. Moutong Prima Lestari ;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat rekening di BRIS Pasar Minggu ;
- Bahwa saksi Michele Valentina menerima Bilyet Deposito pada tanggal 24 Juni 2014 dan diganti karena sudah pencairan deposito dan diperpanjang untuk 6 bulan kedepan sehingga diganti dengan Bilyet Deposito diatas tanggal 24 Januari 2015 ;
- Bahwa saksi Michele Valentina tidak pernah datang ke BRIS KCP Pasar Minggu akan tetapi dari kurir BRIS KCP Pasar Minggu yang datang kerumah dengan membawa formulir pembukaan tabungan dan Bilyet Deposito dan pada saat itu saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan foto copy KTP dan setelah saksi isi formulir tersebut langsung dibawa oleh kurir dan besoknya saksi dapat Nomor Rekening perantara BRIS KCP Pasar Minggu dan selanjutnya dana saksi transfer ke Rekening BRIS KCP Pasar Minggu ;

- Bahwa saksi Michele Valentina menerangkan berdasarkan dokumen yang diperlihatkan kepada saksi dokumen itu bukan dokumen yang saksi buat karena beda tanda tangannya dan beda tulisan ;
- Bahwa pada waktu deposito saksi jatuh tempo, saksi diberitahu Susana depositonya tidak bisa dicairkan, kemudian saksi pergi ke BRIS Cabang Pembantu Pasar Minggu untuk mengkonfirmasi dan ternyata benar deposito tidak bisa dicairkan
- Bahwa tanda tangan yang ada dibagian belakang Bilyet Deposito yang dicairkan tersebut bukan tanda tangan saksi ;
- Bahwa dari Hasil audit investigasi mengatakan bahwa ada 1 ½ milyar pencairan deposito yang dilakukan oleh saudari Tina Verawati yang menggunakan surat kuasa dari Michelle Valentina untuk mentransfer ke BCA atas nama PT. Bahtera Mutiara Palumindo ;
- Bahwa ATM bisa terbuka dan diaktifkan sesuai dengan limitnya oleh Terdakwa Irfan karena pada saat di lihat user id-nya di komputer terlihat siapa yang mengaktifkan kartu ATM itu adalah user-nya yaitu Terdakwa Irfan ;
- Bahwa Bank BRI Syariah sudah rugi 8 M karena harus mengembalikan dana depasan kepada Para Depasan yang dipakai saksi Lukman karena dicairkan tanpa sepengetahuan Depasan ;
- Bahwa Saksi MARINA YEKTY MAHARANI pernah ditugaskan sebagai BOS (Branch Operational Supervisor) BRIS cabang pembantu Pasar Minggu pada tanggal 11 Juni 2014 untuk menggantikan saksi Amalia ;
- Bahwa ketika itu Customer Service yaitu Dian Sri Lestari memberitahu ada orang yang bernama Bopak, membawa aplikasi untuk pengisian Deposito atas nama Welly Salam, Susana, dan Fransisca dan sudah lengkap diisi dan ditandatangani oleh para depasan ;
- Bahwa saksi menerangkan sore harinya Bapak Irfan Diansyah memerintahkan (Telepon) ke CS dan BOS agar Bilyet diserahkan ke Kurir Nasabah yang bernama BOPAK dan pada saat Bilyet diserahkan ke Kurir ke tiga Bilyet Deposito tersebut belum dibubuhkan tanda tangan oleh terdakwa Irfan Diansyah selaku Pimcakem karena pada saat itu terdakwa Irfan tidak berada di kantor tetapi Bilyet tersebut sudah saksi tanda tangani
- Bahwa saksi sudah melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada terdakwa Irfan Diansyah ada kurir yang akan membuat deposito atas nama Welly Salam Susana dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fransisca masing-masing sebesar 2 Milyar, 2 Milyar dan 1 Milyar saksi Irfan Diansyah mengatakan “ Jalankan Saja Dengan Rate Deposito Counter Saja Karena Dana Sudah masuk ke rekening penampungan dan berdasarkan intruksi dari Bapak Irfan tersebut saksi lakukan proses penempatan Bilyet Deposito tanpa kehadiran Nasabah ;

- Bahwa pada saat proses penempatan deposito saksi menyerahkan ke customer service untuk melakukan penginputan sesuai dengan perintah yang ada di form setelah itu, lalu saksi melakukan otorisasi ;
- Bahwa setelah saksi melakukan otorisasi, terdakwa Irfan harus juga menandatangani deposito tersebut, tetapi karena terdakwa Irfan ketika itu tidak dikantor lalu saksi mengatakan ke Customer Service agar disimpan menunggu terdakwa Irfan masuk Kantor ;
- Bahwa pada sore harinya saksi diberitahu Customer Service yaitu Dian memberitahu deposito itu sudah diserahkan kepada Bopak, karena sudah ada persetujuan dari Irfan Diansyah agar deposito diserahkan kepada Bopak ;
- Bahwa saksi DIAN SRI LESTARI (Customer Service) menerangkan pada bulan Juni 2014, ada orang yang bernama Bopak membawa aplikasi pengisian deposito dan rekening yang sudah sudah terisi dengan lengkap, dan dilampiri dengan nama yang mengajukan deposito atas nama Welly Salam, Fransisca, dan Susana berikut Form pengisian dan foto copy nama pemohon dan sudah ditandatangani ;
- Bahwa jumlah deposito atas nama Welly Salam sebesar 2 milyar, atas nama Fransisca 2 milyar dan atas nama Susana 1 milyar ;
- Bahwa oleh karena orang yang membuka deposito orang lain, sebelum saksi memproses deposito ke dalam sistim, saksi mengkonfirmasi kepada Marina sebagai BOS. Kemudian ibu Marina mengatakan proses saja dan terima saja karena sudah ada perintah terdakwa Irfan Diansyah selaku pimpinan BRIS Cabang Pembantu Pasar Minggu,
- Bahwa saksi telah memeriksa dokumen dokumennya, dan setelah saksi memeriksa dokumen sudah lengkap diisi tanda tangan dan fotocopy KTP sudah lengkap semua lalu saksi menginput deposito itu ke Sistim ;
- Bahwa setelah saksi selesai menginput deposito tersebut, Bopak meminta agar deposito itu diserahkan kepada Bopak, karena saksi ragu menyerahkan deposito ke Bopak, kemudian saksi mengkonfirmasi dahulu kepada Pak Dedi, apakah boleh saksi serahkan kepada Bopak, Pak Dedi mengatakan kasih saja kepada Bopak karena Terdakwa Irfan Diansyah telah setuju deposito itu diserahkan kepada Bopak. Karena sudah persetujuan saksi Irfan Dainsyah, kemudian saksi menyerahkan ketiga deposito

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu kepada Bopak, dan saksi sudah membuat tanda terima penyerahan deposito tersebut ;

- Bahwa pada waktu saksi memproses deposito tersebut uang sudah masuk ke rekening penampungan Bank BRI Syariah KCP Pasar Minggu
- Bahwa menurut Bopak aplikasi tersebut diterima dari terdakwa Irfan Diansyah
- Bahwa saksi juga sudah menerima tanda terima deposito tersebut dari Irfan Diansyah ;
- Bahwa saksi tahu deposito sudah diterima terdakwa Irfan Diansyah, karena tanda terima deposito diserahkan terdakwa Irfan Diansyah kepada saksi;
- Bahwa Saksi AMALIA MARTHANINGTYAS menerangkan saksi pernah melakukan pencairan deposito atas nama Welly Salam ,Susana dan Fransisca ;
- Bahwa pada waktu akan saksi proses terdakwa Irfan Diansyah menelepon (telepon extention) mengatakan Lia ada tiga deposito yang akan dicairkan, ;
- Bahwa setelah bilyet deposito sampai di meja saksi, Saksi menanyakan kepada terdakwa Irfan Diansyah Dimana orangnya (nasabah) , terdakwa Irfan Diansyah mengatakan bahwa orangnya ada diruangan saya nanti saya suruh orangnya datang
- terdakwa Irfan Diansyah menelepon saksi lagi, apa sudah diproses, saksi mengatakan sedang diproses
- Bahwa benar saksi sempat memeriksa dokumen bilyet deposito, dan sudah lengkap ditandatangani dan untuk mencairkan adalah costumer Service ;
- Bahwa uang deposito yang dicairkan atas nama Welly Salam, Fransisca dan atas Susana telah dicairkan sesuai dengan yang tertera pada bagian belakang bilyet deposito ke PT. Moutong Prima Lestari di bak OUB, melalui RTGS ;
- Bahwa Welly Salam, Fransisca dan Susana tidak datang untuk mencairkan deposito tersebut, dan tidak ada kuasa ;
- Bahwa pada waktu saksi memeriksa kelengkapan bilyet deposito atas nama Welly Salam, Fransisca dan Susana, saksi tidak mempertanyakan kelengkapannya, karena terdakwa Irfan Diansyah sebagai pimpinan cabang pembantu minta untuk mencairkan deposito itu ;
- Bahwa pada waktu deposito sudah ada dimeja saksi deposito sudah lengkap ditandatangani oleh pimpinan dan tanda tangan deposan, sudah tertera tujuan uang yang akan ditansfer ke nomor rekening atas nama PT. Moutong Prima Lestari ke Bank UOB maka kemudian saksi menandatangani selanjutnya diproses untuk dicairkan ;
- Bahwa sebelum saksi memproses deposito itu, saksi sudah konfirmasi kepada terdakwa Irfan keberadaan pemilik deposito dan terdakwa mengatakan bahwa orangnya ada diruang terdakwa pak Irfan sehingga dposito saksi proses untuk dicairkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu pencairan deposito atas nama Welly Salam, Susana, dan Fransisca, Customer Service adalah Dian Sri Lestari ;
- Bahwa Saksi ASQALLANI PASHA menerangkan saksi yang menggantikan Dian Lestari sebagai Customer Service di BRIS Cabang Pembantu Pasar Minggu pada tanggal 23 Juni 2014, waktu itu saksi Amalia menyerahkan tiga buah deposito dan mengatakan nanti deposito ini dicairkan nanti orangnya akan datang ;
- Bahwa sebelum saksi mencairkan ketiga deposito tersebut saksi terlebih dahulu konfirmasi kepada terdakwa Irfan Diansyah sebagai pimpinan dan mengatakan nanti orangnya akan datang untuk mencairkan, dan orangnya ada diruangan terdakwa Irfan Diansyah dan pencairan itu sudah atas persetujuan terdakwa Irfan Diansyah ;
- Bahwa pada pencairan saksi melihat deposito sudah ditandatangani oleh deposan atas nama Welly Salam Susana dan Fransisca, dan saksi melihat sudah lengkap dengan KTP deposan ;
- Bahwa Saksi RETIA PRIMA PUTRI, menerangkan RTGS (Real time gross settlement) transaksi yang ditransfer kepada PT Moutong Prima Sentosa pengirimnya adalah Internal dari Bank BRI Syariah Pasar Minggu Jakarta Selatan sendiri ke PT Moutong Prima Sentosa ;
- Bahwa saksi menginput data pada Slip RTGS tersebut ke T24 Syiar tanpa verifikasi kepada Nasabah karena dana yang akan dicairkan / dikirim sudah ada pada Rekening Perantara (ESCROW) Bank BRI Syariah IDR 1311400010640 atas nama Rekening Perantara Umum (Bukan dari rekening Nasabah) (ESCROW) Bank BRI Syariah IDR 1311400010640 Nomor Rekening atas nama PT Moutong Prima Sentosa di bank UOB
- Bahwa Saksi ELVIA ROSA, selaku Customer Service pada tanggal 27 Januari 2015 saksi pernah disuruh oleh terdakwa untuk membuka rekening Giro atas nama SUSANA
- Bahwa pada waktu itu ada seseorang bernama ADEK mendatangi saksi dengan membawa aplikasi yang sudah terisi lengkap atas nama SUSANA termasuk tanda tangan SUSANA juga Susana tidak menghadap) dan menyuruh saksi untuk membuka rekening Giro atas nama SUSANA atas perintah terdakwa (Bapak Irfan Diansyah) selanjutnya saksi konfirmasi melalui telepon keruangan terdakwa (Bapak Irfan Diansyah) selaku Pincapem saksi dan saksi menanyakan masalah aplikasi yang diserahkan oleh Sdr.ADEK dan pada saat itu terdakwa (Bapak Irfan Diansyah) menyuruh saksi agar segera membukakan rekening Giro atas nama SUSANA sesuai aplikasi yang saksi terima dari Sdr.ADEK karena alasan terdakwa (Bapak Irfan Diansyah) akan ada dana yang akan masuk pada hari itu juga meskipun pada saat itu Ibu SUSANA tidak menghadap ke saksi kemudian saksi memproses pembukaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening atas nama SUSANA sesuai aplikasi yang saksi terima dari Sdr.ADEK dan sudah konfirmasi dengan terdakwa (Bapak Irfan Diansyah) dengan setoran awal sebesar Rp.2.500.000

- Bahwa setelah dilakukan otorisasi saksi membuat permohonan untuk penerbitan Cek atas rekening Giro atas nama SUSANA tersebut yang kemudian permohonan penerbitan Cek tersebut saksi berikan kepada bapak Irfan Diansyah ;
- Bahwa pada tanggal 28 Januari 2015 permohonan penerbitan Cek tersebut diserahkan kembali kepada saksi oleh terdakwa (Bapak Irfan Diansyah) dimana pada surat permohonan penerbitan Cek tersebut sudah ditanda tangani oleh Nasabah atas nama SUSANA, kemudian saksi verifikasi SUSANA saksi samakan dengan tanda tangan pada aplikasi pembukaan rekening Giro ternyata sesuai dengan tanda tangan pada aplikasi pembukaan rekening Giro atas nama SUSANA ;
- Bahwa pada hari itu juga tanggal 28 Januari 2015 Cek sebanyak satu buku (25 lembar) Cek selesai dicetak dan diserahkan ke Kantor Cabang Pembantu Pasar Minggu, setelah itu Cek diminta oleh bapak Irfan Diansyah berikut dengan satu lembar tanda terimanya ;
- Bahwa pada tanggal 29 Januari 2015 bapak Irfan Diansyah menyerahkan tanda terima CEK kepada saksi berikut resi untuk pengaktifan CEK tersebut, selanjutnya saksi verifikasi tanda tangan yang ada di Resi pengaktifan CEK dan ternyata sesuai dengan yang ada pada aplikasi pembukaan rekening Giro atas nama SUSANA, kemudian setelah data saksi verifikasi saksi serahkan kepada Teller bernama RETIA PRIMA PUTRI untuk selanjutnya di proses dan diotorisasi oleh supervisor Operation yang selanjutnya saksi menginput untuk penerbitan/pengaktifan CEK yang selanjutnya diotorisasi oleh supervisor dan setelah itu proses penggunaan/pencairan Cek sudah dapat dilakukan oleh Nasabah yang bersangkutan, dalam hal ini atas nama Ibu SUSANA ;
- Bahwa saksi Lukman Zainuddin membenarkan menerima uang total keseluruhannya sebanyak Rp.7.999.675.000,- ;
- Bahwa uang deposito sebesar Rp .5.000.000.000., ditransfer ke rekening Bank UOB atas nama PT. Moutong Prima Sentosa Nomor rekening 6683 000 970 sebesar 4.000.999.675.000,- setelah dikurangi biaya-biaya berupa 3 (tiga) bilyet 1 (satu) bilyet itu ada denda Rp. 100.000,- dan biaya RTGS Rp. 25.000,-, dan kemudian saksi mengetahui bahwa PT Moutong Prima Perkasa milik saksi Lukman Zainuddin ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang masuk ke rekening saksi George Rudi bersumber dari rekening giro milik Ibu Susana sebesar 1 Milyar itu ditransfer ke Bank BCA milik saksi George Rudi Hartono Nomor rekening 2063020630 sebesar 670 juta ;
- Bahwa prosedur yang menandatangani deposito di Bank BRI Syariah adalah pimpinan KCP dan Supervisor ;
- Bahwa Michele tidak pernah membuka rekening tabungan di BRIS Pasar Minggu, dan memang saksi Michele tidak pernah membuat tanda terima tentang pembukaan tabungan di BRIS
- Bahwa berdasarkan data ada masuk dana ke rekening atas nama Michele, tetapi tabungan itu tidak ada ditangan/dipegang Michele ;
- Bahwa Pimpinan KCP Pasar Minggu yaitu terdakwa Irvandiansyah sebagai pimpinan memiliki kewenangan atas transaksi di KCP Pasar Minggu ;
- Bahwa pada tanggal 9 Juni 2014 terdapat RTGS masuk ke rekening perantara umum KCP Pasar Minggu sebesar Rp.2.000.000.000,- dari Bank BCA Mall Karawaci untuk penempatan Deposito atas nama Fransisca Marlina No.Rek.4671346186 dan Rp.2.000.000.000,- dari Bank BCA Sukoharjo untuk penempatan Deposito atas nama Bapak Welly Salam Rekening 3191808531 ;
- Pada tanggal 10 juni 2014 terdapat RTGS masuk ke rekening perantara umum KCP Pasar Minggu sebesar Rp.1.000.000.000,- dari bank BCA Villa Melati Mas untuk penempatan deposito atas nama SUSANA rekening No.2871454517 ;
- Pada tanggal 11 Juni 2014 dilakukan proses penempatan deposito (Aplikasi pembukaan rekening Deposito dibawa oleh RUDY (kurir)) oleh DIAN LESTARI (CS pengganti) dan diotorisasi oleh sdri MARINA YEKTI MAHARANI (BOS Pengganti) dengan perincian welly Salam sebesar Rp.2.000.000.000,- ; Ibu fransisca Marlina Rp.2.000.000.000,- ; dan Ibu Susana Rp.1.000.000.000,- ;
- Bahwa Saksi SUSANA menerangkan mengirim/mentransfer uang sebesar Rp. 1 milyar ke rekening penampung, yang kedua Rp. 1 milyar, dengan internet Banking, dan setelah uang dimasukkan saksi mendapat konfirmasi dari Costumer Service BRIS uang telah masuk dan depositonya sudah aktif ;
- Bahwa saksi telah menerima sertifikat deposito yang diantar kurir ;
- Bahwa setelah sertifikat deposito jatuh tempo ketika akan dicairkan BRIS cabang pembantu Pasar Minggu mengatakan deposito yang dipegang saksi tidak bisa dicairkan karena deposito tersebut tidak terdaftar di data BRIS Cabang Pembantu Pasar Minggu;
- Bahwa tujuan saksi mendeposito uang di BRIS adalah semata-mata untuk deposito, bukan untuk investasi pada perusahaan orang lain ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sempat melihat deposito yang dicairkan, ternyata tanda tangan saksi yang tertera pada deposito berbeda dengan tanda tangan yang tertera pada aplikasi yang formulir pendaftaran deposito ;
- Bahwa disamping bunga saksi mendapat cash back sebesar $\frac{1}{2}$ % dari deposito ;
- Bahwa sebelum kejadian ini setahu saksi bunga dan cash back itu dikirim oleh BRIS, tetapi pemeriksaan di kantor Polisi berdasarkan print out ternyata uang itu berasal dari rekening George Rudi dan dari PT. Moutong Prima Lestari ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa yang mengirim/mentransfer bunga dan cash Back dari rekening George Rudi dan PT. Moutong Prima Lestari, pada hal saksi tidak kenal dengan George Rudi dan PT. Moutong Prima Lestari, dan saksi hubungan/kaitan berkaitan dengan deposito yang saksi tempatkan di BRIS ;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat rekening di BRIS Pasar Minggu ;
Bahwa Saksi MICHELLE VALENTINA, pernah memasukkan dana Deposito ke BRI Syariah KCP Pasar Minggu sebesar Rp.2.000.000.000,- ;
- Bahwa saksi memasukkan dana Deposito pada awal Januari 2015 tepatnya pada tanggal 24 Januari 2015 sebesar Rp.2.000.000.000,- ;
- Bahwa saksi menerangkan kenyataannya berdasarkan dokumen yang diperlihatkan kepada saksi dokumen itu bukan dokumen yang saksi buat karena beda tanda tangannya dan beda tulisan ;
- Bahwa saksi menempatkan uang saksi ke Deposito BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan pada tanggal 24 Juli 2014 sampai dengan tanggal 24 Januari 2015, tidak pernah bertemu dengan terdakwa Irfan Diansyah ;
- Bahwa pada waktu deposito saksi jatuh tempo, saksi diberitahu Susana depositonya tidak bisa dicairkan, kemudian saksi pergi ke BRIS Cabang Pembantu Pasar Minggu untuk mengkonfirmasi dan ternyata benar deposito tidak bisa dicairkan
- Bahwa tanda tangan yang ada dibagian belakang Bilyet Deposito yang sudah dicairkan tersebut bukan tanda tangan saksi ;
- Bahwa ATM bisa terbuka dan diaktifkan sesuai dengan limitnya Terdakwa Irfan jadi pada saat dikonfirmasi ke lapangan user id-nya di komputer yang mengaktifkan kartu ATM itu adalah user-nya Terdakwa Irfan ;
- Bahwa terdakwa pernah menerima dana dari Lukman Zainudin sesuai BAP sebesar 800 juta pada tanggal 24 Juni 2014 masuk ke rekening terdakwa,
- Bahwa uang 800 juta tersebut awalnya untuk keperluan pembayaran bunga pinjaman dari Lukman Zainudin kepada saksi George Rudy , terdakwa sebagai Penasihat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuangan dari Saksi Lukman jadi itu adalah untuk jaminan pembayaran bunga pinjaman ;

- Bahwa uang yang 800 juta itu terdakwa akhirnya dipergunakan untuk pembayaran kepada pihak-pihak lain untuk membayar utang kepada Nur, Marcel dan Nasir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas telah dapat dibuktikan bahwa terdakwa telah memerintahkan kepada staffnya Saksi SUSANA, Saksi MICHELLE VALENTINA, Saksi AMALIA MARTHANINGTYAS, Saksi DENY ANGGRAENI, saksi MARINA YEKTY MAHARANI, saksi ASQALLANI PASHA, saksi DIAN SRI LESTARI, saksi RETIA PRIMA PUTRI, saksi ELVIRA ROSA dalam Penempatan Deposito, menyerahkan dan memproses aplikasi Deposito tanpa kehadiran nasabah sedangkan data-data dari aplikasi tersebut tidak sesuai dengan data-data, identitas nasabah, syarat-syarat tandatangan tidak sesuai dengan identitas asli dari nasabah yang menyetorkan uang, karena tanda tangan dalam aplikasi dibantah oleh Saksi SUSANA, Saksi MICHELLE VALENTINA, menyerahkan Bilyet Giro bukan kepada nasabah penyimpan dana dan atas nama nasabah tersebut sehingga orang memproses Giro dan menyerahkan kepada orang yang tidak berhak memerintahkan pencairan Bilyet Deposito atas nama, Welly Salam, Fransisca dan atas nama Susana telah dicairkan sesuai dengan yang tertera pada bagian belakang bilyet deposito ke PT. Moutong Prima Lestari di bank UOB, melalui RTGS tanpa persetujuan nasabah Welly Salam, Susana, Michele Valentina dan Fransisca Marlina ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Majelis dengan melakukan perbuatan-perbuatan seperti dalam fakta – fakta tersebut diatas terdakwa dapat membayangkan menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS atau Menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen dan apa yang dibayangkan terjadi dengan adanya Deposito atas nama Welly Salam, Fransisca dan atas nama Susana yang telah menyetorkan uang untuk disimpan sebagai Deposito tidak dapat dicairkan karena tidak terdaftar dalam System dan Deposito atas nama Welly Salam, Fransisca dan atas nama Susana telah dicairkan sebelum jatuh Tempo oleh pihak lain dengan sepengetahuan Terdakwa yang mempunyai kewenangan atas transaksi di KCP BRIS Pasar Minggu demikian juga terdakwa dapat membayangkan akan menyebabkan pencatatan Palsu pada pembukaan rekening Giro dan tabungan atas nama Susana ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka Unsur Dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu Bank Syariah atau UUS atau Menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS dan/atau Mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan, atau merusak catatan pembukuan” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal Pasal 63 ayat 1 Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2008 terpenuhi maka dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum telah terbukti secara sah ;

Menimbang, bahwa Majelis akan membuktikan dakwaan kedua dalam hal ini akan mempertimbangkan dakwaan yang telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum untuk dinyatakan terbukti yaitu Melanggar Pasal 5 Undang-Undang RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang
2. Unsur Yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayar, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.
3. Unsur mereka yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan

Ad.1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa pada dasarnya Frasa “setiap orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata “barang siapa” menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 juni 1995 identik dengan “setiap orang” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah jelas disebut bahwa terdakwa IRFANDIANSYAH.SE yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan terdakwa IRFANDIANSYAH.SE pun telah membenarkan identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum, demikian juga berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, yang memberikan keterangan bahwa yang dimaksud dengan terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa IRFANDIANSYAH.SE yang berdasarkan pengetahuan Majelis selama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, sehingga dengan demikian unsur Setiap orang telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayar, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya bahwa salah satu dari sub unsur ini harus terbukti misalnya submenerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayar, dst , penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana maka apabila salah satu dari sub unsur ini telah terbukti maka unsur dari Pasal ini dinyatakan telah terbukti dan sub unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang No.8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang serta Pendapat ahli ARDHIAN DWIYOENANTO,SH,MH yang diambil alih sebagai pendapat Majelis bahwa yang dimaksud tindak pidana Pencucian Uang adalah suatu perbuatan untuk menyamarkan atau menyembunyikan hasil kejahatan yang lazim dilakukan dengan cara placement, layering, Integration, yaitu seseorang yang menempatkan dari hasil kejahatan tetapi dalam rangka untuk menyamarkan, menyembunyikan dari proceed of crime setelah ditempatkan dia memecah-mecah, melapisi atau melakukan upaya restructured, membagi-bagi yang lain untuk menjauhkan proceed of crime hasil kejahatan ini dari sumbernya kemudian disuatu saat yang sudah dipecah-pecah ini akan kembali (integration) kepada si pelaku dan juga dibutuhkan dipenuhinya adanya unsur tahu atau patut untuk menduga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terungkap :

- Bahwa terdakwa IRFAN DIANSYAH, SE adalah Pimpinan Cabang Pembantu Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu (Pincapem BRIS KCP) Pasar Minggu Jakarta Selatan *atau sebagai pegawai Bank Syariah*
- Bahwa saksi Welly Salam, Fransisca Marlina dan Susana tertarik dengan informasi bahwa mendepositokan uang ke BRIS Cabang Pembantu Pasar Minggu selain bunganya lebih tinggi juga akan diperoleh Cash Back ;
- Bahwa pada tanggal 9 Juni 2014 Welly Salam dan Fransisca memasukan dana sebesar 4 (empat) milyar untuk pembukaan deposito atas nama Welly Salam dan Fransisca Marlina masing-masing 2 Milyar kemudian pada tanggal 10 Juni 2014 Saksi Susana memasukkan dana 1 (satu) milyar untuk pembukaan deposito atas nama Susana, dengan jatuh tempo 11 Desember 2014 (deposito enam bulan) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Muhammad Jony Saputra, SE, kenal dengan Terdakwa Irfan Diansyah sebagai Pimpinan Cabang Pembantu BRIS Pasar Minggu ;
- Bahwa Bilyet deposito yang ditunjukkan Welly Salam sepintas sama dengan bilyet Deposito BRIS Produk resmi atau Asli dari BRIS untuk nasabah, tetapi setelah diraba dan diperhatikan ternyata lebih tipis dari yang asli, dan setelah diterawang tidak ada hologram tanda air, seperti yang asli, kesimpulan sementara Terindikasi palsu
- Bahwa pada tanggal 23 Juni 2014 deposito atas nama Welly Salam, Fransiska dan Susana telah dicairkan sebelum jatuh tempo tanpa sepengetahuan saksi Welly Salam, Fransiska dan Ibu Susana sebagai DEPOSAN ;
- Bahwa saksi Welly Salam, Fransiska dan Ibu Susana tidak memiliki nomor rekening di BRIS Pasar Minggu ;
- Bahwa uang deposito sebesar Rp .5.000.000.000., setelah di Break/dicairkan ditampung di rekening Penampung sementara (ESCROW) BRIS selanjutnya ditransfer ke rekening Bank UOB atas nama PT. Moutong Prima Sentosa milik saksi Lukman Zainuddin Nomor rekening 6683 000 970 sebesar 4.000.999.675.000,- setelah dikurangi biaya-biaya berupa 3 (tiga) bilyet 1 (satu) bilyet itu ada denda Rp. 100.000,- dan biaya RTGS Rp. 25.000,- ;
- Bahwa terdakwa Irfan Diansyah selaku pimpinan BRIS Pasar Minggu, telah memerintahkan petugas customer service yaitu ASQALLANI PASHA untuk mencairkan 3 (tiga) bilyet deposito, terdakwa Irfan Diansyah menginstruksikan via telpon agar pencairan ketiga bilyet tersebut segera dilaksanakan walaupun dengan kondisi para nasabah yang tertera di Bilyet tidak hadir di Kantor KCP Pasar Minggu, adanya perbedaan tanda tangan pada instruksi pencairan dibelakang lembar bilyet ;
- Bahwa pada waktu deposito dicairkan pemilik deposito tidak datang ke kantor BRIS ;
- Bahwa saksi Georgius Rudy telah menerima transfer uang dari rekening giro milik Ibu Susana ke Bank BCA milik saksi Georgius Rudy Hartono Nomor rekening 2063020630 sebesar 670 juta ;
- Bahwa Ibu MICHELLE VALENTINA juga membuka Deposito sebesar 2.000.000.000 di BRI Syariah Kantor Cabang Pasar minggu dan 1(satu) rekening Giro atas nama Ibu SUSANA sebesar Rp.1.000.000.000,-
- Bahwa Terdapat pembukaan tabungan atas nama Ibu Michelle Valentina yang aplikasinya dibawa oleh terdakwa Irfan Diansyah yang sudah diisi lengkap dan diberikan kepada petugas Cuctumer service dan diotorisasi oleh petugas Branch Office Supervisor 9 (saksi Amalia Marthaningtyas) dan pembukaan rekening tersebut tanpa dihadiri oleh Nasabah langsung ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 5 (lima) lembar Bilyet Deposito tersebut tidak terdaftar di Syi'ar BRI Syariah, berdasarkan Nomor Rekening tersebut sebagai berikut :
 - No Rekening MM.1416200115 atas nama Bapak Welly Salam Tenor 6 bulan Nominal Rp.2.000.000.000,- ternyata tercatat atas nama OKTAVIANA RATNA SARI Rp.40.000.000,- (Masih Aktif) ;
 - No Rekening : MM 1416200116 atas nama Ibu Franssisca Marlina, SE tenor 6 bulan Nominal Rp.2.000.000.000,- ternyata tercatat atas nama SITI NURHAYATI Rp.50.000.000,- (Masih aktif)
 - No.Rekening : MM1416200118 atas nama Ibu SUSANA tenor 6 bulan Nominal Rp.1.000.000.000,- terdaftar atas nama YETI SUMIATI Rp.5.000.000,- (Closed)
 - No. Rekening : MM1420500116, atas nama MICHELLE VALENTINA, tenor 6 bulan Nominal Rp.2.000.000.000,- memang tidak terdaftar ; dan
 - No.Rekening MM1416200117 atas nama Ibu SUSANA tenor 6 bulan Nominal Rp.1.000.000.000,- terdaftar atas nama Ibu ENDANG DWIKORANINGSIH Rp.50.000.000,- (Closed) ;
- Bahwa pada waktu pembukaan rekening giro tersebut sudah terisi dengan lengkap nasabah tidak hadir di Kantor Cabang Pembantu Pasar Minggu, petugas Customer Service tersebut itu memperoleh dokumen dari terdakwa Irvandiansyah tetapi tanda tangan di copy KTP ternyata mirip dengan tanda tangan Ibu Tina Verawati, anak dari Bapak Lukman Zainudin penerima dana pada hal Susana tidak pernah membuka tabungan di BRIS Pasar Minggu ;
- Bahwa Saksi Dedi Irawan, SE menerangkan bahwa Pimpinan KCP Pasar Minggu terdakwa Irvandiansyah sebagai pimpinan memiliki kewenangan atas transaksi di KCP Pasar Minggu ;
- Pada tanggal 11 Juni 2014 dilakukan proses penempatan deposito terdakwa menyerahkan Aplikasi kosong masing-masing 3 Unit yaitu aplikasi tabungan, aplikasi Giro dan aplikasi Deposito kepada kurir yang bernama Rudy Bopak untuk disampaikan ke saksi Georgius Rudy dan aplikasi tersebut sudah diterima saksi Georgius Rudy dari konfirmasi terdakwa kepada saksi Georgius Rudy ;
- Bahwa Sekitar sebulan kemudian aplikasi tersebut terdakwa terima kembali dalam keadaan sudah terisi dari kurir diterima Security dan terdakwa tahu kalau aplikasi sudah dikirim berdasarkan penyampaian dari GEORGIUS RUDY HARTONO kepada terdakwa Via Telephone dan pembukaan rekening Deposito tersebut dilaksanakan oleh DIAN LESTARI (CS pengganti) dan diotorisasi oleh saksi MARINA YEKTI MAHARANI (BOS Pengganti) dengan perincian welly Salam sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.000.000.000,- ; Ibu Fransisca Marlina Rp.2.000.000.000,- ; dan Ibu Susana Rp.1.000.000.000,- ;

- Bahwa Saksi SUSANA, menerangkan sempat melihat deposito yang dicairkan, ternyata tanda tangan saksi yang tertera pada deposito berbeda dengan tanda tangan yang tertera pada aplikasi formulir pendaftaran deposito ;
- Bahwa sebelum kejadian ini setahu saksi Susana bunga dan cash back itu dikirim oleh BRIS, tetapi pemeriksaan di kantor Polisi berdasarkan print out ternyata uang itu berasal dari rekening George Rudi dan dari PT. Moutong Prima Lestari ;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat rekening di BRIS Pasar Minggu ;
- Bahwa saksi Michele Valentina menerima Bilyet Deposito pada tanggal 24 Juni 2014 dan diganti karena sudah pencairan deposito dan diperpanjang untuk 6 bulan kedepan sehingga diganti dengan Bilyet Deposito diatas tanggal 24 Januari 2015 ;
- Bahwa saksi Michele Valentina tidak pernah datang ke BRIS KCP Pasar Minggu akan tetapi dari kurir BRIS KCP Pasar Minggu yang datang kerumah dengan membawa formulir pembukaan tabungan dan Bilyet Deposito dan pada saat itu saksi menyerahkan foto copy KTP dan setelah saksi isi formulir tersebut langsung dibawa oleh kurir dan besoknya saksi dapat Nomor Rekening perantara BRIS KCP Pasar Minggu dan selanjutnya dana saksi transfer ke Rekening BRIS KCP Pasar Minggu ;
- Bahwa saksi Michele Valentina menerangkan berdasarkan dokumen yang diperlihatkan kepada saksi dokumen itu bukan dokumen yang saksi buat karena beda tanda tangannya dan beda tulisan ;
- Bahwa pada waktu deposito saksi jatuh tempo, saksi diberitahu Susana depositonya tidak bisa dicairkan, kemudian saksi pergi ke BRIS Cabang Pembantu Pasar Minggu untuk mengkonfirmasi dan ternyata benar deposito tidak bisa dicairkan
- Bahwa tanda tangan yang ada dibagian belakang Bilyet Deposito yang dicairkan tersebut bukan tanda tangan saksi ;
- Bahwa dari Hasil audit investigasi mengatakan bahwa ada 1 ½ milyar pencairan deposito yang dilakukan oleh saudari Tina Verawati yang menggunakan surat kuasa dari Michelle Valentina untuk mentransfer ke BCA atas nama PT. Bahtera Mutiara Palumindo ;
- Bahwa ATM bisa terbuka dan diaktifkan sesuai dengan limitnya oleh Terdakwa Irfan karena pada saat di lihat user id-nya di komputer terlihat siapa yang mengaktifkan kartu ATM itu adalah user-nya yaitu Terdakwa Irfan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bank BRI Syariah sudah rugi 8 M karena harus mengembalikan dana depositan kepada Para Depositans yang dipakai saksi Lukman karena dicairkan tanpa sepengetahuan Depositans ;
- Bahwa Saksi MARINA YEKTY MAHARANI pernah ditugaskan sebagai BOS (Branch Operational Supervisor) BRIS cabang pembantu Pasar Minggu pada tanggal 11 Juni 2014 untuk menggantikan saksi Amalia ;
- Bahwa ketika itu Customer Service yaitu Dian Sri Lestari memberitahu ada orang yang bernama Bopak, membawa aplikasi untuk pengisian Deposito atas nama Welly Salam, Susana, dan Fransisca dan sudah lengkap diisi dan ditandatangani oleh para depositans ;
- Bahwa saksi menerangkan sore harinya Bapak Irfan Diansyah memerintahkan (Telepon) ke CS dan BOS agar Bilyet diserahkan ke Kurir Nasabah yang bernama BOPAK dan pada saat Bilyet diserahkan ke Kurir ke tiga Bilyet Deposito tersebut belum dibubuhkan tanda tangan oleh terdakwa Irfan Diansyah selaku Pimcakem karena pada saat itu terdakwa Irfan tidak berada di kantor tetapi Bilyet tersebut sudah saksi tanda tangani
- Bahwa saksi sudah melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada terdakwa Irfan Diansyah ada kurir yang akan membuat deposito atas nama Welly Salam Susana dan Fransisca masing-masing sebesar 2 Milyar, 2 Milyar dan 1 Milyar saksi Irfan Diansyah mengatakan “ Jalankan Saja Dengan Rate Deposito Counter Saja Karena Dana Sudah masuk ke rekening penampungan dan berdasarkan intruksi dari Bapak Irfan tersebut saksi lakukan proses penempatan Bilyet Deposito tanpa kehadiran Nasabah ;
- Bahwa pada saat proses penempatan deposito saksi menyerahkan ke customer service untuk melakukan penginputan sesuai dengan perintah yang ada di form setelah itu, lalu saksi melakukan otorisasi ;
- Bahwa setelah saksi melakukan otorisasi, terdakwa Irfan harus juga menandatangani deposito tersebut, tetapi karena terdakwa Irfan ketika itu tidak di kantor lalu saksi mengatakan ke Customer Service agar disimpan menunggu terdakwa Irfan masuk Kantor ;
- Bahwa pada sore harinya saksi diberitahu Customer Service yaitu Dian memberitahu deposito itu sudah diserahkan kepada Bopak, karena sudah ada persetujuan dari Irfan Diansyah agar deposito diserahkan kepada Bopak ;
- Bahwa saksi DIAN SRI LESTARI (Customer Service) menerangkan pada bulan Juni 2014, ada orang yang bernama Bopak membawa aplikasi pengisian deposito dan rekening yang sudah sudah terisi dengan lengkap, dan dilampiri dengan nama yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan deposito atas nama Welly Salam, Fransisca, dan Susana berikut Form pengisian dan foto copy nama pemohon dan sudah ditandatangani ;

- Bahwa jumlah deposito atas nama Welly Salam sebesar 2 milyar, atas nama Fransisca 2 milyar dan atas nama Susana 1 milyar ;
- Bahwa oleh karena orang yang membuka deposito orang lain, sebelum saksi memproses deposito ke dalam sistim, saksi mengkonfirmasi kepada Marina sebagai BOS. Kemudian ibu Marina mengatakan proses saja dan terima saja karena sudah ada perintah terdakwa Irfan Diansyah selaku pimpinan BRIS Cabang Pembantu Pasar Minggu,
- Bahwa saksi telah memeriksa dokumen dokumennya, dan setelah saksi memeriksa dokumen sudah lengkap diisi tanda tangan dan fotocopy KTP sudah lengkap semua lalu saksi menginput deposito itu ke Sistim ;
- Bahwa setelah saksi selesai menginput deposito tersebut, Bopak meminta agar deposito itu diserahkan kepada Bopak, karena saksi ragu menyerahkan deposito ke Bopak, kemudian saksi mengkonfirmasi dahulu kepada Pak Dedi, apakah boleh saksi serahkan kepada Bopak, Pak Dedi mengatakan kasih saja kepada Bopak karena Terdakwa Irfan Diansyah telah setuju deposito itu diserahkan kepada Bopak. Karena sudah persetujuan saksi Irfan Dainsyah, kemudian saksi menyerahkan ketiga deposito itu kepada Bopak, dan saksi sudah membuat tanda terima penyerahan deposito tersebut ;
- Bahwa pada waktu saksi memproses deposito tersebut uang sudah masuk ke rekening penampungan Bank BRI Syariah KCP Pasar Minggu
- Bahwa menurut Bopak aplikasi tersebut diterima dari terdakwa Irfan Diansyah
- Bahwa saksi juga sudah menerima tanda terima deposito tersebut dari Irfan Diansyah ;
- Bahwa saksi tahu deposito sudah diterima terdakwa Irfan Diansyah, karena tanda terima deposito diserahkan terdakwa Irfan Diansyah kepada saksi;
- Bahwa Saksi AMALIA MARTHANINGTYAS menerangkan saksi pernah melakukan pencairan deposito atas nama Welly Salam ,Susana dan Fransisca ;
- Bahwa pada waktu akan saksi proses terdakwa Irfan Diansyah menelepon (telepon extention) mengatakan Lia ada tiga deposito yang akan dicairkan, ;
- Bahwa setelah bilyet deposito sampai di meja saksi, Saksi menanyakan kepada terdakwa Irfan Diansyah Dimana orangnya (nasabah) , terdakwa Irfan Diansyah mengatakan bahwa orangnya ada diruangan saya nanti saya suruh orangnya datang
- terdakwa Irfan Diansyah menelepon saksi lagi, apa sudah diproses, saksi mengatakan sedang diproses

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi sempat memeriksa dokumen bilyet deposito, dan sudah lengkap ditandatangani dan untuk mencairkan adalah costumer Service ;
- Bahwa uang deposito yang dicairkan atas nama Welly Salam, Fransisca dan atas Susana telah dicairkan sesuai dengan yang tertera pada bagian belakang bilyet deposito ke PT. Moutong Prima Lestari di bak OUB, melalui RTGS ;
- Bahwa Welly Salam, Fransisca dan Susana tidak datang untuk mencairkan deposito tersebut, dan tidak ada kuasa ;
- Bahwa pada waktu saksi memeriksa kelengkapan bilyet deposito atas nama Welly Salam, Fransisca dan Susana, saksi tidak mempertanyakan kelengkapannya, karena terdakwa Irfan Diansyah sebagai pimpinan cabang pembantu minta untuk mencairkan deposito itu ;
- Bahwa pada waktu deposito sudah ada dimeja saksi deposito sudah lengkap ditandatangani oleh pimpinan dan tanda tangan deposan, sudah tertera tujuan uang yang akan ditansfer ke nomor rekening atas nama PT. Moutong Prima Lestari ke Bank UOB maka kemudian saksi menandatangani selanjutnya diproses untuk dicairkan ;
- Bahwa sebelum saksi memproses deposito itu, saksi sudah konfirmasi kepada terdakwa Irfan keberadaan pemilik deposito dan terdakwa mengatakan bahwa orangnya ada diruang terdakwa pak Irfan sehingga doposito saksi proses untuk dicairkan ;
- Bahwa waktu pencairan deposito atas nama Welly Salam,Susana, dan Fransisca, Costomer Service adalah Dian Sri Lestari ;
- Bahwa Saksi ASQALLANI PASHA menerangkan saksi yang menggantikan Dian Lestari sebagai Customer Service di BRIS Cabang Pembantu PasarMinggu pada tanggal 23 Juni 2014, waktu itu saksi Amalia menyerahkan tiga buah deposito dan mengatakan nantideposito ini dicairkan nanti orangnya akan datang ;
- Bahwa sebelum saksi mencairkan ketiga deposito tersebut saksi terlebih dahulu konfirmasi kepada terdakwa Irfan Diansyah sebagai pimpinan dan mengatakan nanti orangnya akan datang untuk mencairkan, dan orangnya ada diruang terdakwa Irfan Diansyah dan pencairan itu sudah atas persetujuan terdakwa Irfan Diansyah ;
- Bahwa pada pencairan saksi melihat deposito sudah ditandatangani oleh deposan atas nama Welly Salam Susana dan Fransisca, dan saksi melihat sudah lengkap dengan KTP deposan ;
- Bahwa Saksi RETIA PRIMA PUTRI, menerangkan RTGS (Real time gross settelement) transaksi yang ditransfer kepada PT Moutong Prima Sentosa pengirimnya adalah Internal dari Bank BRI Syariah Pasar Minggu Jakarta Selatan sendiri ke PT Moutong Prima Sentosa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menginput data pada Slip RTGS tersebut ke T24 Syiar tanpa verifikasi kepada Nasabah karena dana yang akan dicairkan / dikirim sudah ada pada Rekening Perantara (ESCROW) Bank BRI Syariah IDR 1311400010640 atas nama Rekening Perantara Umum (Bukan dari rekening Nasabah) (ESCROW) Bank BRI Syariah IDR 1311400010640 Nomor Rekening atas nama PT Moutong Prima Sentosa di bank UOB
- Bahwa Saksi ELVIA ROSA, selaku Customer Service pada tanggal 27 Januari 2015 saksi pernah disuruh oleh terdakwa untuk membuka rekening Giro atas nama SUSANA
- Bahwa pada waktu itu ada seseorang bernama ADEK mendatangi saksi dengan membawa aplikasi yang sudah terisi lengkap atas nama SUSANA termasuk tanda tangan SUSANA juga Susana tidak menghadap) dan menyuruh saksi untuk membuka rekening Giro atas nama SUSANA atas perintah terdakwa (Bapak Irfan Diansyah) selanjutnya saksi konfirmasi melalui telepon keruangan terdakwa (Bapak Irfan Diansyah) selaku Pincapem saksi dan saksi menanyakan masalah aplikasi yang diserahkan oleh Sdr.ADEK dan pada saat itu terdakwa (Bapak Irfan Diansyah) menyuruh saksi agar segera membukakan rekening Giro atas nama SUSANA sesuai aplikasi yang saksi terima dari Sdr.ADEK karena alasan terdakwa (Bapak Irfan Diansyah) akan ada dana yang akan masuk pada hari itu juga meskipun pada saat itu Ibu SUSANA tidak menghadap ke saksi kemudian saksi memproses pembukaan rekening atas nama SUSANA sesuai aplikasi yang saksi terima dari Sdr.ADEK dan sudah konfirmasi dengan terdakwa (Bapak Irfan Diansyah) dengan setoran awal sebesar Rp.2.500.000
- Bahwa setelah dilakukan otorisasi saksi membuat permohonan untuk penerbitan Cek atas rekening Giro atas nama SUSANA tersebut yang kemudian permohonan penerbitan Cek tersebut saksi berikan kepada bapak Irfan Diansyah ;
- Bahwa pada tanggal 28 Januari 2015 permohonan penerbitan Cek tersebut diserahkan kembali kepada saksi oleh terdakwa (Bapak Irfan Diansyah) dimana pada surat permohonan penerbitan Cek tersebut sudah ditanda tangani oleh Nasabah atas nama SUSANA, kemudian saksi verifikasi SUSANA saksi samakan dengan tanda tangan pada aplikasi pembukaan rekening Giro ternyata sesuai dengan tanda tangan pada aplikasi pembukaan rekening Giro atas nama SUSANA ;
- Bahwa pada hari itu juga tanggal 28 Januari 2015 Cek sebanyak satu buku (25 lembar) Cek selesai dicetak dan diserahkan ke Kantor Cabang Pembantu Pasar Minggu, setelah itu Cek diminta oleh bapak Irfan Diansyah berikut dengan satu lembar tanda terimanya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 29 Januari 2015 bapak Irfan Diansyah menyerahkan tanda terima CEK kepada saksi berikut resi untuk pengaktifan CEK tersebut, selanjutnya saksi verifikasi tanda tangan yang ada di Resi pengaktifan CEK dan ternyata sesuai dengan yang ada pada aplikasi pembukaan rekening Giro atas nama SUSANA, kemudian setelah data saksi verifikasi saksi serahkan kepada Teller bernama RETIA PRIMA PUTRI untuk selanjutnya di proses dan diotorisasi oleh supervisor Operation yang selanjutnya saksi menginput untuk penerbitan/pengaktifan CEK yang selanjutnya diotorisasi oleh supervisor dan setelah itu proses penggunaan/pencairan Cek sudah dapat dilakukan oleh Nasabah yang bersangkutan, dalam hal ini atas nama Ibu SUSANA ;
- Bahwa saksi Lukman Zainuddin membenarkan menerima uang total keseluruhannya sebanyak Rp.7.999.675.000,- ;
- Bahwa uang deposito sebesar Rp .5.000.000.000., ditransfer ke rekening Bank UOB atas nama PT. Moutong Prima Sentosa Nomor rekening 6683 000 970 sebesar 4.000.999.675.000,- setelah dikurangi biaya-biaya berupa 3 (tiga) bilyet 1 (satu) bilyet itu ada denda Rp. 100.000,- dan biaya RTGS Rp. 25.000,-, dan kemudian saksi mengetahui bahwa PT Moutong Prima Perkasa milik saksi Lukman Zainuddin ;
- Bahwa uang yang masuk ke rekening saksi George Rudi bersumber dari rekening giro milik Ibu Susana sebesar 1 Milyar itu ditransfer ke Bank BCA milik saksi George Rudi Hartono Nomor rekening 2063020630 sebesar 670 juta ;
- Bahwa prosedur yang menandatangani deposito di Bank BRI Syariah adalah pimpinan KCP dan Supervisor ;
- Bahwa Michele tidak pernah membuka rekening tabungan di BRIS Pasar Minggu, dan memang saksi Michele tidak pernah membuat tanda terima tentang pembukaan tabungan di BRIS
- Bahwa berdasarkan data ada masuk dana ke rekening atas nama Michele, tetapi tabungan itu tidak ada ditangan/dipegang Michele ;
- Bahwa Pimpinan KCP Pasar Minggu yaitu terdakwa Irvandiansyah sebagai pimpinan memiliki kewenangan atas transaksi di KCP Pasar Minggu ;
- Bahwa pada tanggal 9 Juni 2014 terdapat RTGS masuk ke rekening perantara umum KCP Pasar Minggu sebesar Rp.2.000.000.000,- dari Bank BCA Mall Karawaci untuk penempatan Deposito atas nama Fransisca Marlina No.Rek.4671346186 dan Rp.2.000.000.000,- dari Bank BCA Sukoharjo untuk penempatan Deposito atas nama Bapak Welly Salam Rekening 3191808531 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 10 juni 2014 terdapat RTGS masuk ke rekening perantara umum KCP Pasar Minggu sebesar Rp.1.000.000.000,- dari bank BCA Villa Melati Mas untuk penempatan deposito atas nama SUSANA rekening No.2871454517 ;
- Pada tanggal 11 Juni 2014 dilakukan proses penempatan deposito (Aplikasi pembukaan rekening Deposito dibawa oleh RUDY (kurir)) oleh DIAN LESTARI (CS pengganti) dan diotorisasi oleh sdr MARINA YEKTI MAHARANI (BOS Pengganti) dengan perincian welly Salam sebesar Rp.2.000.000.000,- ; Ibu fransisca Marlina Rp.2.000.000.000,- ; dan Ibu Susana Rp.1.000.000.000,- ;
- Bahwa Saksi SUSANA menerangkan mengirim/mentransfer uang sebesar Rp. 1 milyar ke rekening penampung, yang kedua Rp. 1 milyar, dengan internet Banking, dan setelah uang dimasukkan saksi mendapat konfirmasi dari Costumer Service BRIS uang telah masuk dan depositonya sudah aktif ;
- Bahwa saksi telah menerima sertifikat deposito yang diantar kurir ;
- Bahwa setelah sertifikat deposito jatuh tempo ketika akan dicairkan BRIS cabang pembantu Pasar Minggu mengatakan deposito yang dipegang saksi tidak bisa dicairkan karena deposito tersebut tidak terdaftar di data BRIS Cabang Pembantu Pasar Minggu;
- Bahwa tujuan saksi mendeposito uang di BRIS adalah semata-mata untuk deposito, bukan untuk investasi pada perusahaan orang lain ;
- Bahwa saksi sempat melihat deposito yang dicairkan, ternyata tanda tangan saksi yang tertera pada deposito berbeda dengan tanda tangan yang tertera pada aplikasi yang formulir pendaftaran deposito ;
- Bahwa disamping bunga saksi mendapat cash back sebesar ½ % dari deposito ;
- Bahwa sebelum kejadian ini setahu saksi bunga dan cash back itu dikirim oleh BRIS, tetapi pemeriksaan di kantor Polisi berdasarkan print out ternyata uang itu berasal dari rekening George Rudi dan dari PT. Moutong Prima Lestari ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa yang mengirim/mentransfer bunga dan cash Back dari rekening George Rudi dan PT. Moutong Prima Lestari, pada hal saksi tidak kenal dengan George Rudi dan PT. Moutong Prima Lestari, dan saksi hubungan/kaitan berkaitan dengan deposito yang saksi tempatkan di BRIS ;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat rekening di BRIS Pasar Minggu ;
Bahwa Saksi MICHELLE VALENTINA, pernah memasukkan dana Deposito ke BRI Syariah KCP Pasar Minggu sebesar Rp.2.000.000.000,- ;
- Bahwa saksi memasukkan dana Deposito pada awal Januari 2015 tepatnya pada tanggal 24 Januari 2015 sebesar Rp.2.000.000.000,- ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan kenyataannya berdasarkan dokumen yang diperlihatkan kepada saksi dokumen itu bukan dokumen yang saksi buat karena beda tanda tangannya dan beda tulisan ;
- Bahwa saksi menempatkan uang saksi ke Deposito BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan pada tanggal 24 Juli 2014 sampai dengan tanggal 24 Januari 2015, tidak pernah bertemu dengan terdakwa Irfan Diansyah ;
- Bahwa pada waktu deposito saksi jatuh tempo, saksi diberitahu Susana depositonya tidak bisa dicairkan, kemudian saksi pergi ke BRIS Cabang Pembantu Pasar Minggu untuk mengkonfirmasi dan ternyata benar deposito tidak bisa dicairkan
- Bahwa tanda tangan yang ada dibagian belakang Bilyet Deposito yang sudah dicairkan tersebut bukan tanda tangan saksi ;
- Bahwa ATM bisa terbuka dan diaktifkan sesuai dengan limitnya Terdakwa Irfan jadi pada saat dikonfirmasi ke lapangan user id-nya di komputer yang mengaktifkan kartu ATM itu adalah user-nya Terdakwa Irfan ;
- Bahwa terdakwa pernah menerima dana dari Lukman Zainudin sesuai BAP sebesar 800 juta pada tanggal 24 Juni 2014 masuk ke rekening terdakwa,
- Bahwa uang 800 juta tersebut awalnya untuk keperluan pembayaran bunga pinjaman dari Lukman Zainudin kepada saksi George Rudy , terdakwa sebagai Penasihat Keuangan dari Saksi Lukman jadi itu adalah untuk jaminan pembayaran bunga pinjaman ;
- Bahwa uang yang 800 juta itu terdakwa akhirnya dipergunakan untuk pembayaran kepada pihak-pihak lain untuk membayar utang kepada Nur, Marcel dan Nasir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang diuraikan dalam fakta-fakta hukum tersebut diatas telah terbukti terdakwa IRFANDIANSYAH. SEpada tanggal 24 Juni 2014 telah ,menerima uang sebesar Rp.800.000.000,- dari Saksi Lukman Zainudin yang masuk ke rekening terdakwa dimana uang tersebut awalnya untuk keperluan pembayaran bunga pinjaman dari Lukman Zainudin kepada saksi George Rudy Hartono , untuk jaminan pembayaran bunga pinjaman tetapi akhirnya dipergunakan terdakwa untuk pembayaran kepada pihak-pihak lain dan untuk membayar utangnya kepada Nur, Marcel dan Nasir

Menimbang, bahwa pada saat menerima uang dari saksi Lukman Zainuddin terdakwa tahu atau patut menduga bahwa uang yang diterimanya berasal dari kejahatan oleh karena prosedur, proses, serta cara beralih uang yang merupakan hak nasabah BRIS Cabang Pembantu Pasar Minggu hingga sampai ke rekening PT.Moutong Prima Sentosa dengan direktur Lukman Zainuddin telah melanggar Pasal 63 ayat 1 Undang-Undang RI No. 21 Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2008 yang merupakan tindak pidana Perbankan Syariah dan Tindak Pidana Perbankan merupakan salah satu Predicate Crime dari Tindak Pidana Pencucian Uang menurut pasal 2 ayat 1 (g) Undang-Undang No.8 tahun 2010 yang patut diketahui oleh terdakwa sebagai Pimpinan Bank Syariah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur Yang menerima atau menguasai penempatan, penransferan, pembayar, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur Yang Melakukan , Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serta Melakukan dan Menganjurkan melakukan Perbuatan,

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar pasal 5 Undang-Undang No.8 tahun 2010 yang delik utamanya disertai dengan Penyertaan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP maka Majelis akan mempertimbangkan kualifikasi terdakwa dalam penyertaan tersebut apakah sebagai orang yang melakukan, atau orang yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan atau orang yang menganjurkan melakukan delik utama tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, dipidana sebagai pelaku tindak pidana adalah mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan atau orang yang menganjurkan melakukan delik utama tersebut

Menimbang, bahwa rumusan tersebut dalam KUHP dikenal sebagai bentuk penyertaan, yaitu suatu delik atau perbuatan pidana yang tersangkut beberapa orang atau lebih dari satu orang, sesuai dengan perannya masing-masing ;

Menimbang bahwa menurut PAF Lamintang didalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, 1997 halaman 626 - 627 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan turut melakukan adalah bahwa orang tersebut secara langsung telah ikut ambil bagian didalam pelaksanaan suatu tindak pidana yang telah diancam dengan suatu hukuman oleh undang-undang atau telah secara langsung turut melakukan suatu perbuatan atau turut melakukan perbuatan-perbuatan untuk menyelesaikan tindak pidana yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang Yang melakukan atau Pleger adalah seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana sedangkan Turut melakukan (medepleger) dalam arti bersama-sama melakukan sedikit-dikitnya harus ada dua orang yaitu orang melakukan dan orang yang turut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan peristiwa pidana dan kedua orang tersebut harus melakukan semua perbuatan pelaksanaan ;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana pendapat ahli bahwa Tindak Pidana Pencucian uang dapat dilakukan dengan cara placement, layering, Integration maka dalam penyertaan atas tindak pidana ini seseorang masing-masing bisa mempunyai kualitas yang sama sebagai pelaku dalam peran yang berbeda-beda ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur pasal 5 Undang-Undang RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian dan menurut ahli pelanggaran atas pasal 5 Undang-Undang RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian sebagai Pelaku Pasif maka kualitas dalam penyertaannya pun terdakwa dalam kualitas sebagai Pelaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur Unsur Yang Melakukan , Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan, yang menganjurkan perbuatan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua Unsur Pasal 5 Undang-Undang RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP maka dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 5 Undang-Undang RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP telah terbukti secara sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kumulatif Jaksa Penuntut Umum baik Dakwaan kesatu maupun dakwaan kedua telah terbukti secara sah dan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan Majelis telah memperoleh keyakinan, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Melanggar Pasal 63 ayat 1 Undang-undang No 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dan Pasal 5 Undang-Undang RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atas diri terdakwa dan alasan pembenar atas perbuatan terdakwa dalam melakukan perbuatannya yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu melanggar pasal 63 ayat 1 Undang-undang Nomor 2018 dan dakwaan melanggar pasal 5 Undang-Undang RI No. 8 Tahun 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP yang mengatur selain ancaman pidana penjara juga mengatur penjatuhannya pidana denda maka selain akan menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Majelis juga akan menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa yang besarnya akan ditentukan secara lengkap dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa tentang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum oleh karena perkara aquo berkaitan dengan perkara lain maka barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akan dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dijadikan bukti dalam perkara lain tersebut ;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis atas unsur-unsur delik yang didakwakan kepada terdakwa yang didasarkan pada fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan dan dicatat dalam berita acara sebagaimana tersebut diatas sekaligus sebagai tanggapan atas pembelaan Penasihat Hukum terdakwa dalam Nota Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana perlu terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan disekitar diri Terdakwa ;

Hal-hal Yang memberatkan terdakwa :

- Perbuatan Terdakwa merugikan Pihak BRI Syariah ;
- Perbuatan Terdakwa dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan pada umumnya mengingat Yang diutamakan dalam dunia perbankan adalah kepercayaan;
- Perbuatan terdakwa secara khusus mencederai maksud dari sistem ekonomi berdasarkan nilai Islam (Syariah) dengan mengangkat prinsip-prinsipnya ke dalam Sistem perbankan. Prinsip Syariah yang berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan (*rahmatan lil 'alamin*). Nilai-nilai yang diterapkan dalam pengaturan perbankan yang didasarkan pada Prinsip Syariah yang disebut Perbankan Syariah sebagaimana dalam penjelasan Umum Undang-Undang Perbankan Syariah.

Hal-hal yang meringankan terdakwa :

- Terdakwa bersikap sopan ;
- Memberikan keterangan tidak berbelit-belit
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tentang Hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan maka pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini dipandang telah adil dan tepat ‘

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa sebelum putusan ini dijatuhkan telah ditahan dengan surat perintah penahanan yang sah maka Majelis akan menerapkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP yaitu menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan serta untuk mempermudah pelaksanaan putusan ini maka harus diperintahkan terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat Undang-Undang No.21 tahun 2008 . Undang- Undang No.8 tahun 2010 Undang-undang No.8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa IRFAN DIANSYAH, SE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perbankan Syariah dan Melakukan Tindak Pidana pencucian uang," ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa IRFAN DIANSYAH, SE oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Tahun,
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar 10 Milyar (sepuluh Miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
6. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - a. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. Sita / 478 / VIII / 2015 / DitReskrimsus tanggal 26 Agustus 2015. Telah dilakukan penyitaan terhadap Barang Bukti Terkait dengan Berita Acara Penyitaan pada hari Kamis tanggal 22-10-2015 pukul 14.00 WIB dari Drs. INZA PUTRA Karyawan BRIS :
 - 1) 1 (satu) lembar Depositoasli BRI Syariah No. DIB : 0375524 a.n WELLY SALAM senilai Rp. 2.000.000.000 (Dua Miliar Rupiah).
 - 2) 1 (satu) lembar Fotocopy sesuai KTP dan Direktorat Jenderal Pajak a.n WELLY SALAM.
 - 3) 1 (satu) lembar Kartu Contoh Tanda tangan Bank BRI Syariah a.n WELLY SALAM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) lembar Permohonan untuk Penempatan Deposito Mudharabaha.n WELLY SALAM tanggal 6 Juni 2014.
- 5) 1 (satu) lembar AKAD DEPOSITO MUDHARABAH Perjanjian Bagi Hasil.a.n WELLY SALAM tanggal 11 Juni 2014.
- 6) 1 (satu) lembar Deposito asli BRI Syariah No. DIB : 0375553 a.n MICHELLE VALENTINA senilai Rp. 2.000.000.000 (Dua Miliar Rupiah).
- 7) 1 (satu) lembar Kartu Contoh Tandatangani Bank BRI Syariah a.s.n MICHELLE VALENTINA.
- 8) 2 (dua) lembar Permohonan untuk Penempatan Deposito Mudharabaha.n MICHELLE VALENTINA tanggal 24 Juli 2014.
- 9) 2 (dua) lembar AKAD DEPOSITO MUDHARABAH Perjanjian Bagi Hasil.a.n WELLY SALAM tanggal 24 Juli 2014.
- 10) 1 (satu) lembar Surat Kuasa Asli a pemberikuasa MICHELLE VALENTINA dan penerima kuasa.a.n TINA VERAWATI.
- 11) 1 (satu) lembar Deposito asli BRI Syariah No. DIB : 0375526 a.n SUSANA senilai Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah).
- 12) 1 (satu) lembar Kartu Contoh Tandatangani Bank BRI Syariah a.s.n SUSANA.
- 13) 1 (satu) lembar Permohonan untuk Penempatan Deposito Mudharabaha.n SUSANA tanggal 6 Juni 2014.
- 14) 1 (satu) lembar AKAD DEPOSITO MUDHARABAH Perjanjian Bagi Hasil.a.n SUSANA tanggal 27 Juni 2014.
- 15) 2 (dua) lembar Customer Information / Data Pribadi.a.n SUSANA tanggal 11 Juni 2014.
- 16) 1 (satu) lembar Deposito asli BRI Syariah No. DIB : 0375525 a.n FRANSISCA MARLINA, SE senilai Rp. 2.000.000.000 (Dua Miliar Rupiah).
- 17) 1 (satu) lembar Kartu Contoh Tandatangani Bank BRI Syariah a.s.n FRANSISCA MARLINA.
- 18) 1 (satu) lembar Permohonan untuk Penempatan Deposito Mudharabaha.n FRANSISCA MARLINA tanggal 5 Juni 2014.
- 19) 1 (satu) lembar AKAD DEPOSITO MUDHARABAH Perjanjian Bagi Hasil.a.n FRANSISCA MARLINA tanggal 11 Juni 2014.
- 20) 2 (dua) lembar Customer Information / Data Pribadi.a.n FRANSISCA MARLINA.
- 21) 2 (dua) lembar asli Suratthal Pencairan Deposito.a.n MICHELLE VALENTINA tanggal 24 Juni 2015.
- 22) 2 (dua) lembar asli Surat Pernyataan.a.n MICHELLE VALENTINA tanggal 29 Juli 2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23) 2 (dua) lembar asli Surat Hal Pencairan Deposito a.n FRANSISCA MARLINA, SE tanggal 24 Juni 2015.

24) 2 (dua) lembar asli Surat Pernyataan a.n FRANSISCA MARLINA tanggal 29 Juli 2015.

25) 2 (dua) lembar asli Surat Hal Pencairan Deposito a.n SUSANA tanggal 24 Juni 2015.

26) 2 (dua) lembar asli Surat Pernyataan a.n SUSANA tanggal 29 Juli 2015.

27) 3 (tiga) lembar asli Surat perihal Penyelesaian Pencairan Deposito MM 1416200115 a.n WELLY SALAM tanggal 25 Juni 2015.

28) 2 (dua) lembar asli surat Pernyataan A.n WELLY SALAM tanggal 29 Juli 2015.

b. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. Sita / 478 / VIII / 2015 / DitReskrimsus tanggal 26 Agustus 2015. Telah dilakukan penyitaan terhadap Barang Bukti Terkait dengan Berita Acara Penyitaan pada hari Jumat tanggal 16-10-2015 pukul dari Drs. INZA PUTRA Karyawan BRIS :

- 1) Atas nama IRFAN DIANSYAH.1 (satu) lembar Potocopy KTP stempel sesuai asli atas nama IRFAN DIANSYAH, SE.
 - 1 (satu) lembar Signature Verification System Account No. 1012226116.
 - 1 (satu) lembar Kartu Contoh Tandatangan atas nama IRFAN DIANSYAH.
 - 1 (satu) lembar Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan BRI Syariah tanggal 30 Juli 2013 a.n IRFAN DIANSYAH.
 - 1 (satu) lembar Akad Wadiah Tabungan tanggal 30 Juli 2013 a.n IRFAN DIANSYAH.
 - 3 (tiga) lembar Form tambahan data nasabah a.n WAHYUDI EFFENDI.
- 2) Atas nama AMALIA MARTHANINGTYAS.
 - 1 (satu) lembar Signature Verification System Account.
 - 1 (satu) lembar Kartu Contoh Tandatangan atas nama AMALIA MARTHANINGTYAS.
 - 1 (satu) lembar Sertifikat Asuransi Tabungan Impian BRI Syariah AMALIA MARTHANINGTYAS.
 - 2 (dua) lembar Aplikasi Pembukaan Tabungan Impian BRI Syariah tanggal 27 April 2015 a.n AMALIA MARTHANINGTYAS.
 - 1 (satu) lembar Potocopy Direktorat Jenderal Pajak a.n AMALIA MARTHANINGTYAS.
 - 1 (satu) lembar Potocopy KTP stempel sesuai asli atas nama AMALIA MARTHANINGTYAS.
- 3) Atas nama DENY ANGGRAENI dan MARINA YEKTI MAHARANI.
 - 1 (satu) lembar masing – masing KTP stempel sesuai asli a.n DENY ANGGRAENI dan MARINA YEKTI MAHARANI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar masing – masing Kartu Contoh Tandatangan tanggal 10 Juni 2014 a.n DENY ANGGRAENI dan MARINA YEKTI MAHARANI.
- 2 (dua) lembar Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan BRI Syariah tanggal 10 Juni 2014 a.n DENY ANGGRAENI dan MARINA YEKTI MAHARANI.
- 1 (satu) lembar Akad Wadiah Tabungan tanggal 10 Juni 2014 a.n DENY ANGGRAENI dan MARINA YEKTI MAHARANI.
- 1 (satu) lembar Aplikasi Pembukaan CIF tanggal 10 Juni 2014 a.n DENY ANGGRAENI.

c. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. Sita / 478 / VIII / 2015 / DitReskrimsus tanggal 26 Agustus 2015. Telah dilakukan penyitaan terhadap Barang Bukti Terkait dengan Berita Acara Penyitaan pada hari Rabu tanggal 30-09-2015 pukul dari Drs. INZA PUTRA Karyawan BRIS :

1. 4 (empat) Lembar BILYET DEPOSITO Asli yaitu:
 - a. 1 (satu) lembarDepositoasli BRI Syariah No. DIB : 0375524 a.n WELLY SALAM senilaiRp. 2.000.000.000 (DuaMiliar Rupiah).
 - b. 1 (satu) lembarDepositoasli BRI Syariah No. DIB : 0375553 a.n MICHELLE VALENTINA senilaiRp. 2.000.000.000 (DuaMiliar Rupiah).
 - c. 1 (satu) lembarDepositoasli BRI Syariah No. DIB : 0375525 a.n FRANSISCA MARLINA, SE senilaiRp. 2.000.000.000 (DuaMiliar Rupiah).
 - d. 1 (satu) lembarDepositoasli BRI Syariah No. DIB : 0375553 a.n SUSANA senilaiRp. 1.000.000.000 (SatuMiliar Rupiah).
2. 5 (lima) lembar BILYET DEPOSITO Palsuyaitu :
 - a. 1 (satu) lembarDepositoasli BRI Syariah No. DIB : 0375581 a.n WELLY SALAM senilaiRp. 2.000.000.000 (DuaMiliar Rupiah).
 - b. 1 (satu) lembarDepositoasli BRI Syariah No. DIB : 0375579 a.n MICHELLE VALENTINA senilaiRp. 2.000.000.000 (DuaMiliar Rupiah).
 - c. 1 (satu) lembarDepositoasli BRI Syariah No. DIB : 0375582 a.n FRANSISCA MARLINA, SE senilaiRp. 2.000.000.000 (DuaMiliar Rupiah).
 - d. 1 (satu) lembarDepositoasli BRI Syariah No. DIB : 0375547 a.n SUSANA senilaiRp. 1.000.000.000 (SatuMiliar Rupiah).
 - e. 1 (satu) lembarDepositoasli BRI Syariah No. DIB : 0375583 a.n SUSANA senilaiRp. 1.000.000.000 (SatuMiliar Rupiah).
3. 1 (satu) bendeldokumenpotocopidari Bank BRI Syariahbuktiuangmasuknasabahke Bank BRI Syariah KCP PS Minggu :
 - a. Nama WELLY SALAM senilaiRp. 2.000.000.000 rektujuan No rek : IDR 1311400010640 a.nRekPerantaratangal 9 Juni 2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Nama FRANSISCA MARLINA senilaiRp. 2.000.000.000 rektujuan No rek : IDR 1311400010640 a.nRekPerantaratanggal 9 Juni 2014.
- c. Nama SUSANA senilaiRp. 1.000.000.000 rektujuan No rek : IDR 1311400010640 a.nRekPerantaratanggal 10 Juni 2014.
- d. Nama MICHELLE VALENTINA senilaiRp. 500.000.000 rektujuan No rek : IDR 1311400010640 a.n Rek Perantara tanggal 22 Juli 2014.
- e. Nama MICHELLE VALENTINA senilaiRp. 1.000.000.000 rektujuan No rek : IDR 1311400010640 a.nRekPerantaratanggal 22 Juli 2014.
- f. Nama MICHELLE VALENTINA senilaiRp. 500.000.000 rektujuan No rek : IDR 1311400010640 a.nRekPerantaratanggal 22 Juli 2014.
- g. Nama SUSANA senilaiRp. 1.000.000.000 rektujuan No rek : IDR 1311400010640 a.nRekPerantaratanggal 27 Januari 2014.
4. 1 (satu) bendel Bukti Penempatan / Pembukuan Deposito Nasabah ke BRIS KCP Pasar Minggu atas nama yaitu :
 - a. Nama WELLY SALAM No. BilyetDeposito : MM.1416200104 an WELLY SALAM tanggal 11 Juni 2014 Rp. 2.000.000.000 (DuaMiliar Rupiah).
 - b. Nama FRANSISCA MARLINA, SE No. BilyetDeposito : MM 1416200105 Tanggal 11 Juni 2014 Rp. 2.000.000.000 (DuaMiliar Rupiah);
 - c. Nama SUSANA No. BilyetDeposito : MM.1416200106 tanggal 11 Juni 2014 Rp. 1.000.000.000 (SatuMiliar Rupiah);
 - d. Nama MICHELLE VALENTINA No. BilyetDeposito : MM.1420500104 tanggal 24 Juli 2014 Rp. 2.000.000.000 (DuaMiliar Rupiah);
5. 1 (satu) bendel Bukti Pencairan Deposito Nasabah ke BRIS KCP Pasar Minggu atas nama yaitu
 - a. Nama WELLY SALAM senilaiRp. 2.000.000.000 kerek Bank UOB No. rek : 6683000970 a.n PT. MOUNTONG PRIMA SENTOSA tanggal 23 Juni 2014.
 - b. Nama FRANSISCA MARLINA senilaiRp. 2.000.000.000 kerek Bank UOB No. rek : 6683000970 a.n PT. MOUNTONG PRIMA SENTOSA tanggal 23 Juni 2014.
 - c. Nama SUSANA senilaiRp. 1.000.000.000 kerek Bank UOB No. rek : 6683000970 a.n PT. MOUNTONG PRIMA SENTOSA tanggal 23 Juni 2014.
 - d. Nama MICHELLE VALENTINA senilaiRp. 2.000.000.000 kerek Bank BRIS No. rek : 1019466279 a.n MICHELLE VALENTINA tanggal 23 Juni 2014.
6. 1 (satu) bendelBuktiPembukaanGiroa.n SUSANA pada BRIS KCP PS Minggu No. Rek : 1022569119 danmutasirekeningGirotanggal 27 Januari 2015.
7. 1 (satu) bendelBuktiPembukaan Tabungan a.n MICHELLE VALENTINA pada BRIS KCP PS Minggu No. Rek : 1019466276 danmutasirekeningtabungan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) bendel pengaduannasabaha.n FRANSISCA MARLINA, SUSANA, WELLY SALAM dan MICHELLE VALENTINA.
9. 1 (satu) bendel Bukti Mutasi.n TINA VERA WATI (anak Sdr. LUKMAN ZAINUDIN – PT. MOUNTONG PRIMA LESTARI) No rek BRIS 1020011404 periode 25 Agustus 2014 – 27 Mei 2015
- d. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. Sita / 478 / VIII / 2015 / DitReskrimsus tanggal 26 Agustus 2015. Telah dilakukan penyitaan terhadap Barang Bukti Terkait dengan Berita Acara Penyitaan pada hari Senin tanggal 19-10-2015 pukul dari ADITYO PUTRANTOK Karyawan BRIS DEWI SARTIKA :
 7. 1 (satu) lembar Asli Surat Penunjukan Nomor : S.B 1444-KC-JKT-WAHID HASYIM/09-2015, tanggal 29 September 2015;
 8. 1 (satu) bendel foto copy Aplikasi Pembukaan Rekening Bank BRI Syariah atas nama TINA VERA WATI;
 9. 1 (satu) bendel foto copy Rekening Koran/mutasi transaksi Rekening Bank BRI Syariah Nomor Rek : 1020011404 atas nama TINA VERA WATI priode bulan Agustus 2014 s/d bulan Mei 2015.
- e. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. Sita / 478 / VIII / 2015 / DitReskrimsus tanggal 26 Agustus 2015. Telah dilakukan penyitaan terhadap Barang Bukti Terkait dengan Berita Acara Penyitaan pada hari Jum;at tanggal 23-10-2015 pukul dari KENEDY Karyawan BANK UOB TANAH ABANG :
 - 1 (satu) bendel Fotocopy legalisir Dokumen Rekening Koran UOB GIRO atas nama PT. MOUTONG PRIMA SENTOSA.
- f. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. Sita / 478 / VIII / 2015 / DitReskrimsus tanggal 26 Agustus 2015. Telah dilakukan penyitaan terhadap Barang Bukti Terkait dengan Berita Acara Penyitaan pada hari Rabu tanggal 21-10-2015 pukul dari WELLY SALAM Selaku nasabah :
 1. 1 (satu) lembar Asli Tanda terima pengiriman surat/laporan/dokumen lain kepada Otoritas Jasa Keuangan;
 2. 1 (satu) lembar Kontrak Order Nomor : 0523/K.O~DIR/HML/XI/2014 Jakarta 27 November 2014;
 3. 1 (satu) lembar foto copy Paspor / Visa atas nama WELLY SALAM.
- g. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. Sita / 478 / VIII / 2015 / DitReskrimsus tanggal 26 Agustus 2015. Telah dilakukan penyitaan terhadap Barang Bukti Terkait dengan Berita Acara Penyitaan pada hari Jumat tanggal 23-10-2015 pukul dari MICHELLE VALENTINA Selaku nasabah :
 1. 1 (satu) bukupaspora.n MICHELLE VALENTINA No. Paspor G 034414.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar Tindakan aplikasi Pengiriman Uang Bank Mega a.n. MICHELLE VALENTINA sebesar Rp. 195.000.000,- (seratus Sembilan puluh lima juta) tanggal 2 Desember 2014;
3. 1 (satu) lembar Tindakan Permohonan Pengiriman Uang Bank BCA a.n. MICHELLE VALENTINA sebesar Rp. 300.030.000,- (Tiga Ratus Juta Tiga Puluh Ribu Rupiah) tanggal 20 Februari 2014;
4. 1 (satu) lembar Tindakan Permohonan Pengiriman Uang Bank BCA a.n. MICHELLE VALENTINA sebesar Rp. 100.030.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) tanggal 16 Desember 2013;
5. 1 (satu) lembar Tindakan Formolir Pemesanan Penjualan Obligasi Negara Ritel Seri ORI Nomor : 009 a.n. MICHELLE VALENTINA.
- h. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. Sita / 478 / VIII / 2015 / DitReskrimsus tanggal 26 Agustus 2015. Telah dilakukan penyitaan terhadap Barang Bukti Terkait dengan Berita Acara Penyitaan pada hari Senin tanggal 19-10-2015 pukul dari DRA ALFITRI TUNJUNG Selaku Pihak Ketiga :
 1. 1 (satu) bendel Draft Kontrak Surat Perjanjian Kerjasama Usaha Pendanaan Proyek Pendalaman Alur Pelayaran Pelabuhan Sadai Bangka Selatan dan Suplai Pasir antara PT. BAHTERA MUTIARA PALUMINDO dengan PT. MOUNTONG PRIMA SENTOSA tanggal 2 Juli 2014.
 2. 1 (satu) bendel Foto Copy Draft Kontrak Surat Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil Proyek Pendalaman Alur Pelayaran Pelabuhan Sadai Bangka Selatan dan Suplai Pasir antara PT. BAHTERA MUTIARA PALUMINDO dengan PT. KARYA BUANA RAYA tanggal 24 Juni 2014.
 3. 2 (dua) lembar Foto Copy legalisir Rekening Koran Bank BNI a.n Bahtera Mutiara Palumindo periode tanggal 1 Juli 2014 s/d 31 Juli 2014.
 4. 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir Rekening Koran Bank BNI a.n Bahtera Mutiara Palumindo periode tanggal 12 Agustus 2014 s/d 31 Agustus 2014.
 5. 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir Rekening Koran Bank BNI a.n Bahtera Mutiara Palumindo periode tanggal 16 September 2014 s/d 18 September 2014.
 6. 3 (tiga) lembar laporan Kronologis Proyek Pendalaman Alur Pelayaran Pelabuhan Sadai Bangka Selatan dan Supply Pasir.
 7. 1 (satu) bendel Foto copy legalisir Akte Pendirian PT. BAHTERA MUTIARA PALUMINDO tanggal 10 Januari 2014 No. 182.
 8. 1 (satu) bendel Foto copy legalisir Akte Pendirian PT. BAHTERA MUTIARA PALUMINDO tanggal 18 Maret 2013 No. 228.
 9. 1 (satu) lembar Foto copy legalisir Surat Keterangan Bank BNI Setoran tanggal 11 Juli 2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Formulir Setoran rekening tanggal 16 September 2014 senilai Rp. 1.000.000.000. dan tanggal 27 Agustus 2014 senilai Rp. 500.000.000

11.1 (satu) lembar Foto copy Legalisir Formulir Setoran rekening tanggal 12 Agustus 2014 senilai Rp. 1.000.000.000.

Masing-masing dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Lukman Zainudin

7. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari SELASA tanggal 19 Juli 2016, oleh kami RIYADI SUNINDYO.F.SH selaku Hakim Ketua Majelis, NELSON SIANTURI .SH.MH dan SAPAWI .SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 21 Juli 2016 oleh RIYADI SUNINDYO.F.SH Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh NELSON SIANTURI .SH.MH dan SAPAWI .SH.MH Hakim – Hakim Anggota tersebut dibantu ERNA SULISTYOWATI.SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan dihadiri oleh INDRA Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA I HAKIM KETUA MAJELIS

NELSON SIANTURI .SH.MH RIYADI SUNINDYO.F.SH

HAKIM ANGGOTA II

SAPAWI .SH.MH

PANITERA PENGGANTI

ERNA SULISTYOWATI.SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)